

DISERTASI

EKOSOFI *TRI HITA KARANA* DALAM *AWIG-AWIG*
DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN:
ANALISIS EKOLINGUISTIK KRITIS



UNIVERSITAS UDAYANA

I GEDE ASTAWA

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2019

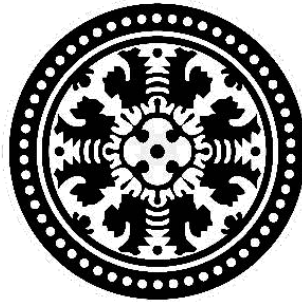
DISERTASI

**EKOSOFI *TRI HITA KARANA* DALAM AWIG-AWIG
DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN:
ANALISIS EKOLINGUISTIK KRITIS**



I GEDE ASTAWA
NIM 1690111007

**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI LINGUISTIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2019**



UNIVERSITAS UDAYANA

Motto Universitas Udayana:

“Taka-takining Sewaka Guna Widya”

Visi Universitas Udayana:

“Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Menghasilkan Sumberdaya Manusia Unggul, Mandiri, dan Berbudaya”

Visi Fakultas Ilmu Budaya:

“Terwujudnya Fakultas Ilmu Budaya Yang Memiliki Keunggulan dan Kemandirian dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Aplikasi Keilmuan Yang Berlandaskan Kebudayaan”

Visi Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Linguistik:

“Terwujudnya Program Pendidikan Doktor Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana dengan Pelayanan Prima Yang Menghasilkan Lulusan: Unggul, Mandiri, dan Berbudaya”

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
2019**

**EKOSOFI *TRI HITA KARANA* DALAM AWIG-AWIG
DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN:
ANALISIS EKOLINGUISTIK KRITIS**

PRASYARAT GELAR

Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor pada Program Doktor,
Program Studi Ilmu Linguistik
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana

**I GEDE ASTAWA
NIM 1690111007**

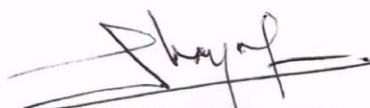
**PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI (S-3) ILMU LINGUISTIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 8 April 2019

Promotor,



Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A.
NIP1195301071981031002

Kopromotor I,



Prof. Dr. Aron Meko Mbete
NIP197007231979031002

Kopromotor II,



Prof. Dr. I Wayan Simpen, M.Hum
NIP196012311985031028

Mengetahui,

Koordinator Prodi Doktor Ilmu Linguistik
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Udayana



Prof. Dr. I Ketut Artawa, M.A.
NIP195610241983031002

Dekan
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Udayana



Prof. Dr. N.L. Sutjiati Beratha, M.A.
NIP195909171984032002

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Terbuka
Tanggal, 29 Maret 2019

Panitia Ujian Disertasi, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Udayana
Nomor: 236/UN 14.2.1.V.11/PD/2019
Tanggal: 15 Maret 2019

Susunan Panitia Penilai Disertasi Program Doktor (S-3) Linguistik
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana

Ketua : Prof. Dr. Drs. Ida Bagus Putra Yadnya, M.A.

Anggota :

1. Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A. (Promotor)
2. Prof. Dr. Aron Meko Mbete (Kopromotor I)
3. Prof. Dr. I Wayan Simpen, M. Hum. (Kopromotor II)
4. Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.
5. Prof. Dr. I Ketut Artawa, M.A.
6. Prof. Dr. I Nyoman Kardana, M. Hum.
7. Dr. Made Sri Satyawati, S.S., M. Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : I Gede Astawa
NIM : 1690111007
Program Studi : Pendidikan Doktor (S-3) Linguistik
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah disertasi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti ada unsur tindakan plagiat dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan PERMENDIKNAS RI No. 17 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Gianyar, 29 Maret 2019
Saya yang membuat pernyataan,



I Gede Astawa

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sanghyang Widhi Wasa, karena atas karunia-Nya disertasi dengan judul **“Ekosofi Tri Hita Karana dalam Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan: Analisis Ekolinguistik Kritis”** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kajian ini merupakan upaya untuk menelaah cerita-cerita yang tersingkap dalam teks *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk menemukan apakah cerita-cerita tersebut mendorong masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan untuk melestarikan atau merusak lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, maupun spiritual berdasarkan deskripsi, representasi, interpretasi, dan eksplanasi teks *awig-awig* tersebut dalam perspektif ekolinguistik kritis. Terwujudnya disertasi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak sehingga melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah ikut memberikan bantuan, baik secara moril maupun materiil.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. N.L. Sutjiati Beratha, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana beserta jajarannya, yang sudah memfasilitasi penulis dalam melaksanakan studi S-3 di Program Studi Doktor Linguistik, mulai dari awal sampai akhir perkuliahan. Di samping itu, penulis sangat mengapresiasi usaha beliau dalam meningkatkan kualitas lulusan S-3 Linguistik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. I Ketut Artawa, M.A., selaku Koordinator Program Studi Doktor Linguistik,

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Beliau selalu mendorong penulis untuk mempercepat penyelesaian disertasi ini. Akhirnya, penulis bisa menyelesaikan setiap tahapan ujian dengan tanpa ada hambatan yang berarti.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A., selaku Promotor, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati membimbing penulis dari proposal sampai disertasi ini terwujud. Dukungan dan masukan yang tidak ternilai dalam penulisan ini sangat penulis hargai.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Aron Meko Mbete, baik sebagai Kopromotor I, dosen, maupun sesepuh yang sangat konsisten mengembangkan kajian ekolinguistik. Beliau dengan penuh kesabaran dan kemudahan telah banyak memberikan masukan dan koreksi mulai dari ide sampai terwujudnya proposal yang mengambil kajian ekolinguistik dengan melibatkan konsep *Tri Hita Karana* sebagai ekosofi yang melandasi penelitian ini. Beliau juga sebagai inspirator penulis untuk mengangkat paradigma baru dalam penelitian ekolinguistik yang membedah kisah-kisah hidup (*the stories we live by*) yang ada dalam kehidupan masyarakat di Desa Tenganan Pegringsingan.

Ucapan terima kasih selanjutnya penulis tujukan kepada Prof. Dr. I Wayan Simpen, M. Hum., selaku Kopromotor II, yang sangat kritis dalam memberikan masukan kepada penulis. Beberapa pemikiran beliau penulis terapkan dalam disertasi ini, sehingga penulis senantiasa terpacu untuk mempercepat penyelesaiannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga juga penulis tujukan kepada tim penguji disertasi ini, yakni Prof. Dr. I Made Budiarsa, M.A., Prof. Dr. Aron Meko Mbete, Prof. Dr. I Wayan Simpen, M. Hum., Prof. Dr. Drs. Ida Bagus Putra Yadnya, M.A., Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A., Prof. Dr. I Ketut Artawa, M.A., Dr. Made Sri Satyawati, M. Hum., Prof. Dr. I Nyoman Kardana, M. Hum., yang sudah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk lebih menyempurnakan disertasi ini, serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dorongan semangat, diskusi, serta kebersamaannya selama penulis menempuh studi di Program Doktor Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Dorongan dari rekan-rekan semua memacu penulis untuk merampungkan disertasi ini tepat pada waktunya.

Tanpa ilmu yang diberikan oleh para dosen, penulis tidak akan bisa mewujudkan disertasi ini. Untuk itu dengan penghargaan dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Aron Meko Mbete., Prof. Dr. I Ketut Artawa, M.A., Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A., yang sekaligus menjadi Pembimbing Akademik (PA) penulis, Prof. Dr., Drs. Ida Bagus Putra Yadnya, M.A., Prof. Dr. I Wayan Simpen, M. Hum., Prof. Dr. I Ketut Darma Laksana, H. Hum., Prof. Dr. I Wayan Pastika, M.S., Prof. Dr. Drs. I Made Suastra, Ph.D., Prof. Dr. N.L. Sutjiati Beratha, M.A., Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A., Prof. Dr. Dewa Komang Tantra, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. I Nyoman Suparwa, M. Hum., Prof. Dr. I Nyoman Sedeng, M. Hum., Dr. Made Sri Satyawati, M. Hum., Dr. Ni Made Dhanawaty, M.S., Dr. Anak Agung Putu Putra, M. Hum., dan Dr. I Putu Sutama, M. Hum.

Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Prof. Arran Stubbs, pakar ekolinguistik dari English University of Gloucestershire, Inggris, yang banyak mengirim penulis artikel yang terkait dengan paradigma baru penelitian ekolinguistik dengan model *the stories we live by* yang digagasnya. Beliau juga mengikuti penulis sebagai anggota *The Ecolinguistics Association* yang secara rutin mengirim penulis berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kegiatan keekolinguistikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pegawai/staf Program Studi Doktor Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yakni I Nyoman Sadra, S.S., I Gusti Ayu Pt. Supadmini, I Ketut Ebuh, S. Sos., Nyoman Adi Triani, S.E., Ida Bagus Suanda, S. Sos., Ni Wayan Ariyati, Ni Nyoman Sukartini, dan Ni Nyoman Sukesti atas berbagai dukungan administratif dan keramahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di program ini. Dengan layanan yang sangat baik, penulis dapat merampungkan tahapan-tahapan ujian tanpa ada hambatan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata, Drs. Made Wisnu Wardhana, M.Si., yang telah memberikan penulis akses untuk melanjutkan studi dengan beasiswa *on going* BPPDN. Di samping itu, studi lanjut S-3 ini tidak terlepas dari dorongan I Wayan Sukita, S. Sos., M. Pd., selaku Direktur Akademi Pariwisata Denpasar dengan memberikan izin belajar kepada penulis, dan juga motivasi rekan-rekan dosen di Akademi Pariwisata Denpasar kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Desa Tenganan, Bapak Putu Yudiana beserta masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan yang dengan keramahatamahannya memberikan penulis informasi ataupun dokumen, termasuk salinan *awig-awig* yang telah ditranskripkan ke dalam huruf Latin. Selanjutnya, salinan *awig-awig* tersebut penulis gunakan sebagai korpus data dalam penelitian ini.

Peran serta teman-teman karyasiswa S-3 Linguistik terutama angkatan 2016 juga sangat membantu penulis untuk merampungkan penulisan disertasi ini. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua teman-teman karyawasiswa yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Terima kasih, rasa hormat, dan bakti penulis sampaikan kepada Almarhum Ibunda Ni Nyoman Songkeg dan almarhum Ayahanda I Made Sanggra yang telah melahirkan dan membesarkan penulis di lingkungan keluarga yang sederhana. Dengan bekal konsep hidup sederhana itu, penulis bisa menempuh pendidikan sampai ke jenjang doktoral. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga kecil penulis, sang istri, Saraswati, S. Sos., yang selalu setia mendampingi penulis, serta tiga buah hati penulis, yakni Sarwaindah, Sarwabagus, dan Sarwacantika, yang selalu menjadi penyemangat di saat penulis mulai mengalami kejenuhan.

Gianyar, 1 April 2019

Penulis,

I Gede Astawa

ABSTRAK

EKOSOFI TRI HITA KARANA (THK) DALAM AWIG-AWIG DESA ADAT TENGANAN PENGGRINGSINGAN: ANALISIS EKOLINGUISTIK KRITIS

Penelitian ini merujuk pada konsep *the stories we live by* ‘kisah-kisah hidup’ yang dikembangkan oleh Stibbe (2015) dalam kajian ekolinguistik. Melalui bahasa, manusia mendapatkan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa, dan fenomena-fenomena lainnya, baik yang kasat mata (*skala*) maupun yang tidak kasat mata (*niskala*). Ruang kehidupan manusia selalu memiliki cerita atau kisah-kisah penuh makna yang diungkapkan melalui bahasa. Kisah-kisah hidup tersebut dapat muncul di berbagai teks yang mengitari kehidupan manusia; salah satunya adalah *awig-awig* ‘hukum adat’. Pada umumnya, *awig-awig* yang disusun berpedoman kepada filosofi ekologis (ekosofi) yang terkait dengan lingkungan alam (*palemahan*), lingkungan sosial (*pawongan*), dan lingkungan spiritual (*parhyangan*) yang disebut *Tri Hita Karana (THK)*. *THK* didefinisikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan (Wiana, 2007; Peters dan Wardana, 2013). Seluruh *desa pakraman* ‘desa adat’ di Bali diwajibkan untuk mengimplementasikan konsep *THK*, baik dalam pembangunan maupun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan *THK* ini adalah terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali dengan terjaganya lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual secara seimbang, dinamis, dan berkelanjutan.

Pengimplementasian ekosofi *THK* ke dalam penyusunan *awig-awig* di setiap *desa pakraman* di Bali perlu dilakukan penelitian lebih jauh. Salah satunya adalah keberadaan “*Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan*” (ADATP) yang sudah ada sejak abad ke-11. Penelitian terhadap keberadaan *awig-awig* ini adalah bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kosakata, gramatika, dan struktur tekstual *awig-awig* tersebut; (2) mengkaji representasi ekosofi *THK* dalam ADATP, yakni ihwal hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang terkandung dalam ADATP; (3) mendeskripsikan dan mengkaji interpretasi pelestarian lingkungan dalam ADATP; dan (4) mendeskripsikan praktik sosiokultural ADATP.

Penelitian ini didasarkan pada perspektif fenomenologis dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Data dokumentasi yang digunakan adalah ADATP dalam bentuk tertulis. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mengombinasikan teori ekolinguistik yang dikemukakan oleh Arran Stibbe dengan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Fairclough, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk formal dan informal. Wawancara dilakukan untuk membantu pemahaman terhadap interpretasi ADATP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) deskripsi ADATP, baik dari tataran kosakata maupun gramatika, memiliki nilai eksperiensial, relasional, dan ekspresif. Sementara itu, dari struktur tekstual, pesan, perintah, atau amanat kepada penerima teks disampaikan dalam bentuk formal; (2) dari analisis evaluasi teks, didapatkan

gambaran bahwa selain memiliki evaluasi positif, ADATP juga memiliki evaluasi negatif, dan ambivalen yang direpresentasikan melalui bentuk-bentuk lingual berupa leksikon, frasa, dan klausa/kalimat; (3) interpretasi pelestarian lingkungan dalam ADATP diklasifikasikan menjadi tiga, yakni adanya pelestarian terhadap ekologi alamiah, pelestarian terhadap ekologi manusia, dan pelestarian terhadap ekologi spiritual; (4) ADATP tidak terlepas dari pertarungan kekuasaan dan ideologi. Kekuasaan pemroduksi teks sebagai representasi masyarakat Tenganan Pegringsingan diwujudkan dengan bentuk-bentuk lingual berupa larangan, ancaman, dan intimidasi. Sementara itu, ideologi dari perspektif ekolinguistik yang tersingkap dalam ADATP adalah ideologi yang bersifat preservatif terhadap lingkungan. Selain itu, ditemukan beberapa ideologi yang bersifat destruktif terhadap lingkungan, terutama pada lingkungan sosial. Dominasi kekuasaan dan ideologi dalam ADATP tidak terlepas juga dari pengaruh sistem kerajaan pada zaman itu. Raja mempunyai pengaruh besar dalam mengatur dan menentukan aturan-aturan yang dibuat oleh desa adat di bawah kekuasaannya. Hal ini memungkinkan masuknya ideologi-ideologi raja sebagai identitas kekuasaan yang dimiliki.

Kata Kunci: *ekosofi Tri Hita Karana, awig-awig, ekolinguistik kritis*

ABSTRACT
THE ECOSOPHY OF *TRI HITA KARANA* IN THE *AWIG-AWIG*
(CUSTOMARY LAW) OF TENGANAN PEGRINGSINGAN
CUSTOMARY VILLAGE: CRITICAL ECOLINGUISTIC ANALYSIS

This study refers to the concepts of the “stories we live by” developed by Stibbe (2015) in ecolinguistic studies. Through language, humans get a portrayal of a situation, events, and other phenomena. The area of human life always has stories expressed through languages. These life stories can appear in various texts that surround human life; one of them is the *awig-awig* “customary law”. In general, *awig-awig* which is compiled is guided by ecological philosophy (eco-philosophy) which is related to the natural environment (*palemahan*), social environment (*pawongan*), and spiritual environment (*parhyangan*) called *Tri Hita Karana* (THK). THK is defined as three causes of happiness (Wiana, 2007; Peters and W. Wardana, 2013). All Pakraman villages adat adat villages ’in Bali are required to implement the THK concept, both in development and in daily life activities. The expected output of the THK implementation is the creation of the prosperity and happiness of the Balinese people by maintaining a balanced, dynamic and sustainable natural environment, social environment and spiritual environment.

The implementation of the THK ecosophy into the *awig-awig* arrangement in every customary village in Bali needs further research. One of which is the existence of the “*Awig-awig* of Tenganan Pegringsingan Customary Village” (ATPCV) which has existed since the 11th century. Research on the existence of the *awig-awig* is to (1) describe the vocabulary, grammar, and textual structure of the *awig-awig*; (2) analyze and investigate the representation of THK ecosophy in the ATPCV, in terms of the relationship between humans and nature, human and other humans, and human with God revealed; (3) describe and investigate the interpretation of ecological preservation in the ATPCV; and (4) describe the power impacts and ideology revealing in the ATPCV

This research is based on a phenomenological perspective by applying a qualitative approach. Data were obtained by applying documentation and interview methods. The documentation data used was in the form of written text of the *awig-awig* belongs to Tenganan Pegringsingan Traditional Village. The collected data were analyzed by combining ecolinguistic study developed by Arran Stibbe and critical discourse analysis developed by Norman Fairclough which was then presented in formal and informal forms. Interviews were conducted to help comprehensive understanding of the *awig-awig* interpretation.

The results showed that (1) the description of the ATPCV, either from the level of vocabulary or grammar, has experimental, relational, and expressive values. Whereas, from its textual structure, messages, orders, or mandates to the receivers of the text are delivered in a formal form; (2) from the text evaluation analysis, it was obtained an illustration that in addition to having a positive evaluation, the ATPCV also has negative evaluation, and ambivalent evaluation represented through lingual forms of lexicons, phrases, and clauses / sentences; (3) the interpretation of ecological preservation in the ATPCV is classified into three, namely the preservation of natural ecology, preservation of human ecology, and

preservation of spiritual ecology; (4) the ATPCV cannot be separated from the struggle for power and ideology. The power of the text producer as a representation of the people of Tenganan Pegringsingan is realized through lingual forms of prohibition, threats and intimidation. While ideology from an ecolinguistic perspective revealed in the ATPCV is an ideology that is preservation of the environment. In addition, there are several ideologies that are destructive to the environment, especially in the social environment. The dominance of power and ideology in the ATPCV is also inseparable from the influence of the royal system at that time. The king had a great influence in regulating and determining the rules made by traditional villages under his control. This allows the entry of the king's ideologies as an identity of power.

Key words: *Tri Hita Karana ecosophy, awig-awig, critical ecolinguistics*

RINGKASAN

EKOSOFI TRI HITA KARANA (THK) DALAM AWIG-AWIG DESA ADAT TEGANAN PEGRINGSINGAN: ANALISIS EKOLINGUISTIK KRITIS

1. Pendahuluan

1.2 Latar Belakang Masalah

Linguistik menyediakan sarana untuk menganalisis teks-teks yang mengelilingi kehidupan sehari-hari manusia dan membentuk jenis guyub bahasa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Sarana-sarana yang disediakan linguistik tersebut dapat membantu mengungkap cerita-cerita yang hadir di antara barisan teks-teks yang ada. Begitu cerita-cerita tersebut terungkap, dari perspektif ekologis akan dipertanyakan: apakah teks-teks tersebut mendorong manusia untuk merusak atau melindungi ekosistem yang menjadi sumber kebergantungan kehidupan. Jika teks-teks tersebut bersifat destruktif, maka perlu ditentang, dan jika bermanfaat, perlu didukung (Stibbe, 2015:2). Untuk dapat membedah cerita-cerita yang tersingkap dalam teks, maka bahasa mempunyai peranan yang sangat penting.

Bahasa berperan tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pengungkap realitas kehidupan, baik yang kasat mata (*skala*) maupun yang tidak kasat mata (*niskala*). Melalui bahasa, manusia mendapatkan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa, atau fenomena yang terjadi di sekitar kehidupannya. Di samping itu, bahasa juga memengaruhi cara manusia memikirkan dunia. Mbete (2014:1) menyatakan bahwa bahasa berfungsi sebagai representasi realitas kehidupan yang ada dalam lingkungan, baik lingkungan sosial-budaya sebagai jagat kecil (mikrokosmos) maupun lingkungan alam sebagai jagat agung (makrokosmos).

Keterkaitan bahasa dengan lingkungan melahirkan sebuah kajian yang disebut ekolinguistik. Selanjutnya, ekolinguistik mempunyai peranan untuk

mengkritik bentuk-bentuk bahasa yang berkontribusi terhadap kerusakan ekologis, dan membantu mencari bentuk-bentuk bahasa yang baru yang menginspirasi manusia untuk melindungi lingkungan. Di samping itu, ekolinguistik mampu mengeksplorasi bentuk-bentuk bahasa yang lebih umum yang memengaruhi bagaimana manusia berpikir dan memperlakukan dunia (Stibbe, 2015:1). Ekolinguistik dalam hal ini mampu membedah the *stories we live by* (SWLB) ‘kisah-kisah hidup’.

Kisah-kisah hidup pada dasarnya diungkapkan melalui konstruksi lingual yang berwujud kata, frasa, kalimat, ataupun ungkapan pada teks atau wacana tertentu. Erat kaitannya dengan kajian ekolinguistik, khususnya pada kajian ekolinguistik kritis, kisah-kisah hidup yang menjadi fokus utama yang dikaji adalah menyoal tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Kerusakan lingkungan tidak dimaknai hanya semata-mata pada lingkungan fisik saja, tetapi berkaitan juga dengan kerusakan lingkungan sosial, bahkan lingkungan spiritual. Senada dengan hal tersebut, Mbete (2013:7) menyatakan bahwa ekolinguistik kritis berkaitan erat dengan keadaan etnik berupa kearifan lokal warisan leluhur dalam teks-teks verbal yang perlu digali dan diberdayakan demi keberlanjutan lingkungan. Kelestarian dan keberlanjutan isi lingkungan alam dengan keanekaragamannya menjamin keberlanjutan manusia dan kebudayaan dengan keberagaman atau variasinya. Demikian juga keberlanjutan bahasa dengan keberagamannya, secara khusus keberagaman bahasa dan dialek-dialek geografi dan sosial, misalnya, jelas mencerminkan keberagaman budaya dan menjamin keberagaman (isi) dan keharmonisan hubungan dengan lingkungan.

Dalam menciptakan keharmonisan hubungan dengan lingkungan, dalam arti lingkungan alam, sosial, dan spiritual, Bali memiliki konsep yang representatif yang dikenal dengan istilah *Tri Hita Karana (THK)*. Konsep *THK* memandang bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan akan terwujud apabila terdapat hubungan yang harmonis manusia dengan lingkungan alam, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan Tuhan. Konsep ini bersifat universal dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Jika konsep *THK* ini diimplementasikan dengan baik oleh seluruh masyarakat Bali, niscaya Bali yang *shanti* ‘damai’ dan *jagadhita*

‘sejahtera’ akan bisa terwujud. Di samping itu, pelaksanaan *THK* secara berkelanjutan akan menciptakan kearifan lokal (*local wisdom*) bagi masyarakat Bali sendiri. Karena konsep *THK* sarat dengan penuntun untuk menyelamatkan lingkungan bagi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia, maka *THK* dalam penelitian ini digunakan sebagai “ekosofi” (filosofi ekologis).

Terkait dengan pelaksanaan *THK*, pemerintah daerah Bali telah mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan Pulau Bali dari kerusakan lingkungan alam, sosial, dan spiritual dengan mengimplementasikan *THK* di setiap ruang kehidupan masyarakat. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai *THK* dalam kehidupan masyarakat Bali dituangkan ke dalam *awig-awig* ‘hukum adat’ pada seluruh *desa pakraman* ‘desa adat’ di wilayah Bali, seperti yang termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman (Gubernur Bali, 2003).

Mengingat *awig-awig* menjadi salah satu hukum yang digunakan untuk mengatur desa adat yang berbasis nilai-nilai *THK* di Bali, *awig-awig* menjadi hal yang menarik untuk dijadikan objek penelitian dengan dengan melihat *awig-awig* tersebut sebagai teks yang merupakan proses wacana yang mengandung nilai-nilai representasi, interpretasi, kekuasaan, dan ideologi dari perspektif ekolinguistik kritis. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu nilai-nilai *THK* yang dirujuk peneliti adalah *awig-awig* desa adat di Bali, yakni *awig-awig* yang dimiliki oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan (ADATP), berdasarkan konsep “*The Stories We Live By*” (SWLB), memiliki kisah-kisah yang dapat memberikan gambaran ekologis melalui bentuk-bentuk lingual, baik berupa leksikon-leksikon maupun ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam teks; apakah secara eksplisit ataupun implisit teks-teks yang terkandung dalam *awig-awig* tersebut merupakan wacana yang bersifat merusak (*destructive discourse*), ambivalen (*ambivalent discourse*), atau bermanfaat (*beneficial discourse*) untuk keberlangsungan kehidupan masa depan orang Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian yang berjudul “Ekosofi *Tri Hita Karana* dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan: Analisis ekolinguistik kritis” ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah deskripsi *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan berdasarkan nilai yang dimiliki oleh kosakata dan gramatika, dan bagaimanakah struktur tekstualnya?
- 2) Bagaimanakah representasi ekosofi *Tri Hita Karana* dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan?
- 3) Bagaimanakah interpretasi pelestarian lingkungan dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan?
- 4) Bentuk kekuasaan dan ideologi apakah yang terkandung dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menggali kembali khazanah bahasa Bali yang tertulis dalam teks ADATP, yang hampir tidak dikenali lagi oleh guyub tutur dari kalangan generasi muda. Di samping itu, tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan nilai-nilai *THK* dalam ADATP jauh sebelum konsep *THK* diperkenalkan di Bali. Sementara itu, tujuan khusus penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan kosakata, gramatika, dan struktur tekstual ADATP; (2) mendeskripsikan dan mengkaji representasi tekstual/verbal ekosofi *THK* dalam ADATP, yakni ihwal hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang terkandung dalam ADATP; (3) menginterpretasikan pelestarian lingkungan dalam ADATP; dan (4) menganalisis bentuk kekuasaan dan ideologi yang terkandung dalam ADATP.

2. Kajian Pustaka, Konsep, dan Kerangka Teori

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian dalam perspektif ekolinguistik telah banyak dilakukan, baik bahasa-bahasa di dunia maupun bahasa-bahasa daerah di Nusantara. Subiyanto (2013) dalam bukunya yang berjudul “Ekolinguistik: Model Analisis dan Penerapannya” mengulas kebaruan kerangka teoretis yang terletak pada penggunaan konsep praksis sosial sebagai lingkungan bahasa, yang mengacu pada tiga dimensi, yakni dimensi ideologis, sosiologis, dan biologis. Dalam kajiannya dijelaskan kerangka teoretis ekolinguistik dialektikal, model analisis, dan penerapannya dalam menganalisis teks. Model kerangka teoretis ini dapat dijadikan dasar dalam menganalisis berbagai teks, baik teks yang terkait dengan masalah lingkungan maupun teks umum lainnya secara holistik.

Qiu (2013) melakukan penelitian dengan judul “*A Critical Study of English Eco-Hotel Profiles – Based on Fairclough’s Three-dimentional Model*”. Qiu melakukan studi kritis terhadap eko-hotel untuk menguraikan gagasan-gagasan yang bersifat ekologis yang tertera dalam profil beberapa hotel. Berdasarkan model tiga dimensi Fairclough, penelitian Qiu dilakukan dengan tiga langkah, yakni deskripsi fitur-fitur linguistik yang berkenaan dengan transitivitas (*transitivity*); interpretasi gagasan-gagasan ekologis; dan eksplanasi dan alasan-alasan sosial. Setelah mencermati penelitian yang dilakukan oleh Qiu, penelitian yang dilakukan ini mempunyai korelasi yang dekat dengan penelitian Qiu. Qiu ingin mendapatkan gambaran bagaimana realitas hubungan manusia dengan alam melalui penggunaan bahasa dalam dua puluh profil eko-hotel yang dijadikan korpus data dalam penelitiannya. Demikian pula dalam topik yang sama, penelitian yang dilakukan ini juga ingin mendapatkan gambaran secara kritis bagaimana realitas hubungan manusia dengan tiga lingkungan hidup, yakni lingkungan alam (*palemahan*), lingkungan sosial (*pawongan*), dan lingkungan rohani (*parhyangan*) yang direalisasikan melalui penggunaan bahasa dalam ADATP.

Ghorbanpour (2016) meneliti lirik-lirik dua lagu pop yang berjudul “*We Kill the World*” yang dipopulerkan oleh Boney M. dan “*Johnny Wanna Live*” yang dipopulerkan oleh Sandra. Penelitian Ghorbanpour ini diberi judul “*Ecolyrics in*

Pop Music: A Review of Two Nature Songs”. Tujuan penelitian yang menggunakan analisis ekolinguistik ini adalah untuk menemukan bentuk-bentuk cerita yang mendasari (*the underlying stories*) kedua lagu-lagu tersebut, dan bagaimana lagu-lagu tersebut menjadi model dunia secara alamiah. Hasil analisis yang menggunakan klasifikasi umum *the stories we live by* dari perspektif ekolinguistik Arran Stubbe (2015) menemukan bahwa secara khusus lagu “*We Kill the World*” menggunakan bentuk *metaphors* dan *appraisal*, sedangkan lagu “*Jonny Wanna Live*” menggunakan bentuk *salience* melalui personifikasi, penamaan dan pengaktifan. Lirik-lirik kedua lagu tersebut dianalisis dengan memanfaatkan fitur-fitur linguistik yang bervariasi untuk menyampaikan pesan-pesan. Kajiannya juga menggunakan beberapa teknik yang digunakan dalam sajak atau syair. Walaupun objek penelitian Ghorbanpour berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini, penelitian yang dilakukan oleh Ghorbanpour mempunyai kesamaan dalam hal pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data, yakni sama-sama menggunakan teori linguistik “*the stories we live by*” perspektif Arran Stubbe (2015).

Trčková (2016) melakukan penelitian dengan judul “Representasi Alam dalam Iklan Ekowisata”. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengungkap deskripsi dominan alam dan hubungan manusia dengan alam dalam iklan-iklan ekowisata. Pencermatan yang dilakukan atas temuan penelitiannya, Trčková hanya memfokuskan penelitian untuk mengkaji evaluasi hubungan manusia dengan alam dengan sumber data yang diambil dari beberapa iklan ekowisata yang dimuat dalam *website Responsible Travel*. Sementara itu, penelitian ini mengkaji tiga ranah interelasi, yaitu interelasi manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan yang tersingkap, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam ADATP. Penelitian yang dilakukan Trčková dijadikan rujukan penting dalam penelitian ini untuk satu rumusan masalah, yakni representasi ekosofi *THK* yang terkandung dalam teks *awig-awig* tersebut. Di samping menggunakan teori evaluasi model Stubbe (2015), penelitian ini juga mengadopsi *appraisal theory* yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Trčková.

2.2 Konsep

Konsep-konsep yang dipakai pijakan dalam penelitian ini mencakup konsep: (1) ekosofi *Tri Hita Karana*, (2) lingkungan (3) *the stories we live by*, (4) *awig-awig*, (5) *desa pakraman*, (6) Desa Tenganan Pegringsingan, (7) kajian ekolinguistik, dan (8) analisis ekolinguistik kritis.

2.3 Kerangka Teori

Untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena yang secara eksplisit terjalar dalam rumusan masalah, maka dikemukakan teori-teori yang relevan sesuai dengan objek penelitian ini. Penelitian ini memadukan dua teori untuk membedah rumusan masalah yang ditetapkan, yaitu (1) teori ekolinguistik sebagai teori payung dengan paradigma kritis yang dikembangkan oleh Arran Stibbe, dan (2) teori analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough dengan teori *three-dimensional model*.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “Ekosofi *THK* dalam ADATP: Analisis Ekolinguistik Kritis” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan karena wujud data yang dijarah dan dikaji adalah teks-teks verbal berupa cerita-cerita atau kisah-kisah yang terdapat dalam ADATP. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tertuang dalam ADATP yang tertulis. Data ini merupakan data primer. Sumber data yang asli menggunakan huruf Bali, Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data teks *awig-awig* yang sudah ditranskripsikan ke dalam huruf Latin. *Awig-awig* ini memiliki enam puluh satu pasal.

Di samping data tertulis, dalam penelitian ini digunakan juga data lisan untuk menunjang pemahaman terhadap ADATP yang terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap implementasi pemeliharaan lingkungan alam, sosial, dan spiritual dalam *awig-awig* tersebut. Data lisan ini merupakan data sekunder yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan para informan yang sudah ditetapkan.

Informan ditentukan dengan prosedur purposif, dengan jumlah informan sebanyak lima orang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi dijabarkan menjadi pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, verifikasi dan data yang dihasilkan. Unit-unit kata, frasa, kalimat, dan klausa yang sudah diverifikasi itu didokumentasikan dan dijadikan data, dianalisis untuk melihat deskripsi, evaluasi, interpretasi, dan praktik sosiokultural teks, baik yang tersurat maupun tersirat dalam ADATP tersebut.

4. Hasil Penelitian

4.1 Deskripsi ADATP pada Tataran Kosakata

Pada tataran kosakata, ADATP memiliki nilai eksperiensial, relasional, dan ekspresif. Masing-masing nilai tersebut dapat dipaparkan di bawah ini.

4.1.1 Nilai eksperiensial kosakata

Nilai eksperiensial kosakata pada ADATP menggambarkan pengetahuan dan keyakinan pemroduksi teks terhadap suatu fenomena. Hal ini dapat dicontohkan dari penggunaan leksikon *kadawut* ‘disita’ dan *kadanda* ‘didenda’ diyakini berdasarkan pengetahuan pemroduksi teks bahwa dengan menyita tanah yang dibeli atau digadai oleh orang dari luar Tenganan Pegringsingan, maka mereka akan mengurungkan niatnya untuk membeli tanah di Tenganan Pegringsingan. Selanjutnya leksikon *kadanda* memicu masyarakat untuk tidak menjual tanah miliknya karena harus menghadapi sanksi berupa denda.

4.1.2 Nilai relasional kosakata

Nilai relasional kosakata pada ADATP dicirikan oleh kata-kata yang menunjukkan nilai relasional (*relational value*) yang memandang bahwa pemroduksian teks sebagai arena sosial yang menjembatani relasi antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Dalam ADATP, kata-kata yang digunakan oleh pemroduksi teks bersifat formal, sedangkan ungkapan eufimisme tidak ditemukan.

4.1.3 Nilai ekspresif kosakata

Nilai ekspresif kosakata yang digunakan pada ADATP, mengandung nilai ekspresif negatif dan positif. Nilai ekspresif negatif bisa dicermati dari kosakata yang digunakan untuk mengonstruksi klausa *yan lanangé mangelésin kawasa* ‘jika yang laki-laki membatalkan diperbolehkan’. Leksikon *kawasa* mengindikasikan adanya aspek permarginalan terhadap kelompok perempuan dengan membatasi haknya di bawah laki-laki. Contoh lain nilai ekspresif negatif pada kosakata dapat dicermati dari leksikon *kakesahang* ‘diusir’. Leksikon ini juga merupakan bentuk pemarginalan terhadap kelompok minoritas dengan pengusiran dari Tenganan Pegringsingan. Sementara itu, nilai ekspresif positif kosakata dapat dicermati dari frasa *anyarengin sapuja caruné* ‘mengikuti upacara/ritual’ yang memiliki aspek kegotongroyongan antara warga asli dan warga pendatang di Tenganan Pegringsingan.

4.2 Deskripsi pada Tataran Gramatika

Pada tataran gramatika, nilai eksperiensial, relasional, dan ekspresif gramatika dapat dijabarkan di bawah ini.

4.2.1 Nilai eksperiensial

Nilai eksperiensial pada tataran gramatika menggambarkan adanya pemakaian unsur proses dalam klausa. Klausa yang digunakan mengonstruksi ADATP didominasi oleh pemakaian proses material (67%), selanjutnya disusun oleh proses wujud (10,6%), mental (9,8%), relasional (7,6%), verbal (3,7%), dan tingkah laku (1,3%). Di samping itu, dalam ADATP digunakan juga pasivisasi dalam klausa yang bertujuan untuk mengaburkan siapa aktor (pelaku) suatu tindakan. Untuk menyampaikan pesan kepada penerima teks, pemroduksi teks menggunakan bentuk kalimat larangan.

4.2.2 Nilai relasional

Nilai relasional pada aspek gramatika diwujudkan dengan bentuk lingual berupa kalimat perintah, modalitas relasional, dan penggunaan pronomina persona, pronomina penunjuk, pronomina penunjuk tempat, serta pronomina penunjuk ihwal.

4.2.3 Nilai ekspresif

Nilai ekspresif pada aspek gramatikal didominasi oleh penggunaan modalitas *kawasa* ‘berhak’.

4.3 Struktur Tekstual

Dari struktur tekstualnya, pemroduksi teks menyampaikan pesan, perintah, atau amanat kepada penerima teks dalam bentuk formal. Penerima teks diposisikan sebagai penerima sebuah kondisi yang diamanatkan oleh pemroduksi teks dengan satuan lingual yang bersifat formal.

5. Representasi Ekosofi THK dalam ADATP

Bahasa merupakan bagian dari sistem metafungsi masyarakat pengunanya. Metafungsi ini mencakup fungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual bahasa yang terdapat di dalam teks bahasa. Salah satu teks yang sarat menggambarkan ekosofi *THK* melalui apraisal dalam penggunaan bahasa adalah ADATP. Apraisal merupakan kerangka konsep teori untuk mengevaluasi bahasa, yang dijabarkan sebagai berikut.

5.1 Evaluasi Positif

Evaluasi positif dalam ADATP dicirikan oleh penggunaan pola apraisal dengan bentuk leksikon, frasa, klausa/kalimat yang terdapat dalam teks, seperti contoh klausa *tan kawasa ...anyandayang, muah angadol carik abian pakarangan* ‘dilarang ...menggadaikan, atau menjual sawah, kebun, pekarangan’ merupakan evaluasi positif **pencegahan (adalah) baik**. Pencegahan dilakukan agar tanah yang ada di Tenganan Pegringsingan tidak digadaikan atau dijual kepada orang dari luar desa yang berpotensi merusak ekologi. Berdasarkan penilaian ekosofi *THK* yang digunakan dalam penelitian ini, evaluasi positif tersebut selaras dengan nilai-nilai *THK* yang menekankan pada perawatan lingkungan alam tempat bergantungnya kehidupan.

5.2 Evaluasi Negatif

ADATP juga memiliki evaluasi negatif yang ditunjukkan pola appraisal dengan bentuk leksikon, frasa, atau klausa/kalimat. Evaluasi negatif ini dapat dicontohkan seperti klausa *wenang tundung genahang ring pala* ‘patut diusir tempatkan di hilir’ menggambarkan bentuk pamarjinalan. Klausa tersebut secara eksplisit merupakan evaluasi negatif **mengusir sesama (adalah) tidak baik** yang berkontradiksi dengan evaluasi kultural **hidup dalam kebersamaan (adalah) baik**. Evaluasi negatif ini tidak selaras dengan ekosefi *THK* yang ditetapkan dalam penelitian ini.

5.3 Evaluasi Ambivalen

Di samping evaluasi positif dan negatif, ADATP juga memiliki evaluasi yang bersifat ambivalen (*ambivalent*), yakni adanya sisi baik dan sisi buruk terhadap evaluasi bahasa dalam ADATP. Evaluasi ini dapat dicontohkan dari klausa *wong Desa Tenganan Pegringsingan tan kawasa belas makurenan* ‘orang Desa Tenganan Pegringsingan dilarang bercerai’ Perceraian memiliki evaluasi kultural negatif **bercerai (adalah) tidak baik**. Namun, di satu sisi, evaluasi kultural positif **bersatu (adalah) baik** menjadi problematis karena berkontradiksi dengan mereka yang memiliki konflik rumah tangga yang seharusnya jalan keluar terbaik adalah bercerai. Walaupun secara evaluasi kultural **bercerai (adalah) baik** tidak berterima, bagi pasangan yang menganggap perceraian adalah jalan terbaik untuk mengatasi konflik rumah tangga, maka evaluasi **bercerai (adalah) baik** bisa berterima.

6. Interpretasi Pelestarian Lingkungan ADATP

Hubungan pemroduksi ADATP dengan penerima teks (khalayak) bersifat satu arah (tidak demokratis). Dominasi lingual yang dilakukan oleh pemroduksi teks memosisikan khalayak sebagai pihak penerima. Hubungan pemroduksi teks dengan penerima teks dapat dicermati bahwa adanya unsur kekuasaan yang dimiliki oleh pemroduksi teks sehingga dengan mudah dapat melakukan hegemoni kepada penerima teks. Namun di balik hegemoni tersebut tersirat makna-makna pelestarian lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, maupun lingkungan spiritual. Steffensen

dan Fill (2014: 7) mengidentifikasi empat interpretasi lingkungan ekologi yang berbeda yang tersembunyi di belakang pendekatan yang berbeda, yakni (1) ekologi simbolis, bahasa yang berbeda berinteraksi satu sama lainnya di tempat tertentu; (2) bahasa dilihat sebagai bagian ekologi sosiokultural, bahasa membentuk masyarakat dan budaya; (3) ekologi kognitif, bagaimana kapasitas organisme berdampak terhadap lingkungan mereka; dan (4) ekologi alamiah, yang menyoal tentang hubungan bahasa dengan lingkungan biologis dan fisik. Sementara itu, dalam penelitian ini, interpretasi pelestarian ekologi ADATP diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni ekologi alamiah, ekologi manusia, dan ekologi spiritual. Ketiga klasifikasi tersebut dapat dicermati dari paparan berikut.

6.1 Interpretasi Pelestarian Lingkungan Alam

Dari perspektif pelestarian ekologi alam, bahasa yang ditampilkan dalam ADATP menyoal tentang hubungan bahasa dengan lingkungan biologis dan fisik. Makna pelestarian lingkungan biologis dan fisik digambarkan oleh makna dalam klausa *tan kawasa wong desa ika sinalih tunggal anyandayang muah angadol carik, abian, pekarangan* ‘dilarang orang itu salah satu menggadaikan atau menjual sawah, kebun, pekarangan’. Tanah yang ada di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan tidak boleh berpindah tangan kepada orang dari luar desa untuk menghindari alih fungsi lingkungan. Makna pelestarian lingkungan biologis dan fisik juga terekam dari kuatnya interaksi, interelasi, dan interpendensi manusia dengan entitas biota-biota lingkungan. Hal ini tergambar dari eksistensi flora yang digunakan dalam ADATP, seperti leksikon *kepuh randu* ‘pohon pule’, *tukad* ‘sungai’, *bukit* ‘bukit’, *pangkung* ‘jurang’, *jelinjing* ‘selokan’, *batu* ‘batu’, dan lain-lainnya menggambarkan peran pemroduksi teks untuk menggunakan keberagaman isi lingkungan yang sudah melekat dalam kognisi masyarakat, baik yang biotik maupun abiotik, sebagai penanda batas-batas wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Di samping itu, ungkapan *angeker wit kayu* ‘memelihara pohon kayu’ mempunyai dampak ekologis yang besar terhadap keterawatan lingkungan alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

6.2 Interpretasi Pelestarian Lingkungan Sosial

Dilihat dari perspektif pelestarian lingkungan sosial, teks pelestarian lingkungan sosial dibentuk oleh praktik wacana karena produksi teks (pihak pemroduksi teks) mengamanatkan khalayak untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Upaya pelestarian lingkungan sosial tergambar dari larangan yang dilakukan pemroduksi teks terhadap hal-hal yang berpotensi menciptakan konflik dalam lingkungan sosial. Di samping larangan, pemroduksi teks juga mengamanatkan masyarakat untuk memupuk rasa solidaritas, keadilan, kejujuran, dan kesetiaan.

6.3 Interpretasi Pelestarian Lingkungan Spiritual

Dilihat dari perspektif pelestarian lingkungan spiritual, ADATP secara implisit menggambarkan sistem pewarisan upacara tradisi atau ritual. Pemroduksi teks mengamanatkan orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan untuk meneruskan tradisi, adat istiadat dan budaya dengan ketulusan dan keikhlasan sebagai pewarisan kearifan lokal. Walaupun sepiantas terlihat upacara atau ritual-ritual yang dilakukan tersebut mempunyai durasi waktu yang sangat berdekatan dan memerlukan finansial yang sangat besar, masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan upacara atau ritual tersebut. Masyarakat diizinkan *ngrampag* ‘mengambil hasil bumi dengan cuma-cuma’ di kebun-kebun milik warga untuk pelaksanaan *puja kerti* ‘pemujaan’ ke hadapan *Ida Sanghyang Widhi Wasa* (Tuhan).

7. Bentuk Kekuasaan dan Ideologi ADATP

7.1 Dominasi Kekuasaan

Praktik kekuasaan legitimasi secara eksplisit direpresentasikan oleh pemroduksi teks dengan bentuk lingual *tan kawasa* ‘tidak berhak’, *tan wenang* ‘tidak boleh’. Secara implisit, pengaruh kekuasaan kaum feodal juga menjadi bagian penting yang memengaruhi ADATP. Hal ini dapat ditemukan pada penggunaan pronomina persona *kai* ‘saya’, dan *iba* ‘kamu’ yang digunakan oleh Raja Klungkung kepada orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan. Pronomina persona *kai* dan *iba* yang dialamatkan kepada orang-orang Desa Tenganan

Pegringsingan yang menunjukkan strata sosial yang jauh berbeda antara raja dan rakyatnya. Di samping itu, leksikon *manglugrain* ‘mengizinkan’ yang dikatakan oleh Raja Klungkung kepada orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan menggambarkan kekuasaan yang dimiliki Sang Raja mampu melakukan hegemoni kepada rakyatnya melalui dominasi lingual.

7.2 Ideologi

7.2.1 Ideologi Preservatif

Dilihat dari perspektif ekolinguistik (Stibbe, 2015), analisis dilakukan untuk menginvestigasi apakah ideologi ADATP mendorong orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan untuk menjaga atau merusak lingkungan, baik lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan spiritual. Ideologi yang bersifat preservatif terhadap lingkungan alam berupa tindakan pelarangan terhadap penjualan atau penggadaian tanah warisan, dan pelarangan penebangan pohon-pohon yang dilindungi oleh desa. Ideologi yang bersifat preservatif terhadap lingkungan sosial adalah menciptakan hubungan harmonis antarsesama, penyetaraan gender, menjaga hubungan baik dengan pendatang, kesiapan generasi muda memasuki fase rumah tangga, dan kepatuhan terhadap peraturan desa. Sementara itu, ideologi preservatif terhadap lingkungan spiritual adalah keikhlasan melakukan kurban suci.

7.2.2 Ideologi Destruktif

Ideologi yang bersifat destruktif dalam ADATP adalah ideologi marginalisasi, pemasungan hak asasi manusia, patriarkal, dan kapitalisme. Ideologi-ideologi destruktif tersebut berpotensi menciptakan lingkungan sosial menjadi disharmonis yang tidak berterima dengan ekосоfi THK yang ditetapkan dalam penelitian ini. Ideologi destruktif tersebut bisa dicermati dari beberapa ungkapan berikut: *kawenang kakésahang olih désa* ‘berhak diusir oleh desa’; *yaniya cucaka, tan kawasa iya milet masangkepan ring Bale Agung* ‘bila seseorang cacat, tidak berhak mengikuti rapat adat di Bale Agung’; *manundung nama né ngelah pianak buncing* ‘mengusir orang yang punya anak kembar buncing’.

8. Temuan Baru (*Novelty*) Penelitian

Penelitian ADATP dengan kajian ekolinguistik belum pernah dilakukan, sehingga hasil penelitian ini merupakan temuan baru. Penelitian ini mengkaji ADATP dari perspektif ekolinguistik kritis dengan mengaplikasikan teori ekolinguistik yang diajukan oleh Stibbe (2015) dan analisis wacana kritis yang diajukan oleh Fairclough (1992). Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan dua temuan, yakni temuan secara teoretis dan temuan secara empiris. Kedua temuan tersebut dapat dijabarkan di bawah ini.

8.1 Temuan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menerapkan teori ekolinguistik yang dikembangkan oleh Stibbe (2015) dengan konsepnya yang diberi nama *the stories we live by* ‘cerita atau kisah-kisah hidup’. Setelah dilakukan analisis bahasa dalam teks ADATP, dengan menggunakan kajian ekolinguistik, ditemukan cerita-cerita yang mempuyai implikasi ekologis. Selanjutnya, cerita-cerita tersebut dinilai dengan ekosofi yang ditetapkan dalam penelitian ini. Ekosofi yang dirujuk adalah *THK*. *THK* memiliki tiga pilar penting untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, baik lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan spiritual. Dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa cerita-cerita yang tersingkap dalam teks ADATP tersebut, dari perspektif ekolinguistik, memiliki nilai yang bermanfaat (*beneficial*), yakni mendorong masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, memiliki nilai yang saling berkontradiksi (*ambivalent*), dan nilai yang bersifat destruktif terhadap lingkungan. Temuan ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Stibbe (2015) sebagai berikut.

Ecolinguistics analyses language to reveal the stories we live by, judges those stories according to an ecosophy, resist stories which oppose the ecosophy, and contribute to the search for new stories to live by. The ecosophy by definition, include consideration of the life-sustaining interaction between humans, other species and physical environment....

‘Ekolinguistik menganalisis bahasa untuk mengungkap cerita-cerita hidup, menilai cerita-cerita tersebut berdasarkan ekosofi, menentang cerita-cerita yang bertentangan dengan ekosofi yang ditetapkan, dan menyokong penyusunan cerita-cerita baru. Ekosofi dalam pengertian ini termasuk

pertimbangan interaksi keberlanjutan hidup antara manusia, spesies lain dan lingkungan fisik....’

Dari temuan yang disebutkan di atas, terdapat kebaharuan temuan secara teoretis, yakni ditemukannya cerita-cerita yang menyokong pelestarian lingkungan dalam ADATP dari perspektif spiritual. Peran agama Hindu yang dianut oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan melalui upacara/ritual yang dilaksanakan mempunyai kontribusi positif terhadap pemertahanan dan pelestarian lingkungan. Temuan ini melahirkan wacana positif yang disebut “Wacana Ekospiritual”.

8.2 Temuan Empiris

Secara empiris, cerita-cerita yang tersingkap dalam teks ADATP memiliki implikasi ekologis. Setelah dilakukan penilaian dengan ekосоfi yang ditetapkan dalam penelitian ini, cerita-cerita tersebut menyingkap ideologi berupa pelestarian terhadap lingkungan, baik pada lingkungan alam, sosial, maupun spiritual. Terlepas dari ideologi yang bersifat preservatif yang dimilikinya, cerita-cerita tersebut juga menyingkap ideologi yang bersifat destruktif terhadap lingkungan.

Ideologi-ideologi yang bersifat preservatif dalam ADATP menjadi wacana positif yang terus terpelihara dengan baik sampai saat ini. Sementara itu, ideologi-ideologi yang bersifat destruktif, seperti pengusiran terhadap keluarga yang memiliki anak *kembar buncing*, hukuman mati, pengucilan, dan yang destruktif lainnya tidak lagi dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini disebabkan oleh (1) berubahnya paradigma masyarakat dalam memandang sebuah sanksi dalam *awig-awig* yang harus dipertimbangkan secara manusiawi dan berdasarkan hak asasi manusia (HAM); (2) semakin meningkatnya pemahaman generasi muda terhadap hakikat *awig-awig* yang harus disesuaikan dengan *désa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (kondisi); (3) semakin meningkatnya daya nalar dan intelektualitas generasi muda sebagai akibat pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan; dan (4) terbukanya pergaulan orang-orang desa Tenganan Pegringsingan dengan orang-orang dari luar desa.

9. Simpulan dan Saran

9.1 Simpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, ADATP yang disusun kembali pascakebakaran yang terjadi sebelumnya, baik secara eksplisit maupun implisit mengandung gagasan ekologis, yang dicermati dari tiga jenis lingkungan, yakni lingkungan alam, sosial, dan spiritual. Masing-masing lingkungan tersebut memiliki kisah-kisah bagaimana bahasa yang digunakan dalam ADATP, melalui bentuk-bentuk lingual, mendorong masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan merusak atau melestarikan ketiga lingkungan sebagaimana yang terkonsep dalam ekосоfi *THK*. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab empat pertanyaan dalam rumusan masalah yang ditetapkan melalui penelusuran kisah-kisah hidup yang tersingkap dalam ADATP, yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Deskripsi ADATP, baik dari tataran kosakata maupun gramatika, memiliki nilai eksperiensial, nilai relasional, dan nilai ekspresif. Sementara itu, dari struktur tekstualnya, penyampaian pesan dalam produksi teks dilakukan dengan perintah, larangan, atau amanat kepada penerima teks dalam bentuk formal. Penerima teks diposisikan sebagai penerima sebuah kondisi yang diamanatkan oleh pemroduksi teks dengan pilihan bentuk-bentuk lingual yang bersifat formal.
- 2) Representasi ekосоfi *THK* dalam ADATP adalah ditemukannya evaluasi positif, ambivalen, dan destruktif. Evaluasi positif dari perspektif ekolinguistik kritis yang diterapkan dalam penelitian ini berterima dengan ekосоfi *THK*. Evaluasi ambivalen yang ditemukan adalah adanya kontradiksi antara evaluasi positif dan negatif yang tersingkap dalam ADATP, sehingga evaluasi ini berterima dengan ekосоfi *THK* di satu sisi, dan tidak berterima di sisi yang lain. Sementara itu, evaluasi negatif yang ditemukan dalam ADATP tidak berterima dengan ekосоfi *THK*.
- 3) Interpretasi pelestarian ekologi dalam ADATP disampaikan dalam bentuk formal oleh pemroduksi teks yang berupa pesan, perintah, dan intimidasi kepada penerima teks. Penerima teks (khalayak) diposisikan sebagai penerima sebuah kondisi yang diamanatkan oleh pemroduksi teks dengan pemilihan

leksikon-leksikon yang bersifat formal. Interpretasi pelestarian ekologi yang tersingkap dalam ADATP adalah berupa pelestarian ekologi alamiah, pelestarian ekologi manusia, dan pelestarian ekologi spiritual;

- 4) Bentuk kekuasaan dan ideologi yang terkandung dalam ADATP adalah bentuk kekuasaan legitimasi pemroduksi teks sebagai representasi masyarakat Tenganan Pegringsingan diwujudkan dengan bentuk-bentuk lingual berupa larangan, ancaman, dan intimidasi. Sementara itu, ideologi dari perspektif ekolinguistik yang tersingkap dalam ADATP adalah ideologi yang bersifat preservatif terhadap lingkungan. Selain itu, ditemukan beberapa ideologi yang bersifat destruktif, terutama pada lingkungan sosial. Dominasi kekuasaan dan ideologi dalam teks ADATP tidak terlepas juga dari pengaruh sistem kerajaan pada zaman itu. Raja mempunyai pengaruh besar dalam mengatur dan menentukan aturan-aturan yang dibuat oleh desa adat di bawah kekuasaannya. Hal ini memungkinkan masuknya ideologi-ideologi raja sebagai bentuk kekuasaan yang dimiliki.

9.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, beberapa saran yang ingin disampaikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hendaknya sesepuh desa adat yang memahami bahasa yang digunakan dalam ADATP tersebut perlu memberikan pemahaman kembali tentang isi dan makna satuan-satuan lingual yang digunakan dalam *awig-awig* tersebut kepada generasi muda. Hal ini merupakan salah satu upaya pemertahanan eksistensi BBDTP dalam ranah formal yang banyak tidak dipahami oleh kelompok penutur muda.
- 2) ADATP yang disakralkan dan dijadikan kearifan lokal oleh *krama* ‘warga’ Desa Adat Tenganan Pegringsingan perlu dikaji di beberapa substansi isi yang mempunyai kecenderungan bersifat destruktif, seperti pengusiran, pengucilan, pamarjinalisasian, pemasungan hak asasi, pelarangan melakukan pemujaan di tempat-tempat suci, pelarangan penguburan jenazah, dan lain-lain.

- 3) Alih bahasa ADATP yang menggunakan kombinasi bahasa BBDTP, BJK, JK, dan BS ke dalam BI perlu dilakukan penyempurnaan kembali, baik dari tataran kosakata maupun gramatikal, sehingga generasi muda dapat memahami dengan mudah isi dan makna dari *awig-awig* yang diwariskan dan dipraktikkan secara turun-temurun tersebut.
- 4) Dalam penyusunan *awig-awig* desa adat di Bali secara umum, muatan ideologi kapitalisme, patriarkal, marginalisasi, dan ideologi yang bersifat destruktif lainnya hendaknya ditinggalkan, digantikan dengan ideologi ekosentrisme yang menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual.
- 5) Bagi peneliti yang tertarik pada kajian ekolinguistik kritis, terutama yang memusatkan perhatiannya untuk mengkaji kisah-kisah hidup pada ADATP, dapat melanjutkan penelitian ini dengan bentuk analisis *identity*, *erasure* dan *salience* yang merupakan bagian dari bentuk-bentuk kisah hidup yang tersingkap dalam *awig-awig* tersebut.

SUMMARY

THE *TRI HITA KARANA* ECOSOPHY IN THE *AWIG-AWIG OF* TENGANAN PEGRINGSINGAN TRADITIONAL VILLAGE: CRITICAL ECOLINGUISTIC ANALYSIS

1. Introduction

1.2 Background of the Study

Linguistics provides a tool for analyzing texts that surround humans in everyday life and form the kind of society that they belong to. The tool provided by linguistics can help reveal the stories that are present among the lines of existing texts. Once revealed, the stories can be questioned from an ecological perspective: do they encourage people to damage or protect the ecosystem that life depends on. If these texts are destructive, they need to be resisted and if they are useful, they need to be supported (Stibbe, 2015: 2). To be able to dissect the stories revealed in the text, language has a very important role.

Language has a role not only as a means of communication, but also as a means of revealing the reality of life. Through language, humans get a portrayal of a situation, event, or phenomenon that occurs around their lives. In addition, language also influences the way humans think about the world. Mbete (2014: 1) states that language serves as a representation of the reality of life that exists in the environment, both socio-cultural environment as a small universe (microcosm), and the natural environment as a great universe (macrocosm).

The interrelation between language and the environment gives rise to a study so-called ecolinguistics. Furthermore, ecolinguistics has a role to criticize forms of language that contribute to ecological damage, and help find new language forms that inspire humans to protect the environment. In addition, ecolinguistics is able to explore more general forms of language that affect how humans think and treat the world (stibbe, 2015: 1). Ecolinguistics in this case is able to dissect “the stories we live by” (SWLB).

SWLB are basically expressed through lingual constructs in the form of words, phrases, sentences, or expressions in certain texts or discourses. Closely related to ecolinguistic studies, especially in critical ecolinguistic perspective, the stories we live by that are the main focus of the study are questioning about the environmental damage caused by human activities. Environmental damage is not interpreted solely only in the physical environment, but also related to damage to the social environment, even the spiritual environment. In line with this, Mbeti (2013: 7) states that critical ecolinguistics is closely related to ethnicity in the form of ancestral local wisdom in verbal texts that need to be explored and empowered for environmental sustainability. Sustainability of the contents of the natural environment with its diversity, ensure the sustainability of humans and culture with diversity or variation. Likewise, the sustainability of language with its diversity, specifically the diversity of languages and dialects of its geographic and social dialects clearly reflects cultural diversity and ensures diversity (content) and harmony in the relationship with the environment.

In creating harmony with the environment, in the sense of the natural, social and spiritual environments, Bali has a representative concept known as *Tri Hita Karana* (THK). The concept of *THK* views that happiness and prosperity will be realized if there is a harmonious relationship between humans and the natural environment, between humans and other humans, and between humans and God. This concept is universal and dynamic in accordance with the dynamics of the times. If the *THK* concept is well implemented by all Balinese people, Bali which is *shanti* 'peaceful and ' *jagadhita* 'prosperous' will be surely realized. In addition, the sustainable implementation of *THK* will create local wisdom for the Balinese themselves. Because the concept of *THK* is rich in guides to preserving the environment for happiness and prosperity of human life, *THK* in this study is used as "ecosophy" (eco-philosophy).

Regarding the implementation of *THK*, the regional government of Bali has issued a policy to save the island of Bali from damage to the natural, social and spiritual environments by implementing *THK* in every area of people's lives. Furthermore, the implementation of *THK* values in the life of Balinese people is

poured into *awig-awig* 'customary law' in all *désa pakraman* 'traditional villages' in the Bali region as stated in the Bali Provincial Regulation Number 3 of 2003, concerning *Pakraman Village* (Governor Bali, 2003).

Considering that *awig-awig* is one of the laws used to regulate traditional villages based on *THK* values in Bali, the author is interested in considering *awig-awig* as the object of research by seeing the *awig-awig* as a text which is a process of discourse containing representation, interpretation, power, and ideology from a critical ecolinguistic perspective. In this regard, the author refers to one of the *awig-awigs* which belongs to one of the traditional villages in Bali, namely the *awig-awig* which belongs to Tenganan Pegringsingan Traditional Village.

The *awig-awig* of Tenganan Pegringsingan Traditional Village (ATPTV), based on the concept of *SWLB* has stories that can provide an ecological portrayal through lingualisting forms, either lexical items or expressions used in the text; whether explicitly or implicitly the texts revealed in the *awig-awig* are destructive discourse, ambivalent discourse, or beneficial discourse for the survival of life in the future.

1.2 Problems of the Study

Based on the background above, the research entitled *THK* in the *awig-awig* of Tenganan Pegringsingan Traditional Village: A Critical Ecolinguistic Analysis, the researcher fomulated the problems as follows.

- 1) How is the description of the *awig-awig* of Tenganan Pegringsingan Traditional Village based on the values possessed by the vocabulary and grammar, and how is its textual structure?
- 2) How is the representation of the *THK* ecosophy in the *awig-awig* of Tenganan Pegringsingan Traditional Village?
- 3) How is the interpretation of environmental preservation in the *awig-awig* of Tenganan Pegringsingan Traditional Village?
- 4) What forms of power and ideology are revealed in the *awig-awig* of Tenganan Pegringsingan Traditional Village?

1.3 Objectives of the Study

The objectives of this study are divided into two, namely general and specific objectives. The general objective of this research is to explore the treasures of the Balinese language written in the *awig-awig*, which is hardly recognized by the speech community of the young speakers. In addition, the general objective of this study is to find out the application of *THK* values to the *awig-awig* before the *THK* concept was introduced in Bali. The specific objectives of this current study are (1) to describe the vocabulary, grammar, and textual structure used in the *awig-awig*; (2) to describe and investigate the textual / verbal representation of *THK* ecosophy in the *awig-awig*, in terms of the relationship between humans and the nature, the human relationship between humans and other human beings, and the relationship between humans and God revealed in the *awig-awig*; (3) to interpret the ecological preservation in the *awig-awig*; and (4) to analyze the form of power and ideology revealed in the *awig-awig*.

2. Review of Literature, Concepts, and Theoretical Framework

2.1 Review of Literature

Research in ecolinguistic perspectives has been carried out, both languages in the world and regional languages in the archipelago. Subiyanto (2013) conducted a study entitled "Ecolinguistics: Model of Analysis and Application". The novelty of this theoretical framework lies in the use of the concept of social praxis as the language environment which refers to three dimensions, namely ideological, sociological, and biological dimensions. In his study, he described the theoretical framework of dialectical ecolinguistics, the model of analysis, and its application to the text analysis. This theoretical framework model can serve as a basis for analyzing various texts, either text related to environmental issues or other general texts in a holistic way.

Qiu (2013) conducted a study entitled "A Critical Study of Eco-Hotel Profiles - Based on Fairclough's Three-dimensional Model". Qiu conducted a critical study of eco-hotels to describe the ecological ideas listed in the profiles of some hotels. Based on Fairclough's three-dimensional model, Qiu's research was conducted in

three steps, namely describing linguistic features with respect to transitivity; interpreting ecological ideas; and explaining social reasons. Observing research conducted by Qiu, the research conducted by the author has a close correlation with Qiu's research. Qiu wanted to get a portrayal of how the reality of human relationships with nature through the use of language in twenty eco-hotel profiles that were used as the data corpus in his research. While the author also wants to get a critical portrayal of how the reality of human relationships with three environments, namely the natural environment (*palemahan*), social environment (*pawongan*), and spiritual environment (*parhyangan*) realized through the use of language in the ATPTV.

Ghorbanpour (2016) conducted a study on the lyrics of two pop songs entitled "We Kill the World" popularized by Boney M. and "Johnny Wanna Live" popularized by Sandra. The Ghorbanpour's research is entitled "Ecoling in Pop Music: A Review of Two Nature Songs". The purpose of this study using the ecolinguistic analysis is to discover the underlying stories behind the two songs and how they become models of the natural world. The results of the analysis using the general classification of the story we live by from the ecolinguistic perspective of Arran Stibbe (2015) found that, specifically the song "We Kill the World" uses the form of metaphors and appraisal, while the song "Jonny Wanna Live" uses salience through personification, naming and activation. The lyrics of both songs are analyzed utilizing varied linguistic features to convey messages. The study also uses several techniques used in poetry. Although Ghorbanpour's research object is different from that of the authors, Ghorbanpour's research has similarities in the approach used to analyze the data, using the linguistic theory of the story we live by Arran Stibbe's (2015) perspective.

Trčková (2016) conducted a study entitled "Natural Representation in Ecotourism Advertising". The purpose of his research is to reveal the dominant description of nature and human relationships in ecotourism advertisements. Looking at the findings of his research, Trčková only focuses on research to assess the evaluation of human relationships with nature with the data source drawn from some ecotourism advertisements published in the Responsible Travel website.

While the researcher examines the three domains of interrelation, namely the interrelation of man with the environment, human with human, and man with God exposed both explicitly and implicitly in the ATPTV. The research conducted by Trčková is used as an important reference by the researcher in reviewing a problem formulation, ie THK representation underlying in the *awig-awig*. In addition to using the evaluation theory of the Stibbe model (2015), the researcher will also adopt the appraisal theory used in this current study.

2.2 Concepts

The concepts used in this research are: (1) ecosophy *Tri Hita Karana*, (2) environment, (3) the stories we live by, (4) *awig-awig*, (5) *pakraman* village; (6) Tenganan Pegringsingan Village, (7) ecolinguistic studies, and (8) critical ecolinguistic analysis

2.3 Theoretical Framework

To analyze and explain phenomena that are explicitly exposed in the formulation of the problems, the relevant theories are proposed in this study. This study combines two theories to dissect the formulation of the problems determined, namely (1) the ecolinguistic theory as an umbrella theory with a critical paradigm developed by Arran Stibbe, and (2) the critical discourse analysis theory developed by Norman Fairclough with the three-dimensional model theory.

3. Research Method

The reseach, entitled "*THK Ecosophy in the Awig-awig of Tenganan Pegringsingan Traditional Village: Critical Ecolinguistic Analysis*" uses a qualitative approach. The qualitative approach in this study was used because the data collected and studied were verbal texts in the form of stories revealed in the ATPTV. The type of the data taken in this study was qualitative data in the form of words, phrases, clauses, and sentences contained in the written *awig-awig*. These data were considered as primary data. The original data source uses the Balinese

characters, whereas in this study, the data source used was *awig-awig* that has been transcribed into Latin characters. This *awig-awig* has sixty-one articles.

In addition to the written data, oral data were also used to support the researcher's understanding of the *awig-awig* related to people's understanding of the implementation of the preservation of the natural, social and spiritual environments in the *awig-awig*. These oral data were considered the secondary data obtained through interviews from the informants determined by the researcher. Informants were determined using the purposive procedures totaling 5.

Data collection methods used in this research were documentation and interview methods. The documentation method was classified into data collection, data reduction, data appearance, verification and data generated. The verifiable units of words, phrases, sentences and clauses were documented and used as data, analyzed to see descriptions, evaluations, interpretations, and sociocultural practices of the text, both explicitly and implicitly in the *awig-awig*.

4. Results of the Study

4.1. The *Awig-awig* Description on Vocabulary Level

In the vocabulary level, the ATPTV has experimental, relational, and expressive values. Each of these values is described as follows.

4.1.1 Experiential Vocabulary Value

The value of the experimental vocabulary in the *awig-awig* describes the knowledge and beliefs of the text producers on a phenomenon. This can be exemplified by the use of the lexical items *kadawut* 'confiscated' and *kadanda* 'fined' which are believed to be based on the text producers' knowledge that by confiscating land purchased or pawned by the people from outside Tenganan Pegringsingan, they would be discouraged to buy land in Tenganan Pegringsingan. Furthermore, the lexical item *kadanda* triggers the community not to sell their land because they have to face fines.

4.1.2 Relational Vocabulary Value

The vocabulary relational value in the ATPTV is characterized by words that show the relational value which considers that text production is a social arena that bridges the relationship between one community and another.

4.1.3 Expressive Value of Vocabulary

The expressive value of the vocabulary used in the ATPTV contains negative and positive expressive values. Negative expressive values can be observed from the vocabulary used to construct the clause as *yan lanangé mangelésin kawasa* 'if the male cancels, is allowed'. The lexical item *kawasa* 'has right' indicates the marginalization aspect of the women's groups by limiting their rights under men's. Another example of negative expressive values in the vocabulary can be observed from the lexical item *kakesahang* 'expelled'. This lexical value is also a form of the marginalization of the minority groups by expelling them from Tenganan Pegringsingan. Whereas, the positive expressive value of the vocabulary can be observed from the phrase *anyarengin sapuja caruné* 'following the ceremony/ritual' which has mutual cooperation between the indigenous people and migrants in Tenganan Pegringsingan.

4.2 Description on Grammatical Level

In the level of grammar, the experiential, relational, and expressive grammatical values can be described as follows.

4.2.1 Experimental Value

The experimental values in the grammatical level describe the use of the process elements in clauses. The clauses used to construct the *awig-awig* are dominated by the use of material processes (67%), respectively followed by the existential (10.6%), mental (9.8%), relational (7.6%), verbal (3.7%) and behavior (1.3%) processes. In addition, passivation is also used in clauses that aim to obscure who the actor (actor) of an action is. To convey the message to the text receivers, the text producers use the imperative sentence form.

4.2.2 Relational Value

Relational value on the grammatical aspect is realized using linguistic forms such as imperative sentences, relational modalities, and the use of personal pronouns, and locative pronouns.

4.2.3 Expressive Value

The expressive value in the grammatical aspect is dominated by the use of the modality *kawasa* ‘have the right’.

4.3 Textual Structure

From its textual structure, the text producers convey messages, orders, or mandates to the recipients of the text in a formal form. The recipients of the text are positioned as the recipients of a condition mandated by the text producers with formal linguistic forms.

5. Representation of THK Ecosophy in the *Awig-awig*

Language is a part of the metafunction system of the user’s community. This function includes the ideational, interpersonal, and textual language contained in the text. One of the texts which is concerned the ecosophical description of THK through appraisal in the use of language is the ATPTV. Appraisal is a theoretical framework for evaluating language as described as follows.

5.1 Positive evaluation

The positive evaluation in the ATPTV is characterized by the use of appraisal patterns with words, phrases, clauses/sentences contained in the text, as illustrated in the following clause ***tan kawasa ... anyandayang, muah angadol carik abian*** ‘prohibited to pawn, or sell rice fields, gardens, yards’ as a positive evaluation **“prevention is good”**. Preventing the land in Tenganan Pegringsingan from being pawned or sold to those coming from outside the village can potentially damage the ecology. Based on the *THK* ecosophy assessment that was used in this study, the positive evaluation is in line with the *THK* values that emphasize the preservation of the natural environment on which life depends.

5.2 Negative Evaluation

The ATPTV also has negative evaluations shown by appraisal patterns, such as words, phrases, or clauses/sentences. The negative evaluation can be exemplified by the following clause *tundung genahang ring pala* ‘expell, placed downstream’, describing the form of marginalization. The clause is explicitly considered a negative evaluation “**expelling fellow is not good**” that contradicts the cultural evaluation “**living in togetherness is good**”. This negative evaluation is not in line with the THK ecosophy determined in this study.

5.3 Ambivalent Evaluation

In addition to positive and negative evaluations, the ATPTV also has ambivalent evaluations, namely the existence of a good side and a bad side to language evaluation in the *awig-awig*. This evaluation can be exemplified from the clause *wong Desa Tenganan Pegringsingan tan kawasa belas makurenan* ‘the people of Tenganan Pegringsingan are forbidden to divorce’, the lexical *divorce* has a negative cultural evaluation, “**divorce is not good**”. However, on the one hand, a positive cultural evaluation “**united is good**” becomes problematic because it contradicts those who have household conflicts that should be the best way out is divorce. Although cultural evaluation “**divorced is good**” is not acceptable, but for couples who consider divorce is the best way to overcome the conflict, the evaluation “**divorce is good**” is acceptable.

6. Interpretation of Environmental Preservation in the ATPTV

The relation of the text producers with the recipients of the text (audiences) is a one-way one that is not democratic. The lingualistic domination by the text producers places the audience as the recipients. The relation between the text producers and the recipients of the text can be observed in the presence of the elements of power owned by the text producers so that it can easily do hegemony to the text recipients. However, hegemony also implies the meanings of environmental preservation, natural, social and spiritual environments. Steffensen and Fill (2014: 7) identify four different interpretations of ecological preservation

hidden behind different approaches, namely (1) symbolic ecology, where different languages interact with one another in a particular place; (2) language is seen as a part of sociocultural ecology, where language forms society and culture; (3) cognitive ecology, how the capacity of organisms has an impact on their environment; and (4) natural ecology which questions the relationship of language with the biological and physical environments. Whereas in this study the interpretation of the ATPTV ecological preservation is classified into three types, namely natural ecology, human ecology, and spiritual ecology. These three classifications can be observed from the following description.

6.1 Interpretation of Natural Environment Conservation

From the perspective of preserving natural ecology, the language displayed in the ATPTV is concerns with the relationship of language to the biological and physical environments. The meaning of preserving the biological and physical environments is illustrated through the meaning in the clause ***tan kawasa wong desa ika sinalih tunggal anyandayang muah angadol carik, abian***, ‘the villagers are prohibited from mortgaging or selling rice fields, gardens, yards’. The land in Tenganan Pegringsingan Village area is strickly not allowed to move hands to those coming from outside the village in order to avoid the change of environmental functions. The meaning of preserving the biological and physical environments is also recorded from the strength of interaction, interrelation, and human intervention with environmental biota entities. This is illustrated by the existence of the flora used in the *awig-awig*, such as lexical items *kepuh randu*, *tukad* 'river', *bukit* 'hill' *pangkung* 'ditch', *jelinjing* 'ditch ', *batu* 'stone', and others describing the role of the text producers to use the diversity of environmental content that is inherent in the cognition of the community, both biotic and abiotic as the markers of the boundaries of Tenganan Pegringsingan Village. In addition, the expression ***angeker wit kayu*** ‘maintaining timber trees’ has a great ecological impact on the natural environment that is the source of life for Tenganan Pegringsingan Village community.

6.2 Interpretation of Preservation of the Social Environment

From the perspective of preserving social ecology, the text of the preservation of the social environment is shaped by the practice of discourse where the production of the text (the party producing the text) mandates the audience to create a harmonious social environment. Efforts to preserve the social environment are reflected in the prohibition of the text producers on the matters that have the potential to create conflicts in the social environment. Apart from the prohibition, the text producers also mandate the community to foster a sense of solidarity, justice, honesty, and loyalty.

6.3 Interpretation of Preservation of the Spiritual Environment

From the perspective of preserving spiritual ecology, the ATPTV implicitly describes a system of inheriting traditional or ritual ceremonies. The text producers mandate the Tenganan Pegringsingan villagers to carry on the traditions, customs and culture with sincerity as the inheritance of local wisdom. Although at first glance, it appears that the ceremonies or rituals carried out have a very close duration and require very large financial needs, the community is obliged to carry out the ceremonies or rituals. The community is permitted to *ngrampag* 'to take the crops for free' to the gardens owned by the people to carry out the *puja kerti* 'worship' to *Ida Sanghyang Widhi Wasa* (the almighty God).

7. Form of Power and Ideology

7.1 Power Domination

The practice of power is explicitly represented by the text producers with the linguistic items *tan kawasa* 'prohibited', *tan wenang* 'not allowed'. Implicitly, the influence of the feudal powers also became an important part that affected the existence of the *awig-awig* of Tenganan Pegringsingan Traditional Village. This can be found in the use of the personal pronouns *kai* 'I,' and *iba* 'you' used by The King of Klungkung to the people of Tenganan Pegringsingan Village. The personal pronouns *kai* and *iba* were used to address the people of Tenganan Pegringsingan Village, showing a different social stratum between the king and his people. In

addition, the lexical item *manglugrain* ‘allow’ uttered by the King of Klungkung to the people of Tenganan Pegringsingan Village describes the power possessed by the King that he could dominate his people through linguistic domination.

7.2 Ideology

7.2.1 Preservative Ideology

From an ecolinguistic perspective (Stibbe, 2015), an analysis is carried out to investigate whether the ATPTV ideology encourages Tenganan Pegringsingan villagers to protect or damage the environment, both natural environment, social environment, and spiritual environments. A preservative ideology of the natural environment is in the form of the preventive actions against the sale or pledge of inherited land, and the prohibition of logging trees protected by the village. Preservative ideologies for the social environment are creating harmonious relationships among people, gender equality, maintaining good relationship with migrants, the readiness of young people to enter the household phase, and compliance with village regulations and the preservative ideology of the spiritual environment is the sincerity of making sacrifices.

7.2.2 Destructive Ideology

Destructive ideology in the ATPTV is the ideology of marginalization, the protection of human rights, patriarchy, and capitalism. These destructive ideologies have the potential to create a social environment that is disharmonious with the THK ecosophy determined in this study. The destructive ideology can be observed from the following phrases: *kawenang kakésahang olih désa* ‘deserve to be expelled by the village; *yaniya cucaka, tan kawasa iya milet masangkepan ring Bale Agung* ‘if s/he is disabled, he is prohibited from attending customary meetings in customary meeting hall’; *manundung nama né ngelah pianak buncing* ‘evict people who have twins’ children of different sexes.

8. Research Findings

The research on the *awig-awig* which belongs to Tenganan Pegringsingan Traditional Village from the ecolinguistic perspective has never been done. Therefore, the results of this study are new findings. This study examines the *awig-awig* from a critical ecolinguistic perspective applying the ecolinguistic theory proposed by Stibbe (2015) and critical discourse analysis proposed by Fairclough (1992). Based on the results of the analysis, there are two findings in this current study, namely theoretical and empirical findings. Both of these findings can be described as follows.

8.1 Theoretical Findings

Theoretically, this study applies the ecolinguistic theory developed by Stibbe (2015) with the concept referred to as “the stories we live by”. After analyzing the language in the ATPTV text, using ecolinguistic approach, it was found that the stories hidden in the text had ecological implications. Furthermore, the stories were assessed using the ecosophy set out in this study. The ecosophy is referred to as *THK*. The *THK* has three important pillars to protect and preserve the environment, in terms of the natural, social and spiritual environments. From the analysis conducted, it was found that the stories revealed in the ATPTV text, from an ecolinguistic perspective, has beneficial values, ambivalent values, and destructive values to the environment. This finding reinforces the theory put forward by Stibbe (2015) as follows.

Ecolinguistics analyses language to reveal the stories we live by, judges those stories according to an ecosophy, resist stories which oppose the ecosophy, and contribute to the search for new stories to live by. The ecosophy by definition, include consideration of the life-sustaining interaction between humans, other species and physical environment....

From the findings mentioned above, there is a renewal of theoretical findings, namely the discovery of stories that support environmental preservation in the ATPTV from a spiritual perspective. The role of Hinduism adhered to by the people of Tenganan Pegringsingan Village through rituals carried out has a positive

contribution to the protection and preservation of the environment. This finding yields a positive discourse referred to as "Eco-spiritual Discourse".

8.2 Empirical Findings

Empirically, the stories revealed in the ATPTV text have ecological implications. After an assessment of the ecosophy set out in this study, the stories reveal the ideology in the form of preservation of the environment, both in the natural, social, and spiritual environments. Regardless of the preservative ideology it has, these stories also reveal destructive ideologies for the environment.

Preservative ideologies in the ATPTV are positive discourses that continue to be well maintained to the present time. Meanwhile, destructive ideologies, such as expulsion of families with bitter twins, capital punishment, exclusion, and other destructive ones are no longer practiced by the people of Tenganan Pegringsingan Village for the following reasons; (1) the changing paradigm of society in seeing a sanction in the *awig-awig* which must be considered humanely and based on human rights; (2) the increasing understanding of the young generation towards the *awig-awig* essence which must be adjusted to *désa* (place), *kala* (time), and *patra* (condition); (3) the reasoning increasing and intellectuality of the young generation as a result of knowledge gained through education; and (4) interactions of the people of Tenganan Pegringsingan village with people from outside the village.

9. Conclusions and suggestions

9.1 Conclusions

Based on the explanation in the previous chapters, the recomposing of the ATPTV after the conflagration both explicitly and implicitly contained ecological ideas, examined from three types of environments, namely the natural, social, and spiritual environments. Each of these environments has stories of how the language used in the ATPTV through lingualistic forms encouraged the community of Tenganan Pegringsingan Village to damage or preserve the three environments as conceptualized in the *THK* philosophy. Therefore, this study seeks to answer the

four questions formulated above by tracing the life stories revealed in the ATPTV, which are summarized as follows:

- 1) The description of the ATPTV, both from the level of vocabulary and grammar, reveal experimental, relational, and expressive values. Whereas from the textual structure, conveying the message in the production of text is carried out through order, prohibition, or mandate to the recipients of the text in a formal form. The recipients of the text are positioned as the recipients of a condition mandated by the text producers with the selection of formal linguistic forms.
- 2) The representation of *THK* ecosophy in the ATPTV was portrayed by the findings of positive, ambivalent and destructive evaluations. Positive evaluation from the critical ecolinguistic perspective applied in this study is acceptable with the *THK* ecosophy. The ambivalent evaluation found is the contradiction between positive and negative evaluations revealed in the *awig-awig*. Thus, this evaluation is acceptable to the *THK* ecosophy on the one hand, and is not acceptable to the other. While the negative evaluation found in the ATPTV is not acceptable to the *THK* ecosophy.
- 3) The interpretation of environmental preservation in the ATPTV is delivered in a formal form by the text producers in the forms of messages, orders, and intimidation to the text recipients. The text recipients (audiences) are positioned as recipients of a condition mandated by text producers with the choice of formal lexical items. The interpretation of ecological preservation revealed in the *awig-awig* is in the form of preservation of natural ecology, preservation of human ecology, and preservation of spiritual ecology.
- 4) The forms of the power and ideology revealed in the ATPTV is the legitimated power of the text producers as representatives of the people of Tenganan Pegringsingan realized through linguistic forms of prohibition, threats and intimidation. While the ideology from an ecolinguistic perspective revealed in the *awig-awig* is the preservative ideology to the environment. In addition, there are several ideologies that are destructive to the environment, especially in the social environment. The dominance of power and ideology in the text of the *awig-awig* was also inseparable from the influence of the royal system at that

time. The king had a great influence on regulating and determining the rules made by traditional villages under his control. This allowed the entry of the king's ideologies as an identity of power.

9.2 Suggestions

From the research findings described previously, the researcher in this section would like to suggest the following.

- 1) The indigenous village elders who understand the languages used in the ATPTV should provide a re-understanding of the content and meaning of the lingualistic units used in the *awig-awig* to the young generation. This is one of the efforts to maintain the existence of Balinese Tenganan Pegringsingan dialect in the formal domain, which is not understood by many groups of young speakers.
- 2) The ATPTV which is considered sacred and used as local wisdom by the people of Tenganan Pegringsingan Traditional Village needs to be studied in several substance contents that have destructive tendencies, such as expulsion, exclusion, marginalization, violation of human rights, prohibition of worshipping in holy places, prohibition of burial of dead people, and others.
- 3) The translation of the the *awig-awig* of Tenganan Pegringsingan Village that uses a combination of Balinese Tenganan Pegringsingan dialect, Old Javanese language, Sanskrit language into Indonesian language needs revising, both in the vocabulary or grammatical levels so that the younger speakers can easily understand the contents and meaning of the *awig-awig* inherited and practiced from generation to generation.
- 4) In composing *awig-awig* in general for the traditional villages in Bali, the ideological content of capitalism, patriarchy, marginalization, and other destructive ideologies should be abandoned, replaced by an ecocentric ideology that is concerned with the interests of the entire ecological community so that a harmonious relationship with the natural, social, and spiritual environments can be achieved.
- 5) The researchers or scholars who are interested in critical ecolinguistic studies, especially those who focus their attention on investigating stories in the ATPTV

can continue this research with the analysis of forms of identity, erasure and salience which are parts of the stories we live by revealed in the *awig- awig*.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
MOTTO, VISI, DAN MISI UNIVERSITAS UDAYANA	iii
PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR/KOPROMOTOR	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
RINGKASAN	xvii
SUMMARY	xxxvi
DAFTAR ISI	liii
DAFTAR TABEL	lvii
DAFTAR GAMBAR	lviii
DAFTAR BAGAN	lix
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	lx
LAMPIRAN.....	lxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Umum	12
1.3.2 Tujuan Khusus	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoretis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	14
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN	
MODEL PENELITIAN.....	16
2.1 Tinjauan Pustaka	16
2.2 Konsep	29
2.2.1 Ekosofi <i>Tri Hita Karana</i>	29
2.2.2 Lingkungan	30
2.2.3 <i>The Stories-We-by (SWLB)</i>	30
2.2.4 <i>Awig-awig</i>	31

2.2.5 <i>Désa Pakraman</i> (Desa Adat)	31
2.2.6 Desa Tenganan Pegringsingan.....	32
2.2.7 Ekolinguistik	32
2.2.8 Analisis Ekolinguistik Kritis (<i>Critical Eco-Linguistic Analysis</i>).....	33
2.3 Kerangka Teori	33
2.3.1 Teori Ekolinguistik.....	33
2.3.1.1 Parameter Ekolinguistik.....	34
2.3.1.2 Keberlanjutan (<i>sustainability</i>)	36
2.3.1.3 Praksis Sosial (<i>Social Praxis</i>)	36
2.3.1.4 Ekolinguistik Dialektikal.....	38
2.3.2 Paradigma Ekolinguistik Model Arran Stibbe	43
2.3.2.1 Adicita (<i>Ideology</i>).....	45
2.3.2.2 <i>Framing</i>	46
2.3.2.3 Metafora (<i>Metaphor</i>)	48
2.3.2.4 Evaluasi (<i>Evaluation</i>) dan Apraisal (<i>Appraisal</i>)	49
2.3.2.5 Identitas (<i>Identity</i>)	53
2.3.2.6 Keyakinan (<i>Convictions</i>)	54
2.3.2.7 Penghilangan (<i>Eraseure</i>)	55
2.3.2.8 <i>Salience</i>	55
2.3.3 Analisis Ekolinguistik Kritis	56
2.3.4 Analisis Wacana Kritis Model Fairclough.....	59
2.4 Model Penelitian	61
BAB III METODE PENELITIAN	64
3.1 Pendekatan Penelitian....	64
3.2 Lokasi Penelitian	65
3.3 Jenis dan Sumber Data	65
3.4 Instrumen Penelitian	66
3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data	67
3.6 Metode dan Teknik Analisis Data	69
3.7. Metode dan Teknik Penyajian Analisis Data.....	71
BAB IV GAMBARAN WILAYAH DAN AWIG-AWIG DESA ADAT	
TENGANAN PEGRINGSINGAN	73
4.1 Pengantar	73
4.2 Gambaran Umum Desa Tenganan Pegringsingan	74
4.2.1 Letak Geografis	74
4.2.2 Mata Pencaharian Penduduk	77
4.2.3 Asal Usul Desa Tenganan Pegringsingan	78
4.3 Deskripsi Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan	87
4.3.1 Sejarah	87
4.3.2 Bahasa Dalam Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan	90
4.3.3 Implementasi Awig-awig dalam Praktik Sosial	91

4.4 Kearifan Lokal Masyarakat	92
4.5 Implementasi Konsep <i>Tri Hita Karana</i> dalam Kehidupan Masyarakat	95
 BAB V DESKRIPSI AWIG-AWIG DESA ADAT TENGANAN	
PEGRINGSINGAN	96
5.1 Pengantar	96
5.2 Deskripsi <i>Awig-awig</i> Desa Adat Tenganan	96
5.2.1 Kosakata	96
5.2.1.1 Nilai Eksperiensial Kosakata	97
5.2.1.2 Nilai Relasional Kosakata	98
5.2.1.3 Nilai Ekspresif Kosakata	100
5.2.2 Gramatika	103
5.2.2.1 Nilai Eksperiensial pada Aspek Gramatikal	103
5.2.2.2 Nilai Relasional pada Aspek Gramatikal	121
5.2.2.3 Nilai Ekspresif pada Aspek Gramatikal	140
5.2.2.4 Keterkaitan Antarkalimat	142
5.2.3 Struktur Tekstual	145
 BAB VI REPRESENTASI EKOSOFI TRI HITA KARANA DALAM	
AWIG-AWIG DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN	147
6.1 Pengantar	147
6.2 Evaluasi dan Pola Apraisal	147
6.2.1 Representasi Hubungan Manusia dengan Alam	149
6.2.2 Representasi Hubungan Antarmanusia	157
6.2.3 Representasi Hubungan Manusia dengan Tuhan	186
 BAB VII INTERPRESTASI PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM	
AWIG-AWIG DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN ...	194
7.1 Pengantar	194
7.2 Interpretasi Pelestarian Lingkungan dalam <i>Awig-awig</i> Desa Adat Tenganan Pegringsingan	195
7.2.1 Interpretasi Pelestarian Lingkungan Alam	196
7.2.2 Interpretasi Pelestarian Lingkungan Sosial	204
7.2.3 Interpretasi Pelestarian Lingkungan Spiritual	212
 BAB VIII BENTUK KEKUASAAN DAN IDEOLOGI DALAM	
AWIG-AWIG DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN ..	218
8.1 Pengantar	218
8.2 Kekuasaan Yang Tersingkap dalam <i>Awig-awig</i> Desa Adat Tenganan Pegringsingan	219
8.3 Ideologi dalam <i>Awig-awig</i> Desa Adat Tenganan Pegringsingan	232
8.3.1 Ideologi Pelestarian	232
8.3.1.1 Ideologi Pelestarian Lingkungan Alam	233

8.3.1.2 Ideologi Pelestarian Lingkungan Sosial	237
8.2.1.3 Ideologi Pelestarian Lingkungan Spiritual	244
8.3.2 Ideologi Yang Bersifat Destruktif	248
BAB IX PEMBAHASAN	261
9.1 Pembahasan Hasil Penelitian	261
9.2 Temuan Baru Penelitian	266
9.2.1 Temuan Secara Teoretis	267
9.2.2 Temuan Empiris	268
BAB X SIMPULAN DAN SARAN	270
10.1 Simpulan	270
10.2 Saran	272
DAFTAR PUSTAKA	275

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Model of Reference</i>	41
Tabel 4.1 Bentuk Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan....	93
Tabel 5.1 Konfigurasi Transitivity 105	105
Tabel 5.2 Transitivity dalam ADATP 106	106
Tabel 5.3 Urutan Pemakaian Proses dalam ADATP.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dimensi Analisis Diskursus	61
---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 <i>Dialog Model</i>	39
Bagan 2.2 <i>The Semantix Matrix</i>	42
Bagan 2.3 Model Penelitian.....	62

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

ADATP	: <i>Awig-awig</i> Desa Adat Tenganan Pegringsingan
ATPCV	: <i>Awig-awig of Tenganan Pegringsingan Customary Village</i>
AWK	: Analisis Wacana Kritis
BB	: Bahasa Bali
BBDTP	: Bahasa Bali Dialek Tenganan Pegringsingan
BBK	: Bahasa Bali Kuna
BI	: Bahasa Indonesia
BS	: Bahasa Sanskerta
GTBB	: Guyub tutur bahasa Bali
GTK	: Guyub Tutur Karoon
THK	: <i>Tri Hita Karana</i>
SWLB	: <i>The Stories We Live By</i>
TDM	: <i>Three Demensional Model</i>
‘...’	: tanda makna atau bermakna
//	: Batas klausa

LAMPIRAN

Lampiran 1 Analisis Transitivitas Teks ADATP	281
Lampiran 2 Data Evaluasi dan <i>Appraisal Patterns</i>	321
Lampiran 3 Data Interpretasi Pelestarian Ekologi dalam ADATP	333
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Terstruktur untuk Wawancara	338
Lampiran 5 Lokasi Desa Tenganan Pegringsingan	340

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Linguistik menyediakan sarana untuk menganalisis teks-teks yang ada di sekeliling kehidupan manusia dan membentuk jenis masyarakat yang menjadi milik manusia tersebut. Sarana-sarana yang disediakan linguistik dapat membantu mengungkap cerita-cerita yang hadir di antara barisan teks-teks yang ada. Begitu cerita-cerita tersebut terungkap, dari perspektif ekologis akan dipertanyakan: apakah teks-teks tersebut mendorong manusia untuk merusak atau melindungi ekosistem yang menjadi sumber kebergantungan kehidupan. Jika teks-teks tersebut bersifat destruktif, maka perlu ditentang, dan jika bermanfaat, perlu didukung (Stibbe, 2015:2). Untuk dapat membedah cerita-cerita yang tersingkap dalam teks, maka bahasa mempunyai peranan yang sangat penting.

Bahasa berperan tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pengungkap realitas kehidupan, baik yang kasat mata (*skala*) maupun yang tidak kasat mata (*niskala*). Melalui bahasa, manusia mendapatkan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa, atau fenomena yang terjadi di sekitar kehidupannya. Di samping itu, bahasa juga memengaruhi cara manusia memikirkan dunia. Mbete (2014:1) menyatakan bahwa bahasa berfungsi sebagai representasi realitas kehidupan yang ada dalam lingkungan, baik lingkungan sosial-budaya sebagai jagat kecil (mikrokosmos) maupun lingkungan alam sebagai jagat agung (makrokosmos).

Bahasa dan lingkungan mempunyai ketergantungan satu sama lain. Kebertahanan sebuah bahasa sangat tergantung pula dengan keberadaan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alamnya. Sapir (dalam Fill & Mühlhäusler, 2001:14) menyatakan bahwa hubungan bahasa dan lingkungan secara khusus mencerminkan karakteristik ragawi lingkungan, cara hidup, budaya, kompleksitas gagasan, ide-ide, dan mata pencaharian guyub tutur di lingkungan tertentu. Lebih jauh, Haugen (dalam Fill dan Mühshäusler, 2001:57) menyatakan bahwa lingkungan bahasa adalah masyarakat pemakai bahasa yang mencirikan lingkungannya. Bahasa muncul dalam pikiran penuturnya dan hanya berfungsi untuk menghubungkan penutur yang satu dengan yang lainnya dan dengan alam secara verbal leksikal, seperti lingkungan sosial dan alamiah. Oleh karena itu, bagian dari ekologi bahasa bersifat psikologis: interaksinya dengan bahasa lain dalam pikiran penutur yang *bilingual* dan *multilingual*. Bagian lain dari ekologi bahasa bersifat sosiologis: interaksinya dengan masyarakat berfungsi sebagai sebuah media komunikasi.

Sejalan dengan pendapat Haugen di atas, Bang dan Døør (1996:1) menegaskan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya; bahasa tidak berarti tanpa adanya lingkungan. Setiap deskripsi linguistik juga merupakan deskripsi lingkungan bahasa. Lingkungan bahasa berupa lingkungan ideologis (organisasi mental), lingkungan sosiologis (organisasi sosial), dan lingkungan biologis. Pendapat Bang dan Døør juga diperkuat oleh van Lier (2004:48) yang menyatakan bahwa selain berhubungan dengan lingkungan ragawi, bahasa secara

mendalam juga berhubungan dengan lingkungan sosial dan budaya tempat manusia bersangkutan bermukim.

Keterkaitan bahasa dengan lingkungan melahirkan sebuah kajian yang disebut ekolinguistik. Selanjutnya, ekolinguistik mempunyai peranan untuk mengkritik bentuk-bentuk bahasa yang berkontribusi terhadap kerusakan ekologis, dan membantu mencari bentuk-bentuk bahasa yang baru yang menginspirasi manusia untuk melindungi lingkungan. Di samping itu, ekolinguistik mampu mengeksplorasi bentuk-bentuk bahasa yang lebih umum yang memengaruhi bagaimana manusia berpikir dan memperlakukan dunia (Stibbe, 2015:1). Ekolinguistik dalam hal ini mampu membedah the *stories we live by* (SWLB) ‘kisah-kisah hidup’.

Kisah-kisah hidup pada dasarnya diungkapkan melalui konstruksi lingual yang berwujud kata, frasa, kalimat, ataupun ungkapan pada teks atau wacana tertentu. Erat kaitannya dengan kajian ekolinguistik, khususnya pada kajian ekolinguistik kritis, kisah-kisah hidup yang menjadi fokus utama yang dikaji adalah menyoal tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Kerusakan lingkungan tidak dimaknai hanya semata-mata pada lingkungan fisik saja, tetapi berkaitan juga dengan kerusakan lingkungan sosial, bahkan lingkungan spiritual. Senada dengan hal tersebut, Mbete (2013:7) menyatakan bahwa ekolinguistik kritis berkaitan erat dengan keadaan etnik berupa kearifan lokal warisan leluhur dalam teks-teks verbal yang perlu digali dan diberdayakan demi keberlanjutan lingkungan. Kelestarian dan keberlanjutan isi lingkungan alam dengan keanekaragamannya, menjamin keberlanjutan manusia dan kebudayaan

dengan keberagaman atau variasinya. Demikian juga keberlanjutan bahasa dengan keberagamannya, secara khusus keberagaman bahasa dan dialek-dialek geografi dan sosial, misalnya, jelas mencerminkan keberagaman budaya dan menjamin keberagaman (isi) dan keharmonisan hubungan dengan lingkungan.

Dalam menciptakan keharmonisan hubungan dengan lingkungan, dalam arti lingkungan alam, sosial, dan spiritual, Bali memiliki konsep yang representatif yang dikenal dengan istilah *Tri Hita Karana (THK)*. Konsep *THK* memandang bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan akan terwujud apabila terjalin hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan alam, antara manusia dan manusia lainnya, dan antara manusia dan Tuhan. Konsep ini bersifat universal dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Jika konsep *THK* ini diimplementasikan dengan baik oleh seluruh masyarakat Bali, niscaya Bali yang *Shanti* ‘damai’ dan *Jagadhita* ‘sejahtera’ akan bisa terwujud. Di samping itu, pelaksanaan *THK* secara berkelanjutan akan menciptakan kearifan lokal (*local wisdom*) bagi masyarakat Bali sendiri. Karena konsep *THK* sarat dengan penuntun pelestarian lingkungan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia, *THK* dalam penelitian ini digunakan sebagai “ekosofi” (filosofi ekologis).

Terkait dengan pelaksanaan *THK*, pemerintah daerah Bali telah mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan Pulau Bali dari kerusakan lingkungan alam, sosial, dan spiritual dengan mengimplementasikan *THK* di setiap ruang kehidupan masyarakat, seperti yang dikutip dari Peters dan Wisnu Wardana (2013:83) berikut.

“...visi dari pembangunan Bali adalah Bali Dwipa Jaya berbasis *THK*. Sejak tahun 1969, *THK* dijadikan filosofi yang fundamental; aktivitas inovatif

pembangunan yang harus diimplementasikan di bawah payung *THK*. *THK* tersebut dijadikan dasar hukum pada semua jenis pembangunan dan dokumen-dokumen peraturan resmi di tingkat provinsi dan kabupaten, seperti Perencanaan Tata Ruang Umum Regional. Bahkan dalam undang-undang kepariwisataan Republik Indonesia (2009), nilai inti *THK* disebutkan secara eksplisit. Semua dokumen-dokumen tersebut mengindikasikan bahwa pemerintahan Bali dan Indonesia benar-benar termotivasi mengatur dan mengawasi kegiatan pembangunan dan aktivitas sehari-hari masyarakat sesuai dengan filosofi *THK*. Ini berarti bahwa lingkungan ekonomi dan sosial, kepentingan kultural harus dibangun saling bertalian satu sama lain. Hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan, harus dilakukan secara seimbang”.

Indikasi dari kebijakan di atas adalah keseluruhan *desa pakraman* ‘desa adat’ di Bali diwajibkan untuk mengimplementasikan konsep *THK*, baik dalam pembangunan maupun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan *THK* ini adalah terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali dengan terjaganya lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual secara seimbang, dinamis, dan berkelanjutan. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai *THK* dalam kehidupan masyarakat Bali dituangkan ke dalam *awig-awig* ‘hukum adat’ pada seluruh *desa pakraman* ‘desa adat’ di wilayah Bali seperti yang termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, tentang *désa pakraman* ‘desa adat’ (Gubernur Bali, 2003).

Mengingat *awig-awig* menjadi salah satu hukum yang digunakan untuk mengatur desa adat yang berbasis nilai-nilai *THK* di Bali, *awig-awig* menjadi menjadi hal yang menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian dengan melihat *awig-awig* tersebut sebagai teks yang merupakan proses wacana yang mengandung nilai-nilai representasi, interpretasi, kekuasaan, dan ideologi dari perspektif ekolinguistik kritis. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu nilai-nilai *THK* yang dirujuk adalah *awig-awig* desa adat di Bali, yakni *awig-awig* yang dimiliki oleh

Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa *Bali Aga* atau disebut juga *Bali Mula* yang sudah memiliki *awig-awig* tertulis sejak abad XI, jauh sebelum desa-desa adat yang ada di Bali secara umum memiliki *awig-awig* secara tertulis. *Awig-awig* yang ada saat ini, yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan Desa Adat Tenganan Pegringsingan, merupakan *awig-awig* yang ditulis kembali oleh orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan berdasarkan ingatan saja, hal ini disebabkan oleh *awig-awig* yang ada sebelumnya ludes terbakar dan tidak ada duplikat yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penulisan kembali *awig-awig* pascakebaran tersebut. Akhirnya, terwujudlah *Awig-awig* baru yang sampai saat ini digunakan untuk mengatur jalannya organisasi desa adat yang berkenaan dengan hak, kewajiban, perilaku, dan sanksi-sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota desa adat. *Awig-awig* tersebut sampai saat ini sangat dipatuhi dan dijadikan sebagai salah satu kearifan lokal oleh seluruh anggota desa adatnya, bahkan disakralkan. Satu hal yang sangat berbeda dari *awig-awig* konvensional yang ada di Bali pada umumnya adalah diakuinya penyetaraan *gender* antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak dan kewajibannya.

Implementasi *THK* pada masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan baik secara eksplisit maupun implisit, dituangkan ke dalam *awig-awig* yang dimilikinya. Di samping itu, keberadaan mitos “*I Tundung*” yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penyelamat hutan dari kerusakan dan pencurian kayu juga menjadi penguat ideologi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan dalam menjaga lingkungan hutan. Secara implisit, konsep *THK* juga digambarkan secara khas dalam kain *endek*

pegringsingan yang sarat dengan nilai filosofis. Menurut Tantra (2015:5) pemakaian *endek* dengan simbol-simbol tertentu diyakini dapat memberikan kebahagiaan. Keselarasan dan keharmonisan desain, warna, dan motif akan dapat membentuk karakter, seperti manusia Bali yang religius, toleran dan harmonis.

Di samping peran *awig-awig* tersebut di atas, kelestarian lingkungan di Desa Tenganan Pegringsingan dapat dipertahankan sampai saat ini disebabkan juga oleh potensi sosial budaya yang dimilikinya. Potensi sosial budaya tersebut dapat dilihat dalam kepercayaan hubungan *bhuwana agung* (bumi) dan *bhuwana alit* (manusia) yang harus selalu dijaga. Secara makro, *bhuwana agung* merupakan konsep pembendaan yang diwujudkan dalam pembagian wilayah (*palemahan*) dan dilandasi dengan spiritualitas. Dalam perwujudannya, wilayah Desa Tenganan Pegringsingan hanya dibagi menjadi tiga peruntukan ruang, yaitu sawah, tegalan/hutan, dan permukiman (anonim, 2016:7).

Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan (ADATP) berdasarkan konsep “*The Stories We Live By*” (SWLB) yang dikembangkan oleh Arran Stibbe (2015) memiliki kisah-kisah yang dapat memberikan gambaran ekologis melalui bentuk-bentuk lingual, baik berupa leksikon-leksikon maupun ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam teks, apakah secara eksplisit maupun implisit teks-teks yang terkandung dalam *awig-awig* tersebut merupakan wacana yang bersifat merusak (*destructive discourse*), ambivalen (*ambivalent discourse*), atau bermanfaat (*beneficial discourse*) untuk keberlangsungan kehidupan masa depan masyarakatnya.

Sebagai contoh, representasi kisah-kisah hidup yang mengambil bentuk evaluasi dalam ADATP dapat dicermati dari contoh kutipan berikut.

(1) Representasi lingual teks *awig-awig* tentang lingkungan alam

//...*yan ana amurug angerebah kayu muah jaka, wenang kang amurug*
 ‘... jika ada melanggar menebang kayu KONJ enau, patut DEF melanggar
kadanda olih wong désa gung arta 400, tur karebah wenang kadawut
 didenda KONJ orang desa sebesar 400, KONJ yang direbah patut disita
olih désa,....//
 KONJ desa

‘Jika ada yang melanggar menebang kayu dan pohon enau, patut yang melanggar tersebut didenda oleh desa sebesar 400 kepeng, dan kayu dan pohon enau yang direbah patut disita oleh desa’

(2) Representasi lingual teks *Awig-awig* dalam lingkungan sosial

//...*kang né mandok sasorohan makarya saluiré, wenang*
 ‘...yang DEF merantau sebagai pekerja misalnya, patut
kang mangdok pakaryan, wenang iya anyarengin sapuja caruné ring

yang merantau bekerja, patut 3J mengikuti setiap upacara PREP Pandé,
sanangken sasih kalima// Pande, setiap bulan kelima....’

‘orang yang merantau sebagai pekerja misalnya, wajib mengikuti setiap upacara di Pande, setiap bulan kelima’

(3) Representasi lingual teks *awig-awig* dalam lingkungan spiritual

//... *tatkalaning wong désa ika sinalih tunggal ngawéntenang*
 ‘... saat orang desa salah satu meN-adakan *pujakérti ring Désa*
Tenganan Pegringsingan ring sasih kalmia, pemujaan PREP Desa
 Tenganan Pegringsingan PREP bulan kelima *tka wenang sapalasan*
pakarangan Tigasana kasalarin maka patut wilayah pekarangan
 Tigasana didonasi *antuk wong désané ring Tenganan*
Pegringsingan,....// PREP orang desa-DEF PREP Tenganan
 Pegringsingan ...’

‘saat salah satu warga desa mengadakan pemujaan di Desa Tenganan Pegringsingan pada bulan kelima, maka wajib wilayah pekarangan Tigasana dibiayai oleh warga desa di Tenganan Pegringsingan’

Teks (1,2, dan 3) di atas mempunyai bentuk evaluasi, yakni cerita-cerita yang ada dalam pikiran masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan bahwa suatu bidang kehidupan bisa dimaknai dengan positif (baik) atau negatif (buruk). Nilai baik dan buruk bisa disimak dari bentuk-bentuk lingual yang digunakan, yang disebut

appraisal patterns ‘pola-pola apraisal’ (Halliday dalam Stibbe, 2015), yaitu suatu bentuk linguistik yang dengan konsisten digambarkan secara positif atau negatif dalam teks. Pola apraisal merupakan kunci inti ekolinguistik karena kemampuannya untuk memengaruhi apakah orang-orang berpikir dengan positif atau negatif terhadap suatu wilayah kehidupan.

Ada beberapa *item* apraisal (*appraisal item*) dari kutipan teks *awig-awig* di atas, baik yang mengindikasikan sesuatu yang bernilai positif maupun negatif. Item apraisal seperti *amurug* ‘melanggar’, *angrebah* ‘menebang’, *kadanda* ‘didenda’, *kadawut* ‘disita’ pada teks (1) di atas secara implisit mempunyai penilaian negatif. Leksikon *amurug* ‘melanggar’ merupakan tindakan yang tidak baik yang termasuk evaluasi kultural negatif **“melanggar adalah tidak baik”**; leksikon *angrebah* ‘menebang’ merepresentasikan tindakan yang tidak baik yang tertanam dalam kognisi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Seperti halnya menebang pohon yang dilindungi desa adalah tindakan yang tidak baik. Hal ini merupakan evaluasi negatif **“menebang pohon adalah tidak baik”**; leksikon *kadanda* ‘didenda’ mempunyai penilaian negatif sebagai sebuah sanksi yang diterima atas suatu pelanggaran; dan leksikon *kadawut* ‘disita’ juga mempunyai bentuk penilaian negatif bahwa tindakan penyitaan terhadap suatu benda dipastikan karena ketidakpatuhan terhadap aturan yang diberlakukan.

Bila dicermati dari struktur gramatikal, klausa bisa juga menjadi item apraisal, seperti pada teks (2) di atas // *kang né mangdok satorohan makariya saluiré, wenang kang mangdok pakaryan, wenang iya nyarengin sapuja caruné...//* ‘orang yang merantau sebagai pekerja, misalnya, yang merantau untuk bekerja

tersebut, mereka wajib mengikuti setiap upacara....’. Dari perspektif ekolinguistik, teks (2) tersebut mempunyai penilaian positif untuk menjaga hubungan harmonis antara warga pendatang yang tinggal di Banjar Pande dan warga asli Desa Tenganan Pegringsingan dengan mematuhi *awig-awig* yang disepakati oleh warga Desa Tenganan Pegringsingan. Jadi, melihat antara warga pendatang yang bersama-sama dengan warga asli Tenganan Pegringsingan terlibat bergotong-royong, dan terlibat dalam mengikuti kegiatan upacara adat menunjukkan evaluasi kultural positif **“gotong royong adalah baik”**.

Penilaian positif sebuah klausa dapat juga dicermati dari teks (3) di atas.

//...tatkalaning wong désa ika sinalih tunggal ngawéntenang pujakérti ring Desa Tenganan Pegringsingan ring sasih kalmia, tka wenang sapalasan pakarangan Tigasana kasalarin antuk wong désané ring Tenganan Pegringsingan, ...//
 ‘...saat salah satu orang desa melaksanakan pemujaan di Desa Tenganan Pegringsingan pada bulan kelima, patut wilayah pekarangan Tigasana dibiayai oleh warga desa di Tenganan Pegringsingan ...’

Tindakan positif di sini ditunjukkan oleh adanya keikhlasan melakukan persembahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga Desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini secara eksplisit mengandung evaluasi kultural positif **“pengorbanan suci adalah baik”**.

Penelitian dengan kajian ekolinguistik terhadap bahasa-bahasa lokal sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menaruh perhatian terhadap kajian ekolinguistik, namun peneliti-peneliti tersebut lebih menekankan penelitiannya pada ranah lingkungan ragawi baik terhadap benda-benda biotik maupun abiotik. Ranah lingkungan sosial dan lingkungan spiritual belum dilakukan pengkajian secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan difokuskan pada ketiga ranah lingkungan sebagaimana yang terkonsep dalam praksis sosial yang melingkupi tiga

dimensi, yakni dimensi ideologis, dimensi sosiologis, dan dimensi biologis. Ketiga dimensi tersebut dikaitkan dengan konsep *THK* yang merupakan pengejawantahan dari praksis sosial tersebut. Penelitian ini berusaha mengungkap kisah-kisah yang tersingkap dalam ADATP dalam perspektif kajian ekolinguistik kritis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian yang berjudul “Ekosofi *Tri Hita Karana* dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan: Analisis ekolinguistik kritis” ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah deskripsi *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan berdasarkan nilai yang dimiliki oleh kosakata dan gramatika, dan struktur tekstualnya?
- 2) Bagaimanakah representasi ekosofi *Tri Hita Karana* dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan?
- 3) Bagaimanakah interpretasi pelestarian lingkungan dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan?
- 4) Bentuk kekuasaan dan ideologi apakah yang terkandung dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua tujuan tersebut dapat dipaparkan di bawah ini.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menggali kembali khazanah bahasa Bali yang tertulis dalam ADATP, yang hampir tidak dikenali lagi oleh guyub tutur dari kalangan generasi muda. Di samping itu, tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan nilai-nilai *THK* dalam ADATP jauh sebelum konsep *THK* diperkenalkan di Bali.

1.3.2 Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) mendeskripsikan *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan berdasarkan nilai yang dimiliki oleh kosakata dan gramatika, dan mendeskripsikan struktur tekstualnya;
- 2) mendeskripsikan dan mengkaji representasi tekstual/verbal ekосоfi *Tri Hita Karana* dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yakni ihwal hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia antar manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang terkandung dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan;
- 3) mendeskripsikan interpretasi pelestarian lingkungan dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan;
- 4) menganalisis bentuk kekuasaan dan ideologi yang terkandung dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Adapun manfaat yang dihasilkan dari setiap penelitian terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis dan praktis penelitian ekolinguistik ini dapat dikemukakan di bawah ini.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mengembangkan paradigma penelitian ekolinguistik yang tidak hanya terbatas pada sistem bahasa seperti penelitian-penelitian ekolinguistik yang dilakukan sebelumnya, tetapi merupakan pengembangan penelitian yang berfokus pada wacana. Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah penerapan kajian ekolinguistik untuk menganalisis bahasa dengan tujuan mengungkap cerita-cerita atau kisah-kisah yang tersingkap dalam ADATP yang terkait dengan lingkungan. Selanjutnya, kisah-kisah tersebut dinilai dengan ekosofi yang ditetapkan dalam penelitian ini. Ekosofi yang digunakan dalam hal ini adalah nilai-nilai *THK* yang mengandung ideologi pelestarian lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, maupun spiritual. Selanjutnya, fakta-fakta yang ditemukan dapat dijadikan acuan, perbandingan, dan pengembangan penelitian aspek-aspek kebahasaan dan penelitian serupa di tempat lain sehingga penelitian berikutnya dapat melakukan penguatan dan pembenaran teoretis, khususnya yang berkaitan dengan teori ekolinguistik kritis yang diterapkan dalam kajian ini. Jadi, dengan menganalisis bentuk-bentuk lingual teks (wacana), memungkinkan diungkap kisah-kisah yang tersingkap, yang selanjutnya

mengkritiknya dengan ekosofi, yakni nilai-nilai *THK* yang dijadikan parameter dalam pengungkapan realitas; apakah cerita-cerita tersebut memiliki nilai yang bermanfaat, ambivalen, ataupun destruktif terhadap lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pentingnya pelestarian lingkungan bagi masyarakat Bali. Salah satu peranti penting agar tujuan penyelamatan dan pelestarian lingkungan dapat terwujud adalah dengan memasukkan upaya-upaya tersebut ke dalam setiap *awig-awig* yang dibuat oleh *desa pakraman* di Bali. Juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan contoh nyata bagi *desa pakraman* lainnya di Bali, bagaimana Desa Adat Tenganan Pegringsingan menghormati dan mematuhi *awig-awig* yang sudah dibuatnya, sehingga sampai saat ini desa tersebut mampu mempertahankan eksistensi lingkungan sebagaimana yang diwarisi oleh para leluhurnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ekosofi *THK* dalam ADATP merupakan pendekatan kajian ekolinguistik kritis dengan menelusuri kisah-kisah hidup masyarakat yang direpresentasikan melalui bahasa. Ekosofi *THK* dalam ADATP yang dimaksudkan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada data verbal yang merepresentasikan keterkaitan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Bentuk-bentuk lingual yang ada dalam *awig-awig* tersebut diteliti dengan menggunakan kajian ekolinguistik kritis merujuk pada

teori *SWLB* yang dikembangkan oleh Stibbe (2015) dan analisis wacana kritis (AWK) model Fairlough (1992; 1995; 2003).

Pada ekolinguistik kritis yang dikemukakan oleh Stibbe (2015) terdapat delapan bentuk cerita dan manifestasinya dalam bahasa yang bisa digunakan untuk menganalisis teks/wacana untuk menemukan gagasan ekologisnya. Namun, dalam penelitian ini dipilih dua bentuk cerita dalam pikiran manusia yang cukup representatif digunakan untuk membedah ADATP ini, yaitu evaluasi (*evaluation*) dan adicita/ideologi (*ideology*). Sementara itu, AWK model Fairclough (1992) digunakan untuk membedah deskripsi (*description*), interpretasi (*interpretation*), dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*) awig-awig tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa pustaka yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian ini dirancang untuk dijadikan rujukan. Pustaka-pustaka tersebut berupa kajian hasil penelitian berupa tesis, desertasi, jurnal, laporan hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya.

Yuniawan dkk. (2017) dengan penelitiannya berjudul “Kajian Ekolinguistik Kritis dalam Wacana Hijau: Analisis Ekolinguistik Prospektif”, mendeskripsikan wacana hijau (*green discourse*) dilihat dari perspektif ekolinguistik kritis. Penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif, dengan sumber data teks wacana hijau yang diambil dari portal *www.unnes.ac.id*, Koran Suara Merdeka, dan Koran Berita Kompas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak, studi literatur, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terjaring dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekolinguistik kritis.

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa satuan lingual yang ada dalam teks wacana hijau merepresentasikan makna ideologis, sosiologis, dan biologis. Penggunaan satuan lingual dalam wacana hijau memengaruhi pemahaman dan logika pihak yang terlibat dalam wacana tersebut, yaitu para penulis dan pembaca atau pembicara. Jika wacana hijau bersifat konstruktif, maka sikap dan

tindakan mereka terhadap lingkungan juga akan konstruktif. Sebaliknya, jika wacana hijau bersifat destruktif dan eksploitatif, maka sikap dan tindakan mereka terhadap lingkungan juga akan berpengaruh terhadap kerusakan dan eksploitasi. Dengan demikian, ekolinguistik kritis sebagai kajian yang sarat makna dan bebas nilai dapat menawarkan materi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut manusia, masyarakat, dan budaya. Dengan demikian, hasil penelitian tersebut dapat berkontribusi secara teoritis dan praktis untuk bidang linguistik, pembelajaran bahasa, jurnalisme, dan kebijakan publik.

Tujuan penelitian yang dilakukan Yuniawan dkk. serupa dengan penelitian ini, yakni memberikan gambaran bagaimana sebenarnya representasi wacana melalui satuan lingual yang membentuknya, apakah bersifat konstruktif atau destruktif. Namun penelitian Yuniawan dkk. menggunakan sumber data dari portal www.unnes.ac.id, Koran Suara Merdeka, dan Koran Berita Kompas, sedangkan penelitian ini menggunakan sumber data tertulis yang berupa teks *awig-awig* yang dimiliki oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniawan, dkk. menjadi rujukan dalam mengembangkan analisis penelitian yang dilakukan.

Dalam kajian yang sama, Laili (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Eufemisme dalam Wacana Lingkungan sebagai Peranti Manifestasi Manipulasi Realitas: Perspektif Ekolinguistik Kritis” menyatakan bahwa untuk tujuan tertentu, para jurnalis seringkali menciptakan dan menggunakan peranti bahasa semacam majas atau gaya bahasa. Eufemisme merupakan salah satu majas yang sering dijumpai dalam media massa di Indonesia. Tidak hanya sebagai peranti politisasi

bahasa, penggunaan eufemisme dalam wacana lingkungan di media massa Indonesia tercermin dari beberapa istilah baru yang sering pula menyembunyikan fakta mengenai lingkungan. Eufemisme dalam wacana lingkungan lebih bervariasi dibandingkan dalam ranah sosiolinguistik yang sering kali hanya berkaitan erat dengan konsep tabu. Eufemisme dalam wacana lingkungan juga tidak hanya menggantikan istilah-istilah yang dianggap tabu, namun lebih bersifat politis ideologis.

Penelitian yang dilakukan Laili merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji penggunaan eufemisme dalam wacana lingkungan berdasarkan perspektif ekolinguistik kritis. Data dikumpulkan dengan metode simak, dengan teknik lanjutan berupa teknik catat. Data dikumpulkan dari beberapa media massa berbahasa Indonesia, baik cetak (majalah dan surat kabar) maupun elektronik (portal berita dari media internet), yang berisi tentang wacana lingkungan. Data dari media cetak diperoleh dari majalah dan surat kabar, yaitu majalah *Gatra*, majalah *Tempo*, majalah *Trust*, harian *Kompas*, harian *Kabar Indonesia*, harian *Media Indonesia*, harian *Suara Merdeka*, dan harian *Surabaya Pagi*. Sementara itu, data dari media massa internet diperoleh dari beberapa portal, yakni *Antara*, *Vivanews*, *Detiknews*, *Metronews*, dan *Okezone*, tetapi data tersebut dibatasi hanya seputar permasalahan tentang polusi, pencemaran, dan reservasi lingkungan. Kemudian, data dianalisis dengan metode agih dan metode padan dengan teknik lanjutan berupa teknik substitusi dan parafrase. Selanjutnya, hasil analisis data disajikan secara informal. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Allan dan Burrige dan Trampe sebagai pisau analisis data. Di samping itu,

digunakan juga beberapa teori yang relevan agar hasil analisis lebih mendalam dan komprehensif.

Hasil penelitian Laili menunjukkan bahwa eufemisme yang digunakan pada wacana lingkungan di media massa Indonesia adalah (1) menyembunyikan fakta; (2) penghindaran tabu; dan (3) penghindaran kata-kata yang menimbulkan kepanikan, kejjikan atau trauma. Satuan ekspresi eufemisme tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat peran penting eufemisme adalah untuk menyembunyikan realitas dan ideologi.

Bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan ini, penelitian yang dilakukan oleh Laili hanya terbatas untuk mengkritisi penggunaan bahasa dalam ranah lingkungan fisik saja dengan menitikberatkan penggunaan eufemisme yang digunakan jurnalis dalam media massa untuk tujuan-tujuan tertentu seperti yang ditemukan dalam penelitiannya. Sementara itu, penelitian ini, selain mencermati lingkungan alam, disertakan juga lingkungan sosial, dan spiritual. Namun, kesamaannya adalah, baik Laili maupun penelitian ini sama-sama menggunakan perspektif ekolinguistik kritis dalam membedah permasalahan yang terkait dengan lingkungan yang menjadi sumber kebergantungan kehidupan, sehingga penelitiannya juga menjadi rujukan penting terhadap penelitian yang dilakukan ini.

Baru (2012) meneliti tentang khazanah leksikon alami guyub tutur Karoon berdasarkan kajian ekoleksikal. Dalam penelitiannya digambarkan tentang pengetahuan dan pemahaman khazanah leksikon dan faktor yang memengaruhi dinamika perkembangan leksikon alami. Pengetahuan leksikon dan manfaat para responden generasi muda terhadap jenis tumbuhan liar pada umumnya baik.

Pengetahuan leksikon dari kedua generasi terhadap jenis tumbuhan dan tanaman yang dibudidayakan tergolong baik karena berkisar antara 88% sampai dengan 100%. Di samping itu, sebagian besar para responden mengenal dan mengakrabi jenis burung, ikan, ataupun hewan yang berada di lingkungan. Selain pengetahuan, ada juga faktor yang memengaruhi perkembangan leksikon yaitu faktor yang bertahan dan faktor yang menyusut. Kedua faktor ini berkaitan erat dengan sikap dan keadaan lingkungan alami guyub tutur Karoon.

Jika kedua penelitian dibandingkan, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua penelitian menerapkan teori ekolinguistik untuk mengkaji masalah penelitian. Perbedaannya adalah Baru mengkaji leksikon lingkungan alami, sedangkan penelitian ini mengkaji ekosofi *THK* dalam ADATP dengan mengkaji teks pada tiga ranah lingkungan, yakni lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual.

Mbete dkk. (2013) meneliti tentang khazanah verbal sebagai representasi pengetahuan lokal, fungsi pemeliharaan, dan pelestarian lingkungan dalam bahasa Waijewa dan bahasa Kodi, Sumba Barat Daya. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kajian pemaknaan dan khazanah verbal berwujud perangkat leksikon dalam teks bahasa Waijewa dan bahasa Kodi sarat dan kaya makna serta fungsi-fungsi, antara lain: fungsi sosiologis, fungsi biologis, dan ideologis guyub tutur kedua bahasa tersebut. Sebagai bahasa lingkungan di lingkungan sosioekologis kedua bahasa tersebut kaya dengan makna dan representasi keanekaragaman hayati yang dibudidayakan.

Kajian Mbete dkk. memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang lingkungan dan keberagaman khazanah verbal berupa leksikon lingkungan dalam pemeliharaan dan pelestarian bahasa. Perbedaannya adalah Mbete dkk. menganalisis tentang leksikon persawahan dan perladangan dan teks bahasa Waijewa dan Kodi yang kaya dan sarat makna, sedangkan penelitian ini mengkaji kisah-kisah atau cerita-cerita yang tersingkap dalam ADATP pada tiga dimensi lingkungan, yakni lingkungan alam (*palemahan*), lingkungan sosial (*pawongan*), dan lingkungan spiritual (*parhyangan*).

Nuzwaty (2014) meneliti tentang keterkaitan metafora dengan lingkungan alam pada komunitas bahasa Aceh di Desa Trumon Aceh Selatan dengan kajian ekolinguistik. Dari hasil penelitiannya ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) secara linguistik metafora yang digunakan oleh masyarakat tutur terbentuk dari kelas kata yang bervariasi dan membentuk frasa yang bervariasi pula; (2) metafora yang digunakan diklasifikasi berdasarkan kesepakatan masyarakat tutur secara konvensional; dan (3) interdependensi antara flora fauna, dan benda ataupun manusia bertalian dengan kondisi dan perilaku sebagai ranah target melalui proses pemetaan silang dan berlokasi pada mental dan kognisi anggota masyarakat tutur, kemudian direalisasikan dalam komunikasi verbal tutur.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nuzwaty (2014) dengan penelitian ini. Persamaannya, kedua penelitian menjadikan ungkapan yang terkait dengan lingkungan sebagai objek kajian dan penggunaan teori ekolinguistik untuk membedah permasalahan penelitian.

Perbedaannya adalah pada bahasa dan tempat penelitian. Di samping itu, Nuzwaty hanya menganalisis ungkapan metaforis saja, sedangkan penelitian ini menganalisis teks dalam hubungan tiga dimensi hubungan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara kritis implementasi *THK* guyub tutur di Desa Tenganan Pengringsingan melalui penelusuran *SWLB* pada teks *awig-awig* yang dimiliki desa ini.

Qiu (2013) melakukan penelitian dengan judul “*A Critical Study of English Eco-hotel Profiles – Based on Fairclough’s Three-dimensional Model*”. Qiu melakukan studi kritis terhadap eko-hotel untuk menguraikan gagasan-gagasan yang bersifat ekologis yang tertera dalam profil beberapa hotel. Berdasarkan model tiga dimensi Fairclough, penelitian Qiu dilakukan dengan tiga langkah, yakni deskripsi fitur-fitur linguistik yang berkenaan dengan transitivitas (*transitivity*); interpretasi gagasan-gagasan ekologis dan eksplanasi dan alasan-alasan sosial. Setelah menguji transitivitas dalam dua puluh teks profil eko-hotel, Qiu menemukan bahwa: (1) profil eko-hotel berbahasa Inggris menggunakan berbagai macam fitur-fitur linguistik, di antaranya proses yang paling sering digunakan adalah proses material dan proses relasional. Proses material terutama digunakan untuk menginformasikan konsumen potensial yang usaha dan aksi-aksinya berorientasi pada alam yang sudah dilakukan oleh eko-hotel bersangkutan. Sementara itu, proses relasional secara luas digunakan untuk mempromosikan dan menyoroti lingkungan alam yang unik tempat eko-hotel berlokasi dan kesenangan spiritual apa yang diberikan kepada tamu melalui sejarah dan budaya. Semua fitur linguistik ini berperan untuk meyakinkan pelanggan-pelanggan yang prospektif agar

melakukan kunjungan ke eko-hotel untuk mendapatkan pengalaman ekologi yang unik dan ramah; (2) semua fitur linguistik yang digunakan dalam profil eko-hotel yang berbahasa Inggris membantu mengungkapkan gagasan-gagasan ekologis tertentu. Manusia seharusnya mengidentifikasi dirinya sendiri dengan alam dan memandang dirinya sebagai bagian dari alam sehingga mereka hidup harmonis dengan alam dan menemukan makna sebenarnya tentang hakikat hidup; disebabkan oleh kesalingterhubungan dan kesalingtergantungan antara manusia dengan alam, manusia seharusnya memperkecil bukannya memperbesar dampaknya terhadap alam dan mencari gaya hidup dengan cara yang sederhana, namun kaya dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan dunia alamiah dan keberlanjutan pembangunan masyarakat; dan (3) dalam sebuah masyarakat yang penuh dengan krisis ekologi dan gangguan dari orang-orang yang hanya memburu kepentingan secara materiil, maka segera dibutuhkan mereka yang mampu berkomunikasi dan menyebarkan cara hidup yang ramah dengan alam. Pendiri-pendiri eko-hotel mungkin menjadi lebih terkenal dan lebih maju atas gagasan-gagasan ekologis yang mereka ungkapkan melalui penggunaan bahasa dalam profil eko-hotel tersebut. Dengan demikian, pemilik eko-hotel yang bersangkutan, sebagai usahawan yang mencari profit, dengan sengaja mengungkapkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan ekologis.

Di samping tiga temuan utama Qiu di atas ditemukan juga bahwa penggunaan bahasa membantu menyampaikan gagasan-gagasan ekologis atau ideologis, yang mungkin pada gilirannya memengaruhi para pembaca ideologi ekologi dengan mengubah nilai yang “berpusat pada manusia” (*human-centered*) menjadi

pandangan “eko-sentris” (*eco-centric*). Dengan demikian, setiap individu seharusnya lebih kritis dalam penggunaan bahasa yang mengungkapkan elemen-elemen ekologis ataupun yang bukan merupakan elemen-elemen ekologis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qiu, penelitian yang dilakukan ini mempunyai korelasi yang dekat dengan penelitian Qiu tersebut. Qiu ingin mendapatkan gambaran bagaimana realitas hubungan manusia dengan alam melalui penggunaan bahasa dalam dua puluh profil eko-hotel yang dijadikan korpus data dalam penelitiannya. Sementara itu, penelitian ini juga menggambarkan secara kritis realitas hubungan manusia dengan tiga ranah lingkungan, yakni lingkungan alam (*palemahan*), lingkungan sosial (*pawongan*), dan lingkungan spiritual (*parhyangan*) yang direalisasikan melalui penggunaan bahasa dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan.

Sarmi (2015) meneliti tentang khazanah leksikon lingkungan alam dalam dinamika guyub tutur bahasa Using dengan kajian ekolinguistik. Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan: (1) keberagaman leksikon lingkungan alam bahasa Using meliputi: (a) bentuk-bentuk lingual leksikon lingkungan alam, (b) keberagaman leksikon berdasarkan kategori, dan (c) keragaman cara penamaan dan relasi makna; (2) dinamika pemahaman dan penggunaan leksikon lingkungan alam antargenerasi; dan (3) faktor-faktor penyebab tingkat pemahaman dan penggunaan leksikon lingkungan alam meliputi faktor kebahasaan dan faktor penutur. Teori yang digunakan untuk membedah kajiannya adalah teori ekolinguistik, teori perubahan bahasa, teori morfologi, dan teori semantik.

Substansi penelitian yang dilakukan oleh Sarmi hanya menekankan pada leksikon dari perspektif lingkungan alam, sedangkan penelitian ini membedah kisah-kisah hidup masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan melalui pengkajian secara kritis ADATP dari perspektif ekolinguistik kritis. Dalam setiap analisis digunakan ekосоfi untuk memberikan gambaran gagasan ekologis yang berdasarkan konsep *THK*.

Ghorbanpour (2016) meneliti lirik-lirik dua lagu pop yang berjudul “*We Kill the World*” yang dipopulerkan oleh Boney M. (1981) dan “*Johnny Wanna Live*” yang dipopulerkan oleh Sandra (1990). Penelitian Ghorbanpour ini diberi judul “*Ecolyrics in Pop Music: A Review of Two Nature Songs*”. Tujuan penelitian yang menggunakan analisis ekolinguistik ini adalah untuk menemukan bentuk-bentuk cerita yang tersembunyi (*the underlying stories*) di balik dua lagu tersebut dan bagaimana lagu-lagu tersebut menjadi model dunia alamiah.

Hasil analisis yang menggunakan klasifikasi umum *the stories we live by* dari perspektif ekolinguistik Arran Stibbe (2015) menemukan bahwa secara khusus lagu “*We Kill the World*” menggunakan bentuk *metaphors* dan *appraisal*, sedangkan lagu “*Jonny Wanna Live*” menggunakan bentuk *salience* melalui personifikasi, penamaan, dan pengaktifan. Lirik-lirik kedua lagu tersebut dianalisis dengan memanfaatkan fitur-fitur linguistik yang bervariasi untuk menyampaikan pesan-pesan. Kajian ini juga menggunakan beberapa teknik yang digunakan dalam sajak atau syair.

Walaupun objek penelitiannya Ghorbanpour berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini, penelitiannya mempunyai kesamaan dalam hal pendekatan yang

digunakan untuk menganalisis data, yakni sama-sama menggunakan teori linguistik “*the stories we live by*” perspektif Arran Stibbe (2015).

Trčková (2016) melakukan penelitian dengan judul “Representasi Alam dalam Iklan Ekowisata”. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengungkap deskripsi dominasi alam dan hubungan manusia dengan alam dalam iklan-iklan ekowisata. **Tujuan pertama** adalah untuk menginvestigasi evaluasi dan asesmen alam yang digunakan dalam iklan-iklan tersebut dan ideologi hubungan manusia dengan alam tersingkap di dalam makna-makna evaluatif. Karena wacana yang dikaji berfungsi untuk mempromosikan destinasi-destinasi alam, diharapkan evaluasi positif (*positive evaluations*) tentang alam berjumlah banyak dalam teks. **Tujuan kedua** dari penelitian Trčková adalah untuk melakukan analisis transitivitas klausa-klausa karena salah satu dari partisipan merupakan sebuah fenomena alamiah untuk menguji apakah alam diberkati dengan kekuatannya (*power*) dan apakah aktivitas dideskripsikan secara pasif, apakah manusia dan alam tergambar saling berhubungan. Dalam penelitiannya, Trčková menggunakan pendekatan kualitatif, yang memfokuskan kajiannya untuk menemukan apakah iklan-iklan ekowisata tersebut menawarkan pandangan alternatif tentang hubungan manusia-alam yang menentang dualisme ideologi Barat yang mengonseptualisasikan manusia yang mendominasi alam. Dalam penelitiannya Trčková menggunakan korpus data sebanyak 150 iklan ekowisata dari kategori perjalanan wisata (*tours*) pada *website Responsible Travel*.

Untuk menganalisis hubungan manusia-alam yang dikonstruksi dalam ekowacana iklan tersebut, Trčková menggunakan analisis wacana kritis Fairclough

(1992), Weiss dan Wodak (2003), dan Wodak dan Meyer (2009). Bagian pertama analisis difokuskan pada pengkajian evaluasi bahasa tentang alam dengan mengadopsi *appraisal theory* Martin dan White (2005). Sementara itu, bagian kedua menggunakan analisis transitivity Halliday (1995).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kajian iklan dalam penelitian Trčková tersebut mengadopsi sejumlah sarana diskursif yang memberdayakan alam dan menentang konstruksi manusia yang mendominasi alam. Hal ini memerlukan lexis evaluatif yang menimbulkan rasa hormat dan rendah hati terhadap alam, yaitu konstruksi gambaran alam sebagai sebuah karya seni yang menakjubkan secara estetika dan perwujudan kualitas supernatural, disuguhkan pada dasarnya sebagai objek pandangan wisatawan, keharuan dan kekaguman. Makna evaluatif lainnya dengan pengaruh pemberdayaan termasuk kemakmuran, kesucian, kesuburan, dan kesehatan. Iklan tersebut juga secara berulang-ulang mengadopsi sejumlah konfigurasi transitivity yang bersifat pemerdayaan, seperti penggerakan tanda-tanda dan penggerakan pengalaman-pengalaman, dan pengalokasian peranan agentif dalam proses konstruksi elemen-elemen alamiah benda mati, yang merepresentasikan alam sebagai penyedia, pencipta, dan sesuatu yang tumbuh dengan subur. Pembagi manusia-alam juga diperluas dalam pemberlakuan gambaran fenomena alamiah yang menyamakan alam dengan hutan belantara, jauh dari peradaban, murni dan tak tersentuh manusia. Dengan demikian, alam cenderung digambarkan seperti yang lainnya, terpisah dari umat manusia, menghalangi pemandangan holistik dari keduanya. Ketika proses interaksi digunakan, dari pada menyatakan bahwa manusia dan fenomena alamiah

berinteraksi satu sama lain, peranan aktor dialokasikan semata-mata untuk manusia, dengan alam yang menggambarkan proses interaksional yang dipengaruhi. Lebih jauh, bentuk transivitas di dalamnya manusia memiliki peranan sebagai aktor (*actor*) dan alam mempunyai peranan sebagai tujuan (*goal*) secara berulang-ulang diadopsi dalam data, bentuk transitivitas yang terbalik di dalamnya manusia menduduki peranan sebagai tujuan (*goal*) dari proses, aktor dari proses berupa alam, hilang. Secara keseluruhan, ekowacana iklan pariwisata yang dikaji tampaknya mengonstruksi batas antara manusia dan alam, memelihara dikotomi di antara keduanya.

Berdasarkan temuan penelitian, Trčková hanya memfokuskan penelitian untuk mengkaji evaluasi hubungan manusia dengan alam dengan sumber data yang diambil dari beberapa iklan ekowisata yang termuat dalam *website Responsible Travel*. Sementara itu, penelitian ini mengkaji tiga ranah interelasi, yaitu interelasi manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan yang termuat, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam ADATP. Penelitian yang dilakukan Trčková dijadikan rujukan penting penelitian ini dalam mengkaji satu rumusan masalah, yakni representasi *THK* yang terkandung dalam teks *awig-awig* tersebut. Di samping menggunakan teori evaluasi model Stibbe (2015), penelitian ini juga mengadopsi *appraisal theory* yang digunakan oleh Trčková.

Dari keseluruhan penelitian yang dipaparkan di atas, belum ada penelitian ekolinguistik yang secara eksplisit mengkaji pada ranah lingkungan spiritual. Dengan demikian, pengkajian lingkungan spiritual dalam ADATP dalam perspektif ekolinguistik kritis merupakan penambahan dari dua ranah lingkungan yang dikaji,

yakni lingkungan alam, dan lingkungan sosial. Bagi masyarakat Bali, keselarasan hubungan manusia dengan *Ida Sanghyang Widi Wasa* (Tuhan) menjadi salah satu peranti penting dalam memelihara lingkungan, baik lingkungan alam, maupun lingkungan sosial.

2.2 Konsep

Konsep-konsep yang dipakai pijakan dalam penelitian ini mencakup konsep: (1) ekosofi *Tri Hita Karana*, (2) lingkungan, (3) *the stories we live by*, (4) *awig-awig*, (5) *desa pakraman*; (6) Desa Tenganan Pegringsingan, (7) kajian ekolinguistik, dan (8) analisis ekolinguistik kritis. Berikut adalah uraian singkat dari masing-masing konsep yang dimaksud.

2.2.1 Ekosofi *Tri Hita Karana* (THK)

Konsep ekosofi *THK* dalam penelitian ini mengadopsi definisi ekosofi yang dikemukakan oleh Naess (1995: 8), yakni filosofi keharmonisan ekologis yang berisi norma, aturan, postulat, dan nilai-nilai lainnya yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan alam, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep ekosofi *THK* dalam penelitian ini digunakan untuk menilai cerita-cerita yang tersingkap dalam teks ADATP untuk mendapatkan gambaran apakah cerita-cerita tersebut bersifat konstruktif, ambivalen, ataupun destruktif terhadap lingkungan; apakah cerita-cerita dalam ADATP tersebut mendorong masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan atau justru mendorong untuk merusak lingkungan.

2.2.2 Lingkungan

Lingkungan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Sapir (dalam Fill dan Muhlhausler, ed., 2001:14), yaitu lingkungan ragawi dan sosial. Akan tetapi, dalam penelitian ini, lingkungan spiritual juga dimaknai sebagai lingkungan. Lingkungan ragawi berhubungan dengan hubungan manusia dengan lingkungan fisik (alam), lingkungan sosial berhubungan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan lingkungan spiritual berhubungan dengan hubungan manusia dengan *Ida Sanghyang Widi Wasa* (Tuhan).

2.2.3 *The Stories-We-Live-by (SWLB)*

Stories ‘cerita’ diartikan sebagai struktur kognitif dalam pikiran individu-individu yang memengaruhi bagaimana dunia dirasakan, dan *SWLB* ‘cerita-cerita atau kisah-kisah hidup’ merupakan cerita-cerita dalam pikiran berbagai individu melalui sebuah budaya (Stibbe, 2015: 6). Pengertian cerita dalam penelitian ini bukan dalam pengertian tradisional, seperti halnya cerita naratif yang memiliki pendahuluan, bagian tengah, akhir cerita, dan berlangsung pada waktu lampau. Namun, *SWLB* adalah cerita-cerita dalam pikiran pada kebanyakan orang dalam sebuah budaya yang memengaruhi bagaimana mereka berpikir, berkata, dan bertindak. Cerita-cerita tersebut muncul di antara barisan teks-teks yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam laporan berita, iklan, percakapan dengan teman-teman, ramalan cuaca, petunjuk melakukan sesuatu atau buku-buku teks. Cerita-cerita tersebut muncul dalam konteks pendidikan, politik, profesional, medis, hukum, dan hal-hal lain tanpa mengklaimnya sebagai cerita.

SWLB dalam penelitian ini adalah cerita-cerita atau kisah-kisah yang diambil dari ADATP. *Awig-awig* tersebut sudah digunakan sejak abad XI dan sampai saat ini masih digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, baik dalam mengatur hak, kewajiban, tindakan, perilaku, maupun sanksi-sanksi terhadap pelanggaran isi *awig-awig* tersebut.

2.2.4 *Awig-awig*

Konsep *awig-awig* dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Dharmika (1992), yakni suatu bentuk hukum tertulis yang memuat seperangkat kaidah sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat dan disertai dengan sanksi-sanksi yang dilaksanakan secara tegas dan nyata. *Awig-awig* adalah perangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan komunitas tradisional Bali, yang dikenal sebagai *desa pakraman*. *Awig-awig* sebagai hukum adat bersifat khas karena adanya pembauran antara gejala hukum kasat mata dan gejala hukum supernatural. Dengan demikian *awig-awig* ini selalu berhubungan dengan unsur-unsur keagamaan dari penduduk sehingga bersifat suci dan sakral.

2.2.5 *Desa Pakraman (Desa Adat)*

Konsep *desa pakraman* dalam penelitian ini merujuk pada definisi berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*. *Desa pakraman* didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* ‘tiga pura yang ada di desa’ yang mempunyai wilayah tertentu dan

harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Gubernur Bali, 2003).

2.2.6 Desa Tenganan Pegringsingan

Desa Tenganan Pegringsingan adalah salah satu desa *Bali Aga* atau disebut juga *Bali Mula* yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai objek wisata budaya yang memiliki kekhasan dan keunikan adat istiadat.

Secara administratif, Desa Tenganan Pegringsingan termasuk dalam wilayah Desa Dinas Tenganan. Desa Tenganan memiliki lima banjar dinas, yaitu Tenganan Pegringsingan, Tenganan Dauh Tukad, Gumung, Bukit Kangin, dan Bukit Kauh. Secara keadatan, Desa Tenganan Pegringsingan memiliki tiga banjar adat, yaitu *Banjar Kauh*, *Banjar Tengah*, dan *Banjar Kangin/Pande*.

Secara geografis, Desa Tenganan Pegringsingan berada di daerah pedalaman, kawasan perbukitan bagian Timur Pulau Bali dengan ketinggian 50 – 500 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki iklim tropis, musim kemarau dan musim hujan.

2.2.7 Ekolinguistik

Konsep ekolinguistik dalam penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Alexander dan Stibbe (2011), yang mendefinisikan ekolinguistik sebagai kajian dampak penggunaan bahasa dalam keberlanjutan hidup yang menjembatani hubungan antara manusia, organisme lain, dan lingkungan fisik yang secara normatif berorientasi pada pelestarian hubungan dan kehidupan yang berkelanjutan.

2.2.8 Analisis Ekolinguistik Kritis (*Critical Ecolinguistic Analysis*)

Kajian ekolinguistik dalam perkembangannya dipengaruhi oleh kajian interdisipliner yang disebut Analisis Wacana Kritis (AWK). Kombinasi kajian ekolinguistik dengan AWK melahirkan “Analisis Ekolinguistik Kritis” yang mengkaji wacana tentang lingkungan, dan berbagai bentuk wacana yang ideologinya menyangkut manusia dan lingkungan. Penelitian ini merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Stibbe (2014:121), yakni menganalisis wacana lingkungan secara kritis dengan objek kekritisannya adalah sejauh mana wacana tersebut sesuai dengan ekосоfi yang ditetapkan.

2.3 Kerangka Teori

Untuk tujuan analisis dan menjelaskan fenomena yang terjabar dalam rumusan masalah, maka digunakan teori ekolinguistik sebagai teori payung dan didukung oleh teori Analisis Wacana Kritis (AWK).

2.3.1 Teori Ekolinguistik

Keterkaitan ekologi dan linguistik diawali pada 1970an ketika Einar Haugen (1972) menciptakan paradigma “ekologi bahasa”. Haugen mempunyai pandangan bahwa ekologi bahasa adalah kajian tentang interaksi bahasa dan lingkungannya. Haugen menggunakan konsep lingkungan bahasa secara metaforis, yakni lingkungan yang dipahami sebagai masyarakat pengguna bahasa, sebagai salah satu kode bahasa. Bahasa berada hanya dalam pikiran penuturnya dan hanya berfungsi apabila digunakan untuk membangun interaksi verbal antarpemutur, pemutur dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Dengan

demikian, ekologi bahasa ditentukan oleh orang-orang yang mempelajari, menggunakan, dan menyampaikan bahasa tersebut kepada orang lain (Haugen dalam Fill, 2001:57).

Setelah munculnya paradigma “ekologi bahasa”, lahirlah istilah ekolinguistik yang bersamaan dengan pandangan Halliday (1990) pada konferensi AILA dengan memaparkan elemen-elemen dalam sistem bahasa yang dianggap ekologis (*'holistic' system*) dan tidak ekologis (*'fragmented' system*). Dalam hal ini, pandangan Halliday kontradiktif dengan pandangan Haugen dalam memandang konsep ekologi. Halliday menggunakan konsep ekologi dalam pengertian nonmetaforis, yakni ekologi sebagai lingkungan biologis. Halliday mengkritisi bahwa sistem bahasa berpengaruh pada perilaku penggunanya dalam mengelola lingkungan. Lebih jauh, Halliday (dalam Fill, 2001:175), dalam tulisan yang berjudul *New Ways of Meaning*, berpandangan bahwa bahasa dan lingkungan merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Perubahan bahasa, baik di bidang leksikon maupun gramatika, tidak dapat dilepaskan dari perubahan lingkungan alam dan sosial (kultural) masyarakatnya.

2.3.1.1 Parameter Ekolinguistik

Tiga parameter yang dianut dalam kajian ekolinguistik mengacu pada parameter yang digunakan pada parameter ekologi. Pertama, **lingkungan** (*environment*). Kajian ekolinguistik yang diselami secara lebih mendalam menempatkan bahasa dan komunitas penuturnya sebagai organisme yang hidup secara bersistem dalam suatu kehidupan bersama organisme-organisme lainnya. Dengan menempatkan bahasa yang bersistem setara dengan organisme-organisme

lain diharapkan kearifan-kearifan lokal budaya yang melandasi bahasa menjadi kajian tersendiri di dalam ekolinguistik. Luaran yang diharapkan adalah, adanya refleksi positif dari keberadaan bahasa dalam lingkungannya karena secara kreatif, potensi itu mutlak sejalan dengan fungsi bahasa sebagai perekam pengalaman dan perefleksi kenyataan yang ada dalam lingkungan. Lebih dari itu, dalam perspektif ekolinguistik, tataran komunitas bahasa tidaklah sebatas dalam penggunaannya semata, melainkan juga termasuk di dalamnya kajian pemproduksi bahasa secara kreatif dan adaptif sesuai dengan perubahan sosio-ekologinya. Kedua, **keberagaman** (*diversity*) pemaknaannya sebagai realitas yang merupakan isi dari lingkungan (*environment*), baik suatu realitas yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, yang hidup (biotik) maupun yang tidak hidup (abiotik), semuanya terangkum dalam konsep keberagaman. Keberagaman secara fisik di suatu lingkungan hidup manusia tampak sangat jelas. Pada lingkungan hidup tertentu, keberagaman tidak hanya meliputi pembahasan tentang suatu ras, suatu etnik, jenis kelamin dan gender, namun keberagaman dimaknai dan dihadirkan dalam wujud yang lebih kompleks, yaitu hadirnya keberagaman budaya. Ketiga, **kesalinghubungan**. Interaksi dan kesalingtergantungan (*interrelation, interaction and interdependence*) merupakan konsep yang tidak hanya dimaknai sebagai suatu interelasi, interaksi, dan interpedensi dengan sesama makhluk manusia, tetapi juga dimaknai sebagai suatu upaya menjalin proses tersebut dengan alam, fauna, flora, air, bebatuan, pasir, udara, dan dengan waktu. Dengan adanya interelasi, interaksi, dan interpedensi tersebut, manusia dapat menata waktu sehingga ada satuan-satuan

waktu fungsional dalam rekaman verbal yang kaya dan beragam secara leksikal-gramatikal (Mbete, 2013).

2.3.1.2 Keberlanjutan (*Sustainability*)

Dalam kajian ekolinguistik, keberlanjutan dimaknai sebagai suatu konsep dan usaha untuk menjaga gejala ketercerabutan generasi baru dari akar lokal (*rootness*) secara tradisi dan ekologis. Usaha untuk menghilangkan kesenjangan dan ketimpangan pengetahuan, pemahaman, dan penggunaan energi kebahasaan bahasa-bahasa etnik antara generasi tua dan muda juga termasuk dalam usaha-usaha keberlanjutan dalam kajian ekolinguistik. Lebih daripada itu, usaha-usaha yang mengarah pada pemertahanan kelestarian frekuensi penggunaan bahasa etnik sebagai bahasa ibu juga dimaknai sebagai usaha berkelanjutan.

2.3.1.3 Praksis Sosial (*Social Praxis*)

Bang dan Døør (dalam Lindo dan Bundesgaard, ed., 2000:10-11) menyatakan bahwa bahasa merupakan bagian dari sebuah aktivitas sosial yang terkandung dan mengandung praksis sosial (*social praxis*). Praksis sosial adalah sebuah konsep yang mengacu pada semua tindakan, aktivitas, perilaku masyarakat, baik terhadap sesama anggota masyarakat (lingkungan sosial) maupun lingkungan alamnya. Bahasa dan praksis sosial merupakan dua hal yang saling berhubungan. Dalam hal ini praksis sosial merupakan aspek yang mendominasi, sedangkan bahasa merupakan aspek yang didominasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan praksis sosial (perubahan tindakan, aktivitas dan perilaku manusia terhadap sesama dan lingkungan alamnya) menimbulkan perubahan pada bahasa atau perubahan praksis sosial yang merupakan penyebab perubahan bahasa dan yang paling mudah

diamati adalah perubahan pada tataran leksikon. Demikian pula praktik sosial yang mendominasi mengindikasikan pula bahwa kebertahanan praksis sosial menjamin dan merawat pula lingkungan dan perangkat teks dan khazanah leksikonnya.

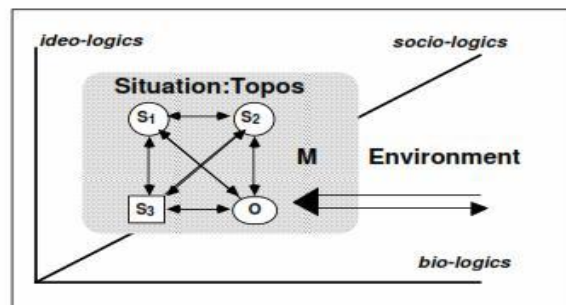
Praksis sosial melingkupi tiga dimensi (*triple dimensions*), yakni (1) dimensi ideologis, yaitu ideologi yang berhubungan dengan tatanan mental individu ataupun masyarakat, kognisi, dan psikis yang melekat pada guyub tutur; (2) dimensi sosiologis adalah dimensi yang berkaitan dengan bagaimana guyub tutur menata, mengorganisasikan, dan mengomunikasikan interaksi mereka dengan sesama, termasuk interaksi verbal dengan ekoteksnya sehingga muncul kebersamaan, saling mengasihi, saling membutuhkan, dan memunculkan rasa penghargaan terhadap sesama; dan (3) dimensi biologis adalah dimensi yang berkenaan dengan keberadaan manusia secara biologis bersanding dengan spesies lain, yang identik dengan adanya keberagaman (*diversity*, baik hewan maupun tumbuhan, secara berimbang dalam ekosistem yang secara verbal terekam dalam perangkat leksikon bahasa sehingga entitas-entitas itu tertandakan, dikenal, dan dipahami. Di samping itu, ketiga dimensi di atas dibentuk sekaligus membentuk bahasa dan ketiganya berinteraksi (dialektikal). Berdasarkan uraian di atas maka teori ekolinguistik diterapkan untuk mengkaji keberagaman (*diversity*) tuturan-tuturan/teks-teks lingkungan yang merepresentasikan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta (Tuhan).

2.3.1.4 Ekolinguistik Dialektikal

Dalam perspektif ekolinguistik dialektikal (*dialectical ecolinguistics*), bahasa merupakan bagian yang membentuk dan sekaligus dibentuk oleh praksis sosial. Bahasa merupakan produk sosial dari aktivitas manusia, dan pada saat yang sama bahasa juga mengubah dan memengaruhi aktivitas manusia atau praksis sosial. Jadi, terdapat hubungan dialektikal antara bahasa dan praksis sosial. Konsep praksis sosial dalam konteks ini mengacu pada semua tindakan, aktivitas dan perilaku masyarakat, baik terhadap sesama anggota masyarakat maupun terhadap lingkungan alam di sekitarnya (Bundsgaard dan Steffensen, 2000:7).

Implikasi dari hubungan dialektikal antara bahasa dan praksis sosial adalah bahwa kajian terhadap bahasa berarti pula kajian terhadap praksis sosial, dan dengan demikian teori bahasa adalah juga teori praksis sosial. Jadi, kajian ekolinguistik dalam teori dialektikal adalah kajian tentang interrelasi dimensi ideologis, dimensi sosiologis, dan dimensi biologis dalam bahasa.

Menurut teori linguistik dialektikal, dialog adalah unit terkecil dari komunikasi manusia, dan dengan demikian, dialog merupakan unit terkecil dalam analisis teks. Interpretasi terhadap ujaran, kalimat, kata, atau morfem dapat dilakukan apabila ujaran tersebut dikaitkan dengan latar belakang dialogisnya (Steffensen, 2007:22). Dalam konteks ini, hubungan dialogis melibatkan empat konstituen, yakni penutur, mitra tutur, objek yang diacu atau masalah yang dibicarakan, dan satu konstituen lain yang bisa saja tidak berada dalam situasi dialogis tetapi turut menentukan jalannya komunikasi. Model dialog dalam linguistik dialektal dapat digambarkan pada bagan di bawah ini.



Bagan 2.1. Dialog Model (Bang dan Døør, 1993)

Bagan 2.1 di atas menjelaskan bahwa S1 adalah pembuat teks, yakni penutur atau penulis, S2 adalah konsumen teks, yaitu mitra tutur atau pembaca, S3 adalah subjek atau kategori anonim yang merupakan konstituen sosiokultural, dan O adalah objek yang dirujuk dalam komunikasi. Dialog dari keempat konstituen, yang dinyatakan dengan tanda “↔”, terjadi dalam TOPOS (ruang, tempat, dan waktu), dengan latar belakang tiga dimensi praksis sosial, yakni dimensi ideologis, sosiologis, dan biologis. Ketiga dimensi praksis sosial ini merupakan ekologi atau lingkungan bahasa. Bagan 2.1 di atas menunjukkan pula bahwa sebuah dialog sekurang-kurangnya melibatkan tiga orang atau subjek. Dalam konteks ini, walaupun hanya dua orang yang terlibat dalam sebuah komunikasi, selalu ada pihak ketiga anonim yang ikut terlibat di dalamnya. Hal ini tercermin dalam pernyataan Døør (1998) yang dikutip dan diterjemahkan oleh Steffensen (2007:24) di bawah ini.

There is always an anonymous third-party present when we use language. The anonymous third expresses the cultural dan social order that has pre-organized the language use to a certain degree. This means that the child learning a language is forced to consider the anonymous third. Often, we do not reflect on these matters, because it is so tempting to believe that our inner speech in a conversation with ourselves and no-one else. We are tempted to believe that we are in a 'free' conversation. But even the so-called monological situation contains a number of subjects.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ketika bahasa digunakan, selalu ada pihak ketiga anonim yang hadir. Pihak ketiga tersebut mengungkapkan tataran sosial budaya yang sebelumnya mengatur penggunaan bahasa kita. Dengan kata lain, bentuk bahasa yang digunakan dipengaruhi oleh konstituen sosial budaya, dan hal ini sering tidak disadari. Bahkan, ketika orang sedang berkomunikasi dalam situasi monolog pun, kita tidak terlepas dari sejumlah subjek atau pihak ketiga yang hadir dalam komunikasi verbal tersebut. Pihak ketiga tersebut dapat berupa orang-orang atau institusi yang ikut membentuk perilaku berbahasa.

Model dialog di atas merupakan dasar dalam kajian linguistik dialektal. Sebuah teks harus dipahami dalam situasi dialogis, dengan dimensi ideologis, sosiologis, dan biologis. Di samping itu, harus diingat pula bahwa untuk memahami sebuah teks secara holistik, teks harus melihat sebagai produk dari situasi dialogis yang melibatkan empat konstituen, yakni penutur, mitra tutur, objek yang diacu, dan pihak ketiga yang anonim.

Menurut Bundsgaard dan Steffensen (2000:17), setiap individu (orang, kelompok, kata, ataupun teks) berada dalam tiga dimensi relasionalitas, yakni intrarelasionalitas, interrelasionalitas, dan ekstrarelasionalitas. Intrarelasi adalah relasi dalam (diri) individu, interelasi adalah relasi antara satu individu dan individu lain yang sejenis atau dengan spesies yang sama, dan ekstra-relasi adalah relasi antara satu individualitas dan individualitas lain yang berbeda jenis atau berbeda spesies.

Sesuai dengan konsep relasionalitas di atas, sebuah teks dalam situasi dialogis memiliki fungsi yang meliputi tiga hal, yaitu fungsi intertekstual, fungsi intra-

tekstual, dan fungsi ekstratekstual. Fungsi intertekstual berkaitan dengan dimensi semantik, atau bentuk pemaknaan, yang bisa bersifat universal ataupun khusus tergantung pada individu yang memaknai. Fungsi intratekstual berkaitan dengan hubungan sintagmatik, yaitu keterkaitan antarteks. Fungsi ekstratekstual berkaitan dengan aspek pragmatik atau konteks situasi. Ketiga fungsi teks ini memiliki perbedaan acuan, seperti terlihat pada bagan *Triple Model of Reference* berikut.

Tabel 2.1. Model of Reference

Dimension of reference	Dominating reference	Reference to
Lexical	Inter-textual	COtext social & individual { lexicon & grammar
Anaphoric	Intra-textual	INtext cataphoric (forward) anaphoric (backward) symphoric (simultaneous)
Deictic	Extra-textual	CONtext C-prod { Persons C-comm Time C-cons Place C-derived Logics

C-prod : the context of the producer(s)

C-comm : the context of the communicator(s)

C-cons : the context of the consumer(s)

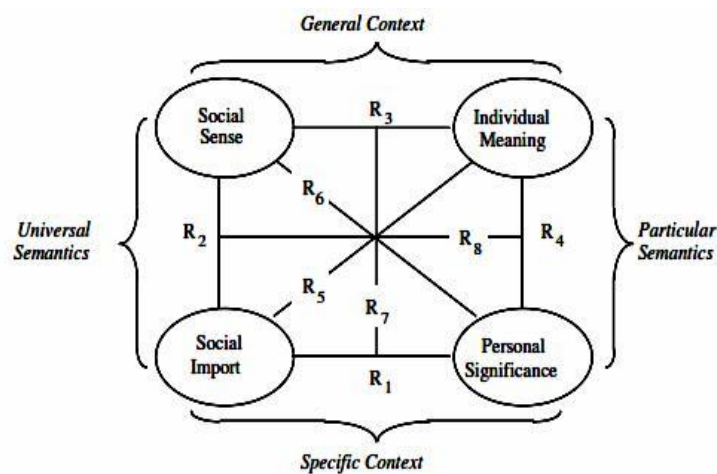
C-derived : the context of the recontextualizer(s)

(Bang dan Døør, 1993)

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa ketiga fungsi teks memiliki dimensi dan bentuk acuan yang berbeda. Fungsi intertekstual, yang merupakan aspek semantik, memiliki dimensi acuan leksikal, yang mengacu pada *CO-text*. Fungsi intratekstual yang merupakan aspek sintaksis, memiliki dimensi acuan anaforis yang mengacu pada *IN-text*, dan fungsi ekstratekstual memiliki dimensi deiksis yang mengacu pada *CO-text*. Konsep deiksis dalam model acuan di atas mengacu pada empat hal, yakni orang, tempat, waktu, dan logika. Cakupan deiksis dalam

teori dialektal berbeda dengan konsep deiksis pada umumnya, yang mengacu pada orang, temporal (waktu), dan spasial (ruang). Dalam pandangan Bang dan Døør (1996:102), selain ketiga deiksis tersebut, terdapat deiksis logika, yakni bentuk deiksis yang menunjukkan jenis relasi yang terdapat antarindividu atau jenis koherensi antarindividu, atau relasi fakta historis tertentu.

Matriks semantik terdiri atas empat konstituen semantik, yakni pemaknaan sosial (*social sense*), pemaknaan individu (*individual meaning*), impor sosial (*social import*), dan signifikansi personal (*personal significance*). Keempat konstituen tersebut memiliki interdependensi dialektikal, seperti digambarkan dalam bagan berikut.



Bagan 2.3. Matriks Semantik (Bang dan Døør, 1993)

Pada bagan 2.3 di atas, pemaknaan sosial (*social sense*) merupakan dimensi diakronis dari semantik teks, dan dimensi ini umumnya dapat ditemukan di dalam kamus. Dalam konteks ini, kamus umumnya dijadikan acuan untuk memperoleh informasi tentang makna dan penggunaan leksikon tertentu sebagaimana leksikon

tersebut digunakan pada umumnya. Pemaknaan sosial sekaligus mengacu pada ekspresi yang secara kolektif ataupun berdasarkan situasi tertentu tidak pernah berubah. Berbeda dengan pemaknaan sosial, pemaknaan individual (*individual meaning*), merupakan bagian dari dimensi diakronis sebuah teks. Pemaknaan individual dalam pandangan Bang dan Døør (1993:4) diartikan sebagai cara yang umum digunakan oleh seorang penutur bahasa dalam menghasilkan dan memahami teks. Untuk itu, pemaknaan individual mengacu pada dua hal, yakni penggunaan teks tertentu yang biasa digunakan seseorang dan interpretasi yang umum digunakan oleh seseorang apabila ia ingin memaknai kata/teks yang digunakan orang lain. Pemaknaan individual terhadap sebuah teks bisa saja berbeda dengan pemaknaan sosial. Di samping itu, pemaknaan individual dari seorang penutur dapat pula berbeda dengan pemaknaan individual dari penutur lainnya. Hal ini khususnya terjadi apabila terdapat perbedaan latar belakang sosial dan budaya antarpener, yang dalam teori dialektikal disebut dengan perbedaan dimensi ideologis.

2.3.2 Paradigma Ekolinguistik Model Arran Stibbe

Ekolinguistik, pada awal kehadirannya, lebih sering difokuskan pada gramatika bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya, menggambarkan bagaimana fitur-fitur gramatikal tertentu mendorong perilaku destruktif secara ekologis (Stibbe, 2015:184). Pada fase perkembangannya, Arran Stibbe berupaya mengembangkan kajian ekolinguistik yang tidak lagi terfokus pada gramatika. Alih-alih, Arran Stibbe memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana bahasa

digunakan untuk menceritakan kisah-kisah tentang dunia. Akhirnya, Arran Stubbe mengembangkan kajian ekolinguistik termutakhir yang dinamai “*The Stories We Live By*” (kisah-kisah hidup). Model ekolinguistik yang dikembangkan oleh Stubbe (2015:183-184) dapat disimpulkan dibawah ini.

Ecolinguistics analyses language to reveal the stories we live by, judges those stories according to an ecosophy, resist stories which oppose the ecosophy, and contribute to the search for new stories to live by. The ecosophy by definition, include consideration of the life-sustaining interaction between humans, other spicies and physical environment. However, the exact principles, norms and values of the ecosophy are for the individual analyst to determine. The linguistic framework used for analysis is also for the analyst to determine, and could include theories from coginitive science, Critical Discourse Analysis, rhetoric, discursive psychology or any of a large number of other relevant fields.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ekolinguistik menganalisis bahasa untuk mengungkapkan cerita atau kisah hidup, menilai atau mengkritik cerita atau kisah itu berdasarkan ekosofi (filosofi ekologis), menentang cerita atau kisah yang bersifat merusak, dan memperluas penelusuran cerita atau kisah hidup yang baru. Filosofi ekologis dalam pengertian ini termasuk pertimbangan keberlanjutan interaksi kehidupan antara manusia dan manusia, spesies lain, dan lingkungan fisik. Namun, prinsip-prinsip yang tepat, norma dan nilai dari filosofi ekologis ditentukan oleh analis sendiri. Kerangka kerja linguistik yang digunakan analis juga ditentukan oleh analis sendiri, dan dapat berupa teori-teori dari sains kognitif, analisis wacana kritis, retorika, psikologi diskursif atau bidang-bidang yang lebih luas lainnya. Jadi, cerita atau kisah hidup yang hadir dalam kehidupan sehari-hari perlu dibedah untuk mendapatkan gambaran interaksi, interelasi, dan interpedensi manusia dengan manusia lain, dengan lingkungan alam, dan dengan Sang Pencipta. Hal ini sejalan

dengan fungsi bahasa sebagai praksis sosial, yakni dimensi idiologis, dimensi sosiologis, dan dimensi biologis.

SWLB yang dikemukakan oleh Stibbe (2005:17) diklasifikasikan menjadi delapan jenis, seperti di bawah.

2.3.2.1 Adicita (*Ideology*)

Adicita (*ideology*) merupakan sistem kepercayaan tentang bagaimana dunia sebelumnya, pada saat ini, dan yang akan datang, yang digunakan bersama oleh anggota kelompok tertentu di dalam masyarakat. Pertanyaan yang muncul dalam analisis idiologi dalam ekolinguistik bukan apakah ideologi tersebut benar, melainkan apakah ideologi tersebut mendorong manusia untuk menjaga, merawat secara sistematis dan berkelanjutan, atau merusak ekosistem yang menopang kehidupannya. Jadi, apa yang ekolinguistik lakukan adalah memberikan akses apakah ideologi tersebut sesuai atau bertentangan dengan ekосоfi yang ditetapkan.

Stibbe (2015:22-35) membagi wacana yang mengambil bentuk ideologi menjadi tiga jenis, yaitu (1) wacana yang sifatnya merusak (*destructive discourses*), (2) wacana yang sifatnya ambivalen (*ambivalent discourses*), dan (3) wacana yang sifatnya menguntungkan (*beneficial discourses*). Masing-masing wacana tersebut memiliki subbagian, pokok cerita yang berbeda, dan cara yang berbeda dalam telaahnya.

Ada banyak wacana yang bersifat destruktif, seperti wacana ekonomi, iklan, majalah tentang gaya hidup, dan agrikultur industrial. Wacana tersebut berisi cerita-cerita yang berlawanan dengan *ecosophy*, seperti contoh ***purchase of a product is a short cut to wellbeing*** ‘membeli sebuah produk adalah jalan pintas

menuju kesejahteraan’ dan *factory farming is beneficial to animals* ‘pabrik peternakan adalah bermanfaat bagi binatang’. Oleh karena itu, penentangan diperlukan berkenaan dengan wacana semacam itu.

Wacana yang memiliki sifat menguntungkan dan merugikan (*ambivalent discourses*), yakni dua sisi yang saling bertentangan, diperlukan cara yang konstruktif dalam menyokong dan menentang wacana sehubungan dengan kekontradiktifannya. Wacana semacam ini memiliki dua aspek, yakni yang berterima dengan *ecosophy*, dan yang bertentangan di sisi lain. Wacana yang berkontradiktif semacam ini dapat dijumpai pada wacana kebun binatang (*the discourse of zoos*). Di satu sisi, wacana ini menekankan hubungan dengan alam dan konservasi, namun di sisi lain, memisahkan binatang-binatang tersebut dari ekosistem aslinya, habitatnya, dan menempatkan mereka di dalam tempat yang terisolasi dan di sangkar supaya bisa dipertontonkan kepada manusia (Stibbe, 2015:30).

Wacana yang mendorong manusia untuk melindungi sistem yang menopang kehidupan, dalam kajian ekolinguistik disebut dengan wacana yang bermanfaat. Tujuan menganalisis wacana yang bermanfaat adalah untuk mengangkat wacana-wacana tersebut dengan menggunakan alternatif yang bermanfaat, menuturkan cerita-cerita tentang dunia dan membantu menyebarkanluaskannya walaupun belum dikenal.

2.3.2.2 Framing

Pendekatan *framing* telah digunakan oleh pemerintahan UK dan organisasi nonpemerintahan untuk mengeksplorasi dan memberikan saran tentang isu-isu

keberagaman hewan dan tumbuhan (*biodiversity*), perlindungan alam, perubahan iklim, pembangunan, dan ragam isu-isu sosial dan ekologis lainnya. Dalam hal ini, ekolinguistik dalam tindakannya mempunyai peranan untuk menganalisis *frame* dan *framing* dalam penggunaannya secara umum, menemukan masalah-masalah dari perspektif ekologis, dan menelusuri *framing* alternatif yang dapat mendorong manusia menjaga ekosistem, karena kehidupan sangat tergantung pada ekosistem tersebut (Stibbe, 2015:50).

Istilah *frame* digunakan secara luas oleh akademisi baik yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda maupun yang memiliki disiplin ilmu yang sebidang. Ada beberapa terminologi, seperti: *schemata* ‘skemata’, *idealised cognitive models* ‘model kognitif idealis’, dan *scripts* ‘naskah’ yang mempunyai arti yang sama dengan *frame*. Berikut adalah definisi sederhana terminologi yang digunakan dalam wacana berbentuk *framing*, yaitu (1) *frame* adalah cerita tentang wilayah kehidupan yang dibawa ke dalam pikiran dengan kata-kata pemicu khusus; (2) *framing* adalah pemakaian cerita dari wilayah kehidupan (*frame*) untuk mengonstruksi bagaimana wilayah kehidupan yang lain dikonseptualisasikan; dan (3) *reframing* adalah tindakan *framing*, suatu konsep yang berbeda dari kekhasan *framing* dalam sebuah budaya (Stibbe, 2015:47).

Dapat dicontohkan bahwa pada saat seseorang mendengar kata *beli* memicu sebuah *frame* transaksional – cerita biasa tentang kejadian yang khas, pembeli menyerahkan uang dan menerima barang sebagai penukar. Cerita tersebut terdiri atas partisipan (pembeli, penjual, barang, harga, uang), hubungan antara partisipan, dan urutan tindakan-tindakan tipikal yang partisipan ambil. *Frame* ini adalah

bersifat kognitif, yakni dalam pikiran orang secara individual, kemungkinan termasuk memori transaksi komersial yang tipikal, emosi yang berhubungan dengan transaksi-transaksi tersebut (kepuasan saat menerima barang), dan *frame* mungkin berbeda dari orang ke orang. Namun, karena orang-orang mempunyai pengalaman yang sama di dalam masyarakat, *frame* bisa disebarluaskan melalui orang-orang dalam jumlah besar sebagai bagian dari kognisi sosial.

2.3.2.3 Metafora (*Metaphor*)

Metafora merupakan penggunaan *frame* dalam wilayah kehidupan yang spesifik, konkret, dan bersifat khayalan untuk mengonstruksi bagaimana wilayah kehidupan secara nyata dikonseptualisasikan (Stibbe, 2015:64) dan memperluas penggunaan *framing* metafora terhadap nonmetafora dengan konsep “*source frame*” dan “*target frame*”. *Climate change* ‘perubahan iklim’ adalah contoh yang bisa diframe secara metaforis sebagai “*a roller coaster*” sebagai ‘**sebuah masalah**’. Ada beberapa metode untuk menganalisis metafora, yakni pengidentifikasian *source frame*, domain target, pemetaan elemen, dan penggunaan bentuk-bentuk penalaran dan keputusan. Metafora adalah jenis *framing* yang kuat dan jelas karena metafora menggunakan sebuah *frame* yang berbeda secara spesifik, nyata, dan jelas memikirkan tentang sebuah wilayah kehidupan, seperti contoh *climate change is a time bomb* ‘perubahan iklim adalah bom waktu’, *climate change is a rollercoaster* ‘perubahan iklim adalah rollercoaster’, atau *climate change is an angry beast* ‘perubahan iklim adalah seekor binatang buas’.

Source frame: *rollercoaster*
rollercoaster
carriage ‘kereta’
passanger ‘penumpang’

Target domain: *climate change*
‘perubahan iklim’
climate change ‘perubahan iklim’
the planet ‘planit’

Structure: <i>once started the passengers cannot stop a rollercoaster.</i> ‘struktur: sekali dimulai, penumpang tidak bisa menghentikan <i>rollercoaster</i>’.	us ‘kita’ Entailment: <i>It is too late to do anything about climate change.</i> ‘Implikasi: sudah terlambat melakukan apa pun tentang perubahan iklim’.
---	---

2.3.2.4 Evaluasi (*Evaluation*) dan Apraisal (*Appraisal*)

Istilah evaluasi yang digunakan oleh Stibbe (2015) adalah cerita yang ada dalam pikiran orang-orang tentang wilayah kehidupan tertentu itu baik atau buruk. Evaluasi kognitif tidak memperlihatkan bukti secara eksplisit tentang sesuatu itu baik atau buruk, namun evaluasi kognitif itu merupakan asosiasi yang dimiliki di dalam memori, seperti **‘kejujuran adalah baik’ dan ‘kebohongan adalah buruk’**. Pada saat cerita tersebar luas melalui budaya, cerita-cerita tersebut merupakan evaluasi yang bersifat kultural; cerita-cerita yang bagus dan buruk sudah menjadi hal yang biasa. Evaluasi kultural jumlahnya tidak terhitung yang dikonstruksi secara umum, menyoal tentang wilayah kehidupan sosial, seperti ***economic growth is good* ‘pertumbuhan ekonomi (adalah) bagus’, *retail sales are good* ‘perjualan eceran bagus’, *increased profits are good* ‘keuntungan yang meningkat (adalah) bagus’, *fast is good* ‘cepat adalah bagus’, dan *convenience is good* ‘kenyamanan adalah bagus’**.

Untuk mengevaluasi bahasa dalam sebuah teks dapat digunakan teori apraisal. Apraisal merupakan perpanjangan dari teori linguistik yang dikembangkan M.A.K Halliday yang dikenal dengan sebutan *Systemic Fungsional Linguistics* (SFL). Teori SFL telah muncul dalam dua dasawarsa terakhir sebagai hasil kerja panjang yang dilakukan oleh sekelompok peneliti linguistik, terutama para peneliti yang berbasis di Australia. Martin & White (2005) mengembangkan sebuah sistem

yang elaboratif, sehingga penerapan analisis linguistik terhadap sebuah teks dapat dilakukan berdasarkan perspektif evaluatif.

Apraisal merupakan salah satu bentuk makna interpersonal yang berfokus pada evaluasi sikap yang terdapat pada sebuah teks. Perasaan yang terlibat di dalam sebuah teks dan cara bagaimana perasaan itu diungkapkan dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri linguistik yang terdapat di dalam teks (lihat Martin, 2003; Martin & White, 2005). Di dalam appraisal, sikap dihubungkan dengan interaksi sosial. Fokus appraisal adalah sikap dan nilai yang dinegosiasikan dengan pembaca. Salah satu aspek penting di dalam appraisal adalah sumber dari opini, yang akan muncul secara alami. Apraisal berkenaan dengan evaluasi jenis-jenis sikap yang dinegosiasikan dalam suatu teks, kekuatan perasaan yang terlibat dan cara-cara menciptakan sumber daya nilai dan pembaca selaras (Martin, 2003: 22).

Apraisal adalah suatu sistem makna interpersonal. Apraisal dipakai untuk menegosiasi hubungan sosial antarsesama manusia, dengan memberitahu mengenai apa yang dirasakan mengenai benda dan orang kepada pembaca. Ada tiga aspek yang digali dalam pembahasan sistem appraisal, yaitu sikap (*attitudes*), bagaimana sikap itu diaplikasikan (*graduation*), dan sumber dari sikap tersebut (*engagement*).

1) *Attitudes* (Sikap)

Attitude berkaitan dengan evaluasi terhadap benda, karakter orang, dan perasaan. *Attitudes* terbagi ke dalam tiga jenis evaluasi terhadap sikap. Pertama, *Affect*, berkaitan dengan perasaan seseorang. Evaluasi yang berhubungan dengan penulis/pembaca, yaitu bagaimana penilaian secara emosional terhadap seseorang,

benda, atau sesuatu yang sedang terjadi diungkapkan di dalam teks. *Affect* dapat diungkapkan melalui verba yang berkaitan dengan proses mental (*mental processes*) seperti mencintai, membenci, menyukai, menyayangi. Selain ditandai verba yang berciri proses mental, *affect* juga dapat diungkapkan dengan adverbial (*adverbs*), khususnya adverbial cara (*adverbs of manner*), dalam bahasa Inggris seperti happily/sadly. *Affect* juga bisa diungkapkan melalui adjektiva yang berhubungan dengan emosi (*adjective of emotion*) seperti happy/sad, worried ‘khawatir’, confident ‘percaya diri’, angry ‘marah’ pleased ‘senang’ keen ‘tertarik’, uninterested ‘tidak tertarik’. Sebagai evaluasi yang didasarkan pada perasaan, *affect* dapat dikategorikan menjadi dua jenis: positif dan negatif. Kategori ini berkaitan dengan baik dan buruk sifat yang berkaitan dengan sikap dan emosi. Selain itu, *affect* dapat diekspresikan melalui dua cara, yaitu secara langsung (*direct*) dan tidak langsung (*implied*). Perasaan orang yang disampaikan secara langsung terbagi menjadi keadaan emosional dan ekspresi fisik. Perasaan yang disampaikan secara langsung dapat terlihat dari pemakaian kata-kata yang berkaitan dengan emosi. Perasaan orang yang disampaikan secara tidak langsung terbagi menjadi perilaku istimewa dan metafora. Perasaan yang disampaikan secara tidak langsung terlihat dari perilaku yang tidak biasa yang mengekspresikan emosi, seperti perubahan suara dan gerak tubuh. Ketika mengevaluasi perilaku yang tidak biasa dalam sebuah teks, sering kali diketahui bahwa dalam teks tersebut ada sesuatu yang salah, tetapi tidak terlalu yakin apa sebenarnya perasaan yang ingin disampaikan melalui perilaku yang ditunjukkan di dalam teks. Oleh karena itu, untuk meyakinkan hal ini, pendekatan psikologis perlu dimanfaatkan. Kedua, *Judgement* adalah penilaian

normatif dari sisi perilaku manusia yang berkaitan dengan aturan-aturan atau konvensi perilaku. Dengan kata lain, *judgement* berkaitan dengan etika, agama, moral, aturan-aturan legal, dan peraturan positif yang ada. Seperti halnya *attitudes* yang dapat diungkapkan secara positif dan negatif, secara langsung dan tidak langsung, *judgement* pun bisa seperti itu. Akan tetapi, *judgement* berkaitan dengan norma-norma sosial yang ada. *Judgement* melibatkan penilaian mengenai apakah sesuatu dikategorikan *legal* 'sah', *illegal* 'tidak sah', *moral* 'bermoral', *immoral* 'tidak bermoral', *polite* 'sopan', *impolite* 'tidak sopan'. Dengan demikian, kata-kata yang berkaitan dengan moral atau legal seperti *immoral* 'tidak bermoral', *virtuous* 'berbudi luhur', *lewd* 'cabul', *sinful* 'penuh dosa', *lascivious* 'mesum', *innocent* 'tidak bersalah', *unjust* 'tidak adil', *fair-minded* 'berpikiran jernih', *law-abiding* 'taat hukum', *murderous* 'pembunuh', *cruel* 'kejam', *brutal* 'brutal', *dishonest* 'tidak jujur' diidentifikasi terkait *judgement* di dalam teks. *Judgement* dibedakan menjadi dua, yaitu *personal judgement* yang terdiri atas *admiration* (kekaguman) atau *criticism* (kecaman), dan *moral judgement* yang terdiri atas *praise* (pujian) atau *condemnation* (menyalahkan). Ketiga, *Appreciation* (apresiasi). Aspek *attitude* yang terakhir adalah *appreciation*. *Appreciation* adalah penilaian terhadap benda termasuk sikap terhadap acara televisi, film, buku, CD, lukisan, patung, rumah, bangunan umum, taman, drama, resital, parade, segala jenis tontonan dan pertunjukan, perasaan terhadap taman, dan pemandangan. Seperti halnya *affects* dan *judgement*, *appreciation* menilai benda secara positif dan negatif. Begitu juga dengan hubungan antarsesama manusia dan kualitas hidup yang abstrak juga dinilai sama dengan benda. Dalam *appreciation* penilaian terhadap manusia dapat

dicontohkan seperti “Dia sangat cantik”. Kalimat tersebut bukanlah sebuah *judgement*. Sebab, sekalipun yang dinilai adalah manusia, tetapi aspek yang dinilai dalam kalimat itu tidak dapat dikategorikan dengan kriteria benar atau salah, tetapi cantik dan tidak cantik. Sementara itu, persoalan cantik dan tidak cantik bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan kriteria benar dan salah secara moral.

2) *Graduation*

Graduation adalah bagaimana sikap diaplikasikan, dan satu hal yang harus diperhatikan mengenai sikap adalah sifatnya yang bertahap (*gradable*). *Graduation* dibedakan menjadi dua. Pertama, *force* yang berkaitan dengan kekuatan kata yang berhubungan dengan naik turunnya suara dan berhubungan dengan *intensifiers* (kekuatan kata), *attitudinal lexis* (kata yang berdimensi sikap/perbuatan), *metaphor* (metafora), dan *swearing* (umpatan). Kedua, *focus* yang berkaitan dengan penajaman dan penghalusan kata.

3) *Engagement*

Engagement berkaitan dengan sumber sikap yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu (1) *heterogloss* (berkaitan dengan sumber sikap yang berasal selain dari penulis), dan (2) *monogloss* (berkaitan dengan sumber sikap yang berasal hanya dari penulis). *Heterogloss* adalah sikap yang bersumber tidak hanya dari penulis. Oleh karena itu, analisis *heterogloss* harus dilakukan terhadap aspek sumber proyeksi, modalitas, dan konsensi.

2.3.2.5 Identitas (*Identity*)

Identity adalah cerita tentang manusia, khususnya orang-orang yang sekelompok dengan kita, dan kedudukan kelompok-kelompok itu di dalam

masyarakat. Pemasang iklan mengeksploitasi identitas ketika mereka berusaha membujuk para konsumen bahwa membeli produk tertentu diperlukan bukan karena kegunaan barang itu, melainkan untuk menunjukkan kekhususan orang tertentu. Benwell dan Stokoe (dalam Stibbe, 2015) mendeskripsikan konsumsi menjadi sarana untuk menunjukkan identitas diri, bahkan yang lebih penting menunjukkan perbedaan dari orang lain. Dalam hal ini, bahasa dan gambar-gambar iklan mendorong orang untuk menggunakan produk-produk yang mereka konsumsi untuk dipamerkan bahwa mereka adalah kelompok orang yang mempunyai selera yang lebih baik dari orang lain di luar kelompoknya. Sebaliknya, ada juga teks-teks, seperti bentuk tulisan tertentu tentang alam, yang mengonstruksi identitas ekologis jauh lebih luas. Dalam hal ini, pembaca diposisikan sebagai bagian dalam kelompok yang luas di dalam komunitas kehidupan.

2.3.2.6 Keyakinan (*Convictions*)

Istilah *convictions* digunakan untuk merujuk pada cerita-cerita yang ada dalam pikiran individu; tentang gambaran realitas tertentu sebagai yang benar, mungkin, tidak mungkin, atau tidak benar. *Convictions* bukan tentang sesuatu yang benar secara objektif, tetapi sesuatu itu dipercaya demikian rupa, dan percaya pada keyakinan yang dimiliki. Misalnya, deskripsi tertentu tentang kenyataan yang menjadi kunci penting untuk masa depan: **perubahan iklim disebabkan oleh manusia**. Ada berbagai macam kekuatan dalam masyarakat yang menggambarkan deskripsi ini sebagai kebenaran yang absolut, ketidakpastian, atau kebohongan. Para pakar lingkungan dan mereka yang tidak jujur terhadap perubahan iklim

berusaha memengaruhi keyakinan seseorang dan keyakinan yang lebih umum melalui pikiran orang banyak.

2.3.2.7 Penghilangan (*Erasure*)

Linguistik memberikan perhatian tidak hanya pada partisipan yang ditampilkan secara eksplisit di dalam teks, tetapi juga pada mereka yang tertindas, terpinggirkan, dan tidak dimasukkan atau yang dihilangkan dari teks. Kehadiran secara sistemik partisipan tertentu dari sebuah teks, sebuah wacana atau dari berbagai macam wacana bercerita pada dirinya sendiri; bahwa partisipan-partisipan itu tidaklah penting, tidak relevan atau marjinal. Tidak mungkin sistem ekologis yang menopang kehidupan akan diberikan prioritas jika sistem ekologis hilang atau dihilangkan dari wacana kunci yang membangun masyarakat. Hal yang sama, keadilan sosial tidak akan menjadi prioritas jika manusia, khususnya mereka yang paling mudah terancam perubahan lingkungan, disingkirkan dari wacana lingkungan. Ekolinguistik mempunyai peranan untuk menginvestigasi linguistik yang bekerja dalam *erasure*, menguji yang telah dihilangkan oleh teks dan wacana, menganggap apakah penghilangan tersebut bermasalah, dan jika ya, selanjutnya apa yang sudah dihilangkan tersebut bisa disimpan kembali secara sadar (Stibbe, 2015: 145).

2.3.2.8 *Salience*

Bagian terakhir dari *SWLB* adalah *salience*, yang merupakan cerita dalam pikiran yang menggambarkan sesuatu dengan mencolok, karena penting dan pantas diperhitungkan. Ekolinguistik bisa dianggap sebuah usaha untuk meningkatkan *salience* yang melebihi dunia manusia dalam linguistik biasa yang cenderung

memusatkan peranan bahasa dalam interaksi manusia tanpa mempertimbangkan konteks ekologis yang lebih besar. Ini pula yang disebut antroposentristik (Keraf, 2015).

Konsep *salience* sering digunakan dalam analisis visual. Kress dan van Leeuwen (dalam Stibbe, 2015: 162) mendeskripsikannya sebagai tingkat sebuah elemen yang membangkitkan perhatian pada dirinya sendiri, berkenaan dengan ukurannya, tempatnya di bagian depan, atau ketumpangtindihannya terhadap elemen yang lainnya, warnanya, nilai yang berhubungan dengan gaya suara, ketajaman makna, dan fitur-fitur yang lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk cerita yang digunakan untuk membedah ADATP, yakni evaluasi (*evaluation*) dan ideologi (*ideology*). Evaluasi digunakan untuk membedah representasi teks *awig-awig*, sedangkan ideologi digunakan untuk membedah ideologi yang tersingkap dalam teks *awig-awig* tersebut.

2.3.3 Analisis Ekolinguistik Kritis

Seperti yang sudah dikemukakan dalam konsep analisis ekolinguistik kritis pada halaman sebelumnya bahwa AWK memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kajian ekolinguistik. Pengaruh ini memberikan peluang bagi kajian ekolinguistik untuk melakukan kajian kritis terhadap masalah-masalah lingkungan. Kombinasi kajian ekolinguistik dan AWK melahirkan kajian ekolinguistik kritis atau ekowacana kritis yang bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek linguistik yang terkandung dalam wacana atau teks tentang lingkungan (Yuniawan dkk., 2017).

Penekanan pada perubahan sosial (*social change*) menjadi ciri analisis wacana kritis sejak kehadirannya. Namun, belakangan, pendekatan analisis wacana lebih disarankan pada analisis wacana yang memengaruhi ekosistem atau dunia alamiah (Fecraig, 2015). Stibbe (2014) menguraikan pendekatan ekolinguistik menjadi analisis wacana kritis karena fokusnya adalah memiliki (secara potensial memiliki) pengaruh yang signifikan, tidak hanya bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya, tetapi juga bagaimana mereka memperlakukan sistem ekologis yang lebih besar yang merupakan tempat bergantungnya kehidupan. Oleh karena itu, analisis ekowacana kritis mewarisi banyak premis dan tujuan dari AWK. Ekowacana kritis menyoal cara wacana mengonstruksi ideologi dan pandangan terhadap dunia yang menciptakan kekuatan sosial (*social power*) dan hegemoni. Pada awalnya, ekowacana kritis mengamati bagaimana penggunaan bahasa (*language use*) dalam praktiknya dapat memiliki dampak ekologis. Kesalingmelengkapi tentu menjadi bukti dalam konsep keadilan lingkungan (*environmental justice*), yang mengamati isu-isu lingkungan dari perspektif keadilan sosial atau sebaliknya. Sehubungan dengan itu, Fill (2001;73) menyatakan.

... the task of ecocritical analysis is a discourse-ethical one: to watch the use of environmental terminology, the use of metaphors and euphemisms, and to show the ideologies and ethical concepts contained in the language on environmental topics and ecological issues.

Jadi, tugas dari analisis wacana ekologi kritis adalah pembedahan wacana secara kritis: mengamati terminologi-terminologi lingkungan, penggunaan metafora dan eufemisme, dan menunjukkan ideologi-ideologi dan konsep-konsep etik yang terdapat dalam bahasa pada topik-topik wacana lingkungan dan isu-isu ekologis.

Ekowacana kritis menyoal tentang teks-teks yang berkenaan dengan lingkungan, atau yang kerap digunakan aktivis-aktivis lingkungan. Teks-teks tersebut mencoba menyingkap gambaran ideologis masyarakat setempat terkait konsep-konsep ekologis, baik yang menyehatkan dan merawat lingkungan maupun yang merusak dan mengeksploitasi lingkungan. Ekowacana kritis tidak terbatas pada pengaplikasian analisis wacana kritis terhadap teks yang berkenaan dengan lingkungan dan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan dalam pengungkapan ideologi-ideologi yang mendasari teks tersebut, tetapi kajian tersebut menyertakan pula pengkajian berbagai wacana yang berdampak besar terhadap ekosistem mendatang. Misalnya, wacana ekonomi *non-liberal* disharmoni hubungan dari konstruksi konsumerisme, gender, pertanian, dan alam. Di samping itu, ekowacana kritis bukan sebatas berfokus pada penelusuran ideologi-ideologi yang berpotensi merusak, melainkan mencari representasi diskursif yang dapat berkontribusi terhadap keberlangsungan masyarakat secara ekologis yang diwujudkan melalui kearifan lokal dalam teks-teks rakyat (Gayoni, 2009: 5). Lebih jauh, Fill (2001: 73) menyatakan.

... ecocritical discourse analysis, offers research opportunities concerning texts on ecology and economy, on the environment and on nature in general. Questions to be asked are: do texts (metaphorically) 'exploit nature' or explore? Do modern texts (literary as well as non-literary ones) express an understanding of ecological networking or is the old growthism, sexism, ethnocentrism, racism, anthropocentrism only hidden under the surface? The "deep ecologisation" and "surface ecologisation" of language need to be explored more profoundly than has been done so far.

Jadi, analisis ekowacana kritis menawarkan peluang penelitian terhadap teks-teks ekologi dan ekonomi, dalam lingkungan alam secara umum. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah: apakah teks-teks (secara metaforis)

“mengeksplotasi alam” atau mengeksplorasinya? Apakah teks-teks modern (yang berkaitan dengan kesustraan atau yang tidak terkait) mengekspresikan pemahaman jejaring ekologis atau apakah aliran *growthism* ‘ideologi atau paham dalam ilmu ekonomi’, gender, etnosentrisme, rasisme, antroposentrisme tersembunyi di baliknya? ‘Ekologisasi mendalam” dan “ekologisasi permukaan” bahasa perlu dieksplorasi secara lebih dalam dibandingkan dengan yang sudah dilakukan selama ini.

Analisis ekowacana kritis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati teks-teks ekologis yang bersumber dari ADATP. Selanjutnya, teks-teks yang didapatkan dianalisis untuk mendapatkan gambaran apakah dari perspektif ekolinguistik teks-teks tersebut bersifat merusak (*destructive*), mempunyai dua sisi yang menguntungkan dan merugikan (*ambivalent*), atau menguntungkan (*beneficial*) terhadap keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan alam, antarsesama, dan dengan Tuhan.

Analisis ekowacana kritis merupakan perluasan dari teori analisis wacana kritis. Wacana kritis bertujuan mengkaji teks-teks yang bersifat lebih umum, sedangkan ekowacana kritis lebih memfokuskan kajiannya terhadap teks-teks lingkungan. Dalam penelitian ini, penulis juga merujuk pada AWK model Fairclough untuk memberikan pengayaan analisis terhadap analisis ekowacana kritis yang dikemukakan oleh Arran Stubbe.

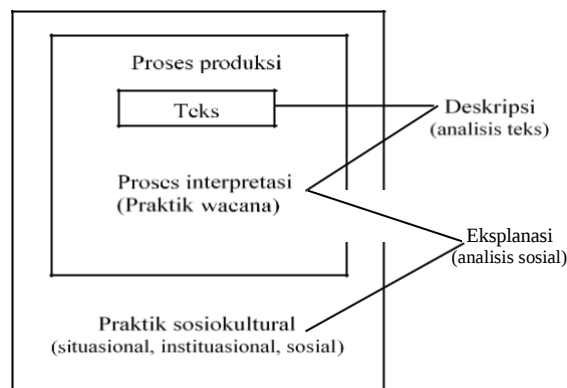
2.3.4 Analisis Wacana Kritis Model Fairclough

Analisis Wacana Kritis Fairclough membangun suatu model analisis wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya, sehingga Fairclough

mengombinasikan tradisi analisis tekstual yang melihat bahasa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Titik perhatian besar dari Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Fairclough menggunakan wacana yang menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu atau sebuah refleksi variabel situasional. Pandangan terhadap bahasa sebagai praktik sosial semacam ini mengandung sejumlah implikasi. Pertama, bahasa mengimplikasikan bahwa wacana merupakan bentuk dari tindakan, seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia atau realitas lingkungan. Kedua, model AWK Fairclough mengimplikasikan adanya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial (Fairclough, 1992).

Fairclough (1992) mengajukan tiga tingkatan analisis wacana, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Deskripsi bertalian dengan analisis teks, yakni deskripsi linguistik dari bahasa teks dalam hal sarana dan konsep-konsep linguistik. Interpretasi berkenaan dengan analisis praktik wacana, yakni interpretasi hubungan antara proses produktif dan interpretatif diskursif dan teks, yang dititikberatkan pada konteks situasi tempat produksi, distribusi, dan konsumsi teks hadir. Sementara itu, eksplanasi berkenaan dengan analisis praktik sosial, yakni penjelasan tentang hubungan antara proses diskursif dan proses sosial, dengan kata lain, eksplanasi atau penjelasan bertujuan untuk menganalisis wacana dalam praktik sosial yang lebih luas atau mengidentifikasi determinasi sosial dan pengaruh sosial wacana yang bersangkutan.

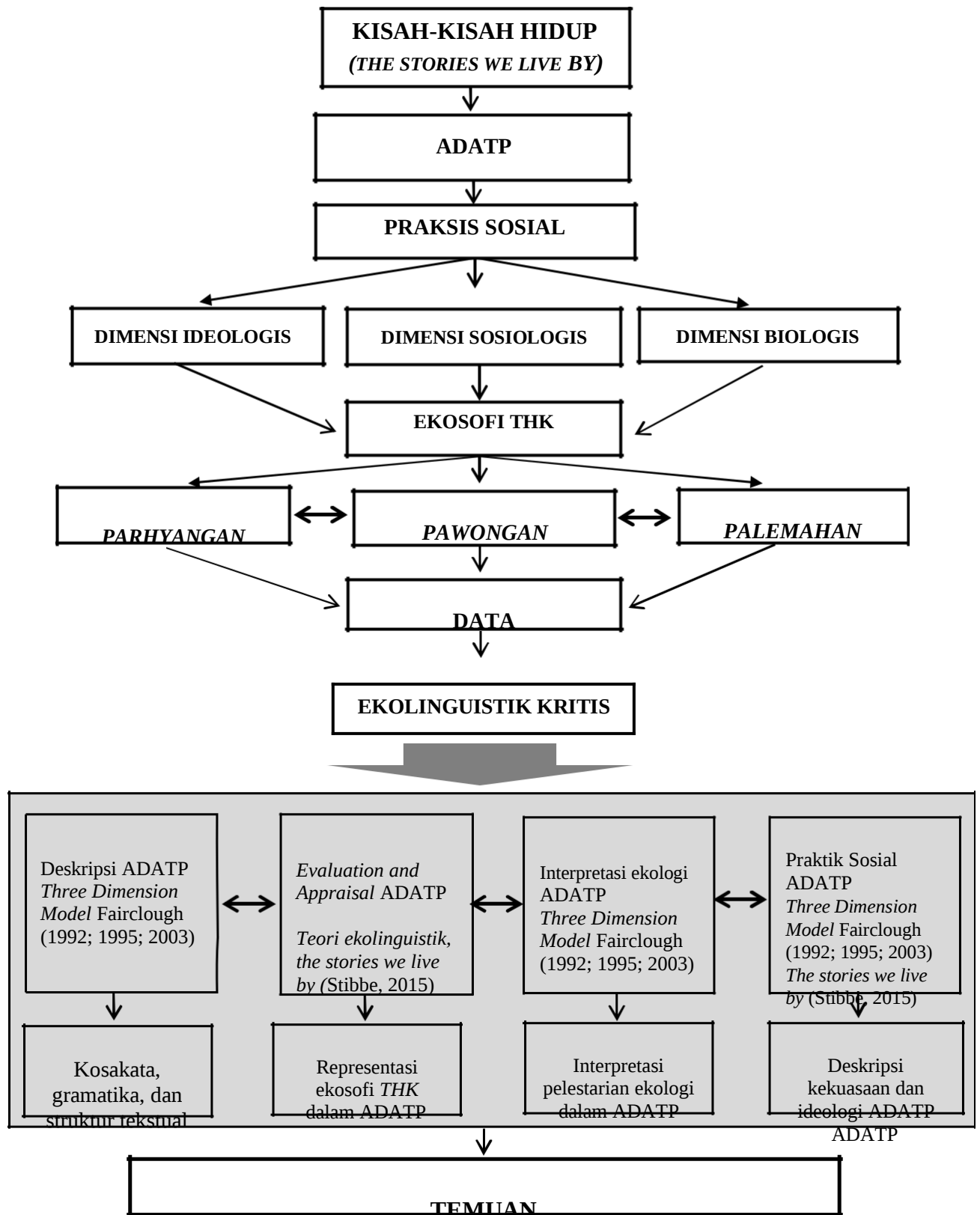
Ketiga konsep dimensi diskursus dan metode analitik yang sesuai merupakan tiga model dimensional dari Fairclough yang ditunjukkan oleh gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Dimensi Analisis Diskursus (Fairclough, 1995: 98)

2.4 Model Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis ekolinguistik kritis. Kajian ini secara umum membedah ekosofi *THK* dalam ADATP. Untuk merealisasikan tujuan penelitian ini diterapkan teori evaluasi dan appraisal berdasarkan pandangan Arran Stubbe dalam konsep *the stories we live by* untuk mendapatkan representasi ekosofi *THK* dan ideologi teks *awig-awig* yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Di samping itu, digunakan juga teori model tiga dimensi Fairclough untuk mengkaji deskripsi, interpretasi, dan praktik sosial teks. Data dan fakta yang diperoleh dengan menerapkan teori-teori tersebut secara integratif memberikan gambaran bagaimana ekosofi *THK* dalam teks ADATP merupakan temuan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan 2.3 berikut.



Bagan 2.3. Model Penelitian

Bagan 2.3 di atas memberikan gambaran bahwa data dalam penelitian ini diambil dari kisah-kisah hidup yang bersumber dari teks tertulis ADATP yang merupakan tindakan, aktivitas, dan perilaku masyarakat (praksis sosial) yang memiliki dimensi ideologis, sosiologis, dan biologis. Praksis sosial ini direfleksikan ke dalam ekосоfi *THK*. Hubungan dialektikal ketiga lingkungan dalam *THK* ini menghasilkan korpus data penelitian ini.

- 1) Data yang terjaring dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan ekolinguistik kritis didukung analisis *Fairclough's three-dimensional model* untuk mendapatkan gambaran apakah wacana dalam ADATP tersebut bersifat konstruktif, ambivalen, atau destruktif terhadap lingkungan (lingkungan alam, sosial, dan spiritual) yang menyokong kehidupan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Dalam tahapan analisis dilakukan penginteraksian teori-teori relevan yang digunakan untuk memperoleh suatu temuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan kosakata, gramatika, dan struktur tekstual *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan; (2) mendeskripsikan dan mengkaji representasi tekstual/verbal ekосоfi *Tri Hita Karana* dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yakni ihwal hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang terkandung dalam teks *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan; (3) mendeskripsikan interpretasi pelestarian lingkungan dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan; dan (4) menganalisis bentuk kekuasaan dan ideologi yang terkandung di dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Ekosofi *THK* dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan: Analisis Ekolinguistik Kritis” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan karena wujud data yang dijangkau dan dikaji adalah teks-teks verbal berupa cerita-cerita atau kisah-kisah yang terdapat dalam ADATP.

Penelitian kualitatif didasarkan pada perspektif fenomenologis. Dalam fenomenologi, landasan filsafat diterapkan melalui berbagai tahapan berpikir secara induktif, dengan menangkap sejumlah fenomena sosial di lapangan, menganalisis fenomena-fenomena tersebut, selanjutnya mencoba melakukan teorisasi berdasarkan fenomena-fenomena yang diamati (Bungin, 2011:6).

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, sebagaimana dipaparkan di atas, berdasarkan pada rumusan masalah dan jenis data yang tersedia dengan pertimbangan: (1) dalam penelitian ini dikaji secara kritis ekosofi *THK* yang tersingkap dalam ADATP, dipahami dan digunakan guyub tutur merupakan perilaku sosial; (2) pemahaman dan pengimplementasian ekosofi *THK* dalam *awig-awig* tersebut di atas merupakan perilaku sosial yang termuat dalam tindakan dan aktivitas penutur sebagai pengguna (*user*) bahasa yang merupakan subjek tindakan; dan (3) ekosofi *THK* dalam ADATP mengandung fenomena kebahasaan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu (1) teks tertulis *awig-awig* yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini berada di Desa Tenganan Pegringsingan, (2) kepatuhan masyarakat terhadap *awig-awig* yang diberlakukan; (3) keterjagaan dan keterawatan lingkungan, baik lingkungan alam (*palemahan*), lingkungan sosial (*pawongan*), maupun lingkungan rohaninya (*parhyangan*), dan (4) keberlanjutan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat di tengah-tengah maraknya pengaruh pariwisata di desa ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa bentuk-bentuk lingual berupa kata-kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tertuang dalam *Awig-awig* tertulis Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Data ini merupakan data primer. Sumber data yang asli menggunakan huruf Bali, sedangkan dalam penelitian ini, sumber data yang dipakai adalah teks *Awig-awig* yang sudah ditranskripsikan ke dalam huruf Latin. *Awig-awig* ini memiliki enam puluh satu pasal.

Di samping data tertulis, digunakan pula data lisan untuk menunjang pemahaman terhadap ADATP yang terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap implementasi pemeliharaan lingkungan alam, sosial, dan rohani dalam *awig-awig* tersebut. Data lisan ini merupakan data sekunder yang didapatkan

melalui hasil wawancara dengan para informan yang ditetapkan. Informan berjumlah lima orang yang ditentukan dengan “prosedur purposif”, yaitu penentuan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2007:107). Informan yang dipilih untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini ditetapkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) lahir, dibesarkan, dan berdomisili di desa lokasi penelitian; (2) sehat jasmani dan rohani; (3) jarang atau tidak pernah meninggalkan desanya; (4) memiliki kebanggaan terhadap bahasanya; (5) berumur sekurang-kurangnya 45 tahun; (6) menguasai dan mengenal bahasa daerah dan budayanya; (7) dapat berbahasa Indonesia; dan (8) bersedia menjadi informan dan sanggup memberikan data yang valid (Mahsun, 2005:141-142; Keraf, 1984:157).

3.4 Instrumen Penelitian

Sebagaimana paradigma penelitian kualitatif pada umumnya, instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (lihat Moleong, 1993:19; Brannen, 1997:11; Muhadjir, 1996:108; Alwasilah, 2003:78). Namun, untuk menunjang kegiatan penelitian, digunakan juga instrumen lain berupa lembar panduan wawancara, lembar transkripsi data, lembar verifikasi data, kamera digital (*digital camera*), *laptop* dan *voice recorder* untuk merekam wawancara dengan informan (narasumber).

3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Dalam implementasinya, metode dokumentasi yang diterapkan bertujuan untuk mendapatkan data tertulis yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Dalam konteks ini, dokumen dimaksud berupa *awig-awig* yang terdokumentasi dalam bentuk teks tulis yang dimiliki oleh Desa Tenganan Pegringsingan. Melalui studi dokumentasi ini, dapat dikumpulkan data yang relevan berkenaan dengan fokus penelitian sehingga analisis berkenaan dengan evaluasi, deskripsi, interpretasi, praktik sosial, dan ideologi teks dalam ranah hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan Tuhan tergambar dengan lebih jelas. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan teknik catat yang bertujuan untuk membedah cerita-cerita yang tersingkap (*the underlying stories*) dalam ADATP yang didokumentasikan secara tertulis tersebut.

Metode dokumentasi dijabarkan menjadi pengumpulan data, translasi data, reduksi data, penampilan data, verifikasi, dan data yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut, dokumentasi penelitian ini dilakukan dengan mengaplikasikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Data yang menggunakan kombinasi BBDTP, BJK, dan BS terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam BI yang dibantu oleh sesepuh Desa Adat Tenganan Pegringsingan, yang juga sebagai seorang penulis lontar, bernama I Wayan Muditānyana.

- 2) Data yang sudah diterjemahkan ke dalam BI selanjutnya direduksi sehingga yang masih tersisa adalah data yang mempunyai keterkaitan dengan keperluan untuk analisis evaluasi, deskripsi, interpretasi, dan praktik sosial.
- 3) Selanjutnya, data diverifikasi untuk memperoleh kepastian apakah tafsir terhadap data tersebut sudah benar.
- 4) Data yang sudah diverifikasi dijadikan data penelitian.

Unit-unit kata, frasa, klausa, dan kalimat yang sudah diverifikasi itu didokumentasikan dan dijadikan data dalam penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk melihat evaluasi, deskripsi, praktik wacana, dan praktik sosiokultural, baik yang tersurat maupun tersirat dalam bahasa yang digunakan dalam *awig-awig* tersebut.

Wawancara merupakan alat pembuktian kembali terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh dari sumber sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-deep interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur (lihat Moleong, 2001:135-139). Metode ini digunakan untuk memperoleh penguatan analisis tentang praktik sosial dan ideologi ADATP yang direalisasikan melalui unit-unit kata, frasa, klausa, dan kalimat, baik yang tersurat maupun tersirat, dalam teks *Awig-awig* tersebut.

3.6 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Dilihat dari tujuan analisis, ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu (1) menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan (2) menganalisa makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu (Bungin, 2007:161).

Data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan “Analisis Ekolinguistik Kritis” (*Critical Eco-linguistic Analysis*) yang dikemukakan oleh Stibbe (2015) yang dikombinasikan dengan “Analisis Wacana Kritis” (*Critical Discourse Analysis*) yang dikemukakan oleh Fairclough (2003) untuk membedah evaluasi, deskripsi, interpretasi, eksplanasi, dan ideologi yang tersingkap dalam ADATP. Untuk mendapatkan gambaran tentang evaluasi dan ideologi teks *awig-awig* tersebut diterapkan teori evaluasi dan ideologi dalam perspektif ekolinguistik yang dikemukakan oleh Stibbe (2015), sedangkan untuk mendapatkan gambaran tentang deskripsi, praktik wacana, dan praktik sosiokultural wacana diterapkan teori *Three-Dimensional Model (TDM)* yang dikemukakan oleh Fairclough (2003).

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama, analisis terhadap deskripsi ADATP melalui kosakata, gramatika, dan struktur tekstualnya.

- 2) Langkah kedua, setelah deskripsi ADATP ditemukan, analisis difokuskan pada evaluasi bahasa dalam teks dengan menerapkan teori appraisal melalui bentuk-bentuk lingual yang ditemukan dalam teks tersebut untuk menemukan representasi eksofisi *THK*, baik secara eksplisit maupun implisit.
- 3) Langkah ketiga, analisis terhadap interpretasi pelestarian lingkungan yang tersingkap dalam ADATP tersebut;
- 4) Langkah keempat, analisis terhadap praktik sosiokultural ADATP untuk menemukan pengaruh kekuasaan dan ideologi yang tersingkap di dalamnya.

Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa cara sebagai berikut;

1) Kreadibilitas

Proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu lamanya penelitian, observasi yang detail, triangulasi, *debriefing*, analisis kasus negatif, perbandingan dengan hasil penelitian lain, dan *member check*. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan hasil penelitian yang dilakukan, digunakan cara: (1) perpanjangan masa pengamatan yang memungkinkan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, serta membangun kepercayaan responden terhadap peneliti dan kepercayaan peneliti sendiri; (2) pengamatan yang terus-menerus untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci; (3) triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut; *peer debriefing* (membicarakannya dengan orang lain), yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk deskripsi dalam diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat; (4) mengadakan *member check*, yakni dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan pengembangan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis, dengan pengaplikasiannya pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.

2) Transferabilitas

Apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain.

3) Dependabilitas

Apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik simpulan.

4) Konfirmabilitas

Apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya. Adakah kesuaian hasil wawancara tentang ADATP dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan.

3.7 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini dalam bentuk verbal (kata-kata). Cara penyajian analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan secara formal dan informal. Penyajian data secara formal dalam penelitian ini disajikan dengan tabel,

bagan, dan lambang-lambang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, penyajian data secara informal dilakukan dengan deskripsi dengan kata-kata atau narasi. Aktivitas dalam penyajian hasil analisis data dilakukan dengan cara translasi data (*data translation*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

BAB IV

GAMBARAN WILAYAH DAN AWIG-AWIG DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN

4.1 Pengantar

Desa Tenganan Pegringsingan dijadikan objek penelitian karena selain menjadi salah satu desa Bali Aga, juga memiliki keunikan adat istiadat yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik sebagai wujud kearifan lokal masyarakatnya yang dipraktikkan secara turun-temurun. *Awig-awig* ‘aturan desa adat’ yang dimiliki oleh Desa Adat Tenganan sangat dihormati dan disakralkan oleh desa sebagai aturan desa adat yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakatnya dengan penerapan sanksi yang tegas. *Awig-awig* tersebut merupakan warisan leluhur masyarakat setempat sejak abad ke-11. Sampai saat ini, *awig-awig* tersebut masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat Tenganan Pegringsingan. Hal ini ditandai dengan masih kuatnya ikatan *awig-awig* tersebut terhadap masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap *awig-awig* tersebut akan berbuah sanksi yang diberikan oleh pihak desa adat kepada pihak yang melanggar.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkenaan dengan ADATP menyimpulkan bahwa *awig-awig* tersebut belum tersusun secara sistematis. Hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal yang mengatur pengelolaan hutan, tempat pasal-pasal tersebut tersusun secara tidak berurutan, yaitu pasal 3, 8, 14, 37, 54, 55, 61. Menurut masyarakat setempat, hal tersebut terjadi karena penulisan kembali *awig-*

awig tersebut hanya didasarkan pada ingatan masyarakat, pada saat pascakebakaran tidak satu pun dokumen yang bisa dijadikan rujukan untuk penyusunan kembali *awig-awig* tersebut. Di samping tidak tersusun secara sistematis, terjemahan *awig-awig* ke dalam bahasa Indonesia juga masih belum sempurna sehingga menyulitkan pemahaman secara komprehensif, terutama oleh generasi muda di Desa *Pakraman* Tenganan Pegringsingan.

Walaupun *awig-awig* yang ada saat ini tidak terstruktur dengan bagus dan masih memerlukan penyempurnaan di sana sini, masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sangat menjunjung dan menyakralkan keberadaan *awig-awig* tersebut sebagai bentuk kearifan lokal yang mampu menjaga eksistensi kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *awig-awig* dan konsep *THK* mempunyai hubungan dialektikal yang menyebabkan tetap ajegnya Desa Adat Tenganan Pegringsingan sebagaimana yang sudah terwariskan oleh leluhur orang-orang Tenganan Pegringsingan.

4.2 Gambaran Umum Desa Tenganan Pegringsingan

4.2.1 Letak Geografis

Desa adat Tenganan Pegringsingan secara administratif termasuk dalam Desa Dinas Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Secara geografis, Desa Tenganan berada di daerah pedalaman, Kawasan perbukitan bagian Timur Pulau Bali dengan ketinggian 50 – 500 meter di atas permukaan laut, yang memiliki temperatur antara 28^o – 30^o, beriklim tropis, memiliki dua

musim, yakni musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 620 mili meter.

Musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai Januari.

Desa Tenganan Pegringsingan dapat ditempuh melalui jalur jalan raya. Perjalanan dari Denpasar menuju ke Desa Tenganan Pegringsingan yang berjarak 67 Kilometer, di perbatasan antara Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem. Demikian pula tempatnya dapat dicapai dari Kota Amlapura menuju ke Barat yang berjarak 18 kilometer. Perjalanan dari Pantai Candi Dasa mesti melalui pertigaan Desa Nyuh Tebel lurus ke arah Utara melewati Desa Pasedahan yang berjarak 4,5 kilometer (Gara, 2006: 117).

Wilayah Desa Tenganan Pegringsingan mempunyai luas 917,200 ha yang berupa tanah persawahan seluas 255,840 ha, tanah perkebunan seluas 583,035 ha; lahan dan pemukiman penduduk, fasilitas sosial, dan lain-lain seluas 78,325 ha. Wilayah Desa Tenganan Pegringsingan berbatasan langsung dengan beberapa desa, seperti (1) Desa Macang dan Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem berada di sebelah Utara; (2) Desa Asak, Desa Timrah, Desa Bungaya, dan Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem berada di sebelah Timur; (3) Desa Pasedahan dan Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, berada di sebelah Selatan; dan (4) Desa Ngis, Kecamatan Manggis, berada di sebelah Barat.

Dalam ADATP (1925) pasal 12 disebutkan bahwa Desa Tenganan Pegringsingan memiliki batas-batas tertentu. Kondisi ini dikemukakan secara eksplisit dalam ADATP yang penulisannya disesuaikan dengan “Ejaan Bahasa Daerah Bali yang Disempurnakan” dengan huruf Latin seperti di bawah ini.

*“Muah tingkah wates sawawengkon prabumian wong désané ring
Tenganan Pegringsingan, sané kawengku kabukti kagamel antuk wong désa*

ika, wates pangetan mawates antuk kepuh rangdu, penyaité ka bugbug mangelodang di asah bukité marurungan manungked ka pasisir Candi Dasa, watesé panjaité ka pasedahan mabelat pangkung, kabukti antuk wong désa ika sinalih tunggal wates panjaité ka Tenganan Dauh tukad mawates antuk rurung, sadelod kepuh kadréwa antuk Tenganan Dauh Tukad, wates panjaité Kangin, di bukité Dauh Tenganan Pegringsingané, sasuhuhé kawur kadrué antuk Ngis sahasa bukité ngararis kalér nungked sadelod macang mawates tegal mawasta Paulapulapan, ngararis Kangin nungked ka cariké mawasta Batu Asah, ngararis mangelod kanginan manungked ka Desa Kawrekastala, mangelodang marginé mageng, sadauh marga manungked ka Bungaya, sadauh pangkung sadauh griyané ring Bungaya, sadauh pangkung prabumian Tenganan Pegringsingan, mangraris mangelodang sadawuh pangkung manungked panjaité kahesak, manungked telabah pandusan, ka telabah Umasaé, sadauh Umasaé, sadauh telabah mangelodang manungked panjaité ka Timbrah, sadauh pangkung dauh désané ring Timbrah, mawasta Pangkung Jelinjing Yéh Inem, sadauh punika prabumian Tenganan Pegringsingan, mangraris mangelodang wates panjaité ka Bugbug, jelinjing madaging batu mageng, dajan désané ring Tenganan Pegringsingan mawates kepuh rangdu”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

Dan perihal batas wilayah daerah orang desa di Tenganan Pegringsingan, yang menjadi wilayah kekuasaan dipegang oleh orang desa itu, sebelah Timur dibatasi oleh pohon kepuh randu, merapat ke Bugbug, ke Selatan di bagian daratan bukit bagaikan lonjong berakhir di Pantai Candi Dasa, batas merapatnya ke Pesedahan disela jurang di sebelah Utara Pesedahan, dari Timur ke Barat di sebelah Utara jurang dikuasai oleh barang siapa pun orang desa itu, batas merapatnya ke Tenganan Dauh Tukad dibatasi oleh jalan kecil, di sebelah Selatan pohon kepuh dimiliki oleh Desa Tenganan Dauh Tukad, batas merapatnya dari Timur, pada bukit di Barat Tenganan Pegringsingan, belahan ke Barat dimiliki oleh Desa Ngis, sedatar bukit itu ke Utara berakhir di sebelah Selatan Desa Macang berbatasan tegalan bernama Pangulapulapan, terus ke Timur berakhir ke persawahan bernama Batu Asah, terus ke Tenggara berakhir di Desa Kawrekastala (Kastala) ke Selatan di sebelah Barat jalan besar sampai di Desa Bungaya di sebelah Barat jurang yang ada di Sebelah Barat Griya (rumah kaum Brahmana) di Bungaya, merapatnya ke Bungaya sebelah Barat jurang wilayah Tenganan Pegringsingan, terus ke Selatan di sebelah Barat jurang berakhir merapat ke Desa Asak, sampai pada parit bernama Pandusan, terus ke Tenggara sampai selokan Umasni, di sebelah Barat selokan ke Selatan berakhir merapat ke Desa Timbrah bernama Pangkung Jelinjing Yeh Inem. Di sebelah Barat itulah wilayah Tenganan Pegringsingan, terus ke Selatan sampai merapat ke Bugbug pada selokan berisi batu besar, di sebelah Utara Desa Bugbug terus ke Barat berakhir pada bukit di sebelah Timur Desa Tenganan Pegringsingan berbatasan pohon kepuh randu (Anonim, 2017).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki lima banjar dinas, yaitu Tenganan Pegringsingan, Tenganan *Dauh Tukad*, Gumung, *Bukit Kangin*, dan *Bukit Kauh*. Pembagian desa Tenganan secara adat terdiri atas: Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Desa Adat Tenganan *Dauh Tukad*, dan Desa Adat Gumung.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki tiga *banjar* adat, yaitu *Banjar Kauh*, *Banjar Tengah*, *Banjar Kangin* atau disebut juga *Banjar Pandé*. *Banjar Kauh* dan *Banjar Tengah* merupakan tempat tinggal penduduk yang dinyatakan sebagai *Krama Désa* ‘warga desa’, yakni warga inti pertama yang mempunyai hak dan kewajiban adat secara penuh. Selanjutnya, yang disebut *Krama Gumi Pulangan*, yaitu warga inti kedua yang mempunyai hak dan kewajiban terbatas yang sifatnya cenderung membantu dan menunjang kegiatan desa adat. Sementara itu, *Krama Gumi*, yakni warga Desa Tenganan Pegringsingan yang kena sanksi pelanggaran adat yang berat, sehingga yang bersangkutan mendapatkan hukuman terbuang dan hanya diberikan hak untuk tinggal di *Banjar Kangin*. Selain itu, *Banjar Kangin* juga merupakan tempat tinggal bagi *wong angendok* ‘orang luar yang tinggal menetap’ untuk mencari pekerjaan di Tenganan Pegringsingan (Gara, 2006: 118-119).

4.2.2 Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Desa Tenganan Pegringsingan terdiri atas sepuluh *soroh* ‘golongan’ yang pada akhir Desember 2017 berjumlah 1037 jiwa, yang terdiri atas 526 jiwa laki-laki dan 511 jiwa perempuan. Adapun penduduk yang dimaksud tersebar dalam tiga wilayah banjar adat, yaitu *Banjar Kauh*, *Banjar Tengah*), dan

Banjar Kangin/Pande (Data Kependudukan Desa Tenganan Pegringsingan, 2017).

Penduduk Desa Tenganan Pegringsingan sebagian besar bermata pencaharian dalam bidang pertanian dan industri kerajinan rumah tangga, sisanya menggeluti bermacam-macam bidang pekerjaan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari keberadaan dan potensi alam lingkungannya yang sebagian besar terdiri atas lahan pertanian tanah sawah (Tim Tata Ruang, 2001: 11).

4.2.3 Asal usul Desa Tenganan Pegringsingan

Warga Tenganan Pegringsingan, baik secara individual maupun kolektif aktif melaksanakan agama Hindu menurut adat kebiasaan setempat. Hal tersebut berlangsung secara turun-temurun; tersosialisasi dan tertanam dengan baik pada generasi penerusnya melalui salah satu cara yang ampuh, yaitu penyampaian mitologi asal usul Desa Tenganan Pegringsingan.

Tradisi orangtua bercerita kepada anak-anak, terutama mitologi asal usul Desa Tenganan Pegringsingan merupakan strategi pembelajaran dan pewarisan nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat. Pengetahuan mitologi asal usul Desa Tenganan Pegringsingan mempunyai pengaruh yang kuat dan luas pada masyarakat pendukungnya. Ada sejumlah bukti otentik dan empiris yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengungkapkan asal usul Desa Tenganan Pegringsingan, antara lain: Prasasti *Ujung*, *Usana* Bali – Tenganan Pegringsingan, ADATP, situs *Sanggah Mulanda*, dan artefak kain gringsing.

Walaupun sumber-sumber tertulis dan dokumentasi tentang Desa Tenganan Pegringsingan sangat terbatas, popularitas Desa Tenganan Pegringsingan di

mananegara dimulai sejak publikasi internasional hasil penelitian Korn (1933). Desa Tenganan Pegringsingan pernah mengalami peristiwa kebakaran besar pada tahun 1763 Çaka yang menghancurkan seluruh bangunan, peralatan, dan dokumen-dokumen penting Desa Tenganan Pegringsingan. ADATP ikut hangus terbakar pada peristiwa tersebut. *Awig-awig* kembali disusun pada tahun 1847 Çaka. Penyusunan kembali *awig-awig* tersebut berdasarkan ingatan belaka, yang tidak bisa menghindari perubahan dan penyesuaian pada beberapa hal. Kini, ADATP yang sangat disakralkan oleh warga desa adat setempat tersimpan dengan baik di *Bale Agung* ‘balai adat yang besar, suci, dan sakral’. Demikian informasi sekilas tentang ADATP yang sudah ada beratus-ratus tahun sebelum 1763 Çaka. Hal tersebut dapat diketahui dari prasasti *Ujung* (962 Çaka) yang memuat sedikit informasi tentang Tenganan. Dalam prasasti tersebut terdapat pemakaian kata dalam bahasa Bali Kuna (BBK), yaitu *tanganan* dan *tranganan*. Seiring dengan perjalanan waktu, kedua kata tersebut mengalami proses perubahan atau penyesuaian bunyi menjadi *tenganan*, seperti terlihat pada petikan teks prasasti *Ujung* yang secara umum menggunakan bahasa Jawa Kuna (BJK) seperti berikut.

“I caka 962 – iriki déwasa, nikanang jung hyang – tan kna asawa maré negara ring Tanganan ba juya, tan kna dosa juya, hapan maré tranganan wruhi halahayunya, - tan kna saparanya hapan hanguningin i bhatara banuka juga ya, sakahaywahaywanya, mu(ng)gah I tranganan, ...” (Goris dalam Gara, 2006: 122)

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

“Pada tahun 962 Caka – pada suatu hari yang baik, tersebutlah Desa Ujung – di Desa Tenganan tidak dikenai suatu kewajiban dan sanksi (denda) karena di Desa Tenganan dimaklumi keadaannya, - tanpa dikenai kewajiban apapun karena *Betara* di *Banyu Wka* (Udayana) telah mengetahui dengan sebaik-baiknya keadaan di Desa Tenganan, ...”

Kata *tanganan* dan *tranganan* pada bagian teks prasasti *Ujung* di atas, pada dasarnya mengacu pada sebutan atau nama sebuah desa kuna di bawah kekuasaan *Betara di Banyu Wka* (Udayana), tahun 962 Çaka. Kalangan masyarakat Tenganan cenderung memberikan penafsiran mengenai sebutan atau nama *tanganan* dan *tranganan* mengacu pada pengertian kata *tengahan* ‘(berada) lebih di tengah’, yaitu sebuah desa kuna yang berada di tengah, daerah pedalaman. Demikian pula anggapan yang terkait dengan *Usana* Bali – Tenganan Pegringsingan bahwa kata tersebut berasal dari kata *tengenan* ‘kanan (baik, handal)’ atau *teges* ‘berarti, pasti, tegas) yang tampaknya terkait dengan keberadaan orang-orang Paneges di Tenganan Pegringsingan yang baik dan berarti bagi raja dalam mengemban tugas dan kewajiban tertentu. Mereka sangat yakin sebagai rakyat yang berasal dari kerajaan Bedahulu – Gianyar, yaitu cikal bakal manusia unggul keturunan (rakyat) *Déwa Indra di mercapada* gumi Paneges ‘dunia alam nyata bumi Paneges’. Oleh karena itu, alibi mengenai sesuatu yang baik dan unggul melekat dan memperkokoh motivasi religi orang-orang Paneges yang kini aktif berwarga desa dan berupacara agama Hindu menurut adat kebiasaan yang berlaku di Tenganan Pegringsingan.

Dalam *Usana* Bali – Tenganan Pegringsingan, *Déwa Indra* mengamanatkan sesuatu yang baik mengenai perayaan ritual “adat bersajen” dan “adat bertapa”. Terkait dengan keberadaan *tanganan* dan *tranganan* dalam prasasti *Ujung* di atas, kini dapat dijumpai kenyataan mengenai perayaan upacara *usaba* pada masyarakat Tenganan Pegringsingan yang melakukan aktivitas ritual *muja* ‘(napak tilas) melaksanakan persembahyangan’ ke *Ujung* dan *Pura Candi Dasa*, seperti tersirat

pada bagian teks *Lekita Usaba* ‘bukti tertulis ketentuan pesta (persembahan)’ yang tersusun dalam bahasa Bali dialek Tenganan Pegringsingan ragam resmi berikut.

“Usaba kanem tanggal 12, pamuja kapuh duang danan katur di Panyauman, ngacé ka Ujung...”

“Usaba kasanga, purnama tanggal 15, daha wayah maturan ka pasih/Pura Candi Dasa, ngintarang di pasisi” (lih. *Lekita Usaba*, t.t.: 17, 21).

Terjemahan dalam bahasa Indonesia

Pesta (persembahan), bulan Desember, hari kedua belas setelah bulan mati, persembahan sajen warna putih sebanyak dua buah di Pura Panyauman, (dan) menghaturkan persembahan ke Ujung ...

Pesta (persembahan), bulan Maret, (yang bertepatan dengan hari) purnama, hari kelima belas setelah bulan mati, para gadis desa yang sudah dewasa menghaturkan sajen ke laut/*Pura Candi Dasa* (dan) berkeliling sembahyang di pantai ...

Bagian teks *Lekita Usaba* di atas menyiratkan umat Hindu Tenganan Pegringsingan *ngacé* (BB, *aci*) ‘melaksanakan upacara pemujaan’ dan melakukan persembahyangan bersama di *Ujung* Pura Candi Dasa. Hal ini menunjukkan adanya hubungan spiritual dan asal usul keberadaan leluhur orang-orang Paneges. Kon (dalam Gara, 2006) menyebutkan bahwa kata *tanganan* dan *tranganan* dalam prasasti *Ujung* mengandung makna bergerak ke tempat yang lebih di tengah. Orang-orang Paneges pada zaman dahulu diperkirakan pindah dari *Ujung* atau Candi Dasa ke tengah, daerah pedalaman. Perpindahan itu terjadi diperkirakan karena ancaman bahaya erosi sebagai akibat naiknya air laut ke pesisir, kesulitan mata pencaharian, dan sebagainya. Pertimbangan untuk pindah *ngatengahan* ‘bergerak menuju ke tempat yang lebih di tengah’ menjadi pilihan terbaik bagi orang-orang Paneges bagi keamanan dan kesinambungan hidupnya. Kenyataan

menunjukkan bahwa Desa Tenganan Pegringsingan terletak di pedalaman; di tengah-tengah perbukitan antara *Bukit Kaja* ‘Bukit Utara’, *Bukit Kangin* ‘Bukit Timur’, dan *Bukit Kauh* ‘Bukit Barat’.

Kata *gringsing* (BJK/BB, *gering* ‘sakit’) dan (BB, *sing* ‘tidak’) mengacu pada nama kain tenun khas Tenganan yang fungsional sebagai busana adat; bernilai magis – simbolis, suci, dan sakral, dapat menghindarkan bagi pemakainya dari penyakit dan wabah. Oleh karena itu, atribut *gringsing* menjadi penanda identitas seni budaya Tenganan yang bernilai tinggi dan luhur, sekaligus menjadi bagian integral sebuah nama desa yang populer, yaitu Desa Tenganan Pegringsingan.

Untuk memberikan uraian yang lebih lengkap, pengetahuan mitologi mengenai Tenganan Pegringsingan yang terkenal berisi cerita heroik dan bernuansa religius perlu dikemukakan. Pada hakikatnya, mitologi tersebut bersumber dari *Usana Bali* – Tenganan Pegringsingan yang mengedepankan orang-orang Paneges sebagai keturunan asli *Déwa Indra* dan cikal bakal manusia unggul di *mercapada gumi* Paneges ‘dunia alam nyata bumi Paneges’. Secara singkat, mitologi tersebut diceritakan seperti berikut.

Diceritakan, seorang Maharaja Mayadenawa yang bertahta di Kerajaan Bedahulu – Gianyar. Beliau mempunyai kekuasaan yang besar dan kesaktian yang luar biasa. Sayangnya, beliau memiliki sifat yang sangat angkuh, sombong, dan angkara murka. Kelakuannya sudah dirasakan melewati ambang batas dan tidak bisa diampuni lagi karena berani meniadakan aktivitas ritual keagamaan di Bali, bahkan, pelaksanaan upacara *muja* (BS, *yadnya* ‘kurban suci’) di Pura Besakih

diobrak-abrik dan dihentikan sama sekali. Akibat dari perbuatannya yang tidak baik itu, para *dewa* ‘manifestasi Tuhan sebagai pelindung umat Hindu’ yang sering penyebutannya dipertukarkan dengan *betara* ‘leluhur’ bersidang dan bersepakat untuk mengutuk dan membinasakan Mayadenawa beserta pengikut-pengikutnya dari muka bumi. Akhirnya, peperangan hebat pun terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh *Déwa Indra* dengan pasukan yang dipimpin oleh Maharaja Mayadenawa. Tak terhitung banyaknya pasukan dari kedua belah pihak yang gugur di medan perang, namun kemenangan akhirnya ada pada pasukan *Déwa Indra*. Selanjutnya, pasukan *Déwa Indra* meluapkan kegembiraan dan rasa syukur dapat memenangkan perang besar tersebut dengan menyelenggarakan pesta kemenangan. *Déwa Indra* mengeluarkan kutukan sekaligus amanat bahwa akan terjadi bencana terhadap umat manusia yang berani melanggar adat berupacara keagamaan di *mercapada* ‘dunia alam nyata’. Setelah itu, *Déwa Indra* dan rombongan *kadéwatan* ‘makhluk surgawi’ mohon diri untuk kembali ke gunung Mahameru. Hal tersebut, seperti tersirat pada bagian teks *Usana Bali* – Tenganan Pegringsingan yang tersusun dalam BJK berikut.

... mangké mantuk bhatara Indra ring Basukih, ... masukan-sukan ida bhatara tigang wengi, mamedek wong Paneges ring Déwa Indra. ... yén Désa mangencak aci-aci Désa, tempur kita diténi pada kita manusa. Aku mantuk maring gunung Mahameru, Ong, Sa, Ba, Ta, A, I, Na, Ma, Si, Wa, Ya ...

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

... Déwa Indra kembali ke Pura Besakih sekarang, ... Déwa Indra berpesta pora selama tiga hari penuh, waktu siang – malam bersama orang-orang Paneges. ... apabila warga desa berani meniadakan upacara keagamaan menurut adat istiadat, akan terjadi bencana pada kehidupan umat manusia. Junjungan kalian mohon diri untuk kembali ke Gunung Mahameru, Ong, Sa, Ba, Ta, A, I, Na, Ma, Si, Wa, Ya ... (lih. Gara, 2006: 126).

Cerita heroik riwayat Maharaja Mayadenawa versi *Usana Bali* – Tenganan Pegringsingan berakhir seperti di atas. Namun, mitologi Tenganan Pegringsingan yang berkembang pada masyarakat setempat masih mempunyai kelanjutan jalan cerita yang berikut.

Pada suatu hari, *Déwa Indra* menyelenggarakan upacara *Asmaweda Yadnya* ‘kurban kuda’ yang memakai sarana kurban berupa seekor kuda *Oncesrawa*, yaitu kuda *kedéwatan* yang berbulu putih mulus berekor panjang yang ujungnya berwarna hitam sampai menyentuh tanah. Sayangnya, ketika menjelang pelaksanaan upacara kurban kuda, ternyata kuda tersebut hilang. *Déwa Indra* segera memerintahkan orang-orang *Paneges* untuk mencari kuda tersebut sampai dapat ditemukan, baik hidup maupun mati. Orang-orang *Paneges* tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil menjalankan perintah itu.

Orang-orang *Paneges* dibagi dalam dua kelompok untuk mencari kuda kurban *Onceswara* yang hilang. Kelompok pertama ditugaskan mencari ke arah Barat dan kelompok kedua mencari ke arah Timur. Kelompok pertama tidak berhasil mencari jejak kuda kurban tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak berani kembali ke kerajaan dan memutuskan untuk tinggal di suatu tempat, yang kini dikenal sebagai penduduk Desa Beratan, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng. Sementara itu, kelompok kedua berhasil menemukan kuda kurban tersebut dalam keadaan mati pada suatu tempat di lereng bukit, yang sekarang disebut *Bukit Kaja* ‘Bukit Utara’, Desa Tenganan Pegringsingan. *Déwa Indra* segera mengetahui keadaan tersebut. Kemudian, beliau bersabda untuk memberikan anugerah berupa tanah yang relatif luas “sejauh bau busuk bangkai kuda kurban tercium”.

Anugerah tersebut diberikan sebagai balas budi dan jasa atas penemuan orang-orang Paneges itu. Mendengar sabda *Déwa Indra* itu, *i pakatik* ‘tukang kuda’ yang bernama I Kebayan Tahak yang begitu cerdas dan cekatan mengambil inisiatif untuk memotong-motong bangkai kuda kurban dan sekerat dagingnya dimasukkan ke dalam *gegandék* ‘jenis tas gendong’. I Kebayan Tahak berkeliling membawa tas sambil menyebarkan potongan-potongan bangkai kuda kurban tersebut ke berbagai penjuru mata angin, sehingga diperoleh wilayah yang dikehendaki. Ketika itu, *Déwa Indra madeg* atau *ngadeg* ‘berdiri’ dan mengamati perjalanan tukang kuda tersebut dari kejauhan. Setelah dipandang cukup jauh perjalanan tukang kuda tersebut, beliau memberikan *pangulap-ulapan* ‘lambaian tangan’ sebagai tanda bahwa tanah yang diizinkan untuk dikuasai oleh tukang kuda sudah cukup luas.

Terkait dengan pemberian anugerah tanah di atas, *Déwa Indra* memberikan amanat kepada umat manusia agar membuat tempat-tempat pemujaan dan selalu ingat dengan kewajiban melaksanakan aktivitas ritual keagamaan serta adat. Oleh karena itu, orang-orang *Paneges* membuat tempat-tempat pemujaan pada berbagai tempat yang letaknya tersebar sesuai dengan sebaran potongan bangkai kuda kurban. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan mempunyai keyakinan terhadap sejumlah tempat pemujaan yang berupa onggokan batu kali yang melambangkan potongan organ tubuh kuda *Oncesnawa* milik *Déwa Indra* dan tempat-tempat suci terkait lainnya, sebagai berikut:

- 1) Tempat *Déwa Indra* berdiri di Ujung Selatan *Bukit Kangin* ‘bukit Timur’ disebut *Pura Batu Madeg*.

- 2) Tempat terakhir tukang kuda yang bernama I Kebayan Tahak berdiri di *Bukit Kaja* ‘Bukit Utara’ mendapat lambaian tangan dari *Déwa Indra* disebut *Pura Pangulap-ulapan*.
- 3) Beberapa tempat suci di *Bukit Kaja* ‘Bukit Utara’, antara lain:
 - a) Tempat penemuan kuda kurban dalam keadaan mati disebut *Pura Batu Jaran*;
 - b) Tempat penebaran perut besar kuda kurban disebut *Pura Batu Keben*;
 - c) Tempat penebaran ekor kuda kurban disebut *Pura Rambut Pule*;
 - d) Tempat penebaran tahi kuda kurban disebut *Pura Taikik*;
 - e) Tempat penebaran kemaluan kuda kurban disebut *Pura Kaki Dukun*.
- 4) Tempat penebaran kaki kanan kuda kurban di *Bukit Kangin* ‘Bukit Timut’ disebut *Pura Penimbangan Kangin*.
- 5) Tempat penebaran kaki kuda kurban di *Bukit Papuhun* ‘bukit tandus’, *Bukit Kauh* ‘Bukit Barat’ disebut *Pura Panimbangan Kauh*.

Di samping fenomena yang disebutkan sebelumnya, saat ini dapat pula dijumpai realitas hubungan spiritual yang masih terjalin baik antara warga Tenganan Pegringsingan dan warga Desa Bedahulu – Gianyar dan warga Desa Beratan – Buleleng. Hal ini dapat dilihat dari pengecualian dan pengutamaan terhadap kedua warga desa tersebut dapat mengisi dan melaksanakan peran tertentu sehubungan dengan perayaan upacara *usaba* di Tenganan Pegringsingan (Gara, 2006: 126 – 129).

4.3 Deskripsi Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan

4.3.1 Sejarah

Menurut catatan sejarah, ADATP sudah ada dalam bentuk tertulis sejak tahun 1763 Çaka (1842 M), yaitu setelah aturan desa yang sudah ada lebih awal atau disebut *pengéling-éling* terbakar. Penulisan kembali *pangéling-éling* menjadi *awig-awig* itu dilakukan oleh juru tulis Kerajaan Karangasem saat itu, bernama I Gede Gurit dan I Made Gianyar. Penulisan itu dilakukan setelah mendapatkan restu dari Raja Karangasem, I Gusti Made Karangasem, dan Raja Klungkung, I Dewa Agung Putra. Sampai sekarang, *awig-awig* hasil penulisan kembali *pangéling-éling* Desa Tenganan itu masih tersimpan rapi dan masih berfungsi baik di masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

Adapun bukti empiris yang menunjukkan adanya penyusunan kembali ADATP yang sebelumnya terbakar, dapat dicermati pada ADATP pasal 25 berikut.

Mwah déning telas puwun surat pakertan désa ika, rawuhing surat pambancangah wong désa ika, déning sapunika wong désané ring Tenganan Pegringsingan raris parek ka Karangasem, ring I Gusti Madé Karangasem, I Gusti Madé Karangasem, makadi parek matur mapinunasan lugraha ring Ida Anaké Agung, ring Ida I Gusti Gdé Anglurah Karangasem, sahintukan wong désané ring Tenganan Pegringsingan, mapinunas lugraha ka Klungkung ngamalihin wong désa né ring Tenganan Pegringsingan, ring Ida Cocorda, ring Ida I Déwa Agung Putra, Ida Anaké Agung munguwing arep kalih I Gusti Madé Karangasem, Ida sami ica lugraha, ring wong désané ring Tenganan Pegringsingan; déning sapunika, kadugi dané I Gdé Gurit kapandikayang ka Klungkung sareng ring wong désané ring Tenganan Pegringsingan, parek matur ring Ida Cokorda, ring I Dewa Agung Putra, kadugi I Gurit kalih wong désané ring Tenganan Pegringsingan, polih parek ring Ida Cokorda ring Ida I Dewa Agung Putra sahintukan wong desane ring Tenganan Pegringsingan, malih mapinunas pakertan désa, rawuhing surat pambancangah ring Ida Cokorda, ring Ida I Déwa Agung Putra; kadugi wénten raris pangandikan Ida Cokorda Ida, I Dewa Agung ring I

Gdé Gurit kalih ring wong désané ring Tenganan Pegringsingan, déning ada malu suba iba wong désané di Tenganan Pegringsingan, manyuang bahan kai, né jani déning sing ada nu dini di Klungkung, kai manglugrain wong désané ring Tenganan Pegringsingan, né jani rikrikang di désa, ambul kén inget ibané wong désané di Tenganan Pegringsingan, pacang anggon iba pakertan desa di Tenganan Pegringsingan, lawut penekang katulis ada anggon wong désané di Tenganan Pegringsingan gagaduhan pakertan désa, dening buka jani tuah pagawén Widhi, ambul kén ja inget wong désané, ambul to pené kang iba wong désané di Tenganan Pegringsingan katulis, kai manglugrain iba wong wong désané di Tenganan Pegringsingan, asupunika sakadi né kocap ring arep pangandikan Ida Cokorda, Ida I Déwa Agung Putra ring I Gdé Gurit, kalih ring wong desa ika, déning wénten palugrahan Ida Cokorda, Ida I Déwa Agung Putra, ring wong désané di Tenganan Pegringsingan, raris wong désané ring Tenganan Pegringsingan pramangkin angaturang panguninga ring I Gusti Made Karangasem makadi kapawit aturin Ida Anaké Agung munguwing arep, kadugi wénten pangandikan Ida Anaké Agung kalih I Gusti Made Karangasem ring wong désané ring Tenganan Pegringsingan kapatut sakadi pakayunan Ida Cokorda, Ida I Dewa Agung Putra mapai ping 7, sasih ka 10, rah 3, tenggek 6, Isaka 1763 (tahun 1841 Masehi) (Profil Hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan, 2007)

Terjemahan dalam BI

Dan oleh karena terbakar habis surat *awig-awig* desa itu beserta surat *pamanyangah* ‘catatan riwayat desa’ orang desa itu, maka orang Desa Tenganan Pegringsingan kemudian menghadap ke Karangasem kepada I Gusti Made Karangasem, untuk memohon restu kepada *Ida Anaké Agung* (raja) I Gusti Gdé Anglurah Karangasem, karena orang desa Tenganan Pegringsingan perlu mohon izin (restu) ke Klungkung, orang desa di Tenganan Pegringsingan kembali memohon surat *awig-awig* kepada *Ida Cokorda* (Raja Klungkung) I Dewa Agung Putra; *Ida Anake Agung* (Raja Karangasem) tersebut di depan dan I Gusti Made Karangasem, sama memberikan izin kepada orang Tenganan Pegringsingan; oleh karena itu, seraya ia, I Gdé Gurit, diperintahkan ke Klungkung bersama orang desa Tenganan Pegringsingan, datang menghadap kepada *Ida Cokorda* (raja) I Dewa Agung Putra, maka begitulah I Gdé Gurit dan orang Desa Tenganan Pegringsingan dapat menghadap kepada *Ida Cokorda* I Dewa Agung Putra, sebab orang Desa Tenganan Pegringsingan memohon lagi *awig-awig* desa (kitab aturan adat) beserta surat *pemanjangah* kepada Raja I Dewa Agung Putra (di Klungkung); seraya merupakan titah *Ida Cokorda* I Dewa Agung Putra kepada I Gdé Gurit dan kepada orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan: “Sekarang di sini di Klungkung tidak ada lagi perihal keadaan orang Desa Tenganan Pegringsingan, karena yang ada dahulu sudah engkau orang Tenganan Pegringsingan aku berikan mengambilnya, maka sekarang oleh karena tidak ada yang masih di sini, di Klungkung, aku mengizinkan orang desa di Tenganan Pegringsingan, sekarang

pikirkan/buat di desa seberapa engkau orang di Desa Tenganan Pegringsingan masih ingat untuk engkau pakai peraturan (*awig-awig*) desa di Tenganan Pegringsingan, lalu ditulis supaya ada yang dipakai oleh orang desa di Tenganan Pegringsingan sebagai pegangan peraturan desa; seperti sekarang oleh karena ciptaan Tuhan, seberapa pun orang desanya ingat, sebegitu saja kau orang Desa Tenganan Pegringsingan tuliskan, aku mengizinkan engkau orang Desa Tenganan Pegringsingan”. Demikian sabda beliau (Raja Klungkung) kepada I Gdé Gurit dan orang desa itu seperti yang disebutkan sebelumnya; oleh karena ada anugerah Ida Cokorda I Dewa Agung Putra (Raja Klungkung) kepada orang desa di Tenganan Pegringsingan, maka orang desa di Tenganan Pegringsingan segera menyampaikan permakluman kepada I Gusti Made Karangasem seperti juga saat pertama menyampaikan kepada beliau seperti yang tersebut sebelumnya, seraya ada sabda Ida Anake Agung (Raja) tersebut di depan dan I Gusti Made Karangasem kepada orang desa di Tenganan Pegringsingan, membenarkan pemikiran seperti Ida Cokorda I Dewa Agung Putra (Raja Klungkung) memberikan izin kepada orang desa di Tenganan Pegringsingan; oleh karena demikian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kemudian orang Tenganan Pegringsingan memohon mereka Made Gianyar dan Gdé Gurit ke Tenganan Pegringsingan, berhubung orang desa Tenganan Pegringsingan merencanakan memberi pedoman peraturan desa di Tenganan Pegringsingan, agar ada yang mengoreksi (memberi pertimbangan), menerima serta menuliskannya, diprakarsai oleh mangku (pejabat tertinggi) di *Balé Agung*; itulah sebabnya surat ini dibuat oleh Gdé Gurit, selesai ditulis pada hari Jumat *Paing*, *Wara Pahang*, *Titi Tinggal Ping 15*, *sasih kapat*, *rehempat*, *téngék nem*, Içaka 1764 (tahun 1842 M).

Awig-awig sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan sejak abad kesebelas merupakan pedoman dasar dari desa adat yang digunakan untuk mengatur pemerintahan adatnya sehingga *awig-awig* merupakan bagian dari sistem hukum dalam adat atau aturan adat. Sebagai aturan adat, *awig-awig* selain mengatur tentang kehidupan sosial juga mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup sehingga keberadaan *awig-awig* tersebut menjadi sebuah alat tradisional pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dengan pola pengelolaan yang dilakukan berdasarkan sistem adat setempat serta

sejalan dengan nilai-nilai tradisional di dalamnya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa *awig-awig* tidak luput dari kelemahan. Dari 61 pasal yang ada, terdapat 5 pasal dalam *awig-awig* tersebut yang berhubungan dengan tata perlindungan hutan. Pada kenyataannya, ruang lingkup pengelolaan hutan tidak hanya sebatas pada melakukan tindakan konservasi dan pembatasan konsumsi saja, namun masih ada tindakan-tindakan lainnya yang perlu dipertimbangkan karena berpengaruh terhadap keberlanjutan kelestarian hutan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan efektif suatu kawasan hutan (Karidewi dkk., 2012).

4.3.2 Bahasa dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan

ADATP ditulis dengan menggunakan BB dalam aksara Bali. Teks *awig-awig* tersebut telah ditranskripsikan dengan huruf Latin. Teks *awig-awig* ini selain menggunakan BB terdapat juga kata-kata tertentu yang merupakan bahasa Jawa Kuno (BJK) dan bahasa Sanskerta (BS). Bukti percampuran bahasa tersebut di atas dapat dicermati dari beberapa leksikon yang digunakan dalam *awig-awig* tersebut seperti:

pangéling-éling (BB) ‘sarana pengingat’;
kamargiang (BB) ‘dilaksanakan’, dijalankan;
maguba (BB) berupa (kelihatan anggun)’;
kalaning (BJK) ‘pada waktu’;
awighnam (BJK) ‘semoga tiada rintangan’;
astu (BS) ‘selamat’;
puja (BS) ‘puja’

Penggunaan unsur-unsur bahasa yang bercampur seperti contoh di atas merupakan ciri linguistik yang telah berterima dan fungsional dalam BBDTP. Hal

ini mengindikasikan bahwa pemakaian BBDTP tidak hanya dominan dalam ranah pergaulan sehari-hari, tetapi penggunaannya juga dominan pada ADATP yang tergolong ragam beku (*frozen*). Hal ini merupakan refleksi dinamika penggunaan BBDTP yang telah bersentuhan dan telah menerima pengaruh dari dunia luar yang akhirnya menjadi bagian integral kebudayaan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan khususnya.

4.3.3 Implementasi *Awig-awig* dalam Praktik Sosial

Sebagai salah satu desa tua di Bali (*Bali Aga*), keberadaan dan kelestarian Desa Adat Tenganan Pegringsingan bisa terjaga hingga saat ini karena dalam setiap kehidupan masyarakat selalu berpegang pada *awig-awig* desa adat. Begitu juga halnya dalam pemanfaatan wilayah desa telah diatur dalam ketentuan desa adat. Jika ada masyarakat yang melanggar maka akan dikenakan sanksi baik berupa denda maupun sanksi berat berupa dikeluarkannya dari keanggotaan sebagai *krama* ‘anggota’ desa adat.

Setiap penduduk wajib melaksanakan aturan yang telah tertuang dalam *awig-awig* desa tersebut karena *awig-awig* merupakan kesepakatan sosial yang dibuat oleh seluruh warga desa Tenganan Pegringsingan sebagai aturan dalam mengelola wilayahnya. Pola ruang desa yang ada saat ini merupakan warisan turun-temurun yang selalu dijaga dan dihormati. Setiap pemanfaatan ruang memiliki tatanan nilai yang harus selalu dijunjung tinggi. Masyarakat dilarang mendirikan bangunan lain di dalam desa yang tidak ada kaitannya dengan bangunan adat. Ketentuan ini telah menjaga corak ketradisionalan Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Di dalam permukiman hanya terdapat bangunan adat,

rumah penduduk, dan fasilitas umum. Setiap proses pembangunan di desa harus melalui rapat *krama desa*.

Selain memiliki *awig-awig* desa adat, Desa Tenganan Pegringsingan juga menjunjung adanya norma, kearifan lokal, dan aturan tidak tertulis yang sangat berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian kawasan hutan beserta ritual pada alam. Hal ini merupakan bukti penghormatan orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan pada alam yang menyediakan dan memberikan banyak sumber kehidupan kepada manusia.

4.4 Kearifan Lokal Masyarakat

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah pemeluk agama Hindu dengan '*Sekta Indra*' yang dalam pelaksanaan keagamaannya juga mengombinasikan ajaran agama Hindu dari *Sekte Siwa Sidanta* atau *sekte* lainnya. Sebagai penganut *Sekta Indra*, masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyangnya dalam memelihara hubungan harmonis dengan alam sekitarnya. Tradisi tersebut merupakan norma yang dipatuhi oleh masyarakat serta dimanfaatkan sebagai penjaga kelestarian alam dengan filosofi yang bersifat mengajak, mengimbau, dan melarang suatu aktivitas yang bersifat merusak lingkungan. Hal ini akan menghadirkan kearifan lokal masyarakat yang dapat menjaga dan melestarikan alam tempat bergantungnya kehidupan makhluk ekologis. Adapun kearifan lokal tersebut, seperti dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Bentuk Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pegringsingan

No.	Jenis Kearifan Lokal	Jenis Norma	Fungsi
1.	Upacara Tanggung-tanggungan	Adat/tertulis	Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas produksi hasil bumi
2.	Upacara Tumpek Uduh	Adat/tertulis	Penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan yang telah memberikan hasilnya
3.	Legenda si penjaga hutan	Mitos/tidak tertulis (konvensi)	Mitos keangkeran hutan Tenganan yang mampu menjaga hutan dari perusakan oleh tingkah laku manusia, karena ada rasa ketakutan dipatok ular yang menjaga hutan Desa Adat Tenganan Pegringsingan
4.	Pelestarian fauna	Aturan tertulis	Melindungi keberadaan hewan
5.	Larangan pengaspalan jalan	Tidak tertulis (konvensi)	Mengendalikan suhu dan penyerapan air hujan
6.	Pelestarian flora	Aturan tertulis	Melindungi tanaman maupun kayu larangan desa
7.	Pelarangan memetik buah tanaman tertentu	Aturan tertulis	Melindungi tanaman tertentu

Sumber: Profil Hutan Adat Desa Tenganan (2017: 8)

Manusia tidak bisa hidup tanpa interaksi dan saling pengaruh, saling terkait dengan sesama makhluk hidup lainnya serta alam atau ekosistem yang menunjangnya. Manusia membutuhkan kelangsungan ekosistem dengan seluruh

isinya demi kelangsungan kehidupan dan eksistensinya sebagai manusia. Dengan kata lain, eksistensi dan makna kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari eksistensi ekosistem dengan segala isinya, baik pada level biologis yang paling mendasar sampai pada level ekonomis maupun kultural (Keraf, 2014:91).

Pernyataan Keraf di atas secara nyata dilakoni oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan karena menyadari ketergantungan mereka pada level biologis, ekonomis, bahkan segi budaya yang disediakan alam. Jadi, penghormatan orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan pada alam diwujudkan dengan kearifan lokal, seperti melaksanakan upacara *Tangung-tanggungan* dan *Tumpek Uduh*. Kedua bentuk upacara/ritual ini merupakan ungkapan rasa syukur dan wujud rasa hormat orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan pada alam yang sudah memberikan sumber kehidupan yang berlimpah. Demikian pula halnya terhadap pentingnya menjaga, merawat, dan melindungi hutan sebagai penyangga erosi dan sumber mata air bagi masyarakat. Legenda si penjaga hutan yang dipanggil *I Tundung*, berwujud ular besar berbisa yang mematikan, mampu menjadi pelindung hutan di wilayah Tenganan Pegringsingan. Tidak ada satu pun orang yang berani melakukan kerusakan dan pencurian kayu di hutan wilayah Tenganan Pegringsingan. Di samping pelestarian fauna dan flora, ada larangan pengaspalan atau pembetonan jalan agar terjaminnya penyerapan air dan pengendalian suhu serta larangan pemetikan buah tanaman tertentu merupakan upaya untuk menjaga dan melestarikan eksistensi alam yang sudah terwariskan dari generasi ke generasi.

4.5 Implementasi Konsep *THK* dalam Kehidupan Masyarakat

Masyarakat Tenganan Pegringsingan, walaupun tidak seluruhnya memahami konsep *THK*, dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai yang terkandung dalam *THK* tersebut sudah diimplementasikan secara nyata. Kepatuhan terhadap *awig-awig* yang dimiliki telah menuntun mereka untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu sesepuh yang turut serta dalam mentranskripsikan ADATP dari aksara Bali ke aksara latin, yakni Bapak Muditādnyana, diceritakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap *awig-awig* yang dimiliki oleh Desa Tenganan Pegringsingan menjadikan perwajahan desa tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Implementasi *THK*, baik secara eksplisit maupun implisit, sudah terlaksana secara turun-temurun. Hubungan dengan alam, direfleksikan dengan larangan menebang pohon yang dilindungi desa. Hubungan antarsesama direfleksikan dengan sikap kegotongroyongan masyarakat dalam setiap upacara atau ritual yang dilaksanakan. Sementara itu, hubungan dengan Tuhan direfleksikan dengan keikhlasan masyarakat melaksanakan upacara/ritual yang intensitasnya sangat tinggi dan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Akan tetapi, dengan dianugerahi alam yang subur, dengan hasil bumi yang berlimpah ruah, masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan selalu melaksanakan upacara/ritual seperti yang sudah diwariskan oleh para leluhurnya.

BAB V
DESKRIPSI TEKS AWIG-AWIG
DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN

5.1 Pengantar

Dalam bab v ini dipaparkan deskripsi ADATP melalui bentuk lingual yang digunakan. Deskripsi yang merupakan bentuk inti terkait dengan apa yang ada dalam teks, dan tipe wacana apa yang digambarkan dalam teks tersebut. Analisis ini akan mengacu pada: nilai-nilai eksperiensial yang dimiliki kata-kata; nilai-nilai relasional yang termuat dalam kata-kata; nilai-nilai ekspresif yang terkandung dalam kata-kata; nilai eksperiensial yang terkandung dalam gramatika; nilai relasional pada bentuk gramatika; nilai ekspresif pada ciri gramatika; dan keterkaitan antarkalimat, serta struktur tekstualnya.

5.2 Deskripsi *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Pada tingkatan deskripsi, analisis dilakukan untuk melihat bagaimana ADATP disusun menurut kosakatanya, gramatikanya, dan struktur tekstualnya.

Berikut adalah jabaran analisis deskripsi teks tersebut.

5.2.1 Kosakata

Kajian kosakata dalam ADATP dilihat dari tiga jenis nilai, yakni nilai eksperiensial, relasional, dan ekspresif. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan di bawah ini.

5.2.1.1 Nilai Eksperiensial Kosakata

Kosakata memiliki nilai eksperiensial, yakni nilai eksperiensial yang dialami oleh penulis dalam dunia yang alami atau dunia sosial. Nilai eksperiensial menyangkut isi, pengetahuan, dan kepercayaan. Contoh nilai eksperiensial pada ADATP dapat dicermati dalam kutipan berikut.

- [5-1] *//...tatkalaning wong désa iki sinalih tunggal atinggal umah, muah atinggal ring banjaran, muah manglintang wates désa, wenang wong désa iki sinalih tunggal anggawa keris, saput, sabuk, terap kadi saban;// (ADATP/06).*
 ‘... pada saat salah satu orang desa meninggalkan rumah atau meninggalkan wilayah banjaranya, atau melewati batas desa, wajib siapapun orang desa tersebut membawa keris, saput, ikat pinggang seperti yang sudah berlaku; ...’

Kata-kata pada kutipan [5-1] di atas merupakan sudut pandang pemroduksi teks yang menyadari bahwa pentingnya melindungi diri, baik dari serangan binatang buas maupun dari serangan manusia, bagi orang Desa Tenganan Pegringsingan yang bepergian atau meninggalkan rumah melewati perbatasan desa. Proteksi terhadap keselamatan diri menurut pemroduksi teks adalah sangat penting agar terhindar dari marabahaya atau ancaman terhadap keselamatan diri. Oleh karena itu, *anggawa keris* ‘membawa keris, memakai saput ‘kain penutup di luar kain’, dan memakai ikat pinggang menjadi bagian keyakinan pemroduksi teks dalam upaya menyelamatkan diri.

- [5-2] *//... wongé mangendok ring prabumian Tenganan Pegringsingan, tlasing pada tan kawasa matuku gumi, muah manyanda carik abian ring palasan Tenganan Pegringsingan, yan amurug matuku manyada carik abian ring prabumian Tenganan Pegringsingan, kawasa antuk désane mandawut guminé katuku kasanda, tur kang mangadol manyandang carik abian guminé désa, wenang kadanda negahin ji guminé adolniya saika pakertan désané, wus pada ngarsani// (ADATP/37)*

“... orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang membeli tanah atau menggadai sawah, tegalan di daerah Tenganan Pegringsingan; apabila ada yang melanggar membeli, atau menggadai sawah tegalan di daerah Tenganan Pegringsingan, desa berhak menyita tanah yang dibeli atau digadai tersebut, dan yang menjual atau menggadaikan sawah, tegalan tanah desa, patut didenda setengah dari harga yang dijualnya. Demikian peraturan desanya, sudah sama memufakat”.

Kata-kata pada kutipan [5-2] di atas menggambarkan pengetahuan atau keyakinan pemroduksi teks bahwa *matuku gumi* ‘membeli tanah’ atau *manyanda carik abian* ‘menggadai sawah atau kebun’ akan merugikan warga asli Desa Tenganan Pegringsingan itu sendiri. Untuk itu, desa memandang perlu memberikan sanksi tegas kepada kedua belah pihak, baik warga pendatang yang membeli atau menggadai sawah atau kebun maupun warga desa asli yang menjual atau menggadaikan tanah atau sawah ataupun kebun miliknya. Ketegasan pemroduksi teks direpresentasikan dengan pemilihan leksikon, seperti *tan kawasa* ‘dilarang’, *wenang* ‘berhak’, *mandawut* ‘menyita’, dan *kadanda* ‘didenda’.

5.2.1.2 Nilai Relasional Kosakata

Nilai-nilai relasional yang termuat dalam kata-kata menekankan bagaimana pilihan proses penyusunan kata pada sebuah teks bergantung dan membantu menciptakan hubungan sosial antarpartisipan. Nilai rasional kosakata berhubungan dengan ungkapan-ungkapan eufemistik, kata-kata formal, kata-kata nonformal (Fairclough, 2003: 127). Nilai relasional kosakata dalam ADATP dapat dicermati pada kutipan berikut.

[5-3] //... *tingkahin wong désa ika sinalih tunggal angrangkatang janma akagélan tan kawasa, tur tka wenang kadanda olih désa gung arta 75.000; danda ika pinalih, mantuk ka désa gung arta 50.000 mantuk ring kang ngaduwe kagétan gung arta 25.000, saika papalihan danda manut trap kadi saban//*

(ADATP/05)

‘...perihal barang siapa pun orang desa itu mengawinkan orang yang sedang bertunangan dilarang, dan yang melanggar patut didenda oleh desa sebesar 75.000; denda itu dibagi dua, diserahkan kepada desa 50.000, diserahkan kepada yang empunya tunangan sebesar 25.000. Demikianlah pembagian denda itu seperti yang sudah berlaku’.

Kata-kata pada kutipan [5-3] di atas menggambarkan bahwa pemroduksi teks menginginkan adanya hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat. Pemroduksi teks meyakini bahwa dengan mengawinkan seorang perempuan yang sudah bertunangan dengan laki-laki lain akan berpotensi menimbulkan keributan yang sangat mengganggu kehidupan sosial dalam masyarakat. Kata-kata yang dipakai itu menunjukkan *relational value* ‘nilai relasional’ yang ingin ditunjukkan oleh pemroduksi teks sehingga tidak terjadi keributan yang mengancam kenyamanan lingkungan sosial (*pawongan*) di Desa Tenganan Pegringsingan. Pemroduksi teks di sini dipandang sebagai arena sosial yang menjembatani relasi antara masyarakat yang satu dan masyarakat lainnya. Jika dicermati kata-kata dalam satuan lingual ...*angrangkatang janma akagélan tan kawasa*,... ‘...mengawinkan orang yang sudah bertunangan dengan orang lain dilarang...’ menampilkan empat partisipan yang terlibat, yaitu pemroduksi teks, perempuan yang menjadi target, pria yang bukan tunangan perempuan yang menjadi target, dan pria yang menjadi tunangan perempuan yang menjadi target. Relasi antara keempat partisipan tersebut menempatkan pemroduksi teks mendominasi kekuatan sosial, sehingga kekuasaan yang dimiliki mampu memaksa partisipan yang lain untuk tidak menciptakan hubungan yang dapat merusak lingkungan sosial dalam masyarakat di Desa Tenganan Pegringsingan.

- [5-4] //...*tingkah I wong désa ika sinalih tunggal ngasampingang pianak nyané, wiyadin nyama luh, muah nyolongan kacolongan, pada tan kawasa, tka wenang kadanda olih désa, gung arta 75.000 mantuk ka désa saungkul//* (ADATP/06)
 ‘...perihal barang siapa pun orang desa itu membiarkan anaknya kawin keluar desa ataupun saudara wanitanya, atau ikut membantu/memberi kesempatan, sama sekali dilarang, serta patut didenda oleh desa sebesar 75.000, diserahkan kepada desa semuanya’.

Pada kutipan [5-4] di atas pemroduksi teks ingin memperlihatkan nilai relasional melalui kata-kata yang digunakan untuk menentang mereka yang membiarkan anak perempuannya kawin dengan pria dari luar Desa Tenganan Pegringsingan. Dari kata-kata yang digunakan tersebut, tersirat makna bahwa hubungan sosial antarwarga harus tetap terjalin. Relasi antara masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan diwujudkan dengan tidak memberikan izin anak perempuannya kawin ke luar Desa Tenganan Pegringsingan, sehingga pertalian kekerabatan masyarakat tetap terjalin dengan baik, yang dilakukan dengan praktik perkawinan antarwarga.

5.2.1.3 Nilai Ekspresif Kosakata

Nilai ekspresif kosakata menyoroti tentang evaluasi produsen teksdalam realitas yang berkaitan yang bisa berupa kesan positif atau negatif. Di samping itu, bisa juga kesan yang bersifat persuasif. Contoh nilai ekspresif kosakata dalam ADATP dapat dicermati pada kutipan berikut.

- [5-5] //...*tingkahin wong désa ika sinalih tunggal, tingkahing makagélanang sanak nia, yaniya wus asrah katampi sedah suhunan, yan iya waduning manglésin tan kawasa; ...yan lanangé mangelésin kawasa;//* (ADATP/)
 ‘...perihal siapapun orang desa itu mempertunangkan anaknya, apabila sudah melakukan serah terima *sedah suhunan* (sirih pinang dan perlengkapannya), apabila pihak perempuan membatalkan tidak boleh; ...apabila laki-lakinya berhak membatalkan;...’

Pada kutipan [5-5] di atas, kata *tan kawasa* ‘dilarang/tidak boleh’ pada konstruksi klausa *yan iya waduning mangelésin tan kawasa* ‘kalau pihak perempuan yang membatalkan tidak boleh/dilarang’ dan leksion *kawasa* ‘diperbolehkan/diizinkan’ pada klausa *yan lanangé mangelésin kawasa* ‘jika pihak laki yang membatalkan diperbolehkan/diizinkan’ mempunyai nilai ekspresif negatif karena merasa bahwa kaum perempuan tidak diperlakukan adil seperti halnya kaum laki-laki. Penerima teks mendapatkan gambaran bahwa pihak perempuan termarginalisasi oleh pilihan kata-kata yang dibuat oleh pemroduksi teks dengan melarang perempuan membatalkan perkawinan, sedangkan pihak laki-laki diperbolehkan. Dengan demikian, ada sebuah ancaman yang diterima oleh pihak perempuan apabila melanggar pernyataan yang dibuat oleh pemroduksi teks, yakni berupa sanksi denda. Ada nilai ekspresif yang tersirat seakan-akan keberpihakan pemroduksi teks cenderung pada kaum laki-laki.

[5-6] //...*yan ana wong désa ika sinalih tunggal mengambil misan, kahanggén somah, pada tan kawasa, yan ana amurug, kawenang kakésahang olih désa, tan kawasa agenah ring Désa Tenganan Pegringsingan, tur tan wenang anyungsung kayangan ring Tenganan Pegringsingan manut trap kadi saban//*

(ADATP/16)

‘...apabila ada barang siapa pun orang desa itu mengambil saudara sepupu sebagai istri atau suami, sama-sama dilarang; apabila ada yang melanggar, maka patut diusir oleh desa; dilarang tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan, dan dilarang ikut memuja tempat-tempat suci (pura-pura) di Tenganan Pegringsingan sesuai aturan yang sudah berlaku’.

Kata-kata yang ditampilkan pada kutipan [5-6] di atas mengandung nilai ekspresif negatif. Leksikon *kakésahang* ‘diusir’ dan klausa *tan kawasa agenah ring Tenganan Pegringsingan* ‘dilarang tinggal di Tenganan Pegringsingan’ dan *tan wenang anyungsung kayangan ring Tenganan Pegringsingan* ‘dilarang memuja

tempat-tempat suci di Tenganan Pegringsingan' menjadi pertentangan dalam nilai ekspresif pada teks itu. Perkawinan dengan sepupu dianggap oleh pemroduksi teks sebagai nilai ekspresif negatif karena pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sampai berujung pada pengusiran, pelarangan tinggal di desa bersangkutan, dan larangan melakukan pemujaan di pura-pura atau tempat-tempat suci di wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Semua bentuk sanksi yang diberikan oleh pemroduksi teks kepada pelanggar menitikberatkan pada kewenangan kolektif, bukan pertimbangan manusiawi. Oleh karena itu, dari perspektif penerima teks, ketiga bentuk sanksi tersebut di atas memiliki nilai ekspresif negatif yang merupakan dominasi kekuasaan dengan mengatasnamakan masyarakat terhadap kelompok minoritas yang mempraktikkan perkawinan antarsepupu.

[5-7] //...*kang né mangendok satorohan makarya saluiré, wenang kang mangendok pakaryan, wenang iya anyarengin sapuja caruné ring Pandé, sanangken sasih kalima manut trap kadi saban.*

(ADATP/22)

'dan orang-orang pendatang sebagai pekerja misalnya, wajib pendatang yang mencari pekerjaan tersebut mengikuti segala upacara adat/agama di Banjar Pande setiap bulan kelima seperti yang sudah berlaku.'

Kata-kata pada kutipan [5-7] di atas mempunyai nilai ekspresif positif. Leksikon *anyarengin* 'mengikuti' secara ekspresif ditafsirkan sejenis proses sebagai tindakan. Selanjutnya, satuan lingual *sapuja caruné* 'upacara adat/agama' merupakan jenis benda yang merupakan ranah (domain) atau wilayah pengaruh tindakan. Sementara itu, dua kata *di + Tenganan*, merupakan unsur lingkungan (*circumstial element*) atau unsur lokatif/tempat. Satuan lingual *kang né mangendok* 'mereka yang mengungsi' merupakan partisipan (aktor) pada klausa. Klausa *wenang iya anyarengin sapuja caruné ring Pandé* 'wajib mereka mengikuti segala

upacara adat/agama di Banjar Pande' merupakan bentuk kewajiban warga pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan bersama-sama warga asli ikut melaksanakan pemujaan di Banjar Pande setiap bulan kelima.

5.2.2 Gramatika

Pada subbagian ini, ADATP dianalisis untuk menemukan nilai eksperiensial, nilai relasional, dan nilai ekspresif pada aspek gramatikal. Nilai-nilai yang terkandung tersebut dijabarkan di bawah ini.

5.2.2.1 Nilai Eksperiensial pada Aspek Gramatikal

Pada analisis nilai eksperiensial, analisis terutama dipusatkan pada apakah tata bahasa ditampilkan dalam bentuk proses ataukah dalam bentuk partisipan. Dalam bentuk proses, apakah seseorang, kelompok, kegiatan ditampilkan sebagai tindakan, peristiwa, keadaan, ataukah proses mental. Ini terutama didasarkan pada bagaimana suatu tindakan hendak digambarkan. Bentuk tindakan menggambarkan bagaimana aktor melakukan suatu tindakan tertentu kepada seseorang yang menyebabkan sesuatu (Eryanto, 2001: 292). Untuk melihat nilai eksperiensial pada aspek gramatikal dalam ADATP, unsur pengalaman yang terdapat dalam teks dicermati dari unsur transitivitas, pasivisasi, dan bentuk-bentuk kalimat.

1) Transitivitas

Terminologi transitivitas (*transitivity*) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan ketransitifan, yaitu hal ihwal yang menyangkut unsur-unsur gramatika yang dipakai secara sistematis untuk mengungkapkan hubungan-hubungan antara partisipan yang terlibat dalam situasi komunikasi, perbuatan,

keadaan atau peristiwa (Kridalaksana, 1994:99). Dapat juga dikatakan bahwa ketransitifan identik dengan valensi sintaksis berkaitan dengan verba sebagai pusat dalam hubungannya dengan argumen. Dari konsep ini lahir istilah verba intransitif, yaitu verba dengan satu argumen, verba transitif atau monotransitif, yaitu verba dengan dua argumen, serta verba bitransitif, yaitu verba dengan tiga argumen (lih. Utama, 2015).

Ketransitifan dalam kajian linguistik memiliki lebih dari satu istilah. Selain konsep di atas, ada pula yang memandang sebagai hubungan antara predikat dan objek yang disebut sebagai penguasa-pembatas dalam konsep penguasaan, atau istilah lainnya seperti “*government*”, “*concord*” sampai kepada istilah tradisional “*Hukum D-M (diterangkan-menerangkan)*”. Namun, secara terminologis hubungan tersebut lebih dikenal dengan nama ketransitifan atau transitivitas (Sudaryanto, 1983: 7-18).

Menurut Saragih (2002:25-26), salah satu fungsi bahasa yang dibutuhkan oleh manusia adalah untuk menggambarkan atau memaparkan pengalaman. Pengalaman manusia tentang alam semesta yang bersifat bukan linguistik, perlu dipresentasikan menjadi pengalaman semiotik-linguistik karena hanya bentuk pengalaman semiotik-linguistik itu dapat dipertukarkan dalam konteks sosial ketika manusia berkomunikasi satu sama lainnya. Bentuk pengalaman semiotik-linguistik atau realisasi pengalaman linguistik pemakai bahasa inilah yang disebut transitivitas.

Pengalaman linguistik yang lengkap direalisasikan dalam bentuk klausa yang terdiri atas proses (*process*), peristiwa (*participant*), dan sirkumstan

(*circumstance*). Unsur proses merujuk pada kegiatan atau aktivitas yang terjadi pada klausa yang direalisasikan oleh berbagai kategori, seperti verba, adjektiva, atau yang lainnya. Unsur partisipan menunjuk pada orang, binatang, atau benda yang terlibat dalam proses, dan unsur sirkumstan menunjuk pada lingkungan, yaitu tempat, cara, terjadinya proses yang melibatkan partisipan.

Halliday (1994: 107, 168 – 172) menyatakan bahwa inti dari pengalaman linguistik adalah proses, karena proses menentukan jumlah dan kategori partisipan. Di samping itu, proses juga menentukan sirkumstan secara tidak langsung dengan tingkat probabilitas tertentu. Dengan demikian, proses merupakan unsur penentu karena proses dapat mengikat partisipan.

Analisis transitivitas akan berfokus pada gramatika struktur klausa yang merealisasikan makna ideasional, yaitu ide mengenai pengalaman linguistik. Dalam hal ini salah satu fungsi bahasa adalah memaparkan ide, gagasan tentang pengalaman, khususnya pengalaman linguistik yang berpusat pada unsur proses dengan klasifikasi pengalaman utama dan proses pelengkap. Enam tipe proses akan menentukan implikasi hubungan atau valensinya dengan partisipan serta konfigurasinya (lihat Utama, 2012). Untuk memperjelas sistem transitivitas, perhatikan konfigurasinya pada table 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Konfigurasi Transitivitas

Partisipan I	Jenis Proses	Partisipan II
Pelaku	Material	Tujuan
Pengindra	Mental	Fenomena
Pembicara	Verbal	Pesan/perkataan
Maujud	Wujud	-
Petingkah laku	Perilaku	-
Identifikasi : bentuk/tanda		Nilai
Atribut : penyandang	Relasional	Atribut

Kepemilikan : pemilik	Milik
-----------------------	-------

(diadaptasi dari Halliday, 2002: 277)

Valensi transitivitas berpusat pada unsur proses. Dengan demikian, analisis transivitas akan berpusat pada unsur proses. Berikut adalah identifikasi jumlah proses yang terdapat dalam ADATP disajikan seperti tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2. Transitivitas dalam ADATP

Proses		Frekuensi	Persentase
Material		397	67
Relasional	Atributif	45	7.6
	Identifikasi		
Mental		58	9.8
Tingkah laku		8	1.3
Verbal		22	3.7
Wujud		63	10.6
		593	100

Berdasarkan tabulasi angka atau jumlah proses yang ada pada ADATP, ditemukan adanya pemakaian proses yang berbeda-beda. Jumlah proses yang mendominasi ADATP adalah proses material, kemudian disusul oleh proses wujud, mental, relasional, verbal, dan tingkah laku. Peringkat pemakaian proses dalam ADATP diperlihatkan pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3. Urutan Pemakaian Proses dalam ADATP

Peringkat	Proses	Frekuensi	Persentase
1	Material	397	67
2	Wujud	63	10.6
3	Mental	58	9.8
4	Relasional	45	7.6
5	Verbal	22	3.7
6	Tingkah laku	8	1.3
Jumlah		593	100

Tabel 5.3 di atas memberikan gambaran bahwa pemakaian proses material menduduki peringkat paling atas dalam penggunaan pada ADATP. Hal ini memberikan indikasi bahwa ADATP lebih banyak membahas tentang tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang Desa Tenganan Pegringsingan.

Menurut Halliday (1994:103), proses material adalah proses “sedang melakukan”. Proses ini mengungkapkan gagasan bahwa beberapa entitas “melakukan” sesuatu – yang kemungkinan “dilakukan” terhadap beberapa entitas yang lainnya dan merepresentasikan sesuatu yang berlangsung di dunia eksternal. Dalam proses ini “kegiatan” dan “kejadian” mempunyai partisipan benda dan manusia yang melibatkan diri dalam suatu kegiatan sehingga melibatkan partisipan lainnya.

Proses material pada ADATP dapat disimak pada contoh berikut.

- [5-8] //...*yan ana wong désané sinalih tunggal [akt]*
mamaling [pr.mat] daging kakebonan, daging umah [tuj]
raina wengi [sir.wkt], jaming mas, slaka, mirah, winten, ratna,
tka wenang wong désané melaksana sinalih tunggal [tuj]
kadanda [pr.mat] gung arta 2.000 [sir.kwl],.... //
 (ADATP/03)
 ‘...jika ada salah satu orang desa mencuri isi kebun, isi rumah kecuali emas, perak, mirah, winten, ratna pada malam hari, maka patut orang desa tersebut didenda sebesar 2.000...’

Proses material pada klausa [5-8] di atas adalah verba *mamaling* ‘mencuri’ dan verba *kadanda* ‘didenda’. Verba *mamaling* ‘mencuri’ dan *kadanda* ‘didenda’ merupakan verba tindakan. Aktor dari verba *memaling* ‘mencuri’ adalah siapa saja orang Desa Tenganan yang melakukan tindakan pencurian. Sementara itu, verba *kadanda* ‘didenda’ adalah verba pasif yang secara implisit aktor yang melakukan

tindakan sudah dimaknai sebagai pemroduksi teks yang dalam hal ini mengatasnamakan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

- [5-9] //... *wongé* [akt] *mangendok* [pr.mat] *ring pabumian* Tenganan Pegringsingan [sir. tmp], *tlasing pada tan kawasa matuku* [pr.mat] *gumi* [tuj], *muah manyanda* [pr.mat] *carik abian* [tuj] *ring palasan* Tenganan Pegringsingan [sir.tmp],...//
(ADATP/15)
'...orang yang merantau di wilayah Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang membeli atau menggadai tanah sawah kebun di daerah Tenganan Pegringsingan.'

Proses material pada klausa kutipan [5-9] di atas direpresentasikan dengan verba *mangendok* 'merantau', *matuku* 'membeli, dan *manyanda* 'menggadai'. Semua verba tersebut merupakan verba tindakan yang memosisikan warga perantau ke Desa Tenganan Pegringsingan sebagai aktor dari tindakan.

Proses yang menduduki peringkat kedua dalam ADATP adalah proses wujud. Proses wujud merepresentasikan sesuatu yang ada atau terjadi. Proses ini hanya mempunyai satu partisipan yang terlibat, yang diistilahkan dengan "maujud" yang mungkin sebuah kejadian, sebuah objek, atau manusia (Halliday, 1994:115; Sinar, 2012: 35). Wujud atau eksis di dalam bahasa Inggris direalisasikan melalui verba seperti *am, is, are, was, were, be, been, being* dan verba-verba lainnya seperti *exist, arise*, atau verba lainnya yang merepresentasikan kewujudan nomina, atau frasa nominal yang merepresentasikan fungsi partisipan sebagai "maujud" (*existent*). Dalam bahasa Indonesia, kata adalah selalu laten kehadirannya dalam klausa, biasanya kata *ada* dapat merepresentasikan kewujudan (Sinar, 2012:35). Dalam ADATP, proses wujud umumnya direpresentasikan dengan kata *ana* 'ada', yang contohnya bisa disimak pada contoh berikut.

- [5-10] //...*ana* [**proses; wujud**] *sengker désa ika* [**maujud**] *gung arta 20.000* [sirkumstan: kuantitas] *wenang kaduduk* [proses: material] *antuk désa* [aktor], ...//
(ADATP/04)
'...ada batas waktu ditentukan oleh desa tersebut sebesar 20.000 wajib dipunggut oleh desa,...'

Kata *ana* 'ada' pada klausa [5-10] di atas merepresentasikan keberadaan atau wujud (*existence*) batas waktu yang ditentukan oleh desa untuk membayar denda terhadap siapa pun warga desa yang melakukan pelanggaran, mengawinkan anak perempuannya yang sudah bertunangan dengan laki-laki lain.

- [5-11] //...*ana* [**proses: wujud**] *drewénia saluwiré* [**maujud**] *jabaning prabéya, yaniya shak santananiya* [sirkumstan: kondisi], *yaniya* [aktor] *madum* [proses: material] *tatinggalan* [gol], *tka wenang* [proses: mental] *tkaning kacucuné paling wajah, istri kakung* [penyandang] *polih* [proses: relasional] *jemutan* [atribut];...//
(ADATP/18)
'...ada miliknnya (kekayaan) misalnya, di luar pembiayaan kematiannya, apabila keturunannya banyak, jika mereka membagi warisan, maka wajib sampai kepada cucu tertua, laki/perempuan mendapat bagian....'

Proses wujud pada kutipan [5-11] di atas merepresentasikan keberadaan harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua yang sudah meninggal dunia. Eksistensi (wujud) tersebut dinyatakan dengan kata *ana* 'ada'. Keberadaan harta benda (maujud) yang ditinggalkan orang tua dibagi secara adil kepada anak cucunya, baik laki-laki maupun perempuan.

- [5-12] //...*wénten* [**proses: wujud**] *raris pangandikan Ida Cokorda, Ida I Déwa Agung ring I Gde Gurit kalih ring wong désané ring Tenganan Pegringsingan* [**maujud**],....//
(ADATP/25a)
'...ada titah Ida Cokorda I Dewa Agung Putra kepada I Gde Gurit dan kepada orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan,....'

- [5-13] //...*déning sing ada* [**proses: wujud**] *nu* [**maujud**] *dini di Klungkung* [sirkumstan: tempat], *kai* [aktor] *manglugrain* [proses: material] *wong désané ring Tenganan Pegringsingan* [gol],....//
(ADATP/25b)

‘...sekarang di sini di Klungkung tidak ada lagi perihal keadaan orang Desa Tenganan Pegringsingan, karena yang ada dahulu sudah engkau orang Tenganan Pegringsingan aku berikan mengambilnya,....’

Proses wujud seperti pada kutipan [5-12] dan [5-13] di atas dipresentasikan dengan kata *wénten* ‘ada’ dan *sing ada* ‘tidak ada’. Proses wujud yang pertama [5-12] menggambarkan adanya titah Ida cokorda, I Dewa Agung kepada Gde Gurit dan orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan (maujud). Sementara itu, proses wujud kedua [5-13] menggambarkan ketidakadaan perihal *awig-awig* yang dipegang oleh Raja, sehingga Raja memberikan izin kepada orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan untuk menyusunnya kembali sesuai dengan ingatan mereka.

Proses yang menduduki peringkat ketiga adalah proses mental. Proses mental adalah proses pengindra (*sensing*) (Halliday, 1994:112). Dengan kehadiran partisipan, seorang manusia atau mirip manusia yang terlibat dalam proses melihat, merasa, mau/ingin atau memikirkan dan dapat melibatkan lebih dari satu partisipan. Dalam hal ini, proses mental mempunyai dua partisipan, yang pertama manusia atau seperti manusia yang sadar yang mempunyai indra melihat, merasa, dan memikirkan. Partisipan semacam ini disebut “pengindra”. Partisipan kedua dapat berupa benda ataupun fakta yang merupakan partisipan yang diindera. Partisipan semacam ini dinamakan “fenomena” (Sinar, 2014:31). Penggunaan proses mental dalam ADATP dapat disimak pada contoh berikut.

[5-14] //...yan ana amurug [sirkumstan: kondisi], katatas **[proses: mental]** olih wong désa ika sinalih tunggal **[pengindra]** sekadi né kocap ring arep **[fenomena]**, tur wenang **[proses: mental]** wong désa sinalih tunggal [gol], kadanda [proses: material] olih désa [aktor]...//
(ADATP/07)

‘...apabila melanggar, diketahui oleh salah satu orang desa seperti disebutkan di depan, dan patut barang siapa pun orang desa itu didenda oleh desa....’

[5-15] //... *déning sing ada* [proses: wujud] *nu* [maujud] *dini di Klungkung* [sirkumstan: tempat], *kai* [**Pengindra**] *manglugrain* [**proses: mental**] *wong désane ring Tenganan Pegringsingan* [**fenomena**], *né jani* [sirkumstan: waktu] *rikrikang* [**proses: mental**] *di désa* [sirkumstan: tempat], *ambul kén* [sirkumstan: kuantitas] *inget* [**proses: mental**] *ibané wong désane di Tenganan Pegringsingan* [**pengindra**], *pacang anggon* [proses: material]....//

(ADATP/25)

‘...karena tidak ada masih tertinggal di sini di Klungkung, aku mengizinkan orang desa di Tenganan Pegringsingan, sekarang pikirkan di desa seberapa engkau orang di Désa Tenganan Pegringsingan masih ingat untuk engkau pakai peraturan (*awig-awig*) desa di Tenganan Pegringsingan,....’

Leksikon *katatas* ‘dilihat/diketahui’ pada kutipan [5-14] di atas merupakan bentuk proses mental dengan memosisikan siapa saja orang Desa Tenganan Pegringsingan sebagai pengindra (*senser*) terhadap fenomena yang terjadi. Selanjutnya, leksikon *manglugrain* ‘mengizinkan’ pada kutipan [5-15] di atas adalah bentuk proses mental yang menempatkan pronomina *kai* ‘saya’ sebagai pengindra. Pengindra yang dimaksudkan dalam klausa ini adalah Raja Klungkung. Selain leksikon *manglugrain*, leksikon *rikrikang* ‘pikirkan’ dan *inget* ‘ingat’ juga berperan sebagai proses mental yang menempatkan orang Desa Tenganan Pegringsingan sebagai pengindra dari proses mental tersebut.

Peringkat berikutnya adalah proses relasional. Proses relasional adalah proses “penanda”. Dalam klausa yang bersifat relasional, sesuatu dideskripsikan berkenaan dengan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, sebuah relasi sedang dibangun di antara dua entitas yang terpisah (Halliday, 1994:119). Proses relasional merupakan proses penghubung, penyandang penciri atau penanda, yang maksudnya

sesuatu dianggap memiliki atribut dan penanda identitas (Sinar, 2012: 33). Dalam atributif *mode*, suatu entitas diberkahi dengan kualitas tertentu, dengan entitas yang dirujuk sebagai *carrier* ‘pembawa’ dan kualitasnya dirujuk sebagai *attributive* ‘atribut’ (Halliday, 1994:115).

Di dalam sarana atributif, suatu penghubung mempunyai kualitas penyanggah dan dianggap sebagai kepemilikan atau kepunyaan benda tersebut. Kualitas ini yang secara struktural dinamakan atribut, dan benda tersebut dimiliki oleh penyanggah atribut. Atribut adalah suatu kualitas (intensif), suatu sirkumstan tempat dan waktu dan juga suatu kepemilikan (posesif).

Dalam sarana identifikasi, benda penghubung digunakan untuk mengidentifikasi benda penghubung lainnya, dan hubungan keduanya menjadi petanda dan penanda intensif, sirkumstan, atau posesif. Fungsi struktural konsep petanda dan penanda ini digeneralisasikan di antara tiga jenis proses relasional sarana penandaan intensif, sirkumstan, dan posesif.

Penggunaan proses relasional dalam klausa ADATP dapat disimak dari contoh berikut.

[5-16] //yan iya wong désa ika sinalih tunggal **[penyanggah]** **[proses: relasional]** sakit **[atribut]** ring pangkatan **[sirkumstan: tempat]**, tur kahdihang [proses: material] ring gumi [gol] mundut [proses: material] kang sakit [gol], tka ring désania **[sirkumstan: tempat]**, tka wenang kang sakit [gol] makungkung [proses: material],...//
(ADATP/11)

‘apabila barang siapa pun orang desa itu sakit di dalam perjalanan dan meminta bantuan kepada *krama gumi* untuk menggotong si sakit sampai di desa, wajib bagi yang sakit tetap dikurung,’

Struktur klausa pada kutipan [5-16] di atas menempatkan siapa saja orang Desa Tenganan Pegringsingan sebagai penyanggah dari proses relasional dengan

atribut sakit. Dalam klausa tersebut penyandang dalam kondisi sakit yang masih dalam masa hukuman yang diberikan oleh desa, sehingga saat warga memberikan pertolongan, penyandang tetap dalam keadaan dikurung.

[5-17] //...*sadelod* Macang [sirkumstan: tempat] *mawates* [proses: material] *tegal* [gol] *mawasta* [**proses: relasional**] Paulapulapan [**atribut**], *ngararis kangin* [sirkumstan: tempat] *nungked* [proses: material] *ka cariké* [sirkumstan: tempat] *mawasta* [**proses: relasional**] Batu Asah [**petanda**],//

(ADATP/12b)

‘...di sebelah Selatan Desa Macang berbatasan tegalan bernama Paulapulapan, terus ke Timur berakhir ke persawahan bernama Batu Asah,...’

Proses relasional yang ditunjukkan oleh klausa pada kutipan [5-17] di atas menempatkan verba *mawasta* ‘bernama’ sebagai proses relasional dengan Paulapulapan yang berperan sebagai atribut. Penyandang dalam klausa ini dilesapkan, namun secara implisit kata yang dirujuk mengacu pada nomina *tegal* ‘tegalan’ yang pada klausa sebelumnya berperan sebagai gol atas proses material yang menggandengnya.

[5-18] //muah yang ana [sirkumstan: lingkungan, kondisi] *wong désa ika sinalih tunggal* [**penyandang**] *madrué* [**proses: relasional, posesif**] *sentana* [**atribut/milik**] *katinggalin* [proses: material] *olih reramaniya* [aktor], *ana* [proses: wujud] *drewéniya saluwiré* [maujud] *jabaning prabéya, yaniya shak santanaiya* [sirkumstan: kondisi], *yaniya* [aktor] *madum* [proses: material] *tatinggalan* [gol], *tka wenang* [proses: mental] *tkaning kacucuné paling wayah, istri kakung* [**penyandang**] *polih* [**proses: relasional**] *jemutan* [**atribut**];....//

(ADATP/18)

‘dan apabila ada salah satu orang desa itu mempunyai keturunan ditinggalkan mati oleh orang tuanya, ada miliknnya (kekayaan) misalnya, di luar pembiayaan kematiannya, apabila keturunannya banyak dan sudah kawin, jika mereka membagi warisan, maka patut sampai kepada cucu tertua, laki/perempuan mendapat bagian....’

Proses relasional yang digambarkan oleh klausa pada kutipan [5-18] di atas adalah *wong désa* ‘orang desa’ sebagai penyandang dari proses relasional *madrué*

‘memiliki’ dengan atribut *sentana* ‘keturunan’. Selanjutnya, proses relasional yang kedua menempatkan *istri kakung* ‘laki perempuan’ sebagai penyanggah dari verba *polih* ‘dapat’ dan *jemutan* ‘bagian/warisan’ yang berperan sebagai atribut.

Peringkat proses selanjutnya adalah proses verbal. Proses verbal adalah proses “mengatakan”, “mengatakan maklumat” atau “bertanya”, “menceritakan”, “mendeklarasi”, “melisankan”, “menyela”, “berterima kasih”, “melapor”, “berseru”, “berjanji”, dan lain-lain. (Halliday, 1994:112; Sinar, 2012: 35). Di dalam proses verbal ada dua partisipan yang terlibat: partisipan yang menyatakan lisan yang secara struktural dinamakan sebagai “penyampai”, dan maklumat yang disampaikan atau dikatakan disebut “pesan”. Selain partisipan penyampai dan pesan ada dua partisipan yang dilabelkan sebagai “penerima” dan “target”. Penerima adalah partisipan yang menerima pesan atau maklumat, sedangkan target adalah kepada siapa benda wujud atau objek tersebut diarahkan (Sinar, 2012:35). Proses verbal dalam ADATP dapat disimak pada contoh berikut.

[5-19] //... *tan kawasa wong désané kocap ring arep* [penyampai] *mageguyon* [proses: verbal], *muah sengit maibukan* [proses: verbal] *ngamedalang* [proses: verbal] *munyi tan rahayu* [pesan]//
(ADATP/01)
‘...dilarang orang desa tersebut di depan bergurau, marah/bertengkar, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik.’

Larangan bercanda, bertengkar, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik pada saat rapat ditunjukkan dengan struktur klausa dengan proses verbal seperti pada kutipan [5-19] di atas, orang Desa Tenganan Pegringsingan yang diposisikan sebagai penyampai pesan pada proses verbal dengan verba *mageguyon* ‘bergurau’, *sengit maibukan* ‘marah/bertengkar’ *ngamedalang* ‘mengeluarkan’ *munyi tan rahayu* ‘kata-kata yang tidak baik’ berposisi sebagai pesan.

- [5-20] //yan pangrawos tambunan gumi **[penyampai]** madéwagama **[proses: verbal]**, tka wenang tiba [proses: material] ring klijang témpék [gol] mamuputang [proses: material],....//
(ADATP/03)
'apabila keputusan musyawarah desa melakukan sumpah, maka patut disampaikan kepada *kelian tempek* untuk menyelesaikan, ...'

Proses verbal pada klausa kutipan [5-20] di atas mendeskripsikan bahwa *pangrawos tambunan gumi* 'hasil musyawarah desa' sebagai penyampai untuk menyumpah seseorang yang tidak mau mengakui perbuatannya dengan jujur. *Madéwagama* 'melakukan sumpah' merupakan proses verbal yang disampaikan oleh perangkat pemimpin desa.

- [5-21] //muah wongé sinalih tunggal **[penerima]**, yan ana kadalih **[proses: verbal]** ngambis **[pesan]**, mawetu iya kang kadalih [petingkah laku] mangas [proses: tingkah laku], wenang kang kadalih **[penerima]** kadéwasaksin **[proses: verbal]** olih désa **[penyampai]**,....//
(ADATP/33)
'dan siapa pun orangnya apabila tertuduh menjambret wanita, kemudian yang tertuduh memungkiri, patut yang tertuduh tersebut disumpah oleh desa....'

Verba *kadalih* 'dituduh' pada kutipan [5-21] di atas merupakan proses verbal yang memosisikan siapa saja sebagai penerima atas pesan. Penyampai pesan dilesapkan dari teks, yang secara implisit dimaknai sebagai masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Selanjutnya, *kang kadalih* 'tertuduh' sebagai penerima atas pesan yang disampaikan oleh desa berupa proses verbal yang dicirikan oleh verba *kadéwasaksin* 'disumpah'.

Proses dengan pemunculan peringkat terkecil pada ADATP adalah proses tingkah laku. Proses tingkah laku merupakan proses secara fisiologis dan psikologis, seperti bernafas, batuk, tersenyum, mendesah, melamun dan menatap, cekukan, tertawa, bersin-bersin, dan lain-lain. (Halliday, 1994:114; Sinar, 2012:34).

Proses ini berfungsi mirip seperti proses material, yaitu proses kegiatan, gerakan atau pekerjaan. Posisi proses ini berada antara proses mental dan material. Partisipan yang ada dalam proses ini adalah petingkah laku, yang secara khas sebagai makhluk yang mempunyai kesadaran (Sinar, 2012:23-35). Proses tingkah laku dalam ADATP dapat disimak pada contoh berikut.

- [5-22] //muah olihé I wong Banjar Pandé [aktor], mangendok [proses: material] ring Tenganan Pegringsingan [sirkumstan: tempat], pada nganutin [proses: **tingkah laku**] pakertan wong désa ika [gol], tur kasukén [proses: material] mangamponin pakertian antuk kayangan....//
(ADATP/41)
‘dan oleh karena orang-orang Banjar Pande tinggal menetap di Tenganan Pegringsingan, sama menaati ketentuan orang desa itu dan diberi memelihara/menyelenggarakan pemujaan atas tempat-tempat suci....’

Verba *nganutin* ‘mentaati’ pada kutipan [5-22] di atas merupakan proses tingkah laku yang patut dilakukan oleh warga pendatang/perantau ke Desa Tenganan Pegringsingan yang merupakan petingkah laku. Walaupun petingkah laku tidak hadir secara eksplisit dalam klausa, secara implisit sudah dapat dipahami acuan kata yang diamanatkan. Tingkah laku ini mempunyai sasaran agar warga pendatang mengikuti aturan atau *awig-awig* yang telah ditetapkan desa.

- [5-23] //yan ana [sirkumstan: kondisi] amurug [proses: **tingkah laku**] silih tunggil [pemingkah laku], tka wenang kadanda [proses: material]....//
(ADATP/51)
‘kalau ada yang melanggar siapa pun, maka patut didenda....’

Leksikon *amurug* ‘melanggar’ pada kutipan [5-23] di atas merupakan proses tingkah laku negatif, yang dalam klausa itu petingkah lakunya tidak ditampilkan secara eksplisit. Pemingkah laku secara implisit mengacu pada siapa saja orang Desa Tenganan Pegringsingan yang melanggar *awig-awig* yang sudah disepakati oleh masyarakat desanya.

- [5-24] //muah wongé sinalih tunggal [penerima], yan ana kadalih [proses: verbal] ngambis [pesan], mawetu iya kang kadalih **[petingkah laku]** mangas **[proses: tingkah laku]**, wenang kang kadalih [penerima] kadéwasaksinan [proses: verbal] olih désa [penyampai],....//
(ADATP/33)
'...dan barang siapa pun orangnya apabila ada tertuduh menjambret wanita, lalu ia yang tertuduh memungkiri, patut yang tertuduh tersebut disumpah oleh desa....'

Bentuk proses tingkah laku yang digambarkan dalam kutipan [5-24] di atas memosisikan *iya kang kadalih* 'dia yang tertuduh' sebagai petingkah laku dari verba *mangas* 'mengingkari' melakukan penjambretan pada wanita. Atas tindakan tertuduh mengingkari perbuatannya, desa memutuskan untuk melakukan sumpah pada tertuduh.

- [5-25] //...yan ana wong désané ring Tenganan Pegringsingan **[petingkah laku]** tangkas **[proses: tingkah laku]** madumduman pakawisan tatamayan **[gol]**, saluwirniya wenang I krama désa [aktor] manyipat muah mangdumang [proses: material] pakéwisian tatamayan ika [gol],....//
(ADATP/60)
'...dan apabila ada orang Desa Tenganan Pegringsingan bersengketa tentang pembagian harta warisan misalnya, patut anggota desa adat menengahi dan membagikan harta warisan itu,...'

Sama halnya dengan kutipan [5-22], [5-23], dan [5-24] di atas, proses tingkah laku yang ditunjukkan oleh kutipan [5-25] menempatkan orang Desa Tenganan Pegringsingan sebagai petingkah laku dalam proses tingkah laku *tangkas* 'bersengketa'. Proses perilaku hanya dapat bervalensi dengan satu partisipan saja. Partisipan yang bervalensi dengan proses tingkah laku dalam kutipan [5-25] di atas adalah *wong désané ring* Tenganan Pegringsingan 'orang desa di Tenganan Pegringsingan'.

2) Pasivisasi

Pasivisasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk proses pengeluaran aktor sosial dari teks. Bentuk pasif dalam ADATP mempunyai peran untuk mengaburkan, baik aktor maupun penderita.

Konstruksi lingual yang menunjukkan digunakannya strategi pasivisasi dalam ADATP dapat dicermati dari kutipan berikut.

- [5-26] //...*tan kawasa sawewengkon Désa Tenganan Pegringsingan manganayang sungga muah émpér,....*//
(ADATP/09)
'...dilarang di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan memasang ranjau dan penghalang,....'

Pasivisasi dengan satuan lingual *tan kawasa* 'dilarang' dalam kutipan [5-26] di atas digunakan agar penerima teks tidak akan lebih jauh mengkritisi siapa aktor yang melarang memasang *sungga* 'ranjau' dan *émpér* 'penghalang' di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Sebab, dalam pasivisasi ini aktor dapat tersembunyi atau sengaja disembunyikan melalui strategi eksklusi dalam bentuk kalimat pasif. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk menyembunyikan kekuasaan aktor kepada penerima teks yang diharuskan untuk melakukan atau mengikuti perintah pemroduksi teks.

- [5-27] //...*yan ana wong Désa Tenganan Pegringsingan pilih tungguil wong angendon désa, sané jumenek ring Desa Tenganan, yaniya ngelah pianak buncing, sabawu kanten, gégérang ring wong désané sami,....*//
(ADATP/31)
'...apabila ada orang Desa Tenganan Pegringsingan di antaranya termasuk orang-orang pendatang yang tinggal di Desa Tenganan, apabila ia mempunyai anak yang lahir buncing (kembar laki dan perempuan), sejak diketahui segera disampaikan kepada seluruh warga desa....'

Pasivisasi yang digunakan oleh pemroduski teks pada struktur sintaktis [5-27] di atas *yaniya ngelah pianak buncing, sabawu kanten, gégérang ring wong*

désané sami ‘apabila ia mempunyai anak yang lahir buncing, sejak diketahui segera disampaikan kepada seluruh warga desa’ pemroduksi teks berusaha mengaburkan aktor yang mengetahui keberadaan seseorang yang melahirkan anak kembar buncing. Hal ini dilakukan oleh pemroduksi teks untuk lebih menonjolkan penerima teks pada seseorang yang memiliki anak kembar buncing (penyandang) daripada aktor yang mengetahui. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh van Leeuwen (2008) tentang *Representing Social Actor*, pada konteks kutipan di atas, aktor yang berperan penting mengetahui keberadaan anak kembar buncing dikaburkan sehingga khalayak lebih berfokus pada sasaran, yakni mereka yang memiliki anak kembar buncing sebagai penyandang.

[5-28] //,...yan kang kadalih tan arep kadewasaksinan muah tan apatabéh,
wenang iya kang kadalih kadanda.//
(ADATP/50)
‘...apabila yang tertuduh tidak mau disumpah dan tanpa saksi, patut dia yang tertuduh didenda.....’

Pasivisasi yang digunakan oleh pemroduksi teks pada kutipan [5-28] di atas adalah dengan menggunakan leksikon *kadéwasaksinan* ‘disumpah’ dan *kadanda* ‘didenda’. Kedua verba pasif ini merupakan strategi penulis teks untuk menyembunyikan aktor yang menyumpah dan mendenda penderitanya (sasaran). Pengaburan pelaku yang semestinya menjadi subjek dalam kalimat karena pemroduksi teks ingin lebih menonjolkan penekanan informasi kepada penerima teks terhadap penderitanya (sasaran) dibandingkan dengan siapa aktor di balik tindakan tersebut. Dalam konstruksi kalimat aktif penyembunyian pelaku atau aktor oleh pemroduksi teks tidak mungkin bisa dilakukan, sehingga pasivisasi dijadikan alternatif oleh pemroduksi teks.

[5-29] //...yan ana wong désané ring Tenganan Pegringsingan mileh makrama désa mesangkepan di Balé Agung mawinan kaédalang makrama désa, sané matgak ring luanan muah ring bahan, tka wenang I krama désa ngelotikanin salahniya....//
(ADATP/58)

‘...apabila ada orang di Desa Tenganan Pegringsingan, sebagai anggota krama desa ikut bermusyawarah di *Bale Agung*, lalu diberhentikan menjadi anggota desa adat, yang menjabat *luanan* atau *bahan* (kelompok penasehat dan pengurus harian) maka patut krama desa memikirkan secara logis kesalahannya....’

Sama halnya dengan contoh sebelumnya, bentuk pemasifan verba adalah untuk menyembunyikan aktor di balik kalimat yang dikonstruksi oleh pemroduksi teks. Strategi pengaburan aktor dengan menggunakan leksikon *kaédalang* ‘diberhentikan’ pada kutipan [5-29] di atas adalah untuk mengaburkan siapa aktor yang memberhentikan sasaran (objek) menjadi warga desa adat karena suatu pelanggaran terhadap *awig-awig* yang disepakati. Hal ini juga menjadi strategi pemroduksi teks untuk menyembunyikan kekuasaan yang dimiliki oleh pemroduksi teks yang mengatasnamakan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

3) Kalimat positif dan negatif

Berdasarkan karakteristik ADATP, esensinya pada setiap pasal adalah lebih banyak menonjolkan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan. Walaupun teks dikonstruksi dengan kalimat positif dan negatif, unsur negasi lebih mendominasi teks secara umum. Kalimat negatif lebih banyak digunakan dalam bentuk kalimat perintah larangan melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik berdasarkan kesepakatan desa adat. Konstruksi negasi dalam teks ADATP dapat dicermati dalam contoh berikut.

[5-30] //tan kawasa wong désané kocap ring arep mageguyon....//
(ADATP/01)
‘dilarang orang yang disebutkan di depan bergurau.....//

- [5-31] //yan ana wong désa ika sinalih tunggal padem jabaing Tenganan Pegringsingan sawawengkoné, tan wenang wangkéné mantuk ka Désa Tenganan Pegringsingan....//
 (ADATP/17)
 ‘apabila ada barang siapa pun orang desa itu meninggal di luar Desa Tenganan Pegringsingan, dilarang memulangkan atau membawa mayatnya ke Tenganan Pegringsingan....’

Pada kutipan [5-30] dan [5-31] di atas konstituen yang digunakan untuk membentuk negasi adalah leksikon *tan* ‘tidak’ yang kemunculannya dalam ADATP tersebut sebanyak 61 kali. Banyaknya bentuk negasi yang ditemukan dalam ADATP memberikan gambaran bahwa isi ADATP adalah untuk melarang atau tidak mengizinkan individu atau kelompok tertentu melakukan perbuatan atau tindakan yang dianggap tidak baik oleh pemroduksi teks.

5.2.2.2 Nilai Relasional pada Aspek Gramatikal

Ada beragam bentuk gramatika teks yang memiliki nilai rasional yang berupa model kalimat, modalitas, dan pronominal. Dalam penelitian ini, teks *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki nilai relasional pada aspek-aspek gramatika yang berikut.

1) Model kalimat

Fungsi dari ADATP adalah untuk memberikan larangan kepada penerima teks terhadap perbuatan, tindakan atau kondisi tertentu. Larangan dapat dikategorikan sebagai kalimat perintah larangan. Kalimat larangan ini pada umumnya dicirikan oleh bentuk negasi dengan menggunakan leksikon *dilarang*, *jangan*, *tidak boleh*, *tidak usah*, *tidak perlu*, dan lain-lain. Dalam ADATP bentuk kalimat imperatif larangan ini menggunakan bentuk negatif *tan kawasa*

‘dilarang/tidak boleh’. Penggunaan kalimat perintah larangan ini mendominasi ADATP, sedangkan penggunaan kalimat deklaratif relatif sedikit jumlahnya, karena pemroduksi teks lebih menekankan pesannya melalui kalimat perintah (imperatif) larangan. Model pertanyaan gramatika (interogatif) tidak ditemukan dalam ADATP. Hal ini merupakan indikasi bahwa realitas yang ditampilkan dalam teks *awig-awig* adalah menyuruh, tidak mengizinkan/melarang orang melakukan perbuatan atau tindakan tertentu. Penggunaan kalimat imperatif dalam ADATP dapat disimak pada contoh berikut.

- [5-32] //...*tan kawasa wong désane kocap ring arep mageguyon, muah sengit maibukan ngamedalang munyi tan rahayu....//*
(ADATP/01)
‘...dilarang orang desa tersebut di depan bergurau, marah/bertengkar, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik....’
- [5-33] //...*yan ana wongé salah tunggal tanning wong angendon désa katkan léra gering agung, gering parang, gering abong, tan kawasa iya magenah jeroning désa;//*
(ADATP/28)
‘... apabila ada barang siapa pun orang desa termasuk orang-orang pendatang terkena penyakit berat, penyakit parang, penyakit kulit (sejenis kusta berat yang menular), ia dilarang tinggal di dalam desa, patut diusir ditempatkan di bagian hilir desa;....’
- [5-34] //...*tan kawasa ngarebah jaka kari mabiluluk, yan wus telas behuluk ipuné ika jakané wenang rebah;//*
(ADATP/14)
‘...dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah), apabila sudah selesai berbuah pohon enau itu boleh ditebang;....’
- [5-35] //...*wongé mangendok ring prabumian Tenganan Pegringsingan tlasing pada tan kawasa matuku gumi, muah manyanda carik abian ring palasan Tenganan Pegringsingan,//*
(ADATP/37)
‘...orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang membeli tanah atau menggadai sawah, tegalan di daerah Tenganan Pegringsingan,’

- [5-36] //...*yan ana wong désa ika sinalih tunggal mengambil misan, kahanggén somah, pada tan kawasa,//*
(ADATP/16)
‘...apabila ada barang siapapun orang desa itu mengambil saudara sepupu sebagai istri atau suami, sama-sama dilarang;....’
- [5-37] //...*yan wongé sinalih tunggal, yan iya ngerangkatang wong kaksikang, pada tan kawasa;//*
(ADATP/40)
‘...apabila barang siapa pun, jika dia mengawinkan orang yang kena hukuman *sikang* ‘disisihkan’ sama sekali dilarang;....’

Secara sintaktis jenis struktur kalimat yang digunakan oleh pemroduksi teks dalam menyampaikan pesan kepada penerima teks adalah dengan menggunakan kalimat perintah larangan atau kalimat imperatif larangan. Pertama, perintah/larangan dilakukan dengan menempatkan modalitas *tan kawasa* ‘dilarang/tidak boleh’ di depan subjek kalimat seperti pada kutipan [5-32] dan [5-33]. Kedua, larangan/perintah dikonstruksi dengan menempatkan modalitas *tan kawasa* ‘dilarang/tidak boleh’ sebelum predikat (verba) dengan melepas subjek kalimat seperti pada contoh kutipan [5-34] dan [5-35]. Ketiga, konstruksi kalimat imperatif dilakukan dengan menempatkan modalitas *tan kawasa* ‘dilarang/tidak boleh’ setelah klausa terikat yang berbentuk pengandaian yang dalam ADATP menggunakan konstituen *yan* ‘jika/apabila’ sebagai pemarkah untuk mengonstruksi bentuk kalimat bersyarat. Struktur klausa bebas yang mengikuti klausa terikat dikonstruksi dengan melepas subjek dan predikat, seperti kutipan [5-36] dan [5-37]. Pelepasan subjek dan predikat dilakukan karena kata-kata yang dilepas merujuk pada kata-kata yang terdapat dalam kalimat pengandaian yang mendahuluinya. Kalimat ini sebenarnya bisa dikonstruksi dengan cara mengubah kontruksi kalimat pengandaian menjadi kalimat deklaratif seperti contoh berikut.

//yan iya ngerangkatang wong kaksikang, pada tan kawasa// ‘jika dia mengawini orang disingkirkan desa, benar-benar dilarang’ menjadi *//iya pada tan kawasa ngerangkatang wong kaksikang//* ‘dia dilarang menikahi orang yang disingkirkan desa.’

2) Modalitas

Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, dan peristiwa; atau juga sikap terhadap mitra bicaranya. Sikap ini dapat berupa pernyataan kemungkinan, keinginan, atau keizinan. Dalam bahasa Indonesia, dan bahasa lain, modalitas ini dinyatakan secara leksikal, seperti dengan kata-kata “mungkin”, “barangkali”, “sebaiknya”, “seharusnya”, “tentu”, “pasti”, “boleh”, “mau”, “ingin”, dan “seyogianya” (Chaer, 2007: 262). Lebih jauh, Fairclough (2003: 144) menyatakan bahwa modalitas merupakan salah satu hal penting dari nilai relasional dan nilai ekspresif gramatika. Modalitas sehubungan dengan wewenang pembicara atau penulis. Ada dua dimensi modalitas, tergantung pada arah mana otoritas tersebut ditujukan. Pertama, jika merupakan otoritas seseorang terhadap satu partisipan dalam hubungannya dengan yang lain, maka termasuk modalitas relasional. Yang kedua, jika ini perihal otoritas pembicara atau penulis dalam hal kebenaran atau kemungkinan yang mewakili realitas, maka disebut modalitas ekspresif, misalnya modalitas pada evaluasi pembicara atau penulis terhadap kebenaran. Modalitas diungkapkan dengan kata bantu pengandaian seperti boleh, harus, sebaiknya, dapat, tidak dapat, seharusnya, juga dengan berbagai bentuk formal termasuk adverbial dan pola kalimat.

Modalitas relasional yang ditampilkan dalam ADATP berupa *kawasa* ‘boleh’, *tan kawasa* ‘dilarang/tidak boleh’, *pada tan kawasa* ‘benar-benar dilarang’, dan *wenang* ‘patut’. Contoh penggunaan modalitas relasional *tan kawasa* ‘dilarang/tidak boleh’ dalam ADATP dapat dilihat dalam kutipan-kutipan berikut.

- [5-38] //...*yan kalaning sangkep, asabuk jabaning saput, anungklit keris masabuk tumbuhan, tan kawasa wong désané kocap ring arep mageguyon,*// (ADATP/01)
 ‘...pada waktu rapat adat memakai ikat pinggang di luar *saput* ‘kain yang dililitkan di pinggang’ memakai keris memakai ikat pinggang yang berbentuk gelang’, dilarang orang desa tersebut di depan bergurau,....’
- [5-39] //...*tingkahing wong désa ika sinalih tunggal, tingkahing makagélanang sanak nia, yaniya wus asrah katampi sedah suhunan, yan iya waduning manglésin tan kawasa*// (ADATP/04)
 ‘...perihal orang desa itu mempertunangkan anaknya, apabila sudah melakukan serah terima *sedah suhunan* ‘sirih pinang dan perlengkapannya’, jika pihak perempuan yang membatalkan dilarang... Kalau pihak yang laki membatalkan diperbolehkan....’
- [5-40] //...*tan kawasa wong désa ika sinalih tunggal anyandayang, muah angadol carik, abian, pekarangan;*// (ADATP/07)
 ‘...dilarang orang desa itu salah satu menggadaikan atau menjual sawah, kebun, pekarangan;....’

Kata *tan kawasa* ‘dilarang/tidak boleh’ pada kutipan [5-38], [5-39], dan [5-40] di atas berfungsi sebagai modalitis relasional bersifat negatif yang mempunyai sinyal larangan untuk melakukan sesuatu yang dianggap oleh pemroduksi teks tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Bila larangan ini tidak diindahkan oleh masyarakat, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Struktur modalitas relasional negatif *tan kawasa* ‘dilarang/tidak boleh bisa’ terletak di depan subjek kalimat seperti pada kutipan //...*tan kawasa wong désané kocap ring arep mageguyon*// ‘dilarang orang desa tersebut di depan

bercanda' dan bisa juga di akhir kalimat seperti kutipan //...*yan iya waduning manglésin tan kawasa....*// 'jika pihak perempuan membatalkan dilarang.'

Penegasan pemroduksi teks terhadap larangan melakukan hal-hal yang dianggap benar-benar tidak boleh dilakukan, ditampilkan dengan menggunakan ungkapan *pada tan kawasa* 'benar-benar tidak boleh/dilarang'. Hal ini dapat dicermati dari kutipan-kutipan berikut.

- [5-41] //...*tingkah I wong désa ika sinalih tunggal ngasampingang pianak nyané, wiyadin nyama luh, muah nyolongan kacolongan, pada tan kawasa,....*//
(ADATP/06)
'...perihal barang siapa pun, orang desa itu membiarkan anaknya kawin keluar desa maupun saudara perempuannya, atau ikut membantu/memberi kesempatan, sama sekali dilarang,....'

Penggunaan modalitas relasional *pada tan kawasa* 'sama sekali dilarang' pada kutipan [5-41] di atas merupakan pernyataan ketegasan pemroduksi teks untuk melarang atau tidak mengizinkan kepada siapa saja warga desa yang membiarkan atau mengizinkan, baik anak maupun saudara perempuannya, kawin ke luar Desa Tenganan Pegringsingan. Pelarangan juga secara tegas ditujukan terhadap usaha membantu atau memberikan kesempatan kepada anak atau saudara perempuannya kawin ke luar Desa Tenganan Pegringsingan. Dengan bentuk modalitas relasional yang digunakan oleh pemroduksi teks, pengomsumsi teks dihadapkan pada realitas sanksi yang harus dihadapi bila bentuk larangan melalui modalitas relasional itu dilanggar.

- [5-42] //...*wongé mangendok ring pabumian Tenganan Pegringsingan, tlasing pada tan kawasa matuku gumi, muah manyanda carik abian rin palasan Tenganan Pegringsingan,....*//
(ADATP/15)
'...orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang membeli tanah atau menggadai sawah, tegalan di daerah Tenganan Pegringsingan,....//

Ungkapan *//...pada tan kawasa matuku gumi,//* ‘...sama sekali dilarang membeli tanah,’ pada data [5-42] di atas merupakan bentuk penggunaan modalitas relasional yang memberikan penekanan yang sangat besar terhadap pelarangan kepada warga pendatang di Desa Tenangan Pegringsingan membeli tanah yang menjadi milik warga asli Desa Tenganan Pegringsingan.

- [5-43] *//...yan ana wong désa ika sinalih tunggal mangambil misan, kahanggén somah, pada tan kawasa,//*
(ADATP/16)
‘...apabila ada barang siapapun orang desa itu mengambil saudara sepupu sebagai istri atau suami, sama sekali dilarang,....’

Penggunaan modalitas relasional *pada tan kawasa* ‘sama sekali dilarang’ pada data [5-43] di atas merupakan larangan terhadap perkawinan yang dilakukan dengan saudara sepupu yang dianggap tidak baik oleh pemroduksi teks sehingga dilakukan penentangan berupa pelarangan keras dan sanksi yang cukup keras juga.

- [5-44] *//...yan ana wong désa ika sinalih tunggal bekung, muah camput, arepniya manuduk pianak, pada tan kawasa, manut trap kadi saban//*
(ADATP/21)
‘...apabila ada barang siapa pun orang desa itu mandul serta tidak mempunyai ahli waris, keinginannya mengangkat anak sama sekali dilarang, seperti yang sudah berlaku.’

Sama halnya dengan penggunaan modalitas relasional pada kutipan sebelumnya, penggunaan modalitas relasional pada data [5-44] di atas dimaksudkan oleh pemroduksi teks untuk melarang atau tidak mengizinkan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan (mandul) untuk mengangkat anak dari orang lain. Penegasan dengan modalitas relasional ini berimplikasi terhadap pengenaan sanksi berat terhadap warga masyarakat yang melanggarnya.

- [5-45] //...*kang wong désa Tenganan Pegringsingan sané mawasta sekehe dahan teruna, tatkalaning mangungsi masubak, pada tan kawasa caklian sané kaungsi subak,*//
(ADATP/39)
'...orang Desa Tenganan Pegringsingan yang disebut perkumpulan pemuda, pemuda (*dahan, teruna*) sama sekali dilarang menolak yang ditunjuk subak,....'

Kutipan //...*pada tan kawasa matuku gumi, ...*// '...sama sekali dilarang membeli tanah, ...' pada data [5-45] di atas merupakan bentuk penggunaan modalitas relasional yang memberikan penekanan yang sangat besar terhadap pelarangan kepada orang pendatang membeli tanah yang menjadi milik warga asli Desa Tenganan Pegringsingan. Penegasan dengan modalitas relasional *pada tan kawasa* 'benar-benar dilarang' merupakan penentangan keras pemroduksi teks terhadap dijualnya tanah-tanah milik warga.

Jadi, dari beberapa contoh kutipan penggunaan modalitas relasional yang sudah ditampilkan di atas, walaupun dalam hal ini aktor yang melarang tidak ditampilkan secara eksplisit, tetapi dapat dipahami oleh penerima teks, bahwa aktor sosial atau pemroduksi teks mengatasnamakan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan secara kolektif. Strategi pasivisasi digunakan untuk mengaburkan pengamatan penerima teks terhadap aktor yang berada di balik teks.

Selanjutnya, bentuk modalitas relasional *kawasa* 'boleh' dalam ADATP dapat dilihat dari beberapa contoh kutipan berikut.

- [5-46] //...*yan ana amurug matuku manyada carik abian ring prabumian Tenganan Pegringsingan, kawasa antuk désané mandawut gumine katuku kasanda tur kang mangandol manyandang carik abian gumin désa, wenang kadanda negahin ji guminé adol niya,*//
(ADATP/15)
'...apabila ada yang melanggar baik membeli atau menggadai sawah tegalan di daerah Tenganan Pegringsingan, desa berhak menyita tanah

yang dibeli atau digadai; dan yang menjual dan menggadaikan sawah dan tegalan tanah desa, patut didenda setengah dari harga yang dijualnya,....’

Kata *kawasa* ‘berhak/boleh’ dalam ungkapan *kawasa antuk désané mandawut* ‘desa berhak/boleh menyita pada kutipan [5-46] di atas merupakan bentuk modalitas relasional yang menunjukkan kekuasaan atau kewenangan yang ingin disampaikan kepada pengomsumsi teks apabila melakukan tindakan yang dianggap melanggar atau menentang isi *awig-awig* desa adat yang sudah disepakati. Modalitas relasional yang digunakan ini mengharuskan pengomsumsi teks untuk tunduk kepada pemroduksi teks yang mengatasnamakan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan yang mempunyai kekuatan kolektif untuk memengaruhi pengosumsi teks.

[5-47] //...*wongé mengendok ring prabumian Tenganan Pegringsingan, sane kasukén antuk désané genah mangarapin mawasta ring Banjar Pande, sadajan baingan 17 karang, Kelod baingan sadangin margi nungked kapuluhé Kelod, yan ia kobetan ring karangé ring arep, kawasa wongé ngendok nyalang karang ring karang Tengah; muah yan wong désa Tenganan kobetan karang, tka kawasa antuk wong désa ika unggingsirang winging ngendok; ...//*

(ADATP/35)

‘...orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan yang oleh desa diberikan tempat perumahan bernama “Banjar Pande”, di sebelah Utara pohon beringin tujuh belas petak, di sebelah Selatan pohon beringin di Timur jalan berbatasan pada jurang di Selatan; apabila mereka kesulitan dengan pekarangan-pekarangan di depan, orang-orang pendatang boleh meminjam pekarangan di kompleks Tengah Barat; dan apabila orang Desa Tenganan Pegringsingan kesulitan pekarangan, maka orang desa itu berhak memindahkan warga pendatang;...’

Klausa pada kutipan [5-47] di atas *kawasa wonge angendok nyalang karang ring karang Tengah* ‘boleh orang-orang pendatang meminjam pekarangan di pekarangan Tengah’ merupakan ungkapan rasa solidaritas masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan terhadap para pendatang dengan meminjamkan tanah

pekarangan untuk tempat tinggal para pendatang tersebut sepanjang warga asli tidak kekurangan pekarangan untuk tempat tinggal. Pemberian izin oleh pemroduksi teks diwujudkan dengan modalitas relasional *kawasa* ‘boleh’. Namun, kekuasaan pemroduksi teks juga dipresentasikan dengan mengubah makna ‘boleh’ menjadi “wajib” pada klausa *//...yan wong désa Tenganan kobetan karang, tka kawasa antuk wong désa ika unggingsirang winging ngendok;//* ‘...jika orang Desa Tenganan kesulitan pekarangan, maka berhak oleh orang desa memindahkan orang pendatang tersebut;’ Hal ini memberikan gambaran bahwa kekuasaan terletak pada masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

[5-48] *//...wong désane ring Tenganan Pegringsingan sinalih tunggal pada tan kawasa ngrakalang wong balu, muah nyapian saking jabaning désa; yan ana mamurug, tka wenang kakésahang olih désa, tan kawasa magenah ring Tenganan Pegringsingan muah angungsi kayangan ring Tenganan Pegringsingan; yan iya wong kari bajang tur magama matunjel kawasa rangkatang anggén kurenan, kawasa magenah ring Tenganan Pegringsingan, nanging tan kawasa ajak makrama désa muah yan iya madrué istri kakung kawasa ajak masangkepan ring Balé Agung muah ring patemuan//*

(ADATP/49)

‘...siapa pun orang desa di Tenganan pengringsingan dilarang sama sekali mengawini janda atau wanita yang sudah pernah kawin dari luar desa; apabila ada yang melanggar, maka patut diusir oleh desa; dilarang tinggal di Tenganan Pegringsingan dan memasuki tempat-tempat suci di Tenganan Pegringsingan. Apabila orang masih gadis beragama yang membakar mayatnya boleh dikawini, boleh tinggal di Tenganan Pegringsingan, tetapi dilarang diajak menjadi anggota desa. Dan apabila ia mempunyai anak laki-laki, berhak diajak berkumpul (beroganisasi adat) di *Balé Agung*, dan di *Balé Patemon* ‘balai pertemuan pemuda’.

Penggunaan modalitas relasional *kawasa* pada kutipan [5-48] mempunyai makna ‘boleh/diizinkan’ seperti pada klausa *kawasa magenah ring Tenganan Pegringsingan* ‘boleh/diizinkan tinggal di Tenganan Pegringsingan’, sedangkan makna ‘berhak’ dapat dicermati dari klausa *yan iya madrué istri kakung kawasa*

ajak masangkepan ring Balé Agung muah ring patemuan ‘apabila dia mempunyai anak laki-laki, berhak diajak bermusyawarah di *Balé Agung* dan di *Balé Patemon*.

Bentuk modalitas relasional ketiga yang ditemukan dalam teks *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah penggunaan leksikon *wenang* ‘kuasa/berhak/patut’ seperti contoh berikut.

- [5-49] //...*tingkahing tatkalaning wong désa iki sinalih tunggal atinggal umah, muah atinggal ring banjaran, muah manglintang wates désa, wenang wong désa iki sinalih tunggal anggawa keris, saput, sabuk, trap kadi saban;//*
 ‘...tata cara saat orang desa (anggota krama desa) bepergian atau meninggalkan wilayah banjanya atau melewati batas desa, patut barang siapapun orang desa ini membawa keris, saput, ikat pinggang seperti yang sudah berlaku;’

Penggunaan modalitas relasional *wenang* ‘patut’ pada kutipan [5-49] di atas merupakan imbauan pemroduksi teks kepada pengomsumsi teks yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan yang meninggalkan rumah, banjar, atau melewati batas desa untuk membawa keris dan memakai pakaian adat yang berlaku bagi laki-laki yang bepergian meninggalkan desa. Dengan memberikan modalitas relasional *wenang* ‘patut’ berarti ada semacam tindakan preventif terhadap kemungkinan yang terjadi dalam perjalanan yang dialamatkan kepada siapa saja orang Desa Tenganan Pegringsingan yang pergi meninggalkan rumah dan melewati perbatasan desa.

- [5-50] //...*yan wong désa iki sinalih tunggal melaksana mamaling mas, slaka, mirah, winten, ratna raina wengi yan ana wong désa iki sinalih tunggal melaksana mamaling, tka wenang wong désa iki sinalih tunggal kadanda,//*
 (ADATP/03)
 ‘apabila barang siapa pun orang desa itu mencuri emas, perak, permata mirah, intan, ratna baik siang maupun malam, apabila orang desa itu melakukan pencurian, patut dia didenda....//

Pada kutipan [5-50] di atas, modalitas relasional *wenang* ‘berhak’ pada klausa *tka wenang wong désa iki sinalih tunggal kadanda* ‘patut orang desa ini salah satu didenda’ secara implisit menggambarkan kekuasaan pemroduksi teks untuk memaksa pelaku pencurian membayar denda sebagai sanksi atas perbuatannya. Tidak secara eksplisit ditampilkan dalam teks siapa yang mempunyai wewenang untuk mendenda, tetapi pengomsumsi teks dapat memahami bahwa yang mempunyai kuasa dalam hal ini adalah pemroduksi teks yang mewakili masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

[5-51] //...*tatkalaning wong désa ika sinalih tunggal ngawéntenang pujakerti ring Désa Tenganan Pegringsingan ring sasih kalmia, tka wenang sapalasan pekarangan tigasana kasalarin antuk wong désané ring Tenganan Pegringsingan,....//*
(ADATP/13)
‘...pada saat barang siapa pun orang desa itu mengadakan pemujaan di Desa Tenganan Pegringsingan pada bulan kelima, wajib wilayah desa pekarangan Tigasana dipunguti sumbangan wajib yang biasanya berupa hasil bumi oleh orang Desa Tenganan Pegringsingan,....’

Penggunaan modalitas relasional *wenang* ‘wajib’ pada data [5-51] di atas menggambarkan kewajiban yang harus dilakukan oleh siapa saja yang tinggal di pekarangan Tigasana untuk memberikan sumbangan kepada orang desa Tenganan Pegringsingan yang melaksanakan upacara pemujaan. Pemroduksi teks mempunyai kuasa yang direalisasikan dengan menggunakan pilihan kata *wenang* ‘wajib’ kepada penerima teks.

Dari beberapa contoh penggunaan modalitas dalam ADATP, frekuensi pemunculan modalitas dapat dilihat pada table 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Frekuensi Kemunculan Modalitas dalam Teks

No.	Modalitas	Bahasa Indonesia	Frekuensi
1.	<i>kawasa</i>	boleh	88
3.	<i>wenang</i>	patut, berhak	133
	Jumlah modalitas		221

3) Pronomina

Ditinjau dari artinya, pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain (Alwi, 1993: 273). Jika dilihat dari segi fungsinya dapat dikatakan bahwa pronomina menduduki posisi yang umumnya diduduki oleh nomina, seperti subjek, objek, dan – dalam macam kalimat tertentu – juga predikat. Ciri lain yang dimiliki pronomina ialah bahwa acuannya dapat berpindah-berpindah karena bergantung pada siapa yang menjadi pembicara/penulis, yang menjadi pendengar/pembaca, atau siapa/apa yang dibicarakan (Alwi, 1993: 273).

Pronomina dalam bahasa Bali mempunyai kesamaan dengan pronomina bahasa Indonesia, yang terdiri atas tiga macam, yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu ke orang yang dapat mengacu pada diri sendiri (pronomina persona pertama), mengacu pada orang yang diajak berbicara (pronomina persona kedua), atau mengacu pada orang yang dibicarakan (pronomina persona ketiga) (Alwi, 1993: 273-174).

Pronomina persona BB yang digunakan oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2. Promina BBDTP

Persona	Makna			
	Tunggal	Jamak		
		Netral	Eksklusif	Inklusif
Pertama	<i>aku, waké, cang, anakde, nyamante</i> 'saya'			
Kedua	<i>engko, dapa, kite</i> 'kamu'			
Ketiga	<i>iya</i> 'dia/ia'			

(Diadaptasi dari Alwi, 1993: 274).

Penggunaan pronomina persona dalam BDDTP tidak memperhatikan hubungan sosial antarpartisipan. Secara umum, BB menggunakan tiga parameter yang digunakan sebagai ukuran dalam menggunakan pronomina persona, yakni umur, status sosial, dan keakraban. Namun, dalam BBDTP yang dipraktekkan sehari-hari, parameter tersebut tidak digunakan, seperti halnya pronomina persona *aku/waké/cang* 'saya', *engko* 'kamu' bisa digunakan kepada mitra bicara tanpa memandang status sosial, umur, dan tingkat keakraban. Sementara itu, pronomina *anakda, nyamanta* 'saya', *dapa, kita* 'kamu' digunakan pada acara musyawarah desa adat di *Bale Agung*. Pronomina persona *anakda* 'saya' digunakan oleh seseorang kepada mitra bicara yang mempunyai kedudukan/posisi lebih tinggi dalam organisasi desa adat. Sementara itu, kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan/posisi lebih tinggi dalam organisasi adat menggunakan pronomina persona *nyamante* 'saya' yang ditujukan kepada mitra bicara yang posisi/kedudukannya berada di bawahnya. Selanjutnya, pronomina persona *dapa* 'kamu' adalah pronomina yang digunakan oleh pembicara/penutur yang posisi/kedudukannya dalam organisasi adat di bawah mitra bicara, sebaliknya, pronomina *kita* 'kamu' digunakan oleh pembicara/penutur yang mempunyai

posisi/kedudukan lebih tinggi di dalam organisasi desa adat kepada lawan bicara yang mempunyai posisi/kedudukan di bawahnya.

Pronomina persona pada ADATP lebih banyak menggunakan pronomina persona ketiga yang direpresentasikan dengan *iya* ‘dia/ia. Contoh dari penggunaannya dapat dicermati pada kutipan berikut.

- [5-52] //...*yan ana wong Tenganan Pegringsingan tkaning wong angedon désa salah tunggal, kather mangrug kahiyangan saluiré, wenang iya danda gung arta 25.000; ...//*
(ADATP/27)

‘...apabila ada barang siapa pun orang desa Tenganan Pegringsingan termasuk orang-orang pendatang diketahui merusak tempat-tempat suci misalnya, patut dia didenda uang sebesar 25.000;....’

- [5-53] //...*tata titining Desa Tenganan Pegringsingan, yan ana wongé salah tunggal tanning wong angendon désa katkan léra gringagung, gringparang, gringabong, tan kawasa iya magenah jroning désa, wenang tundung gnahang ring pala; sasungkuning kari iya lara, tan wenang manjing ring désa, saika pamarginé anut trap kadi saban//*
(ADATP/28)

‘... tata peraturan Desa Tenganan Pegringsingan, apabila ada barang siapapun orang desa termasuk orang-orang pendatang terkena penyakit berat, penyakit parang, penyakit kulit (sejenis kusta berat yang menular), dia dilarang tinggal di dalam desa, patut diusir ditempatkan di bagian hilir desa; selama dia masih sakit dilarang masuk ke dalam desa; demikianlah pelaksanaannya sejak dahulu’.

- [5-54] //...*muah wong Désa Tenganan Pegringsingan yaniya cucaka, tan kawasa iya milet masangkepan ring Balé Agung, saika pamarginé saking kuna//*
(ADATP/29)

‘dan orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan, apabila dia cacat dilarang dia ikut rapat atau upacara di Bale Agung (maksudnya menjadi anggota desa); demikianlah pelaksanaannya sejak dahulu’.

Pronomina persona *iya* ‘dia/ia’ pada kutipan [5-52], [5-53], dan [5-54] di atas merujuk pada kata atau frasa yang hadir sebelumnya. *Iya* ‘dia’ pada kutipan [5-52] merujuk pada masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan atau warga pendatang

yang diketahui merusak bangunan suci. Pronomina persona *iya* ‘dia’ dalam konteks ini dapat bermakna tunggal ataupun jamak. Pronomina persona *iya* ‘dia’ pada kutipan [5-53] merujuk pada siapa saja, baik masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan maupun warga pendatang, yang menderita sakit berat.

Di samping penggunaan pronomina di atas, ADATP menggunakan pronomina persona pertama *kai* ‘saya’ dan pronomina kedua *iba* ‘kamu’, seperti pada kutipan berikut.

[5-55] *//...dening ada malu suba iba wong desané di Tenganan Pegringsingan, manyuwang bahan kai, né jani déning sing ada nu dini di Klungkung, kai manglugin wong desané ring Tenganan Pegringsingan, né jani rikrikang di désa, ambul kén ingét ibané wong desané di Tenganan Pegringsingan, pacang anggon iba pakertan désa di Tenganan Pegringsingan....//*

(ADATP/35)

‘...karena yang ada dahulu sudah engkau orang Tenganan Pegringsingan aku berikan mengambilnya, maka sekarang oleh karena tidak ada yang tinggal di sini di Klungkung, aku mengizinkan orang desa di Tenganan Pegringsingan, sekarang pikirkan/ciptakan di desa seberapa engkau orang di Desa Tenganan Pegringsingan masih ingat untuk engkau pakai peraturan (*awig-awig*) desa di Tenganan Pegringsingan,...’.

Penggunaan pronomina persona *iba* ‘kamu’ dan *kai* ‘aku’ pada kutipan [5-55] di atas sangat terkait dengan komunikasi yang dilakukan antara seorang raja dan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Status sosial sebagai seorang raja menempatkan posisi raja sebagai penguasa yang mendominasi penggunaan bahasa. Status sosial yang disandang oleh seorang raja berpengaruh besar terhadap penggunaan pronomina dalam ADATP. Seorang raja mempunyai kekuasaan untuk menempatkan dirinya sebagai seseorang yang lebih bermartabat dibanding masyarakat biasa atau rakyat, sehingga pilihan kata yang digunakan oleh seorang raja kepada rakyatnya menunjukkan adanya kekuasaan (*power*) yang dimilikinya.

Pronomina kedua yang digunakan dalam ADATP adalah pronomina penunjuk umum dan pronomina penunjuk tempat. Pronomina petunjuk umum yang digunakan berupa *iki* ‘ini’ *ika* ‘itu’.

- [5-56] //...*tingkahing tatkalaning wong désa iki sinalih tunggal atinggal umah, muah atinggal ring banjaran, muah manglintang wates desa, wenang wong desa iki sinalih tunggal anggawa keris, saput, sabuk ...*//
(ADATP/02)
‘...caranya apabila barang siapa pun orang desa ini bepergian atau meninggalkan wilayah *banjarnya* atau lewat batas desa, wajib barang siapa pun orang desa ini membawa keris (memakai keris), *saput*, ikat pinggang;....’

- [5-57] //... *yaniya mamurug pakerta iki, wenang iya danda....*//
(ADATP/30)
‘...apabila ia melanggar ketentuan ini, patut ia didenda....’

Pronomina penunjuk umum *iki* ‘ini’ pada kutipan [5-56] dan [5-57] mengacu ke acuan yang dekat dengan pembicara/penulis, atau ke informasi yang akan disampaikan. Kata *iki* ditempatkan sesudah nomina yang diwatasinya. Hal ini bisa dicermati dari kata *wong desa iki* ‘orang desa ini’ dan *pakerta iki* ‘peraturan ini’ tampaknya untuk memberikan lebih banyak penegasan.

- [5-58] //...*tingkahin wong désa ika sinalih tunggal, tingkah ing makagelanang sanak nia, yaniya wus asrah katampi sedah suhunan, yan iya waduning manglésin tan kawasa;....*//
(ADATP/04)
‘...perihal siapa pun orang desa itu mempertunangkan anaknya, apabila sudah melakukan serah terima *sedah suhunan* (sirih pinang dan perlengkapannya) tidak diperbolehkan apabila wanitanya yang membatalkan;....’
- [5-59] //...*muah sarawuhin sapalasan Ngis, sanangken sasih kalmia, tka wenang palasang ka kni salarang ka désa ring Tenganan Pegringsingan,*// (ADATP/13)
‘...dan sampai dengan wilayah Ngis setiap bulan kelima, wajib wilayah itu dikenakan sumbangan untuk Desa Tenganan Pegringsingan,....’

Pronomina penunjuk umum *ika* ‘itu’ pada kutipan [5-58] dan [5-59] di atas mengacu ke acuan yang agak jauh dari pembicara/penulis, ke masa lampau, atau ke informasi yang sudah disampaikan. Kutipan *wong désa ika* ‘orang desa itu’ dan *palasang ika* ‘wilayah itu’ mengacu pada informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi, tanpa ada informasi yang mendahului, kata *ika* ‘itu’ pada *désa ika* ‘desa itu’ dan *palasang ika* ‘wilayah itu’ akan sulit dimaknai atau apa yang diacu kata itu tidak akan jelas.

Selanjutnya, pronomina penunjuk tempat yang umum digunakan dalam bahasa Bali adalah *dini* ‘di sini’ dan *ditu* ‘di sana’. Perbedaan dari kedua pronomina penunjuk tempat tersebut adalah ada pada pembicara, apakah dekat atau jauh. Dalam ADATP hanya ditemukan satu pronomina penunjuk tempat, yakni kata *dini* ‘di sini’. Contoh dari penggunaan pronomina penunjuk tempat dapat dicermati dari contoh berikut.

- [5-60] //...né jani déning sing ada nu dini di Klungkung, kai manglugrain wong désané ring Tenganan Pegringsingan, né jani rikrikang di désa, ambul kén inget ibané wong désané di Tenganan Pegringsingan,....//
(ADATP/25)
‘...maka sekarang oleh karena tidak ada yang tinggal di sini di Klungkung, aku mengizinkan orang desa di Tenganan Pegringsingan, sekarang pikirkan/ciptakan di desa seberapa engkau orang di Desa Tenganan Pegringsingan masih ingat untuk engkau pakai peraturan (*awig-awig*) desa di Tenganan Pegringsingan,’

Penggunaan pronomina penunjuk tempat *dini* ‘di sini’ adalah kutipan kalimat langsung yang diucapkan oleh Raja Klungkung kepada Gde Gurit dan orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan saat menghadap Sang Raja untuk meminta duplikat ADATP yang telah ludes terbakar. Karena duplikat *awig-awig* tersebut tidak ada lagi yang dipegang oleh Raja Klungkung, beliau memberikan izin kepada orang-

orang Desa Tenganan Pegringsingan untuk menyusun kembali *awig-awig* desa yang didasarkan ingatan saja. Raja saat itu berada di Klungkung sehingga kata *dini* ‘di sini’ dipilih untuk merepresentasikan dekatnya lokasi yang dimaksud oleh Sang Raja (pembicara).

Di samping pronomina penunjuk tempat, ADATP menggunakan pronomina penunjuk ihwal berupa kata *saika* ‘begitu’ yang berfungsi untuk menegaskan bagian sebelumnya. Hal ini dapat dicermati pada contoh berikut.

[5-61] //...*wong Désa Tenganan Pegringsingan yaniya cucaka, tan kawasa iya milet masangkepan ring Balé Agung; saika pamarginé saking kuna*// (ADATP/29)
 ‘...orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan, apabila cacat dilarang ikut rapat di Bale Agung (maksudnya menjadi anggota desa); begitulah pelaksanaannya sejak dahulu’.

[5-62] *kawasa antuk désané mandawut gumi né katuku kasanda, tur kang mangandol manyandang carik abian gumin désa, wenang kadanda negahin ji guminé adolniya saika pakertan désané, wus pada ngarsani.* (ADAT/37)
 desa berhak menyita tanah yang dibeli atau digadai tersebut, dan yang menjual atau menggadaikan sawah, tegalan tanah desa, patut didenda setengah dari harga yang dijualnya. Demikian peraturan desanya, sudah sama-sama memufakatnya.

Pronomina penunjuk ihwal yang direpresentasikan dengan kata *saika* ‘begitu’ secara eksplisit menegaskan pernyataan yang muncul sebelumnya. Pada kutipan [5-61] di atas pronomina penunjuk ihwal menegaskan aturan yang disebutkan pada pernyataan sebelumnya sudah dipraktikkan sejak dahulu dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Sementara itu, pada kutipan [5-62] di atas pronomina penunjuk ihwal *saika* ‘begitu’ menegaskan pernyataan yang muncul sebelumnya, yakni aturan desa adat yang sudah disepakati oleh warga desa adat Tenganan Pegringsingan.

5.2.2.3 Nilai Ekspresif pada Aspek Gramatikal

Nilai ekspresif pada aspek gramatikal dapat diwujudkan dengan modalitas yang menyatakan pemberian izin, keharusan, suatu kepastian/keniscayaan, dan kemungkinan. Dalam teks ADTP nilai ekspresif pada aspek gramatikal penggunaan modalitas didominasi oleh kata *kawasa* ‘boleh/diizinkan’ yang menggambarkan realitas yang boleh dilakukan baik oleh warga asli Tenganan Pegringsingan maupun warga pendatang. Penggunaan modalitas ekspresif klausa dapat disimak pada contoh berikut.

- [5-63] //...*yan ia kobetan ring karangé ring arep, kawasa wongé ngendok nyalang karang ring karang Tengah;//*
(ADATP/35)
‘...apabila mereka kesulitan terhadap pekarangan-pekarangan yang disebutkan di depan, orang-orang pendatang boleh meminjam pekarangan di pekarangan Tengah....’

Modalitas ekspresif *kawasa* ‘boleh’ pada klausa [5-63] di atas menggambarkan bahwa warga Desa Tenganan Pegringsingan memberikan izin kepada *wong angendok* ‘orang-orang pendatang’ untuk menggunakan pekarangan (areal) bagian tengah sebagai tempat tinggal, sepanjang orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan tidak memerlukannya. Klausa di atas memberikan gambaran hubungan sosial yang harmonis antara warga pendatang dan warga asli Desa Tenganan Pegringsingan.

- [5-64] //...*kalaning I krama désa ring Tenganan Pegringsingan ngawangunang puja kerti, kawasa ngrampag sarwa pala ring abian muah ring carik sawewengkon prabumiyan Tenganan Pegringsingan,//* (ADATP/54)
‘...pada saat warga desa di Tenganan Pegringsingan menyelenggarakan upacara pemujaan boleh mengambil dengan cuma-cuma bermacam buah-buahan hasil tegalan atau sawah sewilayah Desa Tenganan Pegringsingan,....’

Nilai ekspresif yang digambarkan oleh klausa [5-64] adalah adanya pemberian izin dari warga pemilik kebun untuk menyumbangkan hasil kebunnya sebagai persembahan saat diselenggarakan upacara pemujaan yang dilaksanakan oleh warga Desa Tenganan Pegringsingan. Modalitas ekspresif *kawasa* ‘boleh’ pada klausa *kawasa ngrampag sarwa pala* ‘boleh mengambil dengan cuma-cuma’ mengindikasikan adanya keikhlasan warga masyarakat untuk menyumbangkan hasil kebunnya untuk persembahan sebagai wujud bakti kepada Tuhan.

- [5-65] //...yan ana kayu rebahang angin ring wawengkon prabumian Tenganan Pegringsingan, kayu larangan désa luwirniya durén, tingkih kawasa kajurag olih wongé ring Tenganan Pegringsingan,//
(ADATP/61)
‘...apabila ada pohon kayu yang direbahkan angin di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan, kayu larangan desa, seperti pohon durian, dan kemiri boleh diambil oleh orang-orang di Desa Tenganan Pegringsingan;....’

Nilai ekspresif yang terkandung pada kutipan [5-65] di atas adalah pemberian izin pemroduksi teks yang mewakili masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan kepada orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan untuk mengambil kayu yang dilindungi desa apabila kayu tersebut direbahkan oleh angin, yakni pohon durian dan pohon kemiri. Sementara itu, pohon jenis larangan desa lainnya tidak diizinkan untuk diambil oleh warga. Leksikon *kawasa* ‘boleh/diizinkan’ merepresentasikan izin yang diberikan pemroduksi teks kepada pengomsumsi teks yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

- [5-66] //,...déning ada malu suba iba wong désané di Tenganan Pegringsingan, manyuwang bahan kai, né jani déning sing ada nu dini di Klungkung, kai manglugrain wong désané ring Tenganan Pegringsingan, né jani rikrikang di désa, ambul kén inget ibané wong désané di Tenganan Pegringsingan, pacang anggon iba pakertan désa di Tenganan Pegringsingan,//
(ADATP/25)

‘...karena yang ada dahulu sudah engkau orang Tenganan Pegringsingan aku berikan mengambilnya, maka sekarang karena tidak ada yang tinggal di sini di Klungkung, aku mengizinkan orang desa di Tenganan Pegringsingan, sekarang pikirkan/ciptakan di desa, seberapa engkau orang di Desa Tenganan Pegringsingan masih ingat untuk engkau pakai peraturan (*awig-awig*) desa di Tenganan Pegringsingan,....’

Nilai ekspresif pada aspek gramatikal juga direalisasikan oleh pemroduksi teks dengan menggunakan modalitas *manglu grain* ‘mengizinkan’ seperti pada kutipan [5-66] di atas. Modalitas yang bersifat ekspresif ini disampaikan oleh seorang raja yang mempunyai kekuasaan yang bisa mengatur keberadaan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Raja mengizinkan masyarakat Desa Tenganan untuk menyusun kembali *awig-awig* desanya pascakebakaran *awig-awig* yang pertama yang pernah dimiliki oleh desa tersebut. Raja mengizinkan seberapa saja yang diingat oleh masyarakat tentang *awig-awig* sebelumnya harus ditulis agar ada dijadikan pegangan untuk mengatur jalannya kehidupan sosial masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

6.2.2.4 Kerterkaitan Antarkalimat

Secara umum ada hubungan formal antarkalimat dalam sebuah teks yang secara bersama merujuk pada yang disebut kohesi. Kohesi dapat melibatkan kosakata untuk menghubungkan antarkalimat, pengulangan kata, atau penggunaan kata yang berkaitan.

ADATP memiliki 61 pasal yang susunannya tidak terstruktur dengan baik, karena pemroduksi teks pada saat disusunnya kembali ADATP pascakebaran tersebut hanya berdasarkan ingatan semata dari pemroduksi teks. Kalimat yang dikonstruksi oleh pemroduksi teks untuk memberikan informasi tentang aturan yang diperuntukkan bagi penerima teks (masyarakat Desa Tenganan

Pegringsingan) lebih banyak menggunakan kalimat bersyarat (*conditional sentences*). Melihat formasinya, kalimat bersyarat merupakan kalimat kompleks yang subordinasinya (anak kalimat) dalam ADATP diawali dengan kata *yan* ‘jika/bila/seandainya/seumpama’. Menurut Fairclough (2003: 149), kalimat kompleks mengombinasikan kalimat sederhana dengan berbagai cara. Pembedanya biasanya dibuat antara koordinasi, komponen kalimat sederhana berbobot sama, dan subordinasi, satu klausa inti (induk kalimat) dan satu atau lebih klausa subordinat (anak kalimat). Klausa inti lazimnya lebih mencolok dibandingkan dengan klausa subordinat, dengan isi yang dilatarbelakangi oleh klausa subordinat. Dalam beberapa kasus, isi klausa merupakan presuposisi, sebagai hal yang sudah diketahui oleh semua partisipan. Berikut adalah contoh kalimat bersyarat yang terdapat dalam ADATP.

- [5-67] //*yan ana wong désa iki sinalih tunggal melaksana mamaling, tka wenang wong désa iki sinalih tunggal kadanda....//*
(ADATP/03)
‘jika ada orang desa barang siapapun melakukan pencurian, patut siapa pun orang desa tersebut didenda....’
- [5-68] //*yaniya kang mangungsi polih nuduk ulungan saluiré sawawengkoné, wenang kang mangungsi kni jinah gung arta 100 olih désa sanangken sasih Jéstal//*
(ADATP/10)
‘apabila pengungsi dapat reruntuhan buah-buahan apa pun di lingkungannya patut pengungsi tersebut dikenai uang sebesar 100 oleh desa tiap *sasih Djesta* ‘bulan kesebelas menurut kalender Desa Tenganan pegringsingan’.
- [5-69] //*...yan ana amurug angerebah kayu muah jaka, wenang kang amurug kadanda olih wong désa gung arta 400....//*
(ADAT/14)
‘...apabila ada yang melanggar, menebang pohon kayu atau enau, patut yang melanggar tersebut didenda oleh desa uang sebesar 400,...’

- [5-70] //...*yan ika kang padem maninggalang utang, wenang santana panaké istri kakung wenang iya nama, manut trap kadi saban//*
 (ADATP/18)
 ‘...apabila yang meninggal meninggalkah utang, patut anaknya laki perempuan wajib menanggungnya, sesuai dengan yang sudah berlaku’.

Konstruksi kalimat kompleks pada kutipan [5-67], [5-68], [5-69], dan [5-70] di atas memosisikan anak kalimat mendahului induk kalimat yang susunannya bisa diubah dengan konstruksi induk kalimat berada lebih awal. Hal ini dapat dilihat dari contoh *yan ana wong desa iki sinalih tunggal melaksana mamaling, tka wenang (wong desa iki sinalih tunggal) kadanda* ‘apabila ada salah satu orang desa melakukan pencurian, patut orang desa tersebut didenda’ diubah menjadi induk kalimat di depan anak kalimat *tka wenang wong desa iki sinalih tunggal kadanda yan ana (wong desa iki sinalih tunggal) melaksana mamaling* ‘siapa pun orang desa tersebut patut didenda jika ada (orang desa tersebut) melakukan pencurian’.

Dari contoh kalimat bersyarat di atas, secara eksplisit tergambar bahwa pemroduksi teks mengandaikan situasi tertentu terjadi, dan jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka proses sanksi atau hukuman akan diberlakukan kepada pelaku atas tindakan tersebut. Jika yang diandaikan (syarat) tidak terjadi, maka sanksi atau hukuman tidak akan terjadi. Jadi, kalimat kompleks dalam ADATP dicirikan oleh adanya penghubung berupa kata *yan* ‘jika/apabila/bila’ yang berfungsi sebagai pemarkah subordinat (anak kalimat) yang menyertai induk kalimat.

Dalam ADATP digunakan beberapa peranti gramatika yang tersedia untuk mengacu pada bentuk yang direduksi menjadi materi yang diperkenalkan dalam teks. Dalam hal ini, yang paling mencolok adalah digunakannya kata ganti atau pronomina *iya* ‘dia’ *iki* ‘ini’ *ika* ‘itu’.

5.2.3 Struktur Tekstual

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas kaidah interaksional, ADATP merupakan teks monolog tertulis yang bertujuan untuk memengaruhi penerima teks untuk bertindak atau berbuat sesuai dengan tujuan pemroduksi teks. Dengan susunan yang berbentuk monolog, pemroduksi teks hanya memberikan informasi satu arah kepada penerima teks tanpa adanya sanggahan atau penentangan terhadap kondisi tertentu yang dialamatkan kepada penerima teks. Dengan bentuk teks yang monolog, posisi teks dianggap menjadi sebuah kebenaran yang mutlak harus diterima sebagai warga masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan tanpa ada kesempatan untuk menolak dan menentangnya. Interaksi timbal balik tidak terjadi seperti halnya teks dialog yang memungkinkan adanya interaksi timbal balik antara pemroduksi dan penerima teks. Jadi, penerima teks tidak mempunyai kekuatan untuk menyatakan penolakan atau kemenangan terhadap signifikansi teks yang dianggap mewakili kelompok dominan, yakni masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

Cara pemroduksi teks menyampaikan pesan, perintah, atau amanat kepada pembaca teks adalah berbentuk formal. Penerima teks diposisikan sebagai penerima sebuah kondisi yang diamanatkan oleh pemroduksi teks dengan pemilihan leksikon-leksikon yang bersifat formal seperti leksikon *kawasa* ‘boleh/diizinkan’, *tan kawasa* ‘tidak boleh/dilarang’, *wenang* ‘patut’, dan *tan wenang* ‘tidak patut’. Karena ADATP berbentuk tertulis, interaksi antara pemroduksi teks dan penerima teks tidak ada secara signifikan. Dari bentuk kalimat imperatif yang mendominasi ADATP dapat dicermati bahwa dominasi kekuasaan merupakan hal yang paling

menonjol dalam teks tersebut. Dalam kondisi seperti ini tidak ada partisipan yang mengontrol pernyataan yang dibuat oleh pemroduksi teks. Hal ini sejalan dengan pernyataan Fairclough (2003: 153) bahwa kekuasaan dalam diskursus sebagai partisipan yang lebih berkuasa memberikan ruang lingkup yang sempit terhadap partisipan yang lebih lemah.

Ketidaksetaraan partisipan menjadi ciri utama ADATP. Hal ini dapat dicermati dari pengaruh kekuasaan yang mengatasnamakan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan yang mampu memengaruhi seluruh penerima teks *awig-awig* tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Fairclough (2003: 37) bahwa ada dua cara bagi orang-orang yang berkuasa dapat menggunakan atau mengesampingkan kekuasaannya: dengan memaksa orang lain menyetujui atau ikut serta dengan mereka, dengan sanksi-sanksi berat kekerasan fisik atau kematian; atau dengan memenangkan persetujuan dari kelas lain dengan menggunakan kekuasaan melalui pemaksaan (*coercion*) atau persetujuan (*consent*).

BAB VI

REPRESENTASI EKOSOFI *TRI HITA KARANA* DALAM AWIG-AWIG DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN

6.1 Pengantar

Bab ini bertujuan untuk mengeksplorasi representasi hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta (Tuhan) yang tersingkap dalam ADATP. Bentuk evaluasi (*evaluation*) yang terkandung dalam teks *awig-awig* tersebut merupakan kisah/cerita yang ada dalam pikiran manusia yang menggambarkan apakah wilayah kehidupan terefleksi baik atau buruk. Evaluasi dalam teks *awig-awig* ini bertujuan untuk menginvestigasi pola apraisal (*appraisal patterns*) bahasa yang digunakan dalam *awig-awig* tersebut, apakah sesuatu itu direpresentasikan sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Hal ini sejalan dengan pernyataan Stibbe (2015: 84) bahwa dengan menganalisis pola apraisal dalam bahasa dapat diungkapkan evaluasi yang tersingkap dari cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada dalam pikiran manusia yang dalam hal ini, dituangkan dalam ADATP.

6.2 Evaluasi dan Pola Apraisal

Stibbe (2015: 84) mendefinisikan evaluasi sebagai kisah-kisah dalam pikiran orang-orang; apakah lingkungan kehidupan tergolong sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Evaluasi direalisasikan dalam bahasa melalui pola apraisal yang merupakan sederetan fitur linguistik yang muncul secara bersamaan untuk

merepresentasikan wilayah kehidupan yang dinyatakan baik atau buruk. Senada dengan definisi Stibbe di atas, Bednarek (2007) mendefinisikan evaluasi sebagai pengacu pada ungkapan bahasa dari opini penutur atau penulis dengan sejumlah dimensi dan parameter semantik. Evaluasi bahasa dapat berhubungan dengan appraisal entitas/proposisi, seperti baik atau buruk, penting atau tidak penting, komprehensif atau tidak komprehensif, mungkin atau tidak mungkin, ikhlas atau tidak ikhlas, diharapkan atau tidak diharapkan. Sementara itu, Hunston dan Thompson (2005) mendefinisikan evaluasi sebagai istilah ungkapan sikap atau pendirian penutur/penulis terhadap pandangan atau perasaan tentang wujud atau proposisi yang dibicarakan.

Evaluasi bisa diinvestigasi dalam ekolinguistik dengan menggunakan teori appraisal (*appraisal theory*). Teori appraisal berkenaan dengan bagaimana penulis/pembicara setuju dan tidak setuju, antusias dan tidak suka, menghargai dan mengkritisi, dan bagaimana memosisikan pembaca/pendengar untuk melakukan hal yang sama (Martin dan White, 2005; Sinar, 2008). Lebih jauh, Stibbe (2015: 83) menyatakan bahwa pola appraisal merupakan kunci penting dalam ekolinguistik karena kemampuannya untuk memengaruhi apakah orang-orang memikirkan wilayah lingkungan hidup dan kehidupan secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini, penerapan evaluasi bahasa pada ADATP bermaksud untuk menemukan representasi ekosofi *THK* dalam tiga ranah lingkungan, yakni lingkungan alam, sosial, dan spiritual. Representasi *THK* dalam ADATP dapat dijabarkan di bawah ini.

6.2.1 Representasi Hubungan Manusia dengan Alam

Representasi hubungan manusia dengan alam dalam penelitian ini mencermati secara kritis, apakah fitur-fitur linguistik yang digunakan dalam ADATP mempunyai evaluasi baik atau tidak baik, dan apakah evaluasi tersebut berpotensi merusak atau memelihara lingkungan alam. Representasi hubungan manusia dengan alam, baik secara eksplisit maupun implisit, pada ADATP dapat ditemukan dalam kutipan berikut.

- [6-1] //...*tan kawasa wong désa ika sinalih tunggal anyandayang, muah angadol carik abian pekarangan....*//
(ADATP/7).
‘siapa pun orang desa itu dilarang menggadaikan ataupun menjual sawah, kebun dan pekarangan rumah....’

Secara implisit, satuan lingual yang berupa frasa *anyandayang muah angadol carik abian pekarangan* ‘menggadaikan atau menjual sawah, kebun, dan pekarangan’ dalam kutipan [6-1] di atas merupakan appraisal negatif (*negative appraisal*). Selain akan dikuasai orang lain, tanah yang digadaikan atau dijual bisa berpotensi mengubah fungsi dan merusak lingkungan ekologis Desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini mempunyai implikasi terhadap kerusakan lingkungan apabila peruntukan dan pemanfaatan tanah tersebut bertentangan dengan *awig-awig* yang dimiliki oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan, seperti halnya usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendirikan akomodasi modern untuk para wisatawan selain mengubah perwajahan desa yang alami, tentu akan membawa dampak ekologis yang merugikan bagi keberlanjutan tradisi dan budaya masyarakat.

Sampai saat ini, tanah-tanah lahan yang ada di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan masih tetap menjadi milik warga yang digunakan untuk kepentingan

masyarakat secara bersama atau kolektif. Pemanfaatan tanah sawah, kebun atau tegalan bukan secara individual-spasial melainkan dimanfaatkan secara bersama-sama. Jadi, larangan menjual ataupun menggadaikan tanah adalah upaya positif pencegahan terhadap kerusakan ekologis Desa Tenganan Pegringsingan. Dengan demikian, larangan yang dilakukan oleh pemroduksi teks memiliki evaluasi kultural positif **pencegahan (adalah) baik**. “Pencegahan adalah baik” merupakan sebuah pola apraisal yang berterima dengan sistem bahasa, sedangkan bentuk kontradiktif **pencegahan (adalah) buruk** tidak akan berterima dengan sistem bahasa.

Tanah yang dimiliki oleh warga Desa Tenganan Pegringsingan adalah warisan para leluhur yang diperuntukkan bagi generasi penerusnya, sehingga menggadaikan atau menjual tanah dilarang melalui *awig-awig* yang telah disepakati. Jika dinilai dengan ekосоfi *THK*, evaluasi kultural “pencegahan adalah baik” sesuai dengan ekосоfi *THK*, yakni menjaga lingkungan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

Perlakuan yang sama juga diberikan kepada warga pendatang di Desa Tenganan Pegingsingan, seperti yang ditunjukkan oleh satuan lingual pada kutipan berikut.

- [6-2] *//...wongé mangendok ring pabumian Tenganan Pegringsingan, tlasing pada tan kawasa matuku gumi, muah manyanda carik abian ring palasan Tenganan Pegringsingan,//*
(ADATP/15).
‘...orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang membeli tanah atau menggadaikan sawah, kebun di daerah Tenganan Pegringsingan....’

Pelarangan terhadap orang luar desa yang membeli atau menggadaikan tanah milik warga sangat terkait dengan upaya pencegahan agar orang Tenganan

Pegringsingan tidak menjual atau menggadaikan tanah sawah atau kebun yang dimiliki. Dengan melarang para pendatang membeli atau menggadai tanah sawah atau kebun di Desa Tenganan Pegringsingan, secara implisit merupakan tindakan preventif terhadap penjualan atau penggadaian tanah sawah atau kebun milik warga. Kondisi ini mempunyai evaluasi kultural positif **pencegahan (adalah) baik**. Pencegahan perlu dilakukan agar tanah warga di Desa Tenganan Pegringsingan tidak menjadi milik orang dari luar warga desa. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan kelestarian lingkungan Desa Tenganan Pegringsingan.

[6-3] //...*tan kawasa sawewengkon Désa Tenganan Pegringsingan mangelayang sungga wwah émpér,....//*
(ADATP/9)
'...dilarang di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan memasang ranjau dan penghalang....'

Leksikon *sungga* 'ranjau' dan *émpér* 'penghalang' dalam kutipan [5-3] di atas secara implisit mempunyai tujuan untuk menjaga hasil kebun agar tidak dicuri oleh orang lain. Secara psikis, orang tidak berani memasuki kebun orang lain karena takut terkena *sungga* yang ditempatkan secara tersembunyi. Walaupun ada upaya pencegahan terhadap pencurian, pemasangan *sungga* dan *émpér* berpotensi mencelakai orang lain. Pola appraisal negatif **mencelakai orang (adalah) tidak baik** berterima dengan sistem bahasa, karena mencelakai orang akan menimbulkan penderitaan pada orang lain. Mencelakai orang tidak sejalan dengan ekosefi *THK*, yakni yang mengamankan terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman bahaya. Di samping itu, "mencelakai orang" berkontradiksi dengan evaluasi positif **kenyamanan (adalah) baik** karena pemasangan *sungga* 'ranjau' dan *émpér* 'penghalang' bersifat destruktif, sehingga hal ini dilarang dilakukan di wilayah

Tenganan Pegringsingan. Larangan pemasangan *sungga* dan pemasangan *émpér* tersebut menandakan bahwa siapa saja boleh memasuki kebun orang lain, karena semua hasil bumi di Tenganan Pegringsingan bersifat komunal atau peruntukannya menjadi hak seluruh *krama* ‘anggota’ desa adat.

[6-4] //...*tan kawasa ngarebah jaka kari mabiluluk, ...yan ana amurug angerebah kayu muah jaka, wenang kang amurug kadanda olih wong désa....//*

(ADATP/14a).

‘...dilarang menebang pohon enau yang masih berbuah. Jika ada yang melanggar, menebang kayu atau pohon enau, patut yang melanggar tersebut didenda oleh orang desa....’

Martin dan White (2005) menyatakan bahwa banyak fitur linguistik yang dapat menilai wilayah kehidupan baik secara positif maupun negatif yang disebut item appraisal (*appraisal items*). Ungkapan *tan kawasa* ‘tidak boleh/dilarang’, *amurug* ‘melanggar’, *kadanda* ‘didenda’ secara eksplisit mengandung item appraisal negatif. Struktur gramatikal dalam satuan lingual *...ngarebah jaka kari mabiluluk...* ‘...menebang pohon enau yang masih berbuah...’ merupakan item appraisal, yakni secara negatif digambarkan “a’ ancaman X” (menebang pohon enau mengancam kelangsungan ekologi). Setiap makhluk hidup termasuk tumbuhan mempunyai hak untuk hidup dan manusia harus menjaganya agar tumbuhan-tumbuhan tersebut bisa memberi manfaat bagi manusia itu sendiri dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, evaluasi **menebang pohon (adalah) tidak baik** merupakan realitas bahwa pohon enau mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat Tenganan Pegringsingan, terutama pohon enau yang berbuah bisa menghasilkan *tuak* ‘nira’ untuk persembahan dalam berbagai ritual di Desa Tenganan Pegringsingan, sehingga keberadaan pohon enau sangat penting

dilestarikan oleh masyarakat setempat. Jadi, evaluasi **penebangan pohon (adalah) tidak baik** berkontradiksi dengan evaluasi positif **penghijauan (adalah) baik**.

Dengan tetap menjaga kelestarian pohon-pohon enau di wilayah hutan Tenganan Pegringsingan, budaya menyadap pohon enau untuk mendapatkan *tuak* akan tetap terpelihara. Di samping itu, fungsi pelestarian pohon-pohon enau tersebut adalah untuk penghijauan wilayah desa setempat yang dikelilingi perbukitan dan mencegah terjadinya tanah longsor.

[6-5] //...wong désa ika sinalih tunggal angeker wit kayu ring sawewengkon Désa Tenganan Pegringsingan, rawuhing sagumin Tenganan, lui kayuné ka kaker wit kayu nangka, wit tehep, wit tingkih, wit pangi, wit cempaka, wit durén, wit jaka, né sedawuh pangkung sabalér désa tan kawasa ngarebah jaka kari mabiluluk, yan wus telas beluluk ipuné ika jakané wenang rebah;... Sadangin désa mangararis ka gunungé Kangin iku kawasa angerebah jaka// (ADATP/14b).

‘...barang siapa pun warga desa yang memelihara pohon kayu di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan, termasuk di tanah-tanah tegalan Tenganan Pegringsingan, adapun jenis kayu yang dipelihara adalah pohon nangka, pohon taep, pohon kemiri, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, dan pohon enau; di sebelah Barat kali di Utara desa, dilarang menebang pohon enau yang masih berbuah; apabila sudah selesai berbuah, pohon enau itu boleh ditebang’.

Pemeliharaan dan pelestarian pohon kayu memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan melihat topografi wilayah desa yang dikelilingi oleh perbukitan. Satuan lingual yang berupa frasa *angeker wit kayu* ‘memelihara kayu’ dalam kutipan [6-5] di atas merupakan apraisal positif (*positive appraisal*). Selain mempunyai fungsi penghijauan, pemeliharaan pohon kayu juga memiliki fungsi untuk mencegah tanah longsor. Pohon kayu yang dilindungi oleh desa adat di Tenganan Pegringsingan antara lain: pohon nangka, pohon taep, pohon kemiri, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, dan pohon

enau. Dilihat dari jenis pohon-pohon yang dilindungi tersebut, semuanya merupakan pohon yang menghasilkan buah atau bunga yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Tenganan Pegringsingan, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk persembahan dalam ritual tertentu. Dalam hal ini, satuan lingual *angeker wit kayu* sejalan dengan evaluasi positif **penghijauan (adalah) baik**. Tindakan ini merupakan implementasi ekосоfi *THK*, yakni menjaga kelestarian lingkungan alam. Lingkungan alam bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan mempunyai hak asasi yang sama sebagaimana halnya manusia, karena lingkungan alam merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk (lih. Keraf, 2010: 122; Wiana, 2015: 154). Keberadaan kayu-kayu di hutan di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu wujud kearifan lokal (*local genius*) masyarakat desa setempat. Di samping itu, mitos “ular si penjaga hutan” yang dikenal dengan nama “*I Tundung*” diyakini oleh masyarakat sebagai penyelamat hutan dari pencurian kayu-kayu yang ada di wilayah hutan tersebut.

[6-6] //... *yan ana wong désané sinalih tunggal matetunjelan sawewengkone dén tinunjel, sagnaha mantu kni nilap wiwitan wiwah papayon saluiré tka wenang kang anunjel mangentos kang dadi lap, muah kang rusak kadi jnar, tur kang anunjel tka wenang kadanda olih kang ngadrué né rusak, ingan agung alit dandané, tur wenang namrestita manut trap kadi saban//* (ADATP/14c)

‘...pabila ada salah satu warga desa melakukan pembakaran di tempatnya dalam wilayah yang mengakibatkan terbakarnya pepohonan atau bangunan suci misalnya, maka patut yang membakar mengganti yang terbakar atau yang rusak seperti semula, serta yang membakar patut didenda oleh pemiliknya, berdasarkan besar kecilnya kesalahan, dan wajib mengadakan penyucian (pembersihan secara adat) seperti yang sudah berlaku’.

Leksikon *matetunjelan* ‘melakukan pembakaran’ dalam kutipan [6-6] di atas secara eksplisit merupakan item apraisal negatif, karena melakukan pembakaran

dapat menyebabkan terbakarnya pepohonan atau bangunan. Di samping itu, pembakaran menyebabkan polusi udara yang mengancam kerusakan ekologi.

Terdapat struktur gramatikal ‘*a threat of X*’ (Stibbe, 2015: 84) *matetunjelan* menyebabkan polusi udara. Jadi, pembakaran dalam hal ini mengandung evaluasi negatif **pembakaran (adalah) tidak baik**, sehingga pemroduksi teks menentang tindakan tersebut agar lingkungan tempat kehidupan makhluk tergantung bisa terjaga dengan baik, tanpa ada polusi dan pencermaran, terlebih lagi menyebabkan terbakarnya pepohonan atau bangunan suci. Bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, bangunan suci atau wilayah yang terbakar dianggap kotor sehingga siapa saja yang melakukan pembakaran yang menyebabkan terbakarnya pepohonan atau bangunan suci tersebut, selain dikenakan denda, juga wajib *namrestita* ‘melakukan penyucian secara ritual’ bangunan atau tempat-tempat yang terbakar tersebut.

[6-7] //...wong Désa Tenganan Pegringsingan muah angendok ngungsi karya ring wawengkon prabumiyan Tenganan Pegringsingan pada tan kawasa malelumbaran ring abian muah ring carik, sawawengkon Tenganan Pegringsingan, ngalumbar babi, kebo, banténg, kambing, kuda, béri-béri. Yan ana amurug salih tunggil, tka wenang kadanda gung arta 2.000, né karubuh wenang paslangén ring kang ndrówénin. Yan tan arep naur danda salih tunggil sekadi danda né kocap, tka wenang kapratingkah olih désa sapatuting kerta//

(ADATP/51)

‘...orang Desa Tenganan Pegringsingan dan orang-orang pendatang yang mencari pekerjaan di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan, sama sekali dilarang melepaskan hewan, seperti babi, kerbau, banteng, kambing, kuda, dan biri-biri. Apabila ada barang siapa pun melanggar, maka patut didenda uang sebesar 2.000; yang dirusak patut diganti, dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila barang siapa pun tidak mau membayar denda seperti yang disebutkan oleh desa sesuai peraturan yang disebutkan, maka patut dihukum oleh desa sesuai dengan peraturan’.

Leksikon *malelumbaran* ‘melepaskan hewan dengan liar’ dalam kutipan [6-7] di atas berpotensi menciptakan kerusakan lingkungan. Melepaskan hewan secara liar bisa merusak pekarangan atau kebun milik orang lain dan mengotori lingkungan. Hal ini merupakan evaluasi negatif **melepaskan hewan peliharaan (adalah) tidak baik**. Namun, di satu sisi, evaluasi ini masih problematis karena memisahkan binatang dari ekosistem aslinya dan mengurung, menyangkar, ataupun memasungnya merupakan perampasan hak-hak asasi binatang sebagai bagian dari ekosistem. Wacana binatang peliharaan semacam ini Stibbe (2015) menyebutnya dengan wacana ambivalen (*ambivalent discourse*), yakni wacana yang menguntungkan di satu sisi, namun merugikan di sisi lain. Mengurung, menyangkar, atau mengandangi binatang peliharaan mempunyai evaluasi positif, yakni lingkungan tidak dirusak oleh binatang-binatang peliharaan tersebut. Namun, di satu sisi lain, hal ini memiliki evaluasi negatif berupa pemasungan kebebasan binatang untuk hidup di habitat aslinya. Namun, bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, binatang-binatang yang lepas dari kandang atau sangkarnya mempunyai kecenderungan lebih besar merusak lingkungan dari pada faktor yang menguntungkan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh warga bila *ngalumbar* ‘melepaskan’ binatang peliharaan adalah *kapratingkah* ‘dihukum’ oleh desa. Leksikon *kapratingkah* mempunyai evaluasi negatif **dihukum (adalah) tidak baik**, sehingga melepaskan binatang peliharaan sangat dihindari oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan agar tidak mendapatkan sanksi berupa hukuman oleh desa adat.

6.2.2 Representasi Hubungan Antarmanusia

Representasi hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kosep *THK* dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan sosial yang aman dan damai. Manusia sebagaimana merupakan makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa orang lain. Gare (dalam Sttibe, 2015: 8) menyebutnya dengan ekologi manusia, yakni interaksi manusia dengan manusia lain. Penataan lingkungan sosial (*pawongan*) dimaksudkan agar umat manusia hidup saling mengabdikan sesuai dengan *swadharma* ‘kewajiban’ masing-masing (Wiana, 2015: 23). Menurut Maria dan Rupa (2007:106), hubungan manusia dengan manusia di Desa Tenganan Pegringsingan disebut dengan “*sukerta tata pawongan*”. Dimensi ini menekankan adanya hubungan tingkah laku dalam keluarga, antarkeluarga, banjar, dan sampai pada desa adat. Etika tingkah laku dimaksudkan memiliki persamaan hak dan kewajiban di depan aturan adat apabila mereka sebagai *krama* ‘anggota desa adat’. Selanjutnya, ditekankan pula pentingnya prinsip memberikan dengan harapan menerimanya di kemudian hari (*principal of reciprocity*). Keberadaan hubungan sosial masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan tidak terlepas juga dari prinsip *saguluk*, *sagilik*, *salunglung sabayantaka*, *paras-paros sarpanaya*, *saling asah*, *asih asuh* ‘bersatu-padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong’. Prinsip inilah yang membingkai keharmonisan hubungan sosial di Desa Tenganan Pegringsingan masih bisa terjaga dengan baik sampai saat ini. Masyarakat adat setempat tetap mewujudkan falsafah *Tatawamasi* dan ajaran *yadnya* menjadi dasar kehidupan masyarakat desa adat yang mengutamakan kepentingan bersama dengan menyelaraskan kepentingan pribadi

dalam hubungannya dengan kepentingan masyarakat. Kewajiban perorangan dirasakan sebagai panggilan kepentingan hidup dalam kebersamaan, sehingga tampak lebih mengutamakan kewajiban daripada haknya.

Dalam tataran hubungan sosial, masyarakat setempat tetap mendasarkan diri mereka dengan *awig-awig* desa adat yang mengaturnya. *Awig-awig* yang menjadi salah satu *the stories we live by* ‘kisah-kisah hidup’ masyarakat desa Tenganan Pegringsingan memberikan evaluasi apakah ruang kehidupan tertentu mengandung appraisal baik atau tidak baik. Analisis evaluasi ADATP, baik secara eksplisit maupun implisit, berkenaan dengan lingkungan sosial dalam penelitian ini dapat dicermati dalam kutipan berikut.

- [6-8] //... *yan ana wong désané sinalih tunggal mamaling daging kakbonan, daging umah, ...wenang wong désané malaksana sinalih tunggal kadanda....//*
(ADATP/3a)
‘...jika ada salah satu orang desa mencuri hasil kebun, isi rumah,patut orang desa tersebut didenda....’
- [6-9] //...*yan pilih tunggil nora naur danda, muah ngantukang minggel, ...tka wenang kadanda kasikang olih wong désa,//*
(ADATP/3b)
‘...jika salah satu tidak membayar denda, atau mengembalikan dua kali lipat sesuatu yang dicuri, patut orang desa yang mencuri tersebut didenda berupa pengucilan oleh warga desa,....’
- [6-10] //... *yan ana wong désa ika sinalih tunggal, tangkas pandaliha, tka wenang karawosan antuk kbayan désané nem diri kahateh antuk sayan désa....//*
(ADATP/3c)
‘...jika salah satu warga desa itu pengakuannya bertentangan, maka patut dibicarakan oleh penasehat desa yang berjumlah enam orang yang diantar oleh pembantu desa....’
- [6-11] //... *yan pangrawos tambunan gumi madéwagama, tka wenang tiba ring kliyang témpék mamuputang, maruntutan kliyang désa,//*
(ADATP/3d)

‘...jika hasil pembicaraan penasehat desa menyatakan melakukan sumpah, maka patut disampaikan kepada *kelian tempek* yang akan menyelesaikan bersama *kelian desa*....’

Leksikon *mamaling* ‘mencuri, *kadanda* ‘didenda’ *kasikang* ‘disisihkan sebagai warga warga desa adat’, dan *dewagama* ‘bersumpah’ secara eksplisit merupakan item apraisal negatif. Leksikon-leksikon tersebut memberikan gambaran negatif terhadap perilaku masyarakat sebagai akibat ketidakpatuhannya terhadap ADATP.

Leksikon *mamaling* dalam kutipan [6-8] di atas adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama dan menimbulkan keresahan sosial, serta mengganggu kenyamanan. Hal ini berkontradiksi dengan evaluasi kultural positif **kenyamanan (adalah) baik**. Oleh karena itu, hal ini perlu ditentang dengan penerapan sanksi berupa denda kepada yang melakukan pencurian. Pelaku yang melakukan pencurian *kadanda* sebagai bentuk sanksi sosial dan pemberian efek jera.

Leksikon *kasikang* ‘disisihkan’ sebagai warga desa adat dalam kutipan [6-9] di atas sangat kontradiktif dengan evaluasi **kenyamanan (adalah) baik**. Penyisihan/pengucilan sebagai warga desa adat tentu tidak menciptakan rasa nyaman, justru sebaliknya, menciptakan suasana disharmonis antarsesama warga. Berdasarkan pertimbangan (*juddgement*) *ekosofi THK*, hal ini sangat bertentangan dengan konsep menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, sebab manusia seharusnya menjalin hubungan harmonis dengan sesama bukan menyisihkan atau mengucilkan. Oleh karena itu, *kasikang* bukan penyelesaian sebuah masalah yang representatif untuk menjaga hubungan sosial dan menciptakan rasa nyaman

antarsesama. Oleh karena itu, mengucilkan atau menyisihkan sesama memiliki evaluasi negatif **permarginalan (adalah) tidak baik**. Sanksi *kasikang* sebaiknya dicarikan alternatif sanksi yang lain yang lebih manusiawi dan berfungsi untuk pembinaan ke arah yang lebih baik.

Satuan lingual yang berbentuk frasa *tangkas pandahila* ‘pengakuan yang bertentangan’ dalam kutipan [6-10] merupakan suatu kondisi ketidakjujuran pelaku dengan fakta yang sesungguhnya yang terjadi dalam sebuah kasus, dimana orang yang berbuat salah tidak mengakui perbuatannya. Hal ini secara eksplisit sangat kontradiktif dengan evaluasi **kejujuran (adalah) baik**. Salah satu cara yang diambil untuk memberikan keputusan yang adil kepada pelaku (pencuri), apabila pelaku tidak mau mengakui perbuatannya dengan jujur maka wajib diadakan pembicaraan dengan *kbayan désa* ‘penasehat desa’. Hal ini dilakukan untuk dapat memberikan keputusan yang adil kepada pelaku. Memberikan keputusan yang adil merupakan evaluasi kultural positif **keadilan (adalah) baik**. Apabila masih terdapat perbedaan pendapat antar *kbayan* yang berjumlah enam orang, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah.

Secara implisit, leksikon *madéwagama* ‘bersumpah’ dalam kutipan [6-11] di atas merupakan apraisal negatif. Pemroduksi teks menduga adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mau mengakuinya. Walaupun secara faktual melakukan sumpah tidak dapat menggambarkan sebuah kebenaran atau kesalahan pada orang yang diduga bersalah, hal ini menimbulkan tekanan psikis terhadap terduga yang benar-benar tidak melakukan tindakan kejahatan, tetapi diduga atau dicurigai. Bersumpah merupakan relasi pengakuan terhadap Tuhan yang bersifat

abstrak karena jawaban atas kesalahan dan kebenaran tidak akan bisa didapatkan secara nyata.

[6-12] //...*yan wongé angendon désa ngamanutin krama désa ring Tenganan Pegringsingan yaniya tungkas tan kawasa, tka wenang olih wong desa ika anggésahang tingkahé késah, tan kawasa magagawan saluiré, lianan ring gagawan awak, manut trap kadi saban//*
(ADATP/10)

‘...apabila orang yang mengungsi tersebut mentaati warga desa adat Tenganan Pegringsingan, dilarang menolak; apabila menolak, patut orang desa itu mengusirnya perihalnya kepergiannya dilarang membawa apa pun kecuali pakaian yang melekat di badan, sesuai seperti yang sudah berlaku’.

Kutipan [6-12] di atas secara implisit merupakan penegasan pemroduksi teks agar warga pendatang mematuhi hukum adat yang ada di desa Tenganan Pegringsingan. Satuan lingual ...*manganutin krama désa...* ‘menaati warga desa’ merupakan evaluasi kultural positif **mematuhi aturan (adalah) baik**. Penegasan ini dimaksudkan agar antara warga pendatang dan warga asli Desa Tenganan Pegringsingan terjalin hubungan yang harmonis dengan sama-sama mematuhi aturan-aturan yang dituangkan ke dalam ADATP. Bagi warga pendatang yang melanggar atau menolak aturan-aturan adat desa bersangkutan, mereka akan diusir oleh orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan dan tidak diperbolehkan membawa barang-barang apapun selain pakaian yang melekat di badannya. Sebagai warga pendatang, siapa pun mereka, harus menjalin hubungan yang baik dengan warga asli dengan mematuhi *awig-awig* desa adat yang sudah disepakati.

[6-13] //...*yan ana wong désa ika sinalih tunggal mengambil misan, kahangén somah, pada tan kawasa, yan ana amurug, kawenang kakésahang olih désa, tan kawasa agnah ring Désa Tenganan Pegringsingan, tur tan wenang anyungsung kayangan ring Tenganan Pegringsingan//*
(ADATP/16)

‘...apabila ada barang siapa pun orang desa itu mengambil saudara sepupu sebagai istri atau suami, sama-sama dilarang; apabila ada yang melanggar, maka patut diusir oleh desa; dilarang tinggal di Desa Tenganan

Pegringsingan, dan dilarang ikut memuja tempat-tempat suci (pura-pura) di Tenganan Pegringsingan//

Satuan lingual dalam kutipan [6-13] di atas yang berupa frasa ...*mangambil misan kahangén somah*, ‘mengambil saudara sebagai istri atau suami,...’ secara eksplisit merupakan evaluasi negatif. Perkawinan sedarah berimplikasi sangat buruk terhadap populasi atau keturunan. Keturunan dari perkawinan sedarah berpeluang sangat tinggi melahirkan anak yang cacat. Perkawinan sedarah memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya, karena turunan DNA dari ayah dan ibunya adalah mirip. Kurangnya variasi dalam DNA berdampak buruk terhadap kesehatan si anak, sehingga kondisi ini sangat dilarang oleh Desa Tenganan Pegringsingan. Jadi, satuan lingual ...*mengambil misan kahangén somah*,... merupakan evaluasi kultural negatif **perkawinan sedarah (adalah) tidak baik**. Namun, kalau dicermati klausa...*yan ana amurug, kawenang kakésahang olih désa, tan kawasa agnah ring Désa Tenganan Pegringsingan, tur tan wenang anyungsung kayangan ring Tenganan Pegringsingan*... ‘apabila ada yang melanggar, maka patut diusir oleh desa; dilarang tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan, dan dilarang ikut memuja tempat-tempat suci (*pura*) di Tenganan Pegringsingan’ merupakan sebuah indikasi dari pelanggaran perkawinan dengan saudara sepupu. Kondisi ini menjadi problematis. Pengusiran, pelarangan tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan, dan pelarangan melakukan pemujaan di tempat-tempat suci adalah tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan ekосоfi *THK* yang berupaya menjaga keharmonisan lingkungan sosial (*pawongan*) dengan menghindari konflik sosial antarsesama. Hal ini secara eksplisit berkontradiksi dengan evaluasi positif **kenyamanan (adalah)**

baik. Di samping itu, pelarangan perkawinan sedarah dengan hukuman pengusiran, pelarangan tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan, dan larangan melakukan pemujaan di tempat-tempat suci menjadi dua hal yang kontradiktif yang Stibbe (2015: 29) menyebutnya dengan istilah wacana yang saling bertentangan (*ambivalent discourse*); pelarangan perkawinan sedarah merupakan wacana yang menguntungkan (*befecial discourse*), menyelamatkan generasi penerus dari kelahiran yang tidak sehat. Sementara itu, pengusiran, pelarangan tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan, dan larangan melakukan pemujaan di tempat-tempat suci termasuk wacana destruktif (*destructive discourse*) yang perlu ditentang karena tidak sesuai dengan ekосоfi *THK*. Pengusiran sebagai warga desa dan larangan melakukan pemujaan adalah tindakan yang bersifat destruktif, yakni menciptakan disharmoni antarmanusia dalam lingkungan sosial (*pawongan*).

[6-14] //...*yan ana wong désa ika sinalih tunggal madrué sentana katinggalin olih reramaniya, ... yaniya madum tatinggalan, tka wenang tkaning kacucuné paling wayah, istri kakung polih jemutan. ...Yan ika kang padem maninggalang utang, wenang santana panaké istri kakung wenang iya nama, manut trap kadi saban. Yan tangkas padumé kocap ring arep, tka wenang kasipat olih désa//*
(ADATP/18)

‘...apabila ada barang siapa pun orang desa itu, mempunyai keturunan yang ditinggalkan mati oleh orang tuanya, ... ada miliknnya misalnya, ...bila mereka membagi warisan, maka patut sampai cucu tertua, laki/perempuan mendapat bagian. ...Apabila yang mati meninggalkan utang, patut keturunan anak laki-laki dan perempuan menanggungnya seperti yang sudah berlaku. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian tersebut di depan, maka patut ditengahi oleh desa’.

Satuan lingual dalam kutipan [5-14] di atas yang berupa klausa ... *yan ana wong désa ika sinalih tunggal madrué sentana katinggalin olih reramaniya, ...yaniya madum tatinggalan, tka wenang tkaning kacucuné paling wayah, istri kakung polih jemutan...* ‘jika ada salah satu warga desa mempunyai anak yang

ditinggal mati oleh orang tuanya, ‘jika mereka membagi warisan, maka patut sampai cucunya paling tua, laki perempuan mendapat warisan’ mempunyai evaluasi positif **keadilan (adalah) baik**. *Awig-awig* yang diterapkan di Desa Tenganan Pegringsingan sejak zaman dahulu sudah mengakui adanya persamaan gender. Hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan diperlakukan sama sepanjang mematuhi *awig-awig* desa adat yang disepakati bersama. Sementara itu, klausa...*yan ika kang padem maninggalang utang, wenang santana panaké istri kakung wenang iya nama* ‘jika orang yang meninggal meninggalkan hutang, wajib anaknya yang laki dan perempuan yang menanggungnya’ juga memiliki evaluasi positif **bertanggung jawab (adalah) baik**. Sebagai seorang anak harus bertanggung jawab terhadap apa pun jika orang tuanya sudah meninggal. Dalam hal ini, terdapat hubungan timbal balik antara anak dan orang tuanya; orang tua meninggalkan warisan, sedangkan anaknya harus bertanggung jawab terhadap peninggalan orang tuanya, termasuk utang yang dimiliki saat masih hidup. Anak dalam konsep agama Hindu memiliki kewajiban/utang kepada leluhur dan orang tua yang disebut *pitra rna* (Peters dan Wardana, 2002: 54-55).

[6-15] *//...tata titining Désa Tenganan Pegringsingan, yan ana wongé salah tunggal tanning wong angendon désa katkan léra gring agung, gring parang, gring abong, tan kawasa iya magenah jroning désa, wenang tundung genahang ring pala; sasungkuning kari iya lara, tan wenang manjing ring désa, saika pamarginé anut trap kadi saban//* (ADATP/28)

‘...tata peraturan Desa Tenganan Pegringsingan, apabila ada barang siapa pun orang desa termasuk orang-orang pendatang terkena penyakit berat, penyakit parang, penyakit kulit (sejenis kusta berat yang menular), ia dilarang tinggal di dalam desa, patut diusir ditempatkan di bagian hilir desa; selama ia masih sakit, dilarang masuk ke dalam desa; demikianlah pelaksanaannya sejak dahulu’.

Satuan lingual dalam kutipan [6-15] di atas yang berupa frasa *gring agung* ‘sakit berat’, *gring parang* ‘sakit parang’, *gring abong* ‘penyakit kulit’ secara eksplisit merupakan item apraisal negatif **sakit (adalah) tidak baik**. Demikian juga leksikon *tundung* ‘mengusir’ mempunyai evaluasi negatif karena kurang manusiawi mengusir seseorang yang dalam keadaan sakit dan membutuhkan pertolongan. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi *THK* khususnya ajaran *Tat Tvam Asi* ‘aku adalah kamu dan kamu adalah aku’. Ajaran ini bersumber dari konsep kemanunggalan jiwa (*atman*) dengan Tuhan dan semua manusia berasal dari sumber yang sama, sehingga manusia diharapkan memperlakukan orang lain sama seperti dia ingin diperlakukan oleh orang lain (Peters dan Wardana, 2013). Jadi, leksikon *tundung* ‘mengusir’ sangat bertentangan dengan ekosefi *THK*, karena mengusir seseorang yang dalam keadaan sakit sangat tidak manusiawi, sehingga hal ini perlu ditentang.

Satuan lingual yang berupa klausa *...wenang tundung genahang ring pala...* ‘patut diusir tempatkan di hilir’ secara eksplisit merupakan evaluasi negatif **mengusir sesama (adalah) tidak baik** yang berkontradiksi dengan evaluasi kultural **hidup dalam kebersamaan (adalah) baik**. Rasa kemanusiaan seharusnya ditumbuhkan kepada mereka yang seharusnya memerlukan bantuan, baik dukungan materiil maupun moral. Wiana (2007: 78) menyatakan bahwa manusia akan merasa hidup bahagia seperti yang diajarkan *THK* apabila suka duka yang mereka rasakan dihadapi bersama. Kebersamaan tidak akan bisa dinamis harmonis dan mendatangkan kebahagiaan jika tidak dilakukan dengan saling mengabdikan. Śāstra Veda mengajarkan “*para upakara puniaya, pāpaya para pidana*” ‘dengan

mengabdikan kepada sesama akan mendapatkan pahala, justru kehidupan yang lara akan didapatkan kalau menyakiti hidup orang lain'. Kondisi semacam ini dalam ekolinguistik kritis ditentang karena merupakan wacana yang bersifat destruktif yang akan memicu kerusakan pada lingkungan sosial.

- [6-16] //...*wong Désa Tenganan Pegringsingan yaniya cucaka, tan kawasa iya milet masangkepan ring Balé Agung, saika pamaginé saking kuna*// (ADATP/29)
 '...orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan, apabila cacat dilarang ikut rapat adat di Bale Agung; demikianlah pelaksanaannya sejak dahulu'.

Satuan lingual dalam kutipan [6-16] di atas yang berupa klausa ...*wong Désa Tenganan Pegringsingan yaniya cucaka, tan kawasa iya milet masangkepan ring Balé Agung* 'orang Desa Tenganan Pegringsingan yang cacat dilarang ikut rapat adat di *Balé Agung*' merupakan representasi bahwa orang yang tidak boleh rapat adat di *Balé Agung* secara implisit berarti orang tersebut tidak memiliki status sebagai warga adat (*warga gumi*). Hal ini merupakan evaluasi negatif **tidak adil (adalah) tidak baik**. Orang yang cacat diperlakukan tidak adil, karena secara kodrati mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang harus diperlakukan sama dengan mereka yang memiliki kondisi fisik yang normal. Kondisi ini tidak sejalan dengan ekосоfi *THK*, yakni menjaga keharmonisan antarsesama. Hal ini juga sama dengan data [6-16] di atas, yakni tidak selaras dengan ajaran *Tat Twam Asi* 'aku adalah kamu dan kamu adalah aku', sehingga hal ini perlu ditentang karena mempunyai kontribusi merusak lingkungan sosial (*pawongan*).

- [6-17] //...*yan ana wong Désa Tenganan Pegringsingan pilih tunggil wong angendon désa, sané jumenek ring Désa Tenganan, yaniya ngelah pianak buncing, sabawu kanten, gégérang ring wong désané sami, I wong désa wenang makon nepakang kulkul, wus tdan sandéhar desa, raris manundung nama né ngelah pianak buncing, tur magateh ka jabaning désa, bawu makalah kang mangelah pianak buncing, umah nyané lawut*

timpugin bahan batu genah janmane ring kelod kawuh, tampek seman prajurité, disampuné tutug abulan pitung dina, raris iya wenang manlahin gumin Tenganan Pegringsingan, watan panlahé ngalungah, puput antuk né mangelah pianak buncing, daging panglungahé, yén iya twara manlahin gumi, tka wenang iya karampas sawuripé, tkanie pakawisan nyané sami, anut trap kadi kuna-kuna//

(ADATP/31)

‘...apabila ada orang Desa Tenganan Pegringsingan di antaranya termasuk orang-orang pendatang yang tinggal di Desa Tenganan, apabila ia mempunyai anak yang lahir *buncing* (kembar laki dan perempuan), sejak ketahuan (kelihatan) segera disampaikan kepada seluruh anggota desa yang patut memerintahkan memukul/membunyikan kentongan, setelah data terkumpul orang-orang desa lalu mengusir orang yang mempunyai anak *buncing* tersebut, serta mengantarnya sampai ke luar batas desa; baru pergi anak *buncing* tersebut, kemudian rumahnya dilempari dengan batu; tempat orangnya (yang mempunyai anak *buncing* sudah diusir) di sebelah Barat Daya dekat kuburan prajurit, sesudah sampai satu bulan tujuh hari, maka makan wajib ia membersihkan (secara adat/agama) Desa Tenganan Pegringsingan dengan upacanya disebut “*nglungah*” dan peralatan upacaranya cukup oleh yang mempunyai anak *buncing* tersebut. Apabila ia tidak membersihkan gumi (desa), maka patut ia dirampas sampai dengan seluruh kekayaannya selama hidupnya, pelaksanaan sesuai seperti yang sudah-sudah’.

Satuan lingual dalam kutipan [6-17] di atas antara lain: ...*raris manundung*

nama né ngelah pianak buncing ‘...lalu mengusir orang yang mempunyai anak kembar *buncing*’ *umah nyané lawut timpugin bahan batu* ‘rumahnya kemudian dilempari batu’, *genah janmane ring kelod kawuh, tampek seman prajurité* ‘tempat orang tua yang mempunyai anak kembar *buncing* di Barat Daya, dekat kuburan prajurit’. *disampuné tutug abulan pitung dina, raris iya wenang manlahin gumin Tenganan Pegringsingan* ‘sesudah berumur satu bulan tujuh hari, dia wajib membersihkan Desa Tenganan Pegringsingan’, *yén iya tuara manlahin gumi, tka wenang iya karampas sawuripé, tkanie pakawisan nyané sami* ‘jika dia tidak membersihkan desa, maka patut dia dirampas sampai dengan seluruh kekayaannya selama hidupnya’. Kutipan-kutipan di atas merupakan evaluasi negatif. Mengusir,

melempari rumahnya dengan batu, menempatkan orang tuanya di dekat kuburan prajurit, membersihkan desa dengan sebuah ritual merupakan penekanan psikis pada mereka yang memiliki anak kembar *buncing*. Kelahiran kembar *buncing* bukanlah kesalahan orang tuanya, bukan juga kesalahan anak yang lahir. Hidup dan mati manusia adalah kuasa Tuhan. Manusia tidak berhak menghakimi ciptaan Tuhan. Evaluasi kultural **lahir kembar *buncing* (adalah) tidak baik** menjadi problematis karena bertentangan dengan konsep agama secara universal “semua manusia sama di mata Tuhan”. Menghakimi keberadaan kelahiran anak kembar *buncing* dengan segala macam hukuman dan denda tentu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang patut ditentang. Di samping itu, anak yang terlahir kembar *buncing* tidak bisa dikatakan sebagai pembawa mala petaka, pembawa sial, *cuntaka* ‘kotor’ dan lain-lain, karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang patut diperlakukan secara humanis, sehingga akan menimbulkan ekologi manusia yang nyaman dan damai.

- [6-18] //...*tatakramaning Désa Tenganan yan ana wongé sinalih tunggal, manyuwang kagélan, nwah mlagandang, ngejuk anak luh tur iya ngrangkatang, yan iya twara kang melaksana masaksi tuwa di desa kantos maletan dina, wenang iya kang malaksana danda gung arta 10.000, danda ika sawangkul mantuk ka désa. Muah yan kang melaksana kadi ngarep, paramangké iya masaksi tuwa ka jumah subak désa, mawetu eleb kang kalasanain, twara madaging pasaksina di désa, wenang iya danda gung arta 10.000; danda ika saungkul mantuk ka désa, saika trapé kadi saban, wus pada ngarsanin//*
(ADATP/32)

‘...tata krama Desa Tenganan apabila ada barang siapa pun orangnya, mengambil istri (kawin) atau memaksa, memperkosa orang wanita dan ia mengawininya, apabila yang berbuat tidak memberikan kesaksian (melapor) di desa lewat hari (waktu), patut ia yang berbuat didenda uang sebesar 10.000 (uang bolong); denda itu semua masuk desa. Dan apabila yang berbuat seperti di atas segera melapor ke rumah subak desa (pejabat yang memegang kekayaan desa), ternyata orang yang diambil, tidak memenuhi laporan (kesaksiannya) di desa, patut ia didenda uang sebesar

10.000; denda itu semua masuk ke desa. Demikian pelaksanaannya seperti yang sudah berlaku, semua dimufakati’.

Leksikon *mlagandang* ‘memaksa’, *ngejuk* ‘memperkosa’ dalam mengawini wanita dalam kutipan [6-18] di atas merupakan pola apraisal negatif. Praktik perkawinan *mlagandang* dan *ngejuk* merupakan bentuk perkawinan yang memarginalkan kaum perempuan sebagai makhluk yang lebih lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Hal ini dapat dicermati dalam kutipan berikut.

...tatakramaning Désa Tenganan, yan ana wongé sinalih tunggal, manyuang kagelan, nwah mlagandang, ngejuk anak luh tur iya ngrangkatang, yan iya tuara kang melaksana masaksi tuwa di désa kantos maletan dina, wenang iya kang malaksana danda...

‘...peraturan Desa Tenganan, jika ada orang mengambil pacar, atau memaksa, memperkosa wanita dan dia mengawininya, jika pelaku tidak melapor ke desa sampai batas waktu yang ditentukan, patut dia didenda....’

Kutipan di atas terkesan bias karena adanya persamaan perlakuan antara perkawinan konvensional dan perkawinan yang dilakukan dengan *mlagandang* dan *ngejuk* diwajibkan untuk melapor ke desa. Kalau perkawinan itu tidak dilaporkan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka pihak laki yang mengawini akan didenda sejumlah uang oleh desa. Hal yang sama juga berlaku terhadap pihak perempuan yang dikawini harus melaporkan perihal perkawinannya. Apabila pihak perempuan tidak melaporkannya dalam batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Pernyataan dalam *awig-awig* ini tidak secara komprehensif membedakan sanksi yang dikenakan terhadap perkawinan secara konvensional, paksaan, dan pemerkosaan. Perkawinan dengan pemaksaan atau pemerkosaan seakan-akan diperbolehkan sepanjang pihak laki ataupun pihak perempuan melaporkan perihal perkawinannya. Perkawinan dengan cara *mlagandang* dan *ngejuk* perlu ditentang karena tidak sesuai dengan norma agama. Perkawinan

dengan cara *mlagandang* dan *ngejuk* merupakan evaluasi kultural negatif **perkawinan tanpa didasari cinta (adalah) tidak baik**. Perkawinan yang tidak didasari rasa saling mencintai tidak akan mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan. Perkawinan dengan paksaan dan pemerkosaan sangat kontradiktif dengan evaluasi kultural **kenyamanan (adalah) baik**. Di samping itu, secara eksplisit praktik perkawinan *mlagandang* dan *ngejuk* merupakan pemaksaan kehendak. Jadi, kondisi ini merupakan evaluasi kultural negatif **memaksa (adalah) tidak baik** yang perlu ditentang agar hubungan harmonis antara suami dan istri bisa terjalin.

[6-19] //...wongé sinalih tunggal, yan ana kadalih ngambis, mawetu iya kang kadalih mangas, wenang kang kadalih kadéwasaksinan olih désa, mapatabéh adiri, kahajegin antuk kliang désa rong diri, yan kang kadalih tan arep kadéwasaksinan muah tan apatabéh, wenang iya kang kadalih kadanda gung arta 4.500, danda ika mantuk ring kang mandalih anut trap kadi saban//
(ADATP/33)

‘...barang siapa pun apabila ada yang tertuduh menjambret wanita, patut yang tertuduh memungkiri, patut yang tertuduh tersebut disumpah oleh desa dengan seorang saksi, diawasi oleh dua orang *kelian désa* ‘pengurus harian desa’; apabila yang tertuduh tidak mau disumpah dan tanpa saksi, patut ia yang tertuduh didenda 4.500 (uang bolong). Denda itu masuk kepada yang menuduh, seperti yang sudah berlaku’.

Penggunaan leksikon *ngambis* ‘menjambret’, *mangas* ‘memungkiri, dan *kadéwasaksinan* ‘disumpah’ dalam kutipan [6-19] merupakan item apraisal negatif.

Tindakan penjambretan terhadap wanita merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam perspektif agama ataupun hukum. Tindakan penjambretan sama halnya dengan tindakan pencurian sehingga bisa menyebabkan keresahan sosial. Pemberian sanksi bagi orang yang melakukan tindakan ini dipandang perlu. Menjambret merupakan tindakan kejahatan yang harus ditentang. Tindakan

mencuri mengandung evaluasi kultural negatif **mencuri (adalah) tidak baik**.

Leksikon *mangas* merupakan item apraisal negatif. Dalam hal ini, pelaku tidak mau jujur mengakui perbuatannya, sehingga kepadanya dikenakan sanksi berupa denda.

Leksikon *mangas* berkontradiksi dengan evaluasi kultural positif **jujur (adalah) baik**. Selanjutnya, leksikon *kadéwasaksinan* merupakan item apraisal negatif karena “disumpah” dalam konteks perbuatan tindakan tertentu mempunyai konotasi dengan kesalahan yang tidak diakui sehingga diperlukan media yang dianggap menjadi jalan terakhir yang dilakukan kepada orang yang diduga bersalah namun tidak mengakui kesalahannya. Melakukan sumpah menjadi problematis dalam pengambilan keputusan karena antara kebenaran dan kesalahan akan menjadi bias. Sumpah hanya menjadi hukuman psikis bagi pelaku tanpa ada bukti secara faktual, sehingga pembuktian menjadi kabur.

[6-20] //...yan ana wong désa silih tunggal, sané kawastanin sebel antuk wong désa, yaniya pejah, sawaniya tan wenang pendem ring désa sétra; yan ana amurug pakertan désa ika, wenang iya kadanda....// (ADATP/34).

‘...apabila ada barang siapa pun orang desa yang sudah dinamakan sebel (kotor kain atau halangan) oleh orang desa, apabila meninggal, mayatnya dilarang dikubur di kuburan desa (khusus untuk anggota desa), apabila ada yang melanggar ketentuan desa tersebut, patut ia didenda....’

Leksikon *sebel* ‘kotor’ dalam kutipan [6-20] merupakan item apraisal negatif yang sudah tertanam dalam kognisi masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap tidak baik. *Sebel* dalam leksikon ini merujuk pada orang yang sedang kotor kain (periode menstruasi) bagi perempuan. *Sebel* juga bisa merujuk pada suasana berkabung karena ada sanak keluarga yang meninggal. Yang menjadi kondisi yang problematis dalam hal ini adalah pelarangan penguburan mayat di kuburan desa terhadap orang yang dinyatakan *sebel*. Ada semacam perlakuan yang tidak adil dan

tidak manusiawi yang dialami oleh keluarga duka. Sesuatu yang terjadi bukanlah karena faktor kesalahan yang sengaja diperbuat, melainkan faktor alamiah yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Pelarangan penguburan adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan eksofisi *THK*. Eksofisi *THK* mengamanatkan terciptanya lingkungan sosial (*pawongan*) yang harmonis. Leksikon *sebel* mempunyai evaluasi kultural negatif **kotor (adalah) tidak baik**. Namun, dalam konteks kotor kain bagi perempuan atau seseorang yang mempunyai keluarga yang meninggal tidak bisa disepadankan dengan leksikon kotor secara umum. Dengan demikian, sanksi pelarangan penguburan perlu dipertimbangkan dari aspek psikologis masyarakat yang sedang berduka yang merasa tidak mendapat perlakuan manusiawi. Bila aturan-aturan semacam itu dipaksakan, maka hal tersebut merupakan gambaran wacana yang bersifat merusak lingkungan (*environmentally destructive discourse*), terutama lingkungan sosial.

[6-21] //Ring prabumian Tenganan Pegringsingan, pada tlasing tan kawasa wongé sinalih tunggal manangun skha, jabaning sekaa carik,...// (ADATP/36).
 ‘Di desa Tenganan Pegringsingan, barang siapa pun sama sekali dilarang mendirikan organisasi (perkumpulan), kecuali perkumpulan-perkumpulan persawahan...//

Satuan lingual yang berupa klausa dalam kutipan [6-21] ...*tan kawasa wongé sinalih tunggal manangun sekaa, jabaning sekaa carik* ‘dilarang siapa pun mendirikan perkumpulan/organisasi, selain perkumpulan sawah’ secara eksplisit larangan mendirikan organisasi sosial merupakan evaluasi negatif **memasung kebebasan berorganisasi dan berkumpul (adalah) tidak baik**. Semua warga negara memiliki kebebasan berserikat dan berkumpul seperti diatur dalam UUD 1945. Berorganisasi merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan sosial

antarwarga. Dalam berorganisasi setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah dan mufakat. Namun, secara implisit, saat teks *awig-awig* ini disusun oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, mereka mempunyai kepentingan untuk lebih menggiatkan organisasi dalam bidang persawahan karena petani penggarap sawah merupakan mata pencaharian pokok masyarakat pada saat itu. Kemungkinan organisasi yang lain dianggap akan mengalihkan fokus masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan dalam usaha untuk menggiatkan organisasi persawahan (Subak pada saat ini). Hal ini yang mendorong pemroduksi teks hanya mengizinkan *sekaa carik* ‘organisasi persawahan’ saja yang bisa didirikan oleh orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan.

[6-22] //...*kang wong désa Tenganan Pegringsingan sané mewasta sekaa daha teruna, tatkalaning mangungsi masubak, pada tan kawasa caklian sané kaungsi subak, yan iya macakli, wenang iya kadanda....*// (ADATP/39).

‘orang Desa Tenganan Pegringsingan yang disebut perkumpulan pemuda dan pemuda (daha, teruna) sama sekali dilarang menolak yang ditunjuk subak, apabila dia menolak, patut ia didenda’

Kutipan [6-22] di atas menunjukkan ketidakkonsistenan isi *awig-awig* dengan kutipan data [6-21] sebelumnya yang menyatakan larangan bagi siapa pun mendirikan perkumpulan, kecuali organisasi persawahan. Akan tetapi, satuan lingual berupa klausa dalam kutipan [6-22] *pada tan kawasa caklian sané kaungsi subak* ‘sama sekali dilarang menolak yang ditunjuk subak’ ‘organisasi kepemudaan’, jika dirunut dari perspektif ekolinguistik kritis, wacana organisasi kepemudaan tersebut merupakan wacana ambivalen. Penunjukan yang dilakukan oleh *subak* untuk melakukan kewajiban sebagai anggota organisasi kepemudaan merupakan pembelajaran untuk menjadi pemuda dan pemuda yang mandiri,

tangguh, dan bertanggung jawab. Wacana semacam itu mempunyai sifat konstruktif. Oleh karena itu, wacana tersebut disebut wacana konstruktif. Namun, di sisi lain, adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh *subak* dapat dicermati dari larangan penolakan bila ditunjuk oleh *subak*. Pemaksaan akan berimplikasi pada perasaan tidak nyaman, sehingga wacana semacam itu dikategorikan sebagai wacana destruktif. Jadi, kutipan [6-22] disamping memiliki evaluasi positif **berorganisasi sosial kepemudaan (adalah) baik**, juga memiliki indikasi evaluasi negatif **pemaksaan (adalah) tidak baik** yang diwujudkan dengan satuan lingual berupa klausa *pada tan kawasa caklian sané kaungsi subak* ‘dilarang menolak yang ditunjuk subak’.

- [6-23] //...*tata titining wong Désa Tenganan Pegringsingan yan ana sinalih tunggal durung madaha merangkat, tan kawasa makrama désa, masangkepang ring Bale Agung,....//*
(ADATP/40a).
‘...tata peraturan orang Desa Tenganan Pegringsingan, apabila ada barang siapa pun yang belum masuk perkumpulan *daha truna* ‘pemudi pemuda’ kawin dilarang menjadi anggota desa, rapat di Bale Agung,....’

Kutipan [6-23] di atas secara implisit mengandung apraisal positif karena bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan *madaha merangkat* ‘masuk perkumpulan muda-mudi’ mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam menyiapkan sikap mental. Keberadaan para remaja Tenganan Pegringsingan merupakan penerus budaya dan adat istiadat. Sejak remaja para pemuda dan pemudi sudah memperoleh peranan sosial berupa keterlibatan remaja dalam organisasi kepemudaan yang disebut *teruna* ‘pemuda’ dan *daha* ‘pemudi’. Para remaja Tenganan Pegringsingan yang tergabung dalam organisasi kepemudaan memiliki kewajiban yang sama dengan masyarakat adat. Dalam organisasi ini, para remaja

Tenganan Pegringsingan diajarkan mandiri, bertanggung jawab, memiliki prilaku yang jujur, disiplin, memiliki sikap spiritual, dan lain-lain. Jadi, jika ada pasangan yang belum mengikuti proses *madaha merangkat*, secara implisit, mereka belum dianggap siap mental untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Mereka yang sudah pernah ikut sebagai anggota perkumpulan muda-mudi, secara lahir dan batin dianggap siap untuk memasuki kehidupan berumahtangga. Hal ini akan berimplikasi terhadap kematangan membangun kehidupan rumah tangga sehingga terhindar dari masalah perceraian. Perkumpulan *madaha merangkat* memiliki evaluasi positif **kematangan (adalah) baik**. Kematangan yang dimaksudkan adalah kesiapan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Namun, bagi pasangan pengantin yang tidak pernah ikut *madaha merangkat* tidak diperbolehkan menjadi anggota desa setelah melakukan perkawinan. Pelarangan menjadi anggota desa adat merupakan evaluasi negatif **pelarangan untuk berserikat dan berkumpul (adalah) tidak baik** karena cenderung menimbulkan permasalahan sosial, sehingga hal ini perlu ditentang karena merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

[6-24] //...yan wongé sinalih tunggal, yan iya ngerangkatang wong kaksikang, pada tan kawasa, yaniya mamurug, wenang iya kadanda//
(ADATP/40b)
'...barang siapa pun, jika mengawini orang yang kena hukuman pengucilan sama sekali dilarang; apabila melanggar, patut didenda'

Satuan lingual dalam kutipan [6-24] di atas yang berupa frasa *wong kaksikang* 'orang yang dikucilkan' merupakan appraisal negatif. Status "*wong kaksikang*" merupakan sanksi yang diterima oleh orang Desa Tenganan Pegringsingan yang dianggap melakukan pelanggaran berat. Mengawini orang yang kena hukuman

“pengucilan” dikategorikan memiliki kesalahan yang besar, seperti yang ditunjukkan dalam satuan lingual ...*yan iya ngerangkatang wong kaksikang, pada tan kawasa*,... ‘jika mengawini orang yang dikucilkan, benar-benar dilarang’. Larangan mengawini orang yang dikucilkan menjadi problematis karena ada indikasi memutus tali kasih seseorang yang menjadi hak hakiki setiap manusia. Menghukum seseorang karena mengawini orang yang disisihkan dari masyarakat **merupakan evaluasi kultural negatif memutuskan tali kasih (adalah) tidak baik**. Setiap manusia mempunyai hak menentukan dan memilih pasangan hidup yang dicintainya, baik sebagai suami maupun istri.

[6-25] //...*tataning wong Désa Tenganan Pegringsingan, marik kacarik né wenang mangamis mati, kna bismen prajurit uga matiang, tur matanem; yan ana wongé sinalih tunggal amurug, tka wenang iya kadanda gung arta 10.000. Danda iku sawungkul mantuk ka désa; yan nora ika anawur danda, tka wenang iya kapratingkah olih wong désa, panawur dandané ring arep masengker tigang sasih, anut trap kadi saban*// (ADATP/46).

‘...tata cara orang Desa Tenganan Pegringsingan menjatuhkan putusan hukuman mati; yang wajib menjalani hukuman mati, agar di kuburan prajurit juga dibunuh dan dikubur. Apabila ada orang barang siapa pun melanggar, maka patut ia didenda uang sebesar 10.000. Denda itu semuanya masuk ke desa; apabila ia tidak membayar denda, patut ia dihukum oleh orang desa. Pembayaran denda tersebut di depan, berjangka waktu tiga bulan, sesuai seperti yang sudah berlaku’.

Frasa *mangamis mati* ‘dihukum mati’ dan leksikon *matiang* ‘bunuh’ dalam kutipan [6-25] di atas merupakan appraisal negatif. Secara religius, hidup mati manusia diyakini ada di tangan Tuhan. Manusia tidak berhak menentukan hidup matinya seseorang. Jika hukuman mati dilakukan tanpa pertimbangan yang humanis, hal itu perlu ditentang. Hukuman mati perlu ditentang karena akan menimbulkan keresahan sosial. Lebih-lebih, vonis yang dijatuhkan tanpa

pertimbangan yang matang dan hanya berdasarkan kuasa kelompok dominan. Hukuman mati merupakan evaluasi kultural negatif **menghilangkan nyawa orang (adalah) tidak baik**. Hukuman mati menjadi problematis antara menjalankan isi *awig-awig* dengan hak untuk hidup bagi setiap orang, lebih-lebih, tidak memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Menjatuhi hukuman mati kepada sesama akan menimbulkan ketidakharmonisan di lingkungan sosial, dan hal ini, tidak sejalan dengan ekосоfi *THK* dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis.

[6-26] *//... tingkah I wong Désa Tenganan Pegringsingan tan kawasa belas makurenan, wiwah yan ana amurug sinalih tunggal, tka wenang iya kakésahang saking Desa Tenganan,...//*
(ADATP/49a).

‘...perihal orang Desa Tenganan Pegringsingan dilarang bercerai; dan apabila ada barang siapa pun yang melanggar, maka patut ia diusir dari Tenganan Pegringsingan...’

Satuan lingual berupa frasa *belas makurenan* ‘bercerai’ dalam kutipan [6-26] di atas merupakan apraisal negatif. Pemroduksi teks, dalam hal ini, sangat menentang adanya perceraian. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam klausa *...tingkah I wong Désa Tenganan Pegringsingan tan kawasa belas makurenan, wiwah yan ana amurug sinalih tunggal, tka wenang iya kakésahang saking Desa Tenganan,...* ‘...perihal orang Desa Tenganan Pegringsingan dilarang bercerai; apabila ada barang siapa pun yang melanggar, maka patut ia diusir dari Tenganan Pegringsingan,...’. Perceraian memang perlu dihindari karena memiliki evaluasi kultural negatif **bercerai (adalah) tidak baik**. Larangan perceraian ini merupakan tindakan preventif terjadinya perceraian bagi pasangan suami-istri. Secara implisit, tidak bercerai berarti sebuah keluarga bersatu. Pasangan yang rukun dan saling

setia memiliki evaluasi kultural positif **bersatu (adalah) baik**. Namun, di satu sisi, evaluasi kultural positif **bersatu (adalah) baik** menjadi problematis karena berkontradiksi dengan mereka yang memiliki konflik rumah tangga yang seharusnya jalan keluar terbaik adalah bercerai. Walaupun secara evaluasi kultural **bercerai (adalah) baik** tidak berterima, bagi pasangan yang menganggap bercerai adalah jalan terbaik untuk mengatasi konflik rumah tangga, maka evaluasi **bercerai (adalah) baik** bisa berterima. Jadi, evaluasi baik maupun buruk terhadap perceraian harus dilihat dari dua perspektif, dalam arti, jika perceraian akan menimbulkan masalah yang lebih buruk, maka perceraian memiliki nilai evaluasi kultural negatif, sedangkan, bila perceraian adalah penyelesaian konflik yang lebih baik dari sebuah perkawinan, maka perceraian mempunyai evaluasi positif.

[6-27] //...*tan kawasa wong désané ring Tenganan Pegringsingan mamitra muah makakaruh; yan ana wongé sinalih tunggal mamurug, tka wenang kajongkokang, tan kawasa ajak masangkepan ring Tenganan Pegringsingan*//
(ADATP/49b).

‘...dilarang orang desa di Tenganan Pegringsingan berzina atau bergendak; barang siapa pun yang melanggar, sudah patut dinonaktifkan, dilarang mengajak berorganisasi adat di Tenganan Pegringsingan’.

Selanjutnya leksikon *mamitra* ‘berzina’ atau *makakaruh* ‘bergendak’ dalam kutipan [6-27] di atas merupakan item apraisal negatif yang sangat ditentang oleh pemroduksi teks, karena *mamitra* atau *makakaruh* merupakan perilaku ketidak-jujuran atau ketidaksetiaan kepada pasangan. Penentangan ini ditunjukkan oleh klausa ...*tan kawasa wong désané ring Tenganan Pegringsingan mamitra muah makakaruh*... ‘...dilarang orang desa Tenganan Pegringsingan berzina atau bergendak’. Secara eksplisit, *mamitra* atau *makakaruh* mempunyai evaluasi kultural negatif **berzina (adalah) tidak baik** sehingga sangat bertentangan dengan

ekosofi *THK* bagaimana menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin.

[6-28] //...*wong désané ring Tenganan Pegringsingan sinalih tunggal pada tan kawasa ngrakatang wong balu, muah nyapian saking jabaning désa; yan ana mamurug tka wenang kakésahang olih désa, tan kawasa magenah ring Tenganan Pegringsingan muah angungsi kayangan ring Tenganan Pegringsingan;//*

(ADATP/49c).

‘...barang siapa pun orang desa di Tenganan Pegringsingan dilarang sama sekali mengawinkan wanita janda atau *nyapian* ‘wanita yang sudah pernah kawin’ dari luar desa; apabila ada yang melanggar, maka patut diusir oleh desa; dilarang tinggal di Tenganan Pegringsingan dan memasuki tempat-tempat suci di Tenganan Pegringsingan;....’

Satuan lingual dalam kutipan [5-28] di atas yang berupa frasa *ngrakatang wong balu* ‘mengawini janda’ dari luar desa Tenganan Pegringsingan, dalam kognisi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan merupakan evaluasi negatif **mengawini janda (adalah) tidak baik**. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan adat ini adalah *kakésahang* ‘diusir’ oleh desa, tidak diizinkan tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan, serta tidak diizinkan melakukan persembahyangan ke tempat-tempat suci di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini menjadi problematis karena melarang orang menikah dengan orang yang dicintai adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang berhak hidup bersama dengan orang yang dicintainya. Selanjutnya, pengusiran, pelarangan tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan, dan pelarangan melakukan persembahyangan di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan karena mengawini wanita yang sudah janda merupakan tindakan yang mengganggu kehidupan sosial yang cenderung menimbulkan rasa tidak nyaman.

[6-29] //...*yan iya wong kari bajang tur magama matunjel kawasa rangkatang anggén kurenan, kawasa magenah ring Tenganan Pegringsingan,*

nanging tan kawasa ajak makrama désa muah yan iya madrué istri kakung kawasa ajak masangkepan ring Balé Agung muah ring patemuan// (ADATP/49d).

‘...apabila orang masih gadis yang beragama yang membakar mayat boleh dikawini, boleh tinggal di Tenganan Pegringsingan, tetapi dilarang mengajak menjadi anggota desa. Dan apabila ia mempunyai anak laki-laki, patut diajak berkumpul (beroganisasi adat) di *Bale Agung*, dan di *Bale Patemon* (bale pertemuan pemuda)’.

Secara implisit, kutipan [6-29] di atas menggambarkan bahwa pemroduksi teks tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh pria Desa Tenganan Pegringsingan dengan perempuan dari luar Desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini dapat dicermati dari satuan lingual yang berupa klausa *...yan iya wong kari bajang tur magama matunjel kawasa rangkatang anggén kurenan, kawasa magenah ring Tenganan Pegringsingan,...*’ apabila orang masih gadis yang beragama yang membakar mayat boleh dikawini, boleh tinggal di Tenganan Pegringsingan,....’. Hal ini secara implisit menggambarkan keterbatasan hak yang dimiliki oleh seorang warga apabila mengawini orang dari luar Desa Tenganan Pegringsingan, yakni tidak diizinkan sebagai *krama désa* ‘anggota desa adat’ kecuali bila memiliki anak laki-laki, anak laki-laki yang lahir dari perkawinannya diizinkan ikut menjadi anggota desa adat. Perihal melarang ikut sebagai anggota desa adat seperti satuan lingual *tan kawasa ajak makrama* ‘tidak diizinkan menjadi anggota desa adat’ merupakan bentuk marginalisasi terhadap kelompok minoritas yang dalam hal ini seorang laki-laki yang mengawini perempuan dari luar Desa Tenganan Pegringsingan. Secara implisit, pembatasan hak kepada seseorang yang mengawini perempuan dari luar Desa Tenganan Pegringsingan merupakan evaluasi kultural negatif **memarginalkan orang (adalah) tidak baik**. Oleh karena itu, hal tersebut

perlu ditentang agar kehidupan antarwarga berjalan secara harmonis sebagai bagian dari kehidupan ekologi manusia.

[6-30] //yan ana wong désané ring Tenganan Pegringsingan sinalih tunggal kari majangkepan tan ana madrué pianak, wenang camput, tan kawasa ngidih pianak ring anak sios, muah tan kawasa mkadihang muah angadol pakawisan saluwirniya pada tan kawasa//
(ADATP/52)

‘Apabila ada barang siapa pun orang desa Tenganan Pegringsingan masih bersuami istri namun tidak memiliki anak, patut *camput* ‘tanpa keturunan sebagai ahli waris’, dilarang mengangkat anak dari orang lain, dan sama sekali dilarang menghibahkan atau menjual harta kekayaannya’.

Kutipan [6-30] di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa sepasang suami-istri tidak boleh mengangkat anak walaupun pasangan tersebut tidak memiliki keturunan. Pasangan yang tidak memiliki keturunan akan diposisikan *camput* ‘tidak memiliki ahli waris’ dan tidak diizinkan menghibahkan atau menjual harta benda yang dimiliki. Larangan mengangkat anak seperti yang dinyatakan oleh satuan lingual ...*tan kawasa ngidih pianak ring anak sios* ‘dilarang meminta anak orang lain’ merupakan kondisi yang problematis, karena memasuki usia lanjut, manusia memerlukan bantuan dari anak-anaknya untuk merawat dan memperhatikannya. Berdasarkan fenomena ini, larangan mengangkat anak merupakan tindakan yang memarginalkan pasangan yang tidak memiliki keturunan. Masa tuanya tidak ada yang memperhatikan, dan secara psikis mereka merasa tidak memiliki siapa-siapa. Hal ini mendorong mereka dalam tekanan hidup karena merasa tidak ada yang memedulikannya. Lebih-lebih lagi, harta warisannya tidak bisa dihibahkan atau dijual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi, secara implisit, pelarangan kepada sepasang suami-istri yang tidak memiliki anak untuk mengangkat anak adalah salah satu bentuk pemarginalisasian kaum minoritas yang

harus ditentang. Jadi, secara eksplisit, kondisi ini memiliki evaluasi kultural negatif

memarginalkan sesama (adalah) tidak baik.

[6-31] //...*yan ana wong désané ring Tenganan Pengringsingan balu katinggalin lakiniya, tan ana madrué pianak, tan kawasa mangidih pianak ring sios, mantuk ka désa sawungkul. Muah wongé camput ika pada tan kawasa makidihang wong mangadol pakawisan saluwirniya, pada tan kawasa//* (ADATP/53)

‘...apabila ada orang desa di Tenganan Pengringsingan, janda ditinggalkan suaminya, tidak memiliki anak, patut *camput* ‘tidak ada generasi penerus’, dilarang mengangkat anak dari orang lain; harta warisannya masuk ke desa semuanya. Dan orang yang *camput* tersebut sama sekali dilarang menghibahkan atau menjual harta warisannya’.

Kutipan data [6-31] di atas memiliki substansi yang sama dengan kutipan data [6-30] sebelumnya yang menggambarkan adanya evaluasi negatif pemarginalan kaum minoritas sebagai akibat tidak memiliki keturunan yang menggantikan posisinya dalam kehidupan sosial masyarakat. Praktik semacam ini sebaiknya dipikirkan kembali untuk menciptakan kisah-kisah hidup manusia yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Stibbe (2015: 2) bahwa sekali terungkap, cerita-cerita bisa dipertanyakan dari sebuah perspektif ekologis: apakah cerita-cerita tersebut mendorong manusia untuk merusak atau memproteksi ekosistem yang kehidupan manusia sangat tergantung kepadanya? Jika cerita-cerita tersebut bersifat merusak, cerita-cerita tersebut perlu ditentang, dan jika cerita-cerita tersebut bermanfaat, cerita-cerita tersebut perlu dipromosikan. Dalam kaitan pernyataan Stibbe ini, ada sisi destruktif yang perlu dipikirkan oleh manusia agar kehidupan sosial menjadi lebih lebih baik, yakni menghindari pemarginalan kepada kaum yang lemah, karena hal ini memiliki evaluasi kultural negatif **marginalisasi (adalah) tidak baik.**

[6-32] //...yan ana wong desané ring Tenganan Pegringsingan sinalih tunggil mamaling ngalap woh-wohan larangan désa luwirniya woh durén, tehep, pangi, tingkih, pada tan kawasa, yan ana wongé mamurug tka wenang kadanda gung arta 2.000, danda ika mantuk ka désa sawungkul. Muah yang ana wong angendok muah angungsi karya magenah ring wawengkon prabumian mamaling ngalap woh-wohan muah mamaling manuduk larangan désa luwirniya woh durén, woh tehep, pangi, tingkih, pada tan kawasa yan ana mamurug tka wenang kadanda gung arta 4.000; danda ika mantuk ka désa sawungkul, yan iya nora naur danda tka wenang kabudalang, tan kawasa magenah ring wawengkon prabumian Tenganan Pegringsingan, muah tan kawasa angrangsuk kayangan ring Tenganan Pegringsingan//
(ADATP/55).

‘...apabila ada sipa pun orang desa di Tenganan Pegringsingan mencuri, memetik buah-buahan larangan desa, seperti buah durian, tehep, pangi, kemiri sama sekali dilarang; apabila ada orang yang melanggar, maka patut didenda uang sebesar 2.000. Denda tersebut masuk ke desa semuanya. Dan apabila ada orang pendatang dan mencari pekerjaan di wilayah Tenganan Pegringsingan, jika mencuri, memetik buah-buahan atau mencuri, memunggut buah-buahan larangan desa, seperti buah durian, buah tehep, pangi, kemiri, sama sekali dilarang; apabila ada yang melanggar sudah sepatutnya didenda uang sebesar 4.000. Denda itu masuk ke desa semuanya, Apabila ia tidak membayar uang denda, sudah sepatutnya diusir; dilarang tinggal di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan’.

Secara eksplisit, leksikon *mamaling* dalam kutipan [6-32] di atas memiliki evaluasi kultural negatif **mencuri (adalah) tidak baik**, sehingga tindakan mencuri sangat ditentang oleh pemroduksi teks. Hal yang serupa juga berlaku pada *wong angendok* ‘orang pendatang’ bila melakukan pencurian dan memetik buah larangan desa akan didenda dua kali lipat dari jumlah denda yang dikenakan kepada warga asli Tenganan Pegringsingan. Pencurian tidak saja bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, semua hasil kebun yang ada di wilayah Tenganan Pegringsingan adalah milik bersama yang bisa dinikmati secara bersama, yang diatur secara berkeadilan.

[6-33] //...yan ana wong désané ring Tenganan Pegringsingan ngambil ngerangkatang wong kakutangan désa pada tan kawasa, yan ana amurug wongé sinalih tunggal, tka wenang kakésahang olih désa, tan kawasa magenah ring Tenganan Pegringsingan, muah tan kawasa angrangsuk kayangan ring Tenganan Pegringsingan// (ADATP/56).

‘...apabila ada orang desa di Tenganan Pegringsingan, mengambil mengawinkan orang buangan desa, sama sekali dilarang; apabila ada yang melanggar barang siapa pun orangnya, maka patut diusir oleh desa, dilarang tinggal di Tenganan Pegringsingan, dan dilarang memasuki pura di Tenganan Pegringsingan’.

Satuan lingual dalam kutipan [6-33] di atas yang berupa frasa *wong kakutangan désa* ‘orang buangan desa’ merupakan apraisal negatif dan juga merupakan status yang diberikan kepada seseorang yang karena perbuatannya melanggar *awig-awig* yang sudah disepakati. Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang berstatus *kakutangan désa* berimplikasi pada larangan terhadap siapa pun yang mengawini orang yang sudah dianggap buangan desa tersebut. Sanksi yang dijatuhkan bagi yang mengawini orang buangan desa ditunjukkan oleh satuan lingual *kakésahang olih désa* ‘diusir oleh desa’, *tan kawasa magenah ring Tenganan Pegringsingan* ‘dilarang tinggal di Tenganan Pegringsingan’, dan *tan kawasa angrangsuk kayangan* ‘dilarang memasuki pura’. Ketiga hal tersebut merupakan apraisal negatif yang sangat berpotensi merusak hubungan harmonis dalam lingkungan sosial. Dari perspektif ekolinguistik kritis, hal ini perlu ditentang karena tidak sesuai dengan tujuan dari ekosofi *THK*, yakni menciptakan hubungan yang harmonis antarsesama. Di samping itu, pengusiran, pelarangan tinggal di desa yang bersangkutan, dan larangan melakukan pemujaan di tempat-tempat suci merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi, wacana semacam ini tergolong *destructive discourse*.

[6-34] //..yan ana wong désané ring Tenganan Pegringsingan tangkas madumduman pakawisan tatamayan, saluwirniya wenang I krama désa manyipat muah madumang pakéwisian tatamayan ika, yaniya nora soka kasipat wolih désa muah nora nampi ring duman, tka wenang I désa madawut tur mangraksa ika sané nora katampi//
(ADATP/60).

‘...apabila ada orang Desa Tenganan Pegringsingan bersengketa tentang pembagian harta warisan misalnya, patut krama desa menengahi dan membagikan harta warisan itu. Apabila ia tidak ditengahi oleh desa dan tidak menerima atas pembagian, maka patut desa menyita serta menyimpan yang tidak diterima itu’.

Leksikon *tangkas* ‘bersengketa’ dalam kutipan [6-35] di atas merupakan item appraisal negatif. Bersengketa adalah perselisihan yang terjadi karena masing-masing pihak merasa tidak mendapatkan keadilan. Persengketaan yang terjadi sering bermula dari rasa ketidakadilan terhadap pembagian harta warisan. Dalam masalah ini, desa berperan menengahi para pihak yang bersengketa sehingga masing-masing pihak merasa mendapatkan keadilan. Hal ini secara eksplisit terdapat dalam satuan lingual berikut.

//...yan ana wong désané ring Tenganan Pegringsingan tangkas madumduman pakawisan tatamayan saluwirniya, wenang I krama désa manyipat muah madumang pakéwisian tatamayan ika....//
‘jika ada orang Desa Tenganan Pegringsingan bersengketa tentang pembagian harta warisan misalnya, patut krama desa menengahi dan membagikan harta warisan itu,...’.

Jadi, kutipan tersebut merupakan evaluasi kultural positif **keadilan (adalah) baik**. Ketidakadilan sering memicu adanya konflik sosial, baik di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Hal ini perlu didukung untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan damai seperti tujuan ekосоfi *THK*.

6.2.3 Representasi Hubungan Manusia dengan Tuhan

Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan adalah pemeluk agama Hindu beraliran Indra. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tetap terkonsentrasi pada tiga kerangka dasar sebagai pedoman hidup, *tatwa* ‘filasafat agama’, *susila* ‘etika’, dan *upakara* ‘ritual’. Ketiga pedoman hidup ini menghadirkan kesadaran orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan untuk melakukan hubungan harmonis dengan Sang Pencipta alam semesta, agar kebahagiaan dan kesejahteraan bisa terwujud.

Dalam penelitian ini dianalisis evaluasi hubungan manusia dengan Tuhan melalui item appraisal yang digunakan dalam ADATP. Evaluasi yang tersingkap dalam teks tersebut, dengan fitur-fitur linguistiknya, apakah menggambarkan sesuatu dengan baik atau tidak, apakah perlu didukung atau ditentang. Evaluasi hubungan manusia dengan Tuhan dapat dicermati dari kutipan berikut.

- [6-35] //...*tatkalaning wong désa ika sinalih tunggal ngawéntenang pujakérti ring Désa Tenganan Pegringsingan ring sasih kalmia, tka wenang sapalasan pakarangan Tigasana kasalarin antuk wong désané ring Tenganan Pegringsingan,*//
(ADATP/13)
‘...tatkala barang siapa pun orang desa itu menyelenggarakan pemujaan di Desa Tenganan Pegringsingan pada sasih ‘bulan’ kelima, patut wilayah desa pekarangan Tigasana dipungguti *salaran* ‘sejenis sumbangan wajib yang biasanya berupa hasil bumi’ oleh orang Desa Tenganan Pegringsingan,’

Leksikon *pujakérti* ‘pemujaan’ dalam kutipan [6-35] di atas merupakan wujud bakti manusia terhadap Tuhan yang menciptakan *bhuana agung* (makrokosmos) dan *bhuana alit* (mikrokosmos). Jadi, leksikon *pujakérti* merupakan item appraisal positif. Dalam kognisi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, melakukan pemujaan kepada Tuhan merupakan ungkapan rasa syukur atas segala karunia Tuhan. Selanjutnya, satuan lingual ...*wenang sapalasan*

pakarangan Tiganasa kasalarin antuk wong désané ring Tenganan Pegringsingan.... ‘...wajib wilayah Desa Pekarangan Tiganasa dipungguti sumbangan berupa hasil bumi oleh orang Desa Tenganan Pegringsingan....’ merupakan kesadaran masyarakat untuk melakukan *yadnya* ‘pengorbanan suci’ ke hadapan Tuhan, karena Tuhan telah menciptakan alam dengan segala isinya untuk kehidupan semua makhluk hidup. Jadi, kutipan di atas merupakan evaluasi kultural positif **berbakti ke hadapan Tuhan (adalah) baik**. Hal ini sesuai dengan ekologi *THK* yakni menciptakan hubungan manusia yang harmonis dengan Sang Pencipta dengan *bhakti* ‘bakti’ dan *yadnya* ‘pengorbanan suci’ yang dilakukan dengan tulus ikhlas.

- [6-36] *//yan ana wong désa ika sinalih tunggal mengambil misan, kahangén somah, ...tan wenang anyungsung kayangan ring Tenganan Pegringsingan....//*
(ADATP/16)
‘apabila ada barang siapa pun orang desa itu mengambil saudara sepupu sebagai istri atau suami, ...dilarang ikut memuja tempat-tempat suci (pura-pura) di Tenganan Pegringsingan....’

Larangan melakukan pemujaan ke tempat-tempat suci sebagai konsekuensi dari melakukan perkawinan dengan sepupu tentu tidak berterima dari ekologi *THK*. Satuan lingual berupa klausa dalam kutipan [6-36] *...tan wenang anyungsung kayangan...* ‘dilarang melakukan pemujaan’ merupakan evaluasi negatif **melarang orang beribadah (adalah) tidak baik**. Hubungan dengan Sang Pencipta seharusnya terbentuk dari harmonisasi hubungan dengan sesama. Wiana (2015: 55) menyatakan bahwa sistem pemujaan umat Hindu di Bali merupakan implementasi konsep hidup berdasarkan *THK*. Pemujaan pada Tuhan bagi umat Hindu juga berfungsi untuk menata sistem sosial agar sistem sosial tersebut dapat menjadi

wadah kehidupan bersama yang harmonis dinamis dan produktif. Produktif dalam hal ini dimaknai sebagai sistem sosial yang diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan material secara seimbang yang dibutuhkan dalam membangun manusia yang berkualitas. Jadi, agar tetap terjaga lingkungan sosial, pelarangan terhadap warga dalam melakukan pemujaan di tempat-tempat suci di Tenganan Pegringsingan sebaiknya dipertimbangkan dari aspek kemanusiaan, karena sembahyang merupakan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan.

- [6-37] //...*kang né mangdok sasorohan makarya saluiré, wenang kang mangdok pakaryan, wenang iya anyarengin sapuja caruné ring Pandé, sanangken sasih kalima manut trap kadi saban//*
(ADATP/22).
‘...orang-orang pendatang sebagai pekerja, misalnya wajib pendatang yang mencari pekerjaan, mengikuti segala upacara adat/agama di Banjar Pande setiap bulan kelima sesuai seperti yang sudah berlaku’.

Kutipan [6-37] di atas merupakan realitas meningkatkan rasa bakti kepada Tuhan yang tidak saja dilakukan oleh masyarakat asli Desa Tenganan Pegringsingan, tetapi juga oleh para pendatang yang tinggal di Banjar Pande. Secara implisit, satuan lingual...*anyarengin sapuja caruné ring Pandé* ‘...mengikuti segala upacara adat di *Banjar Pandé*...’ merupakan evaluasi positif kutural **berbakti (adalah) baik**. Mengikuti upacara adat merupakan wujud dari *yadnya* ‘pengorbanan suci’ ke hadapan Tuhan’. Melakukan upacara adat merupakan cara untuk melakukan hubungan dengan Sang Pencipta, sebagaimana tujuan dari *THK*, yakni menjaga hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup umat manusia.

- [6-38] //...*wong désa ika amukiti sadaging pakarangan sinalih tunggal sané kasangkepan ring Balé Agung sanangken sasih kapat tka wenang medal dahar ka désa lebengan acatu wrat domas, maduluran jinah gung arta 66,*

maka acin karang, katampi olih désa; yan iya nora medal tka wenang kabiyyayang olih désa manut trap kadi saban//
(ADATP/23)

‘...siapa pun orang desa itu yang mendapatkan isi pekarangan yang diupacarakan di *Bale Agung* setiap sasih kapat (bulan keempat), wajib mengeluarkan nasi ukuran *ayatu* ‘alat pengukur dari tempurung buah kelapa’ berat *domas* ‘sama beratnya dengan timbangan 800 uang bolong Tiongkok’ ditambah uang sebesar 66 kepeng sebagai upakara pekarangan, diterima oleh desa; apabila tidak mengeluarkan, patut diperhitungkan oleh desa sesuai dengan aturan yang sudah berlaku’.

Kutipan [6-38] di atas merupakan representasi hubungan manusia dengan Tuhan yang diwujudkan melalui ritual berupa *acin karang* ‘upakara pekarangan’. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan pekarangan dari unsur-unsur negatif agar tercipta kehidupan manusia yang harmonis di dalamnya. Upakara di pekarangan ini merupakan suatu kegiatan hidup untuk beryadnya ‘berkurban’ kepada alam, karena alam sudah demikian besarnya berkurban kepada manusia (Wiana, 2007: 166). Upakara yang dilaksanakan ini memiliki evaluasi positif **pengorbanan suci adalah baik.**

[6-39] *//...déning buka jani tuah pagawén Widi, ambul kén ja inget wong désané, ambul to penékang....//*
(ADATP/25)
‘...oleh karena seperti sekarang sudah titah Tuhan, seberapa saja ingat orang desanya, sedemikian saja ditulis....’

Frasa *pagawén Widi* ‘kuasa Tuhan’ dalam kutipan [6-39] di atas diucapkan oleh Raja Klungkung kepada orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan pada saat raja memberikan izin kepada orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan untuk menyusun kembali *awig-awig* mereka yang sebelumnya terbakar. Frasa *pagawén Widi* merupakan pengakuan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini sepenuhnya merupakan kuasa Tuhan. Secara implisit, pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan ini merupakan wujud keikhlasan umat manusia, khususnya

orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan atas musibah terbakarnya *awig-awig* yang dimiliki sebelumnya. Frasa *pagawén Widi* memiliki evaluasi positif **keikhlasan (adalah) baik**.

[6-40] //...*yan ana wong Tenganan Pegringsingan tkaning wong angendon désa salah tunggal, kather mangrug kahiyangan saluiré, wenang iya danda gung arta 25.000; danda ika sawungkul mantuk ka désa, anut trap kadi saban//*
(ADATP/27).

‘...apabila ada barang siapa pun orang Desa Tenganan Pegringsingan termasuk orang-orang pendatang diketahui merusak tempat-tempat suci misalnya, patut didenda uang sebesar 25.000; denda itu semua masuk ke desa, sesuai dengan yang sudah berlaku’.

Satuan lingual dalam kutipan [6-40] di atas yang berupa frasa *mangrug kahiyangan* ‘merusak tempat suci’ merupakan apraisal negatif. Evaluasi negatif kutural **merusak tempat ibadah (adalah) tidak baik**, hal ini sangat bertentangan dengan ekosefi dalam *THK*. Seharusnya manusia merawat tempat suci sebagai media untuk melakukan hubungan harmonis dengan Tuhan. Penentangan pemroduksi teks terhadap pelanggaran ini diwujudkan dengan sanksi denda kepada siapa saja yang melakukan perusakan terhadap tempat-tempat suci tersebut.

[6-41] //...*I wong Banjar Pandé, mangendok ring Tenganan Pegringsingan, pada nganutin pakertan wong désa ika, tur kasukén mangamponin pakértin antuk kayangan mawasta ring Banjar Pande ther mahayu papayonin ring kayangané ring Banjar Pandé kala rusak, muah kayangan ika maodalin ngantem wang ngangkné sasih kalima, sepada ngingané ngodalin kna wongé ring Banjar Pande ngedihang pada gingan ka désa, saika patuduh wong désa né ring wongé mangendok magenah ring Banjar Pande, tur pada angarsanin//*
(ADATP/41).

‘...orang-orang Banjar Pande yang tinggal menetap di Tenganan Pegringsingan, agar menaati ketentuan orang desa itu dan diberikan menyelenggarakan pemujaan di tempat-tempat suci (kayangan) di Banjar Pande, serta ikut memperbaiki bangunan kayangan Banjar Pande jika ada kerusakan; juga kayangan tersebut diupacarai setahun sekali, setiap *sasih* ‘bulan’ kelima, untuk meringankan upacara, maka orang-orang di Banjar Pande agar memintakannya ke desa. Demikian perintah orang desa kepada

orang-orang pendatang yang tinggal di Banjar Pande dan sama-sama memufakatnya’

Satuan lingual dalam kutipan [6-41] di atas yang berupa klausa ...*I wong Banjar Pande, mangendok ring Tenganan Pegringsingan, ...kasukén mangamponin pakértin antuk kayangan mawasta ring Banjar Pandé..* ‘... orang-orang Banjar Pande yang tinggal menetap di Tenganan Pegringsingan, ...diberikan menyelenggarakan pemujaan atas tempat-tempat suci di Banjar Pande’, secara implisit, mendorong kesadaran manusia di manapun mereka tinggal agar tetap melakukan kewajiban melakukan hubungan dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Selanjutnya, satuan lingual ...*mahayu papayonin ring kayangane ring Banjar Pande kala rusak ...* ‘memperbaiki bangunan kayangan Banjar Pande saat rusak’ merupakan penekanan tanggung jawab warga pendatang sebagai wujud bakti kepada Tuhan di mana pun mereka tinggal dan bermukim. Kewajiban warga pendatang melaksanakan upacara setiap tahun ditunjukkan oleh satuan lingual ...*muah kayangan ika maodalin ngantem wang ngangken sasih kalima, sepada ngingané ngodalin kna wongé ring Banjar Pandé ngedihang pada gingan ka désa...* ‘...dan kayangan itu melaksanakan upacara setiap bulan kelima, untuk meringankan biaya upacara, orang-orang di Banjar Pande agar memintakannya ke desa’. Kewajiban melaksanakan upacara adalah sesuai dengan ekosofi *THK* untuk menciptakan hubungan harmonis dengan Tuhan. Memberikan izin dan ikut bertanggung jawab dalam upacara di tempat-tempat suci merupakan evaluasi kultural positif **bakti ke hadapan Tuhan (adalah) baik**. Warga pendatang yang mencari penghidupan di Desa Tenganan Pegringsingan harus tetap ingat kewajibannya bakti kepada Tuhan. Warga pendatang harus mematuhi aturan-aturan

adat yang berlaku di Desa Tenganan Pegringsingan untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan damai, seperti pepatah mengatakan “di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung”. Warga pendatang sudah diberikan tempat dan hak melakukan pemujaan di tempat-tempat suci Desa Tenganan Pegringsingan, maka mereka harus melakukan kewajibannya, yakni ikut melaksanakan upacara di tempat-tempat suci tersebut yang merupakan salah satu wujud dari *yadnya* ‘pengorbanan suci ke hadapan Tuhan’.

[6-42] //... *tatkalaning I krama désa ring Tenganan Pegringsingan ngambeng sajeng abiané sané acutak kakninin sajeng akaling, yaniya nora mdal sajeng tka wenang kadanda gung arta 400, danda ika mantuk ka desa sawungkul. Muah kalaning I krama désa ring Tenganan Pegringsingan ngawangunang puja kérti, kawasa ngrampag sarwa pala ring abian muah ring carik sawewengkon prabumian Tenganan Pegringsingan, yaniya rampang woh klapa, keni pitung bungkul kang sacutak, woh pisang aijeng kang sacutak, woh jambé aijeng kang sacutak, woh-wohan sané patut kaanggé ring désa akisa roras kang sacutak, woh nangka abungkul kang sacutak, muah babungkilan luwirniya kladi kang sacutak, isén asiya wit kang sacutak, wubi akisa roras kan sacutak. Muah tatkalaning papayon rusak saluwirniya sané kaemponin antuk wong désané ring Tenganan Pegringsingan kawasa I wong desa ngrampag ring abian-abian// (ADATP/54)*

‘... pada saat *krama* Desa Tenganan Pegringsingan memerlukan air nira, setiap bidang ladang dikenai air nira satu *kaling* (sebuah tempat sejenis guci berbahan porselin); apabila tidak mengeluarkan nira, maka patut didenda sebesar 400; denda itu masuk ke desa semua. Dan saat *krama* desa di Tenganan Pegringsingan menyelenggarakan upacara pemujaan, berhak *ngerampag* ‘mengambil dengan cuma-cuma’ bermacam buah-buahan hasil tegalan atau sawah di sewilayah Desa Tenganan Pegringsingan; apabila memetik buah kelapa, kena tujuh butir pada tanah yang sebidang, buah pisang pada tanah yang sebidang, buah pinang pada pada tanah yang sebidang; buah-buahan yang wajib dipakai di desa sebanyak satu *kisa* ‘keranjang terbuat dari anyaman daun kelapa’ isinnya dua belas biji, dari tanah yang sebidang, buah nangka satu butir dari tanah yang sebidang, dan umbi-umbian seperti talas sembilan pohon dari tanah yang sebidang, lengkuas sembilan pohon dari tanah yang sebidang, ubi kayu satu *kisa* berisi dua belas biji dari tanah yang sebidang. Dan saat ada kerusakan-kerusakan bangunan, misalnya yang dipelihara oleh orang desa di Tenganan Pegringsingan, berhak orang desa tersebut *ngerampag* di ladang-ladang;’

Satuan lingual dalam kutipan [6-42] di atas yang berupa klausa ...*kalaning I krama désa ring Tenganan Pegringsingan ngawangunang pujakérti, kawasa ngrampag sarwa pala ring abian muah ring carik sawewengkon prabumiyan Tenganan Pegringsingan*,... ‘...tatkala warga desa di Tenganan Pegringsingan menyelenggarakan upacara pemujaan, berhak mengambil bermacam buah-buahan hasil tegalan atau sawah dengan cuma-cuma di sewilayah Desa Tenganan Pegringsingan...’ merupakan evaluasi kultural positif **berkurban (adalah) baik**. *Yadnya* adalah kurban suci yang dipersembahkan ke hadapan sang Pencipta yang telah menciptakan alam dengan segala isinya yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Sudah selayaknya manusia menghaturkannya kembali sebagai ungkapan rasa syukur atas segala ciptaanya yang sangat berguna bagi kelangsungan hidupnya.

Demikian pula halnya saat bangunan-bangunan umum milik desa mengalami kerusakan, warga desa diizinkan untuk menebang kayu milik warga untuk digunakan memperbaiki bangunan yang rusak itu. Hal ini dapat dilihat dari satuan lingual ...*tatkalaning papayon rusak sahuwirniya sané kaemponin antuk wong désané ring Tenganan Pegringsingan kawasa I wong désa ngrampag ring abian-abian*; ... ‘...tatkala kerusakan-kerusakan bangunan misalnya yang dipelihara oleh orang desa di Tenganan Pegringsingan, berhak orang desa tersebut menebang pohon kayu secara cuma-cuma di ladang-ladang;...’. Memberikan izin menebang kayu untuk kepentingan umum, terlebih untuk kepentingan bangunan suci merupakan *yadnya* ‘kurban suci ke hadapan Tuhan’ yang mempunyai evaluasi kultural positif seperti yang disebutkan di atas.

BAB VII

INTERPRETASI PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM AWIG-AWIG DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN

7.1 Pengantar

Kebudayaan, peradaban, dan kehidupan manusia umumnya sejak zaman dahulu, hingga masa kini, tentu pula selamanya, tidak akan pernah terlepas atau terpisah dari lingkungan sebagai ruang hidup, baik lingkungan sosial, hidup dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan alam (Mbete dkk., 2013: 86). Demikian juga halnya dengan kebudayaan, peradaban, dan kehidupan GTBB di Tenganan Pegringsingan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan hidup yang berdimensi alamiah, dan dengan lingkungan kebahasaan, kebudayaan, dan masyarakat yang mempunyai kearifan lokal yang berakar dan terwarisi dari generasi ke generasi.

Salah satu upaya terhadap pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan adalah menuangkan gagasan tersebut ke dalam *awig-awig* yang dimilikinya. *Awig-awig* tersebut mengandung makna-makna pelestarian lingkungan yang disampaikan oleh pemroduksi teks kepada khalayak yang menjadi anggota desa adat. Pada hakikatnya, masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan menyadari akan pentingnya interaksi, interelasi, dan interpedensi mereka dengan lingkungan sebagai tempat untuk keberlangsungan kehidupannya. Oleh karena itu, bab ini akan menganalisis bagaimana produksi dan konsumsi teks, yakni hubungan antara proses diskursif dan teks (Fairclough, 1989; 1992; 2003).

7.2 Interpretasi Pelestarian Lingkungan dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Pada interpretasi ini, aktivitas pemroduksi teks adalah menginformasikan aturan desa adat yang disebut *awig-awig*, yang melibatkan pemroduksi teks (penyusun ADATP) dan penerima teks. Pemroduksi teks mewakili Desa Adat Tenganan Pegringsingan, sedangkan penerima teks adalah anggota masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Hubungan antara pemroduksi teks dan penerima teks dapat dicermati adanya unsur kekuasaan yang dimiliki oleh pemroduksi teks yang dengan mudah dapat memengaruhi ataupun memaksa penerima teks untuk tunduk pada pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pemroduksi teks yang berupa ADATP. Jadi, dapat dicermati bahwa bahasa di sini mempunyai peranan yang jelas untuk menyampaikan perintah atau petunjuk, ataupun larangan.

Pemaknaan pelestarian ekologis dalam ADATP dianalisis dari tiga ranah lingkungan, yakni lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual. Gagasan-gagasan ekologis yang dimuat dalam ADATP, baik secara eksplisit maupun implisit, mendorong masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan untuk menjaga tiga ranah lingkungan agar mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan melalui hubungan harmonis manusia dengan lingkungan alam (*palemahan*), hubungan harmonis manusia antarsesama (*pawongan*), dan hubungan harmonis manusia dengan Tuhan (*parhyangan*).

7.2.1 Interpretasi Pelestarian Lingkungan Alam

Setiap *awig-awig* yang dibuat desa adat di Bali harus berbasis pada konsep *THK* yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan manusia dengan lingkungan

alam, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual. Yang menjadi inti dari analisis gagasan ekologis dalam ADATP adalah cara masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan menanamkan konsep dalam memelihara lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual dalam *awig-awig*nya jauh sebelum Bali mencetuskan adanya gagasan *THK*.

Karena alam dipandang sebagai bernilai pada dirinya sendiri, karena ada kehidupan di dalamnya, dengan sendirinya manusia dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari alam dan bergantung sepenuhnya kepada alam (Keraf, 2014:89). Hubungan manusia dengan alam lingkungannya dianggap bersifat statis atau tidak berubah-ubah. Wadah ataupun isi alam/lingkungan, ada yang terlihat dan ada pula yang dianggap tidak terlihat. Wadah dengan segala isi alam yang terlihat merupakan alam semesta dengan segala elemennya, seperti planet bumi, bulan matahari, dan bintang. Elemen isi dari planet bumi terdiri atas biota-biota alam, baik yang hidup (biotik) maupun yang abiotik. Elemen alam biotik berupa komponen hayati, seperti kelompok manusia, binatang, dan kelompok tumbuh-tumbuhan. Sementara itu, elemen alam abiotik terdiri atas: tanah, energi matahari, udara, atmosfer, air, temperatur suhu, dan sebagainya (Maria dan Rupa, 2007: 96). Tidak ada organisme hidup yang terisolasi dari organisme hidup yang lainnya. Ada mata rantai kehidupan yang saling menunjang dan mempertahankan kehidupan masing-masing dan kehidupan seluruhnya. Ini menegaskan kembali pentingnya pola, keterkaitan, interaksi, saling pengaruh, dan saling menunjang sebagaimana menjadi inti paradigma sistemik (Keraf, 2014: 107).

Eksistensi lingkungan alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang sangat mengakrabi lingkungan alam dengan segala isinya. Keakraban masyarakat dengan lingkungan alam melahirkan kearifan-kearifan lokal agar orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan tetap memihara dan merawat lingkungan karena kehidupan sangat tergantung pada eksistensi lingkungan alam tersebut. Keterawatan dan keterjagaan lingkungan alam tidak saja menjadi sumber kehidupan masyarakatnya, tetapi juga menjadi penyangga erosi bahasa dan budaya yang sudah terwarisi dari generasi ke generasi. Gagasan-gagasan terhadap pemeliharaan dan perawatan lingkungan dalam ADATP dapat dicermati pada kutipan berikut.

- [7-1] *//...tingkah pakawisan wong désa ika sinalih tunggal sagnahniya, tan kawasa wong désa ika sinalih tunggal **anyandayang**, muah **angadol** carik abian pekarangan;//*
 (ADATP/07)
 ‘perihal harta kekayaan barang siapa pun orang desa itu yang mewarisi tidak boleh orang desa tersebut menggadaikan atau menjual sawah, tegalan, pekarangan;....’

Pada kutipan [7-1] di atas, pemroduksi teks melarang orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan menjual tanah warisan, baik berupa kebun, sawah, maupun pekarangan rumah. Larangan tersebut direalisasikan dengan proses material pada klausa berupa *anyandayang* ‘menggadaikan’ dan *angadol* ‘menjual’. Secara implisit, pelarangan menggadaikan atau menjual tanah ini bertujuan agar orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan tetap mempertahankan eksistensi lingkungan desa agar tetap seperti yang terwariskan oleh para leluhurnya. Tanah yang diwariskan oleh para leluhur orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan

pemanfaatan dan peruntukannya harus diturunkan kepada anak cucunya dengan mematuhi isi *awig-awig* desa adat yang dimiliki sebagai sebuah kearifan lokal masyarakat. Kedekatan manusia dengan lingkungan mencirikan bahwa kehidupan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sangat tergantung dengan lingkungan alam. Dikelilingi oleh perbukitan, menjadikan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan memiliki kepedulian besar terhadap lingkungan alam, sehingga menciptakan banyak kearifan lokal yang menjadi kekuatan untuk menciptakan hubungan harmonis dengan alam tempat kehidupan manusia yang sangat tergantung kepadanya.

[7-2] //...*wongé mangendok ring pabumian Tenganan Pegringsingan, tlasing pada tan kawasa **matuku** gumi, muah **manyanda** carik abian ring palasan Tenganan Pegringsingan//*
(ADATP/15)
'...orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang membeli tanah atau menggadai sawah, tegalan di daerah Tenganan Pegringsingan,....'

Kutipan [7-1] dan [7-2] di atas saling terkait bahwa pemroduksi teks melarang, baik yang menjual maupun yang membeli, tanah di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Warga pendatang sama sekali tidak diizinkan membeli atau menggadai tanah, baik kebun, sawah, maupun pekarangan rumah, yang dimiliki secara pribadi ataupun komunal oleh warga masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Warga pendatang diberikan kesempatan untuk tinggal di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan dengan mengikuti tatanan kehidupan sosial budaya yang berlaku di desa setempat. Pemroduksi ADATP melalui bentuk lingual berupa klausa *tan kawasa matuku gumi muah manyanda carik abian* 'dilarang membeli tanah ataupun menggadai sawah, tegalan' merupakan bentuk konsistensi

pemroduksi teks terhadap perawatan dan pelestarian lingkungan yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

- [7-3] //...*tingkah wates sawawengkon prabumiyang wong desané ring Tenganan Pegringsingan, sané kawengku kabukti kagamel antuk wong désa ika, wates pangétan mawates antuk **kepuh rangdu**,...//*
(ADATP/12a)

‘...perihal batas wilayah daerah orang desa di Tenganan Pegringsingan, yang menjadi wilayah kekuasaan dipegang oleh orang desa itu, sebelah timur dibatasi oleh pohon kepuh rangdu,...’

Bentuk lingual yang berupa nomina *kepuh rangdu* atau disebut juga pohon *pulé* pada kutipan [7-3] di atas merupakan jenis pohon yang dipercaya mempunyai nilai magis. Bagi pemroduksi ADATP, entitas pohon *kepuh randu* digunakan sebagai penanda batas wilayah di sebelah Timur. Keberadaan ini bisa dicermati dari klausa *wates pangétan mawates antuk kepuh rangdu* ‘sebelah Timur dibatasi oleh pohon *kepuh rangdu*’. Ini menjadi salah satu bukti bahwa keberadaan flora (tumbuh-tumbuhan) sebagai biota alam yang bersifat hidup tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Pepohonan tidak saja dimaknai sebagai entitas yang tumbuh dan sebagai penahan erosi, tetapi juga mempunyai kebermanfaatan secara kultural, seperti halnya untuk obat-obatan tradisional dan bahan untuk kerajinan seni yang tidak saja memiliki nilai estetika, tetapi juga memiliki nilai magis.

- [7-4] //...*watesé panjaité ka Pasedahan mabelat **pangkung**, kadrué antuk Tenganan Dawuh **Tukad**, wates panjaité Kangin, di bukité dawuh Tenganan Pegringsingane sasuhuhékawur kadrué antuk Ngis//*
(ADATP/12b)

‘...batas merapatnya ke Pasedahan berbatas jurang dimiliki oleh Tenganan bagian Barat sungai, batas merapatnya dari Timur, pada bukit sebelah Barat Tenganan Pegringsingan, dimiliki oleh Desa Ngis,...’

- [7-5] //...*sadauh pangkung desané ring Timbrah, mawasta pangkung jelinjing yéh inem. Sadauh punika prabumian Tenganan Pegringsingan, mangraris*

*mangelodang, wates panjaité ka Bugbug, **jelinjing** madaging **batu** mageng. Dajan desané ring Tenganan Pegringsingan mawates kepuh rangdu//*

(ADAT/12b)

‘...di sebelah Barat selokan di Desa Timbrah bernama *Pangkung Jelinjing Yeh Inem*. Di sebelah Barat itulah wilayah Tenganan Pegringsingan, terus ke Selatan sampai merapat ke Bugbug pada selokan berisi batu besar. Di sebelah Utara Desa Bugbug terus ke Barat berakhir pada bukit di sebelah timur Desa Tenganan Pegringsingan berbatasan pohon kepuh randu

Leksikon pada kutipan [7-4] dan [7-5] di atas seperti *tukad* ‘sungai’, *bukit*

‘bukit’ *pangkung* ‘jurang’, *jelinjing* ‘selokan’, *batu* ‘batu’, dan lain-lainnya menggambarkan peran pemroduksi teks untuk menggunakan keberagaman isi lingkungan yang sudah melekat dalam kognisi masyarakat, baik yang biotik maupun abiotik, sebagai penanda batas-batas wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Digunakannya leksikon-leksikon tersebut, secara eksplisit, menggambarkan adanya interaksi, interelasi, dan interpendensi manusia dengan entitas biota-biota lingkungan yang sudah melekat dalam kognisi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Topografi wilayah Desa Tenganan Pegringsingan dengan keberagaman biotik seperti flora dan fauna, abiotik seperti sungai, bukit, batu, dan selokan-selokan, dan lain-lainnya membentuk kearifan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan untuk bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan alam. Alam mengajari mereka untuk bisa bertahan hidup dan melindungi diri dari ancaman bencana alam. Penamaan terhadap intitas tertentu tidak bisa dilepaskan dari ciri fisik wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini bisa dicontohkan dari penamaan tempat *Pangkung Jelinjing Yéh Inem* ‘selokan air minum yang ada di jurang’ menjadi penciri gambaran keberadaan suatu tempat secara topografis yang melekat dalam kognisi masyarakat. Di samping itu, frasa *yéh inem* ‘air minum’

menggambarkan eksistensi lingkungan yang masih bebas polusi dan pencemaran, sehingga air minum bagi masyarakat bisa didapatkan langsung dari selokan di daerah yang jurang. Eksistensi *yéh inem* ini tidak terlepas dari eksistensi hutan adat Desa Tenganan yang dilindungi secara serius yang dituangkan ke dalam ADATP.

[7-6] //...wong désa ika sinalih tunggal **angeker wit kayu** ring sawewengkon Désa Tenganan Pegringsingan, rawuhing sagumin Tenganan, luih kayuné kakaker wit kayu nangka, wit tehep, wit tingkih, wit pangi, wit cempaka, wit durén, wit jaka....//
(ADATP/14a)

‘...barang siapa pun orang desa itu memelihara pohon kayu di Desa Tenganan Pegringsingan, termasuk di tanah-tanah tegalan Tenganan Pegringsingan, adapun pohon kayu yang dipelihara (hanya digunakan khusus untuk hal-hal yang perlu) adalah pohon nangka, pohon tehep, pohon tingkih, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon enau,...’

Frasa *angeker wit kayu* ‘memelihara pohon kayu’ pada kutipan [7-6] di atas merupakan penegasan pemroduksi teks bahwa kondisi lingkungan alam menuntut orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan agar bisa beradaptasi demi kelangsungan hidupnya. Tumbuhnya pepohonan di wilayah desa setempat mencirikan adanya kepekaan orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keberadaan pohon-pohon kayu yang dilindungi oleh desa. Pohon-pohon yang dilindungi desa tersebut dilarang ditebang semasih hidup, kecuali atas seizin desa dengan mempertimbangkan kondisi pohon, atau kemungkinan hidup pohon sangat kecil. Pohon kayu yang ditebang tersebut bisa digunakan untuk pembuatan atau perbaikan rumah dengan izin dari desa. Sementara itu, bila peruntukannya ditujukan bagi kepentingan fasilitas desa, penebangan pohon kayu yang masih hidup diizinkan dengan pengamatan dan keputusan desa. Penebangan biasanya dilakukan dengan memprioritaskan pohon-

pohon yang mempunyai jarak yang terlalu dekat antara satu dan yang lainnya, yang biasanya diukur dengan perhitungan jarak tertentu yang menjadi kesepakatan desa. Untuk pohon yang menghasilkan buah, baik milik pribadi warga maupun milik desa, tidak diperbolehkan memetik buah tersebut langsung dari pohonnya. Buah-buahan bisa diambil dan dinikmati, apabila sudah jatuh sendiri dari pohonnya. Dalam hal ini, ditemukan nilai penghormatan manusia terhadap hak asasi tumbuhan untuk melakukan proses kehidupan secara alamiah. Begitu pentingnya eksistensi pepohonan bagi masyarakat Tenganan Pegringsingan, sehingga menjaga dan melindungi kawasan hutan yang menjadi sumber mata air kehidupan masyarakatnya, menjadi substansi yang sangat penting untuk dimasukkan dalam ADATP. Di samping itu, masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sangat mempercayai keberadaan mitos "*Lelipi Slan Bukit*" (ular slan bukit). Ular besar yang dipercaya menjaga hutan di wilayah Tenganan Pegringsingan merupakan penjelmaan dari manusia yang bernama "I Tundung". Diceritakan I Tundung dahulu kala adalah seorang penjaga kebun milik Bendesa Adat. Namun, karena seringnya kehilangan di kebun yang digarapnya, I Tundung merasa malu karena takut dicurigai sebagai pencurinya oleh Bendesa Adat. Akhirnya, I Tundung melakukan pertapaan di Pura Nagasulung untuk memohon kepada *Ida Sanghyang Widi Wasa* supaya dianugerahi rupa yang menakutkan, sehingga orang-orang tidak berani mencuri. Akhirnya, permintaan I Tundung dikabulkan, dan dia berubah menjadi seekor ular yang bertugas menjaga kebun dan menjaga wilayah Desa Tenganan Pegringsingan (Derana dalam Maria dan Rupa, 2007: 75). Mitologi I Tundung tersebut menjadi kearifan lokal masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan

dalam menjaga kawasan hutan agar terbebas dari perusakan dan pencurian hasil kebun dan kayu. Ketegasan pemroduksi ADATP terhadap perlindungan flora dapat dicermati pada kutipan kutipan [7-7] berikut.

[7-7] //...né sedawuh pangkung sabalér désa tan kawasa ngarebah **jaka** kari mabiluluk, yan wus telas beluluk ipuné ika jakané wenang rebah; yan ana amurug angerebah kayu muah jaka, wenang kang amurug kadanda olih wong désa....//
(ADATP/14b)

‘...yang sebelah Barat parit, sebelah Utara desa dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah), apabila sudah selesai berbuah pohon enau itu dapat ditebang; apabila ada yang melanggar, menebang pohon kayu atau enau, patut yang melanggar tersebut didenda oleh desa....’

Salah satu wujud pelestarian eksistensi flora yang menjadi salah satu keberagaman dimensi biologis yang dimiliki oleh Desa Tenganan Pegringsingan adalah pelestarian keberadaan pohon *jaka* ‘*enau*’. Pohon enau bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan memiliki nilai filosofis yang menjadi kearifan lokal bagi masyarakat setempat. Pohon enau yang masih memiliki *beluluk* ‘buah’ di sebelah Barat parit, di Utara desa tidak diizinkan untuk ditebang. Pohon enau yang sedang berbuah bisa disadap untuk menghasilkan *tuak* ‘nira’ yang berfungsi untuk persembahan, ataupun acara *metuakan* ‘pesta nira’ antarwarga dalam sebuah upacara adat. Budaya *matuakan* bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan merupakan media untuk bersosialisasi antarwarga dengan tujuan menjaga jalinan silaturahmi dengan rasa suka cita. Pelestarian pohon enau tidak saja dipandang dari nilai filosofis yang dimiliki, tetapi juga dari fungsi penghijauan hutan di wilayah perbukitan yang mengelilingi desa. Siapa pun yang melakukan penebangan pohon enau yang masih berbuah, maka akan dikenakan sanksi denda oleh desa adat, kecuali pohon enau itu sudah tidak berbuah lagi.

7.2.2 Interpretasi Pelestarian Lingkungan Sosial

Keharmonisan lingkungan sosial bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan mampu menciptakan kerukunan hidup antarsesama dengan mengedepankan kepentingan bersama. Interaksi antara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya terlihat jelas dalam kegiatan yang dilakukan di desa dengan mengedepankan semangat kegotongroyongan, baik dalam kegiatan ritual maupun kegiatan kemanusiaan. Keharmonisan hubungan sosial masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan tidak terlepas dari kesadaran setiap warga masyarakat untuk mengedepankan rasa persatuan dan solidaritas antarsesama. Realitas pemeliharaan hubungan harmonis dalam lingkungan sosial secara eksplisit ataupun implisit dapat dicermati dari beberapa kutipan-kutipan yang terdapat dalam ADATP di bawah ini.

[7-8] //...*tingkahin wong desa ika sinalih tunggal, tingkah ing **makagélanang** sanak nia, yaniya wus asrah katampi sedah suhunan, yan iya waduning **manglésin** tan kawasa;//*
(ADATP/04)

‘...perihal siapa pun orang desa itu mempertunangkan anaknya, apabila sudah melakukan serah terima **sedah suhunan** (sirih pinang dan perlengkapannya) apabila pihak wanita membatalkan pertunangannya, tidak diperbolehkan;...’

Hubungan manusia dengan manusia lainnya pada kutipan [7-8] di atas dicirikan oleh proses material *makagelanang* ‘mempertunangkan’, yakni adanya ikatan cinta seorang pria dengan wanita yang akan memasuki fase berumah tangga. Pihak wanita yang sudah menyerahkan *sedah suhunan* ‘sirih, pinang dan perlengkapannya’ kepada pihak pria, maka pihak wanita tidak boleh membatalkan pertunangannya tersebut. Apabila pihak perempuan berniat membatalkan pertunangannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang tertera dalam *awig-awig* yang sudah disepakati. Pelarangan ini dimaksudkan agar tidak terjadi

hubungan yang disharmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Secara implisit, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan harus mempertimbangkan dengan matang dalam mengambil keputusan untuk bertunangan sebelum serah terima *sedah suhunan* dilakukan. Apabila pihak laki-laki dan perempuan saling menepati janjinya, maka akan tercipta hubungan yang harmonis, tidak ada perasaan tidak nyaman antarkeluarga. Proses material *mangelésin* ‘membatalkan’ dalam konteks pertunangan pada kutipan di atas merupakan tindakan yang dapat menciptakan ketidakselarasan hubungan sosial antarsesama. Oleh karena itu, pemroduksi teks melarang tindakan tersebut dilakukan. Namun, kutipan [7-8] di atas berkontradiksi dengan pernyataan yang mengikutinya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan [7-9] berikut.

[7-9] //yan lanangé mangelésin kawasa;....//
(ADATP/04b)
‘apabila laki-lakinya membatalkan diperbolehkan;....’

Pihak laki-laki diperbolehkan untuk membatalkan pertunangan dengan pihak perempuan atas pertimbangan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan *gender* antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang ditampilkan oleh pemroduksi teks tanpa dijelaskan secara eksplisit maksud dari perbedaan perlakuan tersebut.

[7-10] //...tingkahin wong désa ika sinalih tunggal **angrangkatang janma akagélan** tan kawasa,....//
(ADATP/05)
‘...perihal barang siapa pun orang desa itu mengawinkan orang yang sudah bertunangan dilarang,....’

Kutipan [7-10] di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa pemroduksi teks menginginkan pencegahan konflik sosial antarwarga. Lingkungan sosial harus

nyaman dengan menghindari persengketaan antarsesama di Desa Tenganan Pegringsingan. Frasa *angrangkatang janma akagélan* ‘mengawinkan orang sudah bertunangan’ merupakan salah satu tindakan yang dapat memicu konflik sosial antarindividu dan menciptakan situasi disharmoni antarsesama. Oleh karena itu, tindakan ini dilarang dalam ADATP dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar.

[7-11] //...yan ana wong désa ika sinalih tunggal madruwé sentana katinggalin olih reramaniya, ana kaidréwaniya saluwiré jabaning prabéya, yaniya shak santanaiya, yaniya madum tatinggalan, tka wenang tkaning kacucuné paling wayah, istri kakung polih jemutan;// (ADATP/18a)

‘...apabila ada barang siapa pun orang desa itu mempunyai keturunan yang ditinggalkan mati oleh orang tuanya, ada hartanya misalnya, di luar biaya kematiannya, apabila keturunannya banyak dan sudah kawin, jika mereka membagi warisan, maka patut sampai kepada cucu tertua, laki/perempuan mendapat bagian istimewa;....’

Pada kutipan [7-11] di atas, pemroduksi teks ingin menciptakan keadilan menyangkut hak dan kewajiban orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan setelah mereka ditinggalkan oleh orang tuanya. Adapun harta warisan yang ditinggalkan harus dibagikan secara adil kepada anak dan cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Keadilan merupakan salah satu cara untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Pemroduksi teks juga memandang bahwa untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam konteks bermasyarakat yang lebih luas harus dimulai dari keharmonisan dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Tidak saja keadilan dalam mendapatkan haknya, anak dan cucu yang ditinggalkan harus juga bertanggung jawab terhadap utang-utang atau kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Hal ini dapat dicermati pada kutipan [7-11] berikut.

- [7-12] //...*yan ika kang padem maninggalang utang, wenang **santana panaké istri kakung wenang iya nama**, manut trap kadi saban. Yan tangkas padumé kocap ring arep, tka wenang kasipat olih désa*// (ADATP/18b)

‘...apabila yang mati meninggalkan hutang, patut keturunan anak laki-laki dan perempuan wajib menanggungnya sesuai dengan yang sudah berlaku. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian tersebut di depan, maka patut ditengahi oleh desa’.

Satuan lingual yang berupa klausa *santana panaké istri kakung wenang iya nama* ‘keturunan anak laki-laki dan perempuan wajib bertanggung jawab’ pada kutipan [7-12] di atas merupakan penegasan pemroduksi ADATP kepada anak cucu orang yang sudah meninggal dalam hal keseimbangan hak dan kewajiban. Selain memiliki hak atas harta warisan, keturunan orang yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas utang-utang yang ditinggalkan oleh orang tua yang sudah meninggal tersebut. Dalam pembagian waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut kepada anak cucunya harus dilakukan secara adil. Bila tidak ditemukan kata sepakat ahli waris yang satu dengan yang lainnya, maka desa akan menengahi permasalahan tersebut supaya tidak menimbulkan konflik antarkeluarga. Jadi, pemroduksi teks menginginkan adanya sebuah keadilan untuk menciptakan keharmonisan hidup dengan lingkungan keluarga.

- [7-13] //...*wonge mengendok ring prabumian Tenganan Pegringsingan, sane **kasuken antuk desane genah mangarapin** mawasta ring Banjar Pande*,...// (ADATP/35a)

‘...orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan diberikan oleh desa tempat perumahan bernama Banjar Pande....’

- [7-14] //...*yan ia kobetan ring karange ring arep, **kawasa wonge ngendok nyalang karang ring karang Tengah**; muah yan wong desa Tenganan kobetan karang, tka kawasa antuk wong desa ika unggingsirang winging ngendok*....//

(ADATP/35b)

‘...apabila mereka kesulitan terhadap pekarangan-pekarangan di depan, orang-orang pendatang boleh meminjam pekarangan di bagian Tengah (di Banjar Tengah atau Banjar Kauh) dan apabila orang Desa Tenganan Pegringsingan kesulitan pekarangan, maka orang desa itu berhak memindahkan warga pendatang....’

Kutipan [7-13] dan [7-14] di atas merupakan bentuk solidaritas masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan dengan terbuka memberikan izin warga pendatang untuk tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan dengan menempati wilayah Banjar Pande. Ungkapan *kasukén antuk désané genah mangarapin* ‘diberikan oleh desa tempat tinggal’ menggambarkan hubungan sosial yang harmonis tidak saja dengan warga asli Desa Tenganan Pegringsingan, tetapi juga dengan warga pendatang yang mencari penghidupan sepanjang mengikuti *awig-awig* ‘aturan desa adat’ yang disepakati oleh desa. Jika warga pendatang tidak mendapatkan tanah untuk tempat tinggal di Banjar Pande, warga pendatang juga diperkenankan untuk tinggal di bagian Tengah yang meliputi Banjar Tengah atau Banjar Kauh sepanjang warga asli tidak menggunakannya. Pemberian izin tersebut ditunjukkan oleh klausa pada kutipan [7-14] di atas *kawasa wongé ngendok nyalang karang ring karang Tengah* ‘diizinkan warga pendatang meminjam pekarangan di bagian Tengah’. Akan tetapi, saat warga asli membutuhkan pekarangan tersebut, warga pendatang harus mengembalikannya. Pemroduksi teks menginginkan lingkungan sosial tetap terjaga dengan harmonis baik antarwarga asli maupun dengan warga pendatang.

[7-15] //...*tata titining wong Desa Tenganan Pegringsingan yan ana sinalih tunggal durung madaha merangkat, tan kawasa makrama desa, masangkepang ring Bale Agung, anut kadi trap kadi kuna-kuna*//
(ADATP/40)

‘...tata peraturan orang Desa Tenganan Pegringsingan, apabila ada barang siapa pun belum masuk perkumpulan *daha truna* ‘pemudi pemuda kawin

dilarang menjadi anggota desa, rapat di Bale Agung, seperti yang sudah-sudah’.

Kutipan [7-15] di atas secara implisit menggambarkan realitas bahwa pemroduksi teks menginginkan agar generasi muda Tenganan Pegringsingan tetap meneruskan adat istiadat dan budaya yang diwarisi oleh para leluhurnya. Organisasi *madaha merangkat* ‘pemudi pemuda’ bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada pemuda dan pemudi Desa Tenganan Pegringsingan untuk menyiapkan diri dalam meneruskan tradisi para leluhur yang sudah menjadi kearifan lokal masyarakat. Memasuki perkumpulan *daha truna* ‘pemudi pemuda’ merupakan arena untuk bersosialisasi antarpemuda dan pemudi dengan melakukan kegiatan yang positif, seperti meningkatkan keterampilan diri, meningkatkan spritualitas, memahami hakekat kehidupan, dan meningkatkan kematangan berfikir logis dalam mengambil keputusan. Sanksi tegas berupa larangan *makrama desa* ‘menjadi anggota desa adat’ dan larangan *masangkepan* ‘rapat adat’ di *Bale Agung* secara implisit memaksa remaja putra dan putri di Desa Tenganan Pegringsingan untuk melalui proses *madaha merangkat* sebagai upaya pematangan generasi Tenganan Pegringsingan sebelum memasuki fase kehidupan berumah tangga. Pemroduksi teks memandang bahwa kesiapan mental sebelum memutuskan untuk berumah tangga mampu menghindari adanya perceraian atau konflik-konflik kehidupan lainnya. Dengan demikian, harapan untuk hidup harmonis lahir batin bisa terwujud.

[7-16] //...*I wong Banjar Pande, mangendok ring Tenganan Pegringsingan, pada nganutin pakertan wong désa ika, tur kasukén mangamponin pakértian antuk kayangan mawasta ring Banjar Pande ther mahayu papayonin ring kayangané ring Banjar Pande....//*
(ADATP/41)

‘... orang-orang Banjar Pande, tinggal menetap di Tenganan Pegringsingan, sama mentaati ketentuan orang desa itu dan diberi

memelihara/melaksanakan pemujaan terhadap tempat-tempat suci (kayangan) di Banjar Pande....’

Kutipan [7-16] di atas secara eksplisit merupakan gambaran betapa tingginya rasa solidaritas masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan terhadap warga pendatang. Warga pendatang tidak saja diberikan tempat tinggal di Banjar Pande, tetapi juga diberikan izin untuk melakukan pemujaan di tempat-tempat suci di banjar tersebut. Pemberian izin tersebut direalisasikan dengan frasa *kasukén mangamponin pakértian antuk kayangan mawasta ring Banjar Pande* ‘diizinkan melaksanakan pemujaan di tempat-tempat suci di Banjar Pande’. Pemroduksi teks menginginkan terjadinya hubungan sosial yang harmonis antara warga asli dan warga pendatang dengan sama-sama mematuhi *awig-awig* yang telah disepakati, seperti yang ditunjukkan oleh frasa *nganutin pakertan wong désa* ‘menaati ketentuan orang desa’. Hubungan sosial akan berjalan baik dan harmonis jika, baik warga asli maupun warga pendatang, mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan sebagaimana tersurat dalam ADATP.

[7-17] //...tingkah I wong Désa Tenganan Pegringsingan tan kawasa **belas makurenan**, wiwah yan ana amurug sinalih tunggal, tka wenang iya kakésahang saking Désa Tenganan, manut kadi kuna//
(ADATP/49a)

‘...perihal orang Desa Tenganan Pegringsingan dilarang bercerai dan apabila ada salah satu yang melanggar, maka patut diusir dari Tenganan Pegringsingan sesuai dengan yang sudah-sudah’.

Pada kutipan [7-17] di atas, pemroduksi teks melarang *belas makurenan* ‘perceraian’ di Desa Tenganan Pegringsingan. Secara implisit, hal ini terkait dengan kutipan [7-14] sebelumnya bahwa sebelum memasuki fase berumah tangga pasangan harus menyiapkan diri lahir dan batin melalui organisasi kepemudaan yang disebut *daha truna* ‘pemudi pemuda’. Dalam fase penyiapan diri ini, para

pemudi dan pemuda banyak mendapatkan tuntunan hidup agar kelak saat memasuki fase berumah tangga memiliki benteng yang kuat untuk dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut pemroduksi teks, perceraian merupakan masalah yang cukup serius, lebih-lebih lagi, masyarakat desa Tenganan Pegringsingan hanya diperbolehkan melakukan pernikahan antarwarga. Hal ini tidak terlepas dari adanya ikatan yang kuat sebagai suatu bagian masyarakat yang memiliki kultur dan adat istiadat yang sama. Ikatan ini menjadikan kekuatan bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan untuk menghindari perceraian, karena perceraian adalah wujud dari ketidakharmonisan. Dengan dasar tersebut, barang siapa yang melakukan perceraian akan diusir dari desa, seperti yang sudah menjadi kesepakatan warga desa semua.

[7-18] //...*tan kawasa wong désané ring Tenganan Pegringsingan **mamitra muah makakaruh**; yan ana wongé sinalih tunggal mamurug, tka wenang kajongkokang, tan kawasa ajak masangkepan ring Tenganan Pegringsingan*//
(ADATP/49b)

‘...dilarang orang desa di Tenganin Pegringsingan berzina atau bergendak; jika ada salah satu orang yang melanggar, patut dinonaktifkan, dilarang diikutkan berorganisasi adat di Tenganan Pegringsingan’.

Pemroduksi teks secara eksplisit pada kutipan [7-18] di atas menentang tindakan berzina atau bergendak di Desa Tenganan Pegringsingan. Selain bertentangan dengan norma agama dan susila, tindakan ini berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan pada lingkungan sosial. Bagi orang Tenganan Pegringsingan, pertalian persaudaraan antarwarga sangat terjaga dengan baik. Bagi yang melakukan perbuatan perzinaan, maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian haknya untuk ikut mengikuti *pasangkepan* ‘rapat adat’ di *Bale Agung* ‘Balai

musyawarah adat'. Hal ini secara implisit dimaknai sebagai pemberhentian sebagai *krama desa adat* 'anggota desa adat' di Desa Tenganan Pegringsingan.

[7-19] //...*yan ana wong désané ring Tenganan Pegringsingan tangkas madumduman pakawisan tatamayan*, saluwirniya wenang I krama désa manyipat muah magdumang pakéwisian tatamayan ika, yaniya nora soka kasipat wolih desa muah nora nampi ring duman, tka wenang I desa madawut tur mangraksa ika sané nora//
(ADATP/60)

'...apabila ada orang Desa Tenganan Pegringsingan bersengketa tentang pembagian harta warisan misalnya, patut krama desa menengahi dan membagikan harta warisan itu. Apabila ia tidak mau ditengahi oleh desa dan tidak menerima atas pembagian tersebut, maka patut desa menyita serta menyimpan harta yang tidak diterima tersebut'.

Frasa *tangkas madumduman pakawisan tatamayan* 'bersengketa dalam pembagian harta warisan' pada kutipan [7-19] di atas yang terjadi pada salah satu keluarga yang sudah ditinggalkan mati oleh orang tuanya, akan dimediasi oleh desa agar tidak terjadi permasalahan yang lebih meluas. Desa akan membagikan harta warisan tersebut secara adil kepada setiap orang yang berhak mendapatkan, baik kepada yang laki-laki maupun kepada yang perempuan. Konsekuensinya, apabila kehadiran desa untuk menengahi permasalahan perkara antarkeluarga menyangkut pembagian harta warisan, maka desa mempunyai wewenang untuk menyita harta benda yang diperkarakan tersebut. Pemroduksi teks dalam hal ini mempunyai kepentingan agar tetap terjalinnya keharmonisan hubungan antarkeluarga dengan pembagian harta warisan yang berkeadilan.

7.2.3 Interpretasi Pelestarian Lingkungan Spiritual

Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan yang menyatu dengan keberlanjutan tradisi dan budaya yang sampai saat ini masih dipraktikkan. Intensitas

kegiatan religius yang terpadu dengan atraksi budaya tidak terhempas oleh hadirnya era kesejagatan yang mempunyai andil besar memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat secara luas. Bagi orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan, meneruskan tradisi, adat istiadat dan budaya dilakukan dengan ikhlas walaupun sepiintas terlihat setiap upacara atau ritual-ritual yang dilakukan dengan waktu yang sangat berdekatan memerlukan finansial yang sangat besar. Mereka berkeyakinan bahwa Tuhan telah menciptakan alam dengan segala isinya ini adalah untuk kehidupan semua makhluk. Oleh karena itu, wujud rasa syukur manusia adalah dengan melakukan kurban suci ke hadapan *Ida Sanghyang Widi Wasa* (Tuhan) dengan penuh keikhlasan.

Pada saat penyusunan ADATP, masyarakat belum mengenal adanya konsep tentang *THK* yang tersusun secara sistemik seperti yang bisa dijumpai pada kebanyakan *awig-awig* di Bali pada saat ini. Akan tetapi, dengan susunannya yang sangat sederhana dan dengan penggunaan bahasa yang sederhana pula, baik secara eksplisit maupun implisit, ditemukan identifikasi hubungan manusia dengan Tuhan yang ditunjukkan oleh beberapa kutipan berikut.

[7-20] //...*tatkalaning wong désa ika sinalih tunggal ngawéntenang **pujakéti** ring Désa Tenganan Pegringsingan ring sasih kalmia, tka wenang sapalasan pakarangan Tigasana **kasalarin** antuk wong désané ring Tenganan Pegringsingan....*//

(ADATP/13)

‘...tatkala barang siapa pun orang desa itu menyelenggarakan pemujaan di Desa Tenganan Pegringsingan pada sasih ‘bulan’ kelima, patut wilayah desa pekarangan Tigasana dipunguti sumbangan wajib berupa hasil bumi oleh orang Desa Tenganan Pegringsingan....’

Kutipan [7-20] di atas secara eksplisit menggambarkan solidaritas antara masyarakat di desa Tenganan Pegringsingan dengan orang-orang yang ada di

pekarangan Tigasana dalam penyelenggaraan pemujaan pada bulan kelima berdasarkan kalender Desa Tenganan Pegringsingan. Leksikon *kasalarin* ‘dipungguti sumbangan’ bermakna pengorbanan secara tulus ikhlas yang dipersembahkan ke hadapan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur manusia atas alam dan isinya yang diciptakan oleh *Ida Sanghyang Widi Wasa* (Tuhan) untuk kepentingan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam pelaksanaan *pujakerti* ‘pemujaan’, masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sangat menghormati alam sebagai sumber penghidupan, dengan tanah yang subur dan hasil yang berlimpah, seperti berlimpah ruahnya panen padi yang dihasilkan sawah-sawah di wilayah Tenganan Pegringsingan. Perwujudan rasa syukur itu direalisasikan dengan pelaksanaan ritual “*Neduh*”. Menurut Sutaba (dalam Maria dan Rupa, 2007: 89), ritual *Neduh* merupakan upacara yang dilaksanakan ke hadapan *Ida Sanghyang Widi Wasa* (Tuhan) agar tanaman yang ditanam tumbuh dengan subur dan panen berlimpah. Upacara ini dilaksanakan tiga kali, yakni (1) *Neduh Kuskus*, yaitu upacara yang dilaksanakan setelah padi berumur dua minggu; (2) *Neduh Kuskus II*, yaitu upacara yang dilaksanakan saat padi berumur empat minggu; (3) *Neduh Wengi*, yaitu upacara yang dilakukan pada *Sasih Karo* (bulan Agustus) pada tengah malam.

Dalam pelaksanaan upacara *Neduh* ini, masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan melakukan persembahan yang disebut *Pemuja Tanggung-tanggungan* yang dihaturkan ke hadapan *Ida Bhatara* sebagai ucapan terima kasih dengan melakukan upacara di beberapa pura di Tenganan Pegringsingan, di antaranya (1) di gunung yang ditujukan ke hadapan *Ida Bhatara* yang beristana di

Gunung Agung; (2) Pura Besakih; (3) Pura Ulun Yeh (sumber air) lokasinya di Telaga Tista; (4) Pura Dalem Pengastulan (Bedahulu), yang merupakan desa asal usul warga Tenganan Pegringsingan; dan (5) ke hadapan *Bhatari Sri*, dengan menghaturkan padi *gaga* ‘padi gogo’, *injin* ‘beras hitam’, dan padi Bali yang diketam (Maria dan Rupa, 2007: 89).

[7-21] //....*kang né mangdok sasorohan makarya saluiré, wenang kang mangdok pakaryan, wenang iya anyarengin sapuja caruné ring Pande, sanangken sasih kalima manut trap kadi saban//*

(ADATP/22)

‘...orang-orang pendatang sebagai pekerja misalnya, wajib pendatang yang mencari pekerjaan tersebut mengikuti segala upacara adat/agama di Banjar Pande setiap bulan kelima sesuai seperti yang sudah berlaku’.

Frasa *anyarengin sapuja caruné* ‘mengikuti semua upacara adat atau agama’ pada kutipan [7-21] di atas dimaksudkan oleh pemroduksi teks agar sebagai warga pendatang yang mencari pekerjaan atau mencari sumber penghidupan di Desa Tenganan Pegringsingan tetap melakukan kewajiban untuk mendekatkan diri ke hadapan Sang Pencipta. Bersama-sama dengan warga asli, warga luar desa yang merantau ke Tenganan Pegringsingan berkewajiban untuk ikut serta melaksanakan segala bentuk upacara atau ritual yang dilaksanakan oleh desa sebagai wujud bakti ke hadapan Tuhan. Kesuburan alam Desa Tenganan Pegringsingan tidak diperuntukkan kepada warga asli saja, namun orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan juga memberikan kesempatan bagi *wong angendok* ‘orang yang merantau’ untuk mencari penghidupan yang layak di Tenganan Pegringsingan. Sudah sepantasnya *wong angendok* tersebut mensyukuri dan turut melakukan upacara atau ritual yang menjadi tradisi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

[7-22] //...wong désa ika amukiti sadaging pakarangan sinalih tunggal sané kasangkepan ring Balé Agung sanangken sasih kapat tka wenang medal dahar ka désa lebengan acatu werat domas, maduluran jinah gung arta 66, maka acin karang, katampi olih désa; yaniya nora mdal tka wenang kabiyayayang olih désa manut trap kadi saban//
(ADATP/23)

‘...apabila ada barang siapa pun orang desa itu mendapatkan pekarangan yang diupacarakan di Bale Agung setiap *sasih kapat* ‘bulan keempat’, wajib mengeluarkan nasi *ayatu* ‘satu takaran dengan alat pengukur terbuat dari tempurung buah kelapa’ seberat delapan ratus, ditambah uang sebesar enam puluh enam kepeng sebagai upakara pekarangan diterima oleh desa; apabila tidak mengeluarkan, patut diperhitungkan oleh desa sesuai dengan yang sudah berlaku’.

Pada kutipan [7-22] di atas, pemroduksi teks secara implisit bertujuan untuk menggugah kesadaran warga Tenganan Pegringsingan yang mendapatkan pekarangan tempat tinggal, yang diupacarai di *Bale Agung* setiap *sasih kapat* ‘bulan keempat’ (berdasarkan Kalender Desa Tenganan Pegringsingan), melakukan persembahan berupa nasi sebanyak satu *yatu* dan uang kepeng sebanyak enam puluh enam untuk persembahan dalam ritual pembersihan pekarangan secara spiritual. Manusia hidup karena adanya unsur-unsur alam. Setiap ada unsur alam yang diambil jangan sampai tidak kembali melestarikannya. Oleh karena itu, kurban suci kepada alam (*Bhūta Yajña*) adalah suatu kegiatan hidup untuk beryadnya kepada alam karena sudah demikian besarnya *beryajña* kepada manusia (Wiana, 2007:166).

[7-23] //...kalaning I krama désa ring Tenganan Pegringsingan ngawangunang puja kérti, kawasa ngrampag sarwa pala ring abian muah ring carik sawewengkon prabumian Tenganan Pegringsingan,...tatkalaning papayon rusak saluwirniya sané kaemponin antuk wong désané ring Tenganan Pegringsingan kawasa I wong desa **ngrampag** ring abian-abian....//
(ADATP/54)

‘...saat warga desa di Tenganan Pegringsingan menyelenggarakan upacara pemujaan, berhak mengambil dengan cuma-cuma bermacam-macam buah-buahan hasil tegalan atau sawah sewilayah Desa Tenganan Pegringsingan,...saat kerusakan-kerusakan bangunan misalnya yang dipelihara oleh orang desa di Tenganan Pegringsingan, berhak orang desa tersebut mengambil kayu-kayu dengan cuma-cuma di ladang-ladang,....’

Leksikon *ngrampag* ‘mengambil hasil kebun atau sawah warga dengan cuma-cuma’ pada kutipan [7-23] di atas merupakan perintah pemroduksi ADATP agar orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan meningkatkan bakti ke hadapan *Ida Sanghyang Widi Wasa* (Tuhan) dengan turut serta menghaturkan persembahan berupa hasil bumi yang dihasilkan pada setiap upacara atau ritual yang dilaksanakan di Desa Tenganan Pegringsingan. Keikhlasan orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan dalam menyumbangkan hasil bumi adalah kesadaran yang terbentuk secara individual, karena *Ida Sanghyang Widi Wasa* (Tuhan) telah menganugerahkan alam yang subur dengan hasil bumi berupa beras, buah-buahan, serta tetumbuhan yang bisa memberi manfaat yang besar kepada manusia. Begitu juga, jika ada kerusakan bangunan suci ataupun bangunan desa, warga juga mengizinkan masyarakat untuk mengambil kayu-kayu yang ada di kebun-kebun warga secara cuma-cuma. Semua itu adalah wujud hubungan harmonis manusia dengan *Ida Sanghyang Widi Wasa* (Tuhan).

BAB VIII
BENTUK KEKUASAAN DAN IDEOLOGI DALAM AWIG-AWIG
DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN

8.1 Pengantar

Pada bab ini dianalisis bentuk kekuasaan dan ideologi ADATP yang merupakan tahap praktik sosiokultural teks sebagaimana tahapan analisis kritis teks yang dikemukakan oleh Fairclough. Menurut Fairclough (2003: 182), tujuan praktik sosiokultural adalah untuk melukiskan wacana sebagai bagian dari proses sosial, menunjukkan bagaimana wacana ditentukan oleh struktur sosial, dan efek reproduksi wacana apa yang dapat dimiliki secara kumulatif pada struktur tersebut.

Pada analisis praktik sosiokultural, analisis difokuskan pada hubungan kekuasaan pada level situasional dan kemasyarakatan yang membantu membentuk wacana. Sementara itu, pada tataran ideologi, analisis difokuskan pada bagaimana ideologi dari perspektif ekolinguistik tersembunyi dalam ADATP. Analisis ideologi ini adalah usaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah ideologi yang tersingkap di balik ADATP ini mendorong manusia untuk memelihara atau merusak lingkungan alam, lingkungan sosial, ataupun lingkungan spiritual.

Praktik sosiokultural memberi gambaran secara umum posisi bahasa dalam suatu komunitas sosial. Bahasa dalam masyarakat secara sentral memiliki kekuatan dan merupakan sarana untuk pencapaian suatu kekuasaan. Di samping itu, bahasa juga memiliki ideologi tersendiri (Fairclough, 2003: 19). Kekuasaan dan ideologi yang tersingkap dalam ADATP dapat dijabarkan di bawah ini.

8.2. Kekuasaan yang Tersingkap dalam *Awig-awig* Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Kehadiran suatu wacana, baik dalam bentuk teks, percakapan maupun bentuk lainnya, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Bahasa yang dianalisis bukan dengan menggambarkan dari aspek kebahasaannya semata, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan (Eryanto, 2001: 7). Menurut Fairlough (2003: 53), kekuasaan dalam wacana terkait dengan kontrol dan pembatasan yang dilakukan oleh partisipan yang berkuasa terhadap para partisipan yang tidak berkuasa. Ada tiga jenis pembatasan-pembatasan yang dapat dibedakan dengan jelas. Pertama adalah isi, yakni pada apa yang diucapkan atau dilakukan. Kedua, adalah relasi, yakni hubungan-hubungan yang dimasukkan orang ke dalam wacana. Ketiga, adalah subjek ataupun ‘posisi subjek’ yang ditempati oleh seseorang. Lebih jauh, Eriyanto (2001:272) menjelaskan bahwa kekuasaan didasarkan atas kepemilikan sumber-sumber yang bernilai seperti uang, status, dan pengetahuan. Premis ini menyatakan bahwa faktor uang, status dan pengetahuan sangat memungkinkan dijadikan instrumen untuk melakukan dominasi.

Dominasi adalah suatu bentuk pemaksaan akibat adanya kekuasaan sosial (*sosial power*) oleh suatu kelompok masyarakat yang dalam hal ini adalah kelompok minoritas. Persoalan relasi dan/atau keterpaduan antara kelompok pendominasi dan yang didominasi akan menjadi salah satu faktor utama yang

termasuk kajian analisis wacana kritis. Sehubungan dengan itu, wujud lingual yang tergambar dari penggunaan kata, struktur dan bentuk kalimat tertentu tidak dipandang semata sebagai persoalan teknis tata bahasa atau linguistik, tetapi ekspresi dari adanya dominasi, yakni suatu upaya untuk membentuk pendapat umum, meneguhkan, dan membenarkan pihak sendiri atau mengucilkan pihak lain. Dengan demikian, ADATP dan kuasa komunikasi yang dimiliki akan cenderung digunakan sebagai alat untuk mendominasi pihak (pembaca teks) yang lemah melalui sarana bahasa (van Dijk, 2008:6). Bentuk kekuasaan dan dominasi dalam ADATP direalisasikan dengan bentuk modalitas seperti contoh pada kutipan berikut.

[8-1] //...*tingkahing wong désa ika sinalih tunggal, tingkahing makagélanang sanak nia, yaniya wus asrah katampi sedah suhunan, yan iya waduning mangelésin **tan kawasa... yan lanangé mangelésin kawasa...***//
(ADATP/04)

‘...perihal orang desa itu mempertunangkan anaknya, apabila sudah melakukan serah terima *sedah suhunan* ‘sirih pinang dan perlengkapannya’, jika pihak perempuan yang membatalkan dilarang...jika pihak laki-laki yang membatalkan diperbolehkan....’

Kutipan [8-1] di atas merupakan bentuk kekuasaan dalam bahasa yang digunakan oleh pemroduksi teks terhadap partisipan lainnya, yakni pembaca teks. Dengan menggunakan satuan lingual berupa modalitas negatif *tan kawasa* ‘dilarang’, pemroduksi teks menghegemoni partisipan lainnya, yakni perempuan yang sudah bertunangan, untuk tidak membatalkan pertunangannya dengan seorang laki-laki apabila sudah dilaksanakan acara ritual serah terima *sedah suhunan*. Dominasi kekuasaan yang digunakan oleh pemroduksi teks atas pelanggaran tersebut adalah denda yang dikenakan oleh desa kepada pihak perempuan. Di sisi lain, dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh pemroduksi teks juga tergambar

dalam satuan lingual berupa klausa *yan lanangé mangelésin kawasa* ‘apabila pihak laki-laki yang membatalkan diperbolehkan’. Satuan lingual berupa klausa di atas secara implisit merupakan bentuk pemarginalisasian hak antara kaum laki-laki dan perempuan karena permroduksi teks menunjukkan keberpihakannya kepada kaum laki-laki. Kaum perempuan dalam teks tersebut diposisikan sebagai kelompok yang lebih lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki.

- [8-2] //..***tan kawasa*** *wong désa ika sinalih tunggal anyandayang, muah angadol carik, abian, pekarangan;//*
(ADATP/07)
‘...dilarang orang desa itu salah satu menggadaikan atau menjual sawah, kebun, pekarangan;....’

Bentuk dominasi kekuasaan yang digunakan oleh pemroduksi teks pada kutipan [8-2] di atas adalah melarang siapa pun orang Desa Tenganan Pegringsingan menjual dan menggadaikan tanah sawah, kebun, ataupun pekarangan rumah. Secara implisit, pelarangan penggadain dan penjualan tanah merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh pemroduksi teks agar tanah-tanah yang ada di wilayah Tenganan Pegringsingan tidak berpindah tangan, baik karena digadai maupun dijual. Semua tanah yang diwilayahi oleh Desa Tenganan Pegringsingan bersifat komunal yang merupakan warisan dari para leluhurnya yang tidak bisa dipindahtangankan kepada orang dari luar desa dengan peruntukan apa pun.

- [8-3] //...*yan ana wong désa iki sinalih tunggal melaksana mamaling, tka wenang wong désa iki sinalih tunggal kadanda gung arta 10.000; kang kamaling wenang mantuk minggel//*
(ADATP/03)
‘...apabila ada salah satu orang desa itu melakukan pencurian, maka patut orang desa tersebut didenda sebesar 10.000, barang yang dicuri dikembalikan dua kali lipatnya’.

Leksikon *wenang* ‘patut’ pada kutipan [8-3] di atas menggambarkan adanya dominasi kekuasaan pemroduksi teks atas partisipan lainnya yang menjadi kelompok minoritas dalam wacana. Karena posisinya mewakili masyarakat, pemroduksi teks dapat menggunakan kekuasaannya sebagai kelompok dominan, memaksa kelompok minoritas yang melakukan pencurian untuk membayar denda atas perbuatan yang dilakukan. Dengan menggunakan modalitas *wenang* ‘patut’, apa yang dilakukan oleh pemroduksi teks mempunyai nilai kebenaran yang absolut yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang melakukan perbuatan pencurian tersebut.

- [8-4] //...*tingkahing wong désa ika sinalih tunggal angrangkatang janma akagélan tan kawasa, tur tka wenang kadanda olih désa....*//
(ADATP/05)
‘...perihal salah satu orang desa itu mengawinkan orang yang sedang bertunangan dilarang, dan yang melanggar patut didenda oleh desa’

Satuan Lingual yang berupa klausa *angrangkatang janma akagélan tan kawasa* ‘mengawinkan orang yang sedang bertunangan dengan orang lain dilarang’ pada kutipan [8-4] di atas menggambarkan kekuasaan pemroduksi teks untuk memberikan sanksi kepada siapa saja orang Desa Tenganan Pegringsingan yang mengawinkan orang yang sedang bertunangan. Secara implisit, kekuasaan yang direalisasikan melalui penggunaan modalitas *tan kawasa* ‘dilarang’ mempunyai tujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, tidak ada perselisihan antarsesama, dan menjaga kehidupan sosial yang harmonis antarsesama. Pemroduksi teks melakukan tindakan preventif agar tidak ada permasalahan yang muncul antarsesama, yang dipicu oleh masalah asmara, agar tercipta kehidupan sosial yang aman dan nyaman di Lingkungan Desa Tenganan Pegringsingan.

- [8-5] //...*tingkah I wong désa ika sinalih tunggal ngasampingang pianak nyané, wiyadin nyama luh, muah nyolongan kacolongan, pada tan kawasa, tka wenang kadanda olih désa, gung arta 75.000, mantuk ka desa saungkul//* (ADATP/06)
 ‘...perihal barang siapa pun, orang desa itu membiarkan anaknya ataupun saudara perempuannya kawin keluar desa atau ikut membantu/memberi kesempatan, sama sekali dilarang, serta didenda oleh desa sebesar 75.000, diserahkan kepada desa semuanya’.

Kutipan [8-5] di atas merupakan bentuk dominasi kekuasaan yang ditampilkan oleh pemroduksi teks terhadap kelompok minoritas. Ada praktik pemarginalisian yang dilakukan oleh permroduksi teks sebagai kelompok mayoritas yang memiliki kekuasaan dalam wacana, yakni pelarangan bagi orang tua yang mengizinkan atau membantu anak perempuan ataupun keluarga perempuannya yang kawin dengan laki-laki yang tidak merupakan warga asli Desa Tenganan Pegringsingan. Di sini tidak disebutkan larangan bagi kaum laki-laki yang mengawini perempuan yang bukan warga desa asli atau berasal dari desa lain. Hal ini menjadi sebuah petunjuk adanya praktik marginalisasi menyangkut hak seorang wanita dalam menentukan teman hidup yang tidak sama dengan hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki.

- [8-6] //...*yan ana wong désa ika sinalih tunggal mengambil misan kahanggén somah, pada tan kawasa, yan ana amurug, kawenang kakésahang olih désa, tan kawasa agenah ring Désa Tenganan Pegringsingan, tur tan wenang anyungsurung kayangan ring Tenganan Pegringsingan manut trap kadi saban //* (ADATP/16)
 ‘...apabila ada salah satu orang desa itu mengambil saudara sepupu sebagai istri atau suami, sama-sama dilarang; apabila ada yang melanggar, maka patut diusir oleh desa; dilarang tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan, dan dilarang ikut memuja tempat-tempat suci di Tenganan Pegringsingan sesuai dengan yang sudah berlaku’.

Kekuasaan dalam wacana seperti pada kutipan [8-6] di atas menggambarkan pelarangan perkawinan antarsepupu oleh pemroduksi teks. Partisipan yang menjadi

kelompok minoritas tidak mempunyai kekuatan untuk menentang kondisi ini. Bagi pemroduksi teks, perkawinan antarsepupu mempunyai dampak yang tidak baik bagi keturunan, sehingga hal tersebut perlu dilarang. Bagi penerima teks, perkawinan merupakan hak asasi manusia. Sebagai kelompok dominan yang mewakili masyarakat, pemroduksi teks bahkan memberikan sanksi yang sangat berat kepada kelompok yang melakukan perlawanan terhadap aturan adat ini. Kondisi ini ditunjukkan oleh klausa *kawenang kakésahang olih désa*, ‘berhak diusir oleh desa’ *tan kawasa agenah ring Désa Tenganan Pegringsingan* ‘dilarang tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan’, *tur tan wenang anyungsung kayangan* ‘tidak boleh melakukan persembahyangan di tempat-tempat suci di Tenganan Pegringsingan’.

[8-7] //...yan ana wong désa ika sinalih tunggal, padem jabaning Tenganan Pegringsingan sawawengkoné, tan wenang wangkéné mantuk ka Désa Tenganan Pegringsingan tka wenang wuga mangraris ka seman prajurit; yaniya amurug ika wenang kadanda olih désa//
(ADATP/17)

‘...apabila ada ada salah satu orang desa itu meninggal di luar Desa Tenganan Pegringsingan, dilarang memulangkan atau membawa mayatnya ke Desa Tenganan Pegringsingan, serta diharuskan langsung menuju kuburan prajurit; apabila melanggar, patut yang melanggar tersebut didenda oleh desa,....’

Kekuasaan wacana pada kutipan [8-7] di atas pemroduksi teks tidak mengizinkan orang Tenganan Pegringsingan yang meninggal di luar desa jenazahnya di bawa ke dalam desa atau dipulangkan. Jenazah orang desa tersebut diwajibkan untuk dibawa langsung ke kuburan prajurit. Perlawanan yang dilakukan oleh partisipan yang berada dalam kelompok minoritas akan dikenakan denda.

[8-8] //....yan ana wong désa ika sinalih tunggal bekung, muah camput, arepniya menduduk pianak, pada tan kawasa, manut trap kadi saban//
(ADATP/21)

‘...apabila ada salah satu orang desa itu mandul, serta tidak mempunyai ahli waris, keinginannya mengangkat anak sama sekali dilarang, seperti yang sudah berlaku’.

Dominasi kekuasaan wacana pada kutipan [8-8] di atas direalisasikan dengan pelarangan pengangkatan anak bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Pemroduksi teks dengan kekuasaannya memasung hak asasi manusia yang ingin mengangkat anak dalam keluarga. Di sini ada perlakuan ketidakadilan yang didapatkan oleh kelompok minoritas yang dalam perkawinannya tidak mampu memiliki keturunan, padahal kehadiran seorang anak sangat penting bagi suami istri saat memasuki usia senja.

[8-9] *//...kang né mangdok sasorohan makarya saluiré wenang kang mangendok pakaryan, wenang iya anyarengin sapuja caruné ring pande, sanangken sasih kalima manut trap kadi saban.*

(ADATP/22)

‘...warga pendatang sebagai pekerja, misalnya wajib pendatang yang mencari pekerjaan tersebut, mengikuti segala upacara adat/agama di Banjar Pande setiap bulan kelima seperti yang sudah berlaku’

Dominasi kekuasaan wacana yang ditunjukkan pada kutipan [8-9] adalah kewenangan pemroduksi teks mewajibkan warga pendatang yang tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan untuk mengikuti segala bentuk kegiatan adat ataupun ritual yang dilaksanakan di Banjar Pande setiap bulan kelima berdasarkan kalender Desa Tenganan Pegringsingan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, pemroduksi teks memaksa siapa pun warga pendatang sebagai kelompok minoritas yang tinggal untuk mencari penghidupan di Desa Tenganan Pegringsingan agar tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemroduksi teks sebagai kelompok dominan dalam masyarakat.

[8-10] *//...tingkah I wong désa nampi salaran ka Tigasana, kna abriyukan désa ika mamargi matututan sami madiri, ther pada ngalap salaran, kna pada nyandangin makta salaran, pada masandangan tkaning tututan, yan ana*

sinalih tunggal, nora nggawa salaran, wenang éladang madésa, saiki pamarginé saking kuna//
(ADATP/26)

‘...perihal orang desa menerima sumbangan berupa hasil bumi ke Desa Tigasana, agar serempak anggota desa itu berangkat dengan pembantu masing-masing seorang, serta sama-sama memetik *salaran* berupa buah kelapa dan wajib membawanya dengan memikul termasuk pembantu, apabila ada ada salah satu tidak membawa *salaran*, patut diberhentikan sebagai anggota desa, demikian pelaksanaannya sejak dahulu’.

Bentuk dominasi kekuasaan yang termuat pada kutipan [8-10] di atas direalisasikan melalui klausa *wenang éladang madésa* ‘patut dihentikan sebagai anggota desa’ bagi siapa saja yang tidak membawa *salaran* ‘persembahan hasil bumi untuk pelaksanaan upacara ritual’ di Desa Tenganan Pegringsingan. Bentuk dominasi kekuasaan juga direalisasikan pemroduksi teks dengan mewajibkan partisipan yang lainnya membawa *salaran* tersebut dengan memikulnya. Sebagai kelompok minoritas, mereka harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemroduksi teks. Apabila melakukan perlawanan, maka akan dikenakan sanksi pemberhentian menjadi anggota desa, seperti yang disebutkan sebelumnya.

[8-11] *//...tata titining Désa Tenganan Pegringsingan, yan ana wongé salah tunggal tanning wong angendon désa katkan léra gring agung, gring parang, gring abong, tan kawasa iya magenah jroning désa, wenang tundung genahang ring pala; sasungkuning kari iya lara, tan wenang manjing ring désa, saika pamarginé manut trap kadi saban//*
(ADATP/28)

‘...tata peraturan Desa Tenganan Pegringsingan, apabila ada salah satu orang desa termasuk orang-orang pendatang terkena penyakit berat, penyakit parang, penyakit kulit, ia dilarang tinggal di dalam desa, patut diusir ditempatkan di bagian hilir desa; selama ia masih sakit dilarang masuk ke dalam desa; demikianlah pelaksanaannya sejak dahulu’.

Bentuk dominasi kekuasaan yang ditunjukkan kutipan [8-11] di atas adalah pelarangan yang dilakukan pemroduksi teks terhadap kelompok minoritas tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan apabila mereka menderita sakit berat. Klausa *tan kawasa iya magenah jroning désa* ‘dilarang ia tinggal di dalam desa’ dan *wenang*

tundung genahang ring pala ‘patut diusir ditempatkan di bagian hilir desa’ merupakan bentuk kekuasaan yang cenderung memarginalkan manusia yang menjadi kelompok minoritas dalam kehidupan sosial. Lebih-lebih, pelarangan tinggal dalam desa dan pengusiran kepada kelompok minoritas yang mengalami sakit berat merupakan tindakan yang sangat menyakiti dan tidak manusiawi. Dalam hal ini, pemroduksi teks terbawa hegemoni masa lalu yang membenarkan tindakan semacam ini dilangsungkan dari waktu ke waktu.

[8-12] *//...déning ada malu suba iba wong désané di Tenganan Pegringsingan, manyuwang bahan kai, né jani déning sing ada nu dini di Klungkung, kai manglugin wong désané ring Tenganan Pegringsingan, né jani rikrikang di désa, ambul kén inget ibané wong désané di Tenganan Pegringsingan, pacang anggon iba pakertan désa di Tenganan Pegringsingan, laut pené kang katulis ada anggon wong désané di Tenganan Pegringsingan gagaduhan pakertan désa, déning buka jani tuah pagawén Widi, ambul kén ja inget wong désané, ambul to pené kang iba wong désané di Tenganan Pegringsingan katulis, kai manglugin iba//*

(ADATP/25

‘...karena yang ada dahulu sudah engkau orang Tenganan Pegringsingan aku berikan mengambilnya, sekarang karena tidak ada yang tinggal di sini, di Klungkung, aku mengizinkan orang desa di Tenganan Pegringsingan, sekarang pikirkan/ciptakan di desa seberapa engkau orang di Desa Tenganan Pegringsingan masih ingat untuk engkau pakai peraturan (*awig-awig*) desa di Tenganan Pegringsingan, lalu ditulis supaya ada yang dipakai oleh orang desa di Tenganan Pegringsingan sebagai pegangan peraturan desa; seperti sekarang karena sudah titah Tuhan, seberapa pun orang-orang desa ingat, sekian kau orang Desa Tenganan Pegringsingan tuliskan, aku mengizinkan engkau.....’.

Kutipan langsung [8-12] di atas adalah bentuk dominasi kekuasaan antara seorang raja dan rakyat biasa. Seorang raja mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam strata sosial sehingga bisa mendominasi pembicaraan. Hal ini bisa dicermati dari pilihan kata yang digunakan, seperti penggunaan pronomina persona *kai* ‘aku’ dan *iba* ‘kamu’ menggambarkan adanya status sosial yang berbeda antara

pemproduksi teks dan pembaca teks, antara seorang raja dan rakyat. Di sini dapat dilihat bagaimana seorang penguasa memarginalisasikan penggunaan bahasa kepada rakyat yang dipandang mempunyai strata sosial jauh di bawah, dan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan protes kepada rajanya. Dominasi kekuasaan dalam dikursus ini juga direpresentasikan oleh penggunaan klausa *kai manglugrain wong désané ring Tenganan Pegringsingan* ‘aku mengizinkan orang desa di Tenganan Pegringsingan’. Sebagai rakyat, masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya keputusan atau izin dari raja. Leksikon *manglugrain* ‘mengizinkan’ merupakan gambaran bentuk kekuasaan seorang raja sebagai penentu dalam setiap langkah yang dilakukan oleh rakyat.

- [8-13] //...*wong Désa Tenganan Pegringsingan yaniya cucaka, tan kawasa iya milet masangkepan ring Bale Agung, saika pamarginé saking kuna*// (ADATP/29)
 //...orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan, apabila cacat dilarang ikut rapat di *Bale Agung*, demikianlah pelaksanaannya dari dahulu’.

Kutipan [8-13] di atas menggambarkan dominasi kekuasaan pemproduksi teks yang memarginalkan orang yang mempunyai cacat fisik dengan tidak mengizinkan ikut dalam rapat desa adat di *Bale Agung* Desa Tenganan Pegringsingan. Ada pembatasan hak antara orang yang normal dan orang yang tidak normal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bentuk pemarginalan dapat dicermati dari bentuk lingual berupa klausa *yaniya cucaka, tan kawasa iya milet masangkepan ring Bale Agung* ‘apabila dia cacat dilarang mengikuti rapat adat di Bale Agung’. Pemproduksi teks berposisi sebagai penerus tradisi yang sudah terwarisi dari

generasi ke generasi. Hal ini dapat dicermati dari klausa *saika pamarginé saking kuna* ‘demikianlah pelaksanaannya dari dahulu’.

[8-14] //...*yan ana wong Désa Tenganan Pegringsingan pilih tunggil wong angendon désa, sané jumenek ring Desa Tenganan, yaniya ngelah pianak buncing, sabawu kanten, gégérang ring wong désane sami, I wong désa wenang makon nepakang kulkul, us tdan, sandéhar désa raris manundung nama né ngelah pianak buncing, tur magateh ka jabaning désa, bawu makalah kang mangelah pianak buncing, umah nyané laut timpugin bahan batu genah janmane ring kelod kawuh, tampek seman prajurité, disampune tutug abulan pitung dina, raris iya wenang manlahin gumin Tenganan Pegringsingan, wastan panlahé ngalungah, puput antuk né mangelah pianak buncing, daging panglungahé, yén iya tuara manlahin gumi, tka wenang iya karampas sawuripé, tkaning pakawisan nyané sami, anut trap kadi kuna-kuna //*

(ADATP/31)

‘...apabila ada orang Desa Tenganan Pegringsingan di antaranya termasuk orang-orang pendatang yang tinggal di Desa Tenganan, apabila ia mempunyai anak yang lahir buncing (kembar laki dan perempuan), sejak diketahui segera disampaikan kepada seluruh anggota desa yang patut memerintahkan memukul/membunyikan kentongan, setelah data terkumpul orang-orang desa lalu mengusir orang yang mempunyai anak buncing tersebut, serta mengantarnya sampai ke luar batas desa; baru pergi anak buncing tersebut, kemudian rumahnya dilempari dengan batu; tempat orangnya (yang mempunyai anak buncing sudah diusir) di sebelah Barat Daya dekat kuburan prajurit, sesudah sampai satu bulan tujuh hari, maka makan wajib ia membersihkan (secara adat/agama) Desa Tenganan Pegringsingan dengan upacanya disebut “*nglungah*” dan peralatan upacaranya cukup oleh yang mempunyai anak buncing tersebut. Apabila ia tidak membersihkan *gumi* (desa), maka patut ia dirampas sampai dengan seluruh kekayaannya selama hidupnya, pelaksanaan sesuai seperti yang sudah-sudah’.

Dominasi kekuasaan yang direpresentasikan pada kutipan [8-14] di atas oleh pemroduksi teks kepada kaum minoritas yang mempunyai anak *kembar buncing* sangat dipengaruhi oleh kelompok penguasa yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dari pemroduksi teks, yakni golongan raja. Hegemoni yang memengaruhi kepercayaan masyarakat jelata yang dianggap kotor atau mengotori wilayah tempat

tinggalnya apabila memiliki anak kembar buncing menjadi bagian dari kepercayaan kaum feodal. Terjadi marginalisasi terhadap kepercayaan yang menyatakan golongan bangsawan atau kaum raja yang memiliki keturunan *kembar buncing* adalah sebuah anugerah, sedangkan kelahiran anak *kembar buncing* dari masyarakat jelata adalah aib dan mengotori lingkungan dari perspektif alam yang tidak nyata (*niskala*), sehingga dilakukan pengusiran keluarga yang memiliki anak *kembar buncing*, dan rumahnya dilempari batu karena masyarakat sudah terhegemoni oleh sebuah kebenaran yang menjadi bagian praktik budaya yang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Kelompok minoritas yang menjadi pesakitan karena memiliki anak *kembar buncing* benar-benar tidak bisa menolak atau melindungi diri dari sanksi adat yang diterima sebagai akibat hegemoni yang berasal dari kaum bangsawan. Anak yang terlahir dengan kondisi *kembar buncing* tidak dianggap sebagai kuasa Tuhan, namun kelahirannya dianggap membawa aib dan mengotori lingkungan desa. Tidak itu saja, orang tua si bayi *kembar buncing* diwajibkan melakukan ritual *manlahin gumi* ‘upacara pembersihan bumi’ di wilayah Tenganan Pegringsingan. Konsekuensi dari ketidakmampuan orang tua si bayi kembar buncing melaksanakan upacara pembersihan tersebut adalah perampasan harta benda yang dimilikinya.

[8-15] //... *tataning wong Désa Tenganan Pegringsingan, marik kacarik né wenang mangamis mati, kna bisman prajurit uga matiang, tur matanem; yan ana wongé sinalih tunggal amurug, tka wenang iya kadanda gung arta 10.000. Danda iku sawungkul mantuk ka désa; yan nora ika anawur danda, tka wenang iya kapratingkah olih wong désa, penawur dandané ring arep masengker tigang sasih, anut trap kadi saban*// (ADATP/46)

‘...tata cara orang Desa Tenganan Pegringsingan, menjatuhkan keputusan hukuman mati; yang wajib menjalani hukuman mati, agar di kuburan prajurit juga dibunuh dan dikubur. Apabila ada orang, barang siapa pun

melanggar, maka patut ia didenda uang sebesar 10.000. Denda itu semuanya masuk ke desa; apabila ia tidak membayar denda, patut ia dihukum oleh orang desa. Pembayaran denda tersebut di depan, berjangka waktu tiga bulan, sesuai dengan yang sudah berlaku’.

Dominasi kekuasaan pemroduksi teks pada kutipan [8-15] di atas dapat dicermati dari tata cara melakukan eksekusi mati terhadap kelompok minoritas yang didakwa melakukan kesalahan besar. Pemroduksi teks dengan mengatasnamakan orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan, seperti yang dinyatakan pada kutipan *//...tataning wong Désa Tenganan Pegringsingan, marik kacarik né wenang mangamis mati, kna bisman prajurit uga matiang, tur matanem;...//* ‘...tata cara orang Desa Tenganan Pegringsingan, menjatuhkan keputusan hukuman mati; yang wajib menjalani hukuman mati, agar di kuburan prajurit, dibunuh dan dikubur...’ adalah sebuah bentuk hegemoni kepada masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan bagaimana pemroduksi teks meyakinkan bahwa praktik semacam itu dibenarkan karena sudah terlaksana dari zaman dahulu. Secara historis, hal semacam ini dapat dicermati bahwa pada saat ADATP ditulis, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) belum ada seperti pada saat sekarang, sehingga apapun yang dilakukan oleh kelompok yang mendominasi kekuasaan adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh kelompok minoritas. Otoritas pemroduksi teks menjadi kuat karena mengatasnamakan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan.

8.3 Ideologi dalam Teks Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Fungsi dan makna ideologi bahasa lingkungan kebahasaan tertentu berkaitan dengan mental individu, mental kolektif, kognitif, sistem ideologi, dan sistem psikis

(Lindø dan Bundsgaard, eds., 2011: 11). Ideologi dalam ekolinguistik dimaknai sebagai gagasan-gagasan dasar penuntun pola pikir dan pola perilaku manusia sebagai pelaku penata kehidupan. Menurut Norman Fairlough dan Ruth Wodak (...) yang diintisarikan oleh Eryanto (2001: 15), menyatakan bahwa ideologi itu dalam taraf yang umum menunjukkan bagaimana satu kelompok berusaha memenangkan dukungan publik, dan bagaimana kelompok lain berusaha dimarginalkan melalui bahasa dan struktur gramatika tertentu.

Dalam analisis ideologi ADATP digunakan pendekatan analisis yang merujuk pada ideologi dari perspektif ekolinguistik versi Stibbe (2015), yang menyatakan bahwa analisis ideologi pada ekolinguistik tidak semata-mata mencari apakah ideologi tertentu benar dan salah, tetapi apakah ideologi tertentu yang termuat dalam teks sesuai dengan ekосоfi yang dipakai landasan atau tidak.

8.3.1 Ideologi Pelestarian

Penyusunan kembali ADATP yang sebelumnya terbakar habis dan tidak ada duplikat yang bisa dijadikan rujukan menyebabkan penyusunan kembali hanya berdasarkan atas ingatan masyarakat saja. Jika dicermati secara utuh, penyusunan ADATP tersebut tidak terstruktur dengan baik. Namun, dengan bahasa dan penyusunannya yang tampak sederhana terkandung makna dan ideologi yang bersifat preservatif dalam tiga ranah lingkungan, yakni lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual. Walaupun saat penyusunannya, masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan belum mengenal konsep *THK*, jika dicermati secara mendalam, terkandung substansi isi yang mengarah pada penyelamatan lingkungan sebagaimana yang saat ini dikenal dengan sebutan *THK*.

8.3.1.1 Ideologi Pelestarian Lingkungan Alam

Interaksi, interelasi, dan interdependensi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan dengan lingkungan alam sangat menonjol dalam ranah kehidupan sehari-hari. Lingkungan alam beserta isinya, baik yang biotik maupun abiotik, memberikan banyak gambaran kisah-kisah hidup (*the stories we live by*) yang dilakoni oleh masyarakat dengan menunjukkan sikap respek terhadap alam lingkungan yang telah memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat. Pelestarian dan perawatan terhadap lingkungan menjadi salah satu kearifan lokal masyarakatnya yang sudah berlangsung dan berakar secara turun-temurun. Hal ini merupakan bukti kepatuhan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan terhadap *awig-awig* desa adat yang dibuat dan dimilikinya. Beberapa kutipan berikut adalah makna dan ideologi yang mempunyai dimensi pelestarian dan pemeliharaan lingkungan alam (*palemahan*).

[8-16] //...*tingkah pakawisan wong désa ika sinalih tunggal sagnahniya, tan kawasa wong désa ika sinalih tunggal anyandayang, muah angadol carik abian pakarangan;*//
(ADATP/07)

‘perihal harta kekayaan barang siapa pun orang desa itu yang mewarisi tidak boleh barang siapa pun orang desa itu menggadaikan atau menjual sawah, tegalan, pekarangan;...’

[8-17] //...*wongé mangendok ring pabumian Tenganan Pegringsingan, tlasing pada tan kawasa matuku gumi, muah manyanda carik abian ring palasan Tenganan Pegringsingan*//
(ADATP/15)

‘...orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang membeli tanah atau menggadaikan sawah, tegalan di daerah Tenganan Pegringsingan,....’

Satuan lingual yang berupa frasa *anyandayang, muah angadol carik, abian, pakarangan* ‘menggadaikan atau menjual sawah, kebun, atau pekarangan pada

kutipan [8-16] di atas dilarang oleh pemroduksi teks. Pemroduksi teks memandang perlunya tetap mempertahankan tanah warisan leluhur agar tetap seperti yang sudah diwariskan. Gagasan ideologis yang terkandung di dalamnya adalah pelestarian lingkungan yang harus dipertahankan oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini merupakan tindakan preventif agar sawah, kebun, dan pekarangan rumah yang sudah memberikan manfaat yang besar terhadap kehidupan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan tidak berpindah tangan ke orang lain yang bukan merupakan warga asli Desa Tenganan Pegringsingan. Keasrian lingkungan sebagai kekhasan etnik harus tetap dipertahankan sebagaimana amanat leluhur orang Desa Tenganan Pegringsingan yang direalisasikan melalui satuan-satuan lingual dalam ADATP.

Pada kutipan [8-17] di atas, gagasan ideologis pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang disampaikan pemroduksi teks adalah pelarangan bagi siapa saja yang mau menggadai atau membeli sawah, kebun, ataupun pekarangan di Desa Tenganan Pegringsingan. Dengan menggunakan bahasa sebagai alat kekuasaan, pemroduksi teks menggunakan bentuk larangan dengan klausa *tan kawasa matuku gumi, muah manyanda carik abian ring palasan Tenganan Pegringsingan* ‘dilarang membeli atau menggadai sawah, kebun, maupun pekarang di wilayah Tenganan Pegringsingan’. Dengan melarang menjual dan membeli, maka harapan pemroduksi teks untuk mempertahankan eksistensi dan kelestarian alam Desa Tenganan Pegringsingan akan terwujud. Di samping itu, makna dan ideologi yang juga tersingkap dalam teks adalah menjaga keberadaan tanah-tanah yang sudah memberikan sumber kehidupan kepada masyarakat Desa Tenganan

Pegringsingan, baik dari hasil hutan, kebun, maupun sawah. Harmonisasi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan dengan alam lingkungannya telah banyak memberikan kesejahteraan hidup. Hal ini sangat sesuai dengan ekосоfi yang berbasis konsep THK, bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan, manusia harus melakukan hubungan harmonis dengan alam lingkungannya, sehingga masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan tetap menjaga kondisi alam lingkungan seperti yang diwariskan oleh para leluhurnya dan tidak mengubah tatanan yang sudah ada walaupun kehidupan terus berubah seiring dengan waktu. Bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, menjaga keberadaan tanah-tanah yang ada dengan semua potensi yang dimilikinya adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang sudah diamanahkan dalam ADATP.

[8-18] *//...né sedawuh pangkung sabalér désa tan kawasa ngarebah jaka kari mabiluluk, yan wus telas beluluk ipuné ika jakané wenang rebah; yan ana amurug angerebah kayu muah jaka, wenang kang amurug kadanda olih wong désa....//*

(ADATP/14)

‘...yang sebelah Barat parit, sebelah Utara desa dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah), apabila sudah selesai berbuah pohon enau itu dapat ditebang; apabila ada yang melanggar, menebang pohon kayu atau enau, patut yang melanggar tersebut didenda oleh desa....’

Gagasan ideologis yang tersingkap pada kutipan *//...tan kawasa ngarebah jaka kari mabiluluk*,// ‘...dilarang menebang pohon enau yang masih berbuah atau berbunga...’ adalah pelestarian lingkungan agar eksistensi pohon-pohon enau, lebih-lebih saat berbuah atau berbunga, tidak ditebang oleh warga. Keberadaan pohon enau mempunyai fungsi yang sangat banyak mulai dari batang, sagu, ijuk, pelepah, sampai ke daunnya. Dari batang bunganya bisa disadap untuk menghasilkan *tuak* ‘nira’ yang menjadi simbol budaya masyarakat Desa Tenganan

Pegringsingan. Air nira merupakan sarana persembahan dalam upacara ritual tertentu. *Tuak* yang dihasilkan dari pohon enau juga menjadi simbol budaya berupa acara minum tuak antarwarga. Acara minum tuak ini mempunyai muatan ideologis mempererat tali silaturahmi antarwarga. Tuak menjadi sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi antarwarga, disamping memiliki fungsi pelestarian pohon enau di wilayah perbukitan yang mengelilingi Desa Tenganan Pegringsingan. Apabila diperlukan, pohon enau yang berada di bagian Barat parit dan sebelah Utara desa diizinkan ditebang asalkan pohon enau tersebut tidak sedang berbunga. Dari kutipan di atas, dapat dicermati kuatnya interelasi, interaksi, dan interpedensi lingkungan dengan manusia melalui simbol bahasa dan budaya yang menjadi kearifan lokal masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Ada hubungan kuat antara keberadaan pohon enau sebagai pelindung hutan, budaya menyadap pohon enau untuk mendapatkan *tuak* ‘air nira’, ada ritual yang menggunakan media air nira sebagai persembahan, dan acara minum tuak antarwarga sebagai simbol kerukunan dan ajang untuk bersosialisasi. Jadi, lingkungan bukan merupakan entitas yang terpisah dari manusia, dari kehidupan sosial budaya, ataupun bahasa.

8.3.1.2 Ideologi Pelestarian Lingkungan Sosial

Pada dimensi lingkungan sosial, ADATP juga memiliki makna dan ideologi pemeliharaan hubungan manusia antarmanusia. Hubungan yang dibangun ini adalah untuk menciptakan rasa nyaman dan damai. Manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan interaksi, interelasi, dan interpedensi dengan manusia yang lainnya. Walaupun dewasa ini pengaruh globalisasi berkembang dengan pesat yang berkontribusi terhadap perubahan sosial ekologis, dampak sosial dan ekologis yang

terkait dengan pemakaian bahasa dan kehidupan bahasa lokal dalam hal ini BBDTP dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hubungan sosial yang dibangun antara manusia yang satu dan manusia lainnya dapat dicermati pada kutipan berikut.

- [8-19] //...tingkahin wong désa ika sinalih tunggal angrangkatang janma akagélan tan kawasa,//
(ADATP/05)
‘...perihal barang siapa pun orang desa itu mengawinkan orang yang sudah bertunangan dilarang,....’

Kutipan //...angrangkatang janma akagélan tan kawasa,//
‘...mengawinkan orang yang sudah bertunangan dilarang....’ pada kutipan [8-19] di atas mempunyai ideologi untuk menciptakan keharmonisan hubungan antarsesama warga Desa Tenganan Pegringsingan. Pemroduksi teks mempunyai harapan agar tidak ada konflik sosial yang terjadi karena mengawinkan seorang wanita yang sudah bertunangan dengan laki-laki lain. Masalah-masalah yang kecil berpotensi menciptakan kedisharmonisan antarsesama, sehingga perlu tindakan preventif berupa pelarangan mengawinkan seorang perempuan yang sudah berstatus bertunangan dengan laki-laki lain.

- [8-20] //...yan ana wong désa ika sinalih tunggal madrué sentana katinggalin olih reramaniya, ana kaidréwaniya saluwiré jabaning prabéya, yaniya shak santanaiya, yaniya madum tatinggalan, tka wenang tkaning kacucuné paling wayah, istri kakung polih jemutan;// (ADATP/18a)

‘...apabila ada barang siapa pun orang desa itu mempunyai keturunan yang ditinggalkan mati oleh orang tuanya, ada hartanya misalnya, di luar biaya kematiannya, apabila keturunannya banyak dan sudah kawin, jika mereka membagi warisan, maka patut sampai kepada cucu tertua, laki/perempuan mendapat bagian;....’

Kutipan [8-20] di atas secara ideologis bermakna penyetaraan gender dan upaya menciptakan keadilan di antara keluarga. Satuan lingual yang berupa klausa *yaniya madum tatinggalan, tka wenang tkaning kacucuné paling wayah, istri kakung polih jemutan* ‘jika mereka membagi warisan, maka patut sampai kepada cucu tertua, laki/perempuan mendapat bagian’ menggambarkan keadilan dalam membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Harta warisan sering menjadi pemicu perselisihan antarkeluarga, sehingga pemroduksi teks berkepentingan untuk menciptakan situasi yang kondusif agar tercipta kehidupan yang harmonis antarkeluarga. Pembagian harta warisan yang berkeadilan kepada anak cucu baik laki maupun perempuan adalah salah satu wujud penghapusan ideologi marginalisasi sebagaimana Tuhan menciptakan manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Jadi, menghapuskan praktik pemarginalisasian adalah sangat sesuai dengan upaya menciptakan hubungan harmonis antarsesama yang dimulai dari kerukunan di keluarga sebagaimana ekосоfi yang didasari oleh konsep *THK*.

[8-21] //...*yan ika kang padem maninggalang utang, wenang santana panaké istri kakung wenang iya nama, manut trap kadi saban. Yan tangkas padumé kocap ring arep, tka wenang kasipat olih désa//*
(ADATP/18b)

‘...apabila yang mati meninggalkan utang, patut keturunan anak laki-laki dan perempuan wajib menanggungnya sesuai dengan yang sudah berlaku. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian tersebut di depan, maka patut ditengahi oleh desa’.

Ideologi yang terkandung pada kutipan [8-21] di atas adalah tanggung jawab anak kepada orang tua. Pewaris wajib bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh orang tua semasa hidupnya. Klausa //...*yan ika kang padem maninggalang utang, wenang santana panaké istri kakung wenang iya*

nama, ...// ‘...apabila yang mati meninggalkan utang, patut keturunan anak laki-laki dan perempuan wajib menanggungnya...’ memberikan gambaran secara ideologis bahwa seorang anak harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap apa pun yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama terhadap orang tuanya. Leksikon *sentana* ‘pewaris’ mempunyai makna mewarisi, baik harta maupun bentuk-bentuk kewajiban yang belum diselesaikan oleh orang tua semasa hidupnya. Tanggung jawab anak, baik laki maupun perempuan dalam porsi yang sama menggambarkan kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan di Desa Tenganan Pegringsingan.

[8-22] *//...wongé mengendok ring prabumian Tenganan Pegringsingan, kasukén antuk désané genah mangarapin mawasta ring Banjar Pandé,....//*
(ADATP/35a)
‘...orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan, diberikan oleh desa tempat perumahan bernama Banjar Pande....’

Kutipan [8-22] di atas mempunyai makna ideologis menjalin hubungan baik dengan para pendatang yang mencari penghidupan di Desa Tenganan Pegringsingan. Pemroduksi teks ingin menjaga keharmonisan antara warga asli dan warga pendatang. Hal ini dapat dicermati dari satuan lingual berupa klausa *kasukén antuk désané genah* ‘diberikan oleh desa tempat’. Pemberian tempat oleh desa mempunyai makna ideologis yang sangat dalam, yakni masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan membuka tangan bagi *wongé mengendok* ‘warga pendatang’ dari luar desa yang ingin tinggal dan mencari penghidupan di Desa Tenganan Pegringsingan. Desa menempatkan warga pendatang secara khusus di Banjar Pande. Rasa solidaritas masyarakat sangat tinggi dengan memberikan kesempatan

bagi warga pendatang untuk memanfaatkan potensi dirinya untuk mencari penghidupan dengan mematuhi ADATP. Kutipan di atas menyiratkan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan dan warga pendatang agar tercipta kehidupan sosial yang nyaman, aman, dan damai.

[8-23] //...*tata titining wong Desa Tenganan Pegringsingan yan ana sinalih tunggal durung madaha merangkat, tan kawasa makrama désa, masangkepang ring Bale Agung, anut kadi trap kadi kuna-kuna*// (ADATP/40)

‘...tata peraturan orang Desa Tenganan Pegringsingan, apabila ada barang siapa pun belum masuk perkumpulan *daha truna* ‘pemudi pemuda’ apabila kawin, dilarang menjadi anggota desa, rapat di Bale Agung, seperti yang sudah-sudah’.

Ideologi yang tersingkap pada kutipan [8-23] di atas adalah kesiapan bagi pemuda dan pemudi Desa Tenganan Pegringsingan memasuki fase kehidupan berumah tangga. Satuan lingual yang berwujud klausa *tan kawasa makrama désa*, ‘tidak diizinkan menjadi anggota desa’ menggambarkan adanya pematangan yang diinginkan oleh pemroduksi teks terhadap siapa saja pemuda dan pemudi Desa Tenganan Pegringsingan sebelum mengarungi kehidupan menjadi suami istri yang tentu memerlukan kematangan sikap, mental, dan spiritual. Jadi, pemroduksi teks berkeinginan agar setiap pasangan yang sudah bersuami-istri mampu melewati segala bentuk tantangan atau cobaan hidup, agar pasangan suami istri tersebut selalu hidup rukun, dan terhindar dari perceraian, karena bagi masyarakat Tenganan Pegringsingan, perceraian tidak boleh terjadi. Perkumpulan pemudi dan pemuda yang disebut “*madaha merangkat*” mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan kematangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Kegiatan dalam *madaha merangkat* ‘perkumpulan pemudi dan pemuda’ merupakan penggemblengan bagi para pemuda

dan pemuda untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan kodratnya, memahami hakikat kehidupan, meningkatkan spritualitas, dan meningkatkan kecakapan hidup. Itulah sebabnya, bila sepasang suami istri-tidak melalui fase *madaha merangkat* tidak diperbolehkan menjadi anggota desa adat karena dipandang belum cukup cakap untuk menjadi anggota desa adat.

[8-24] //...*I wong Banjar Pande, mangendok ring Tenganan Pegringsingan, pada nganutin pakertan wong désa ika, tur kasukén mangamponin pakértan antuk kayangan mawasta ring Banjar Pande ther mahayu papayonin ring kayangané ring Banjar Pande....*//

(ADATP/41)

‘... orang-orang Banjar Pande, tinggal menetap di Tenganan Pegringsingan, harus sama-sama menaati ketentuan orang desa itu dan diberi memelihara/melaksanakan pemujaan di tempat-tempat suci (kayangan) di Banjar Pande....’

Makna dan ideologi yang tersingkap pada kutipan [8-24] di atas adalah kepatuhan pada aturan desa adat yang ditetapkan oleh pemroduksi teks. Hal ini ditunjukkan oleh satuan lingual yang berupa frasa *nganutin pakertan wong désa* ‘mematuhi peraturan orang desa’. Setiap warga pendatang diberikan pekarangan di Banjar Pande dengan ketentuan seperti yang termuat dalam ADATP. Pemroduksi teks menginginkan adanya lingkungan sosial yang harmonis antara warga asli dan warga pendatang yang mencari penghidupan di Desa Tenganan Pegringsingan. Solidaritas masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan juga ditunjukkan oleh satuan lingual berupa klausa *tur kasukén mangamponin pakértan antuk kayangan* ‘diberikan izin melakukan pemujaan di tempat-tempat suci’. Masyarakat Tenganan Pegringsingan tidak menginginkan adanya konflik sosial antarsesama menyangkut hubungan dengan Sang Pencipta sepanjang *awig-awig* dilaksanakan dan dipatuhi. Oleh karena itu, orang-orang pendatang yang diberikan tempat tinggal di Banjar

Pande diizinkan oleh desa untuk melaksanakan pemujaan di tempat-tempat suci (pura) di Banjar Pande.

- [8-25] //...*tingkah I wong Désa Tenganan Pegringsingan tan kawasa belas makurenan, wiwah yan ana amurug sinalih tunggal, tka wenang iya kakésahang saking Désa Tenganan, manut kadi kuna*//
(ADATP/49a)
‘...perihal orang Desa Tenganan Pegringsingan dilarang bercerai dan apabila ada salah satu yang melanggar, maka patut diusir dari Tenganan Pegringsingan sesuai dengan yang sudah-sudah’.

Ideologi yang tersingkap dalam klausa *tan kawasa belas makurenan* ‘dilarang bercerai’ pada kutipan [8-25] di atas adalah mencegah konflik sosial antarwarga. Bagi masyarakat Tenganan Pegringsingan, semua warga satu sama lainnya adalah keluarga yang harus dijaga keutuhannya. Perceraian diyakini akan menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Di samping itu, terselip juga makna dan ideologi kesetiaan pada pasangan. Dengan kesetiaan, kehidupan yang bahagia dan nyaman akan terwujud. Keinginan pemroduksi teks agar tercapainya lingkungan sosial yang nyaman, maka dengan kekuasaan bahasa yang dimiliki, pemroduksi teks menggunakan dominasi kekuasaan dalam bahasa dengan melakukan pengusiran dari wilayah Desa Tenganan Pegringsingan bagi yang melakukan perceraian dalam perkawinannya. Kondisi ini dapat dicermati dari satuan lingual *kakésahang saking Désa Tenganan* ‘diusir dari Desa Tenganan Pegringsingan’.

- [8-26] //...*tan kawasa wong désané ring Tenganan Pegringsingan mamitra muah makakaruh; yan ana wongé sinalih tunggal mamurug, tka wenang kajongkokang, tan kawasa ajak masangkepan ring Tenganan Pegringsingan*//
(ADATP/49b)
‘...dilarang orang desa di Tenganan Pegringsingan berzina atau bergendak; jika ada salah satu orang yang melanggar, patut dinonaktifkan, dilarang diikuti berorganisasi adat di Tenganan Pegringsingan’.

Kutipan [8-26] di atas menyiratkan makna dan ideologi penciptaan hubungan harmonis dengan tetap setia pada pasangan agar tidak ada konflik sosial yang terjadi antarsesama warga di Desa Tenganan Pegringsingan. Leksikon *mamitra* ‘berzina’ atau *makakaruh* ‘bergendak’ adalah gambaran ketidaksetiaan pada pasangan dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama. Pemroduksi teks mempunyai kepentingan untuk mencegah terjadinya zina antarwarga dengan menghentikan keanggotaan sebagai warga desa adat kepada siapa pun orang Desa Tenganan Pegringsingan yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Dengan menjaga kesetiaan, pasangan suami-istri akan menemukan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga sebagai peranti utama untuk keterawatan dan keterjagaan lingkungan sosial yang dimulai dari keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang diwujudkan dengan kesetiaan satu sama lainnya.

[8-27] //...yan ana wong désané ring Tenganan Pegringsingan tangkas madumduman pakawisan tatamayan, saluwirniya wenang I krama désa manyipat muah magdumang pakéwisan tatamayan ika, yaniya nora soka kasipat wolih desa muah nora nampi ring duman, tka wenang I desa madawut tur mangraksa ika sané nora//
(ADATP/60)

‘...apabila ada orang Desa Tenganan Pegringsingan bersengketa tentang pembagian harta warisan misalnya, patut krama desa menengahi dan membagikan harta warisan itu. Apabila ia tidak mau ditengahi oleh desa dan tidak menerima atas pembagian tersebut, maka patut desa menyita serta menyimpan harta yang tidak diterima tersebut’.

Kutipan [8-27] di atas menyiratkan makna dan ideologi menciptakan keadilan antarsaudara berlandaskan kesalingpengertian. Satuan lingual yang berupa frasa *tangkas madumduman pakawisan tatamayan* ‘bersengketa tentang pembagian harta warisan’ berpotensi menimbulkan konflik antarsaudara, sehingga hal ini perlu dimediasi oleh desa agar pembagian harta warisan diterima secara adil oleh anggota

keluarga yang berhak. Pemroduksi teks dalam hal ini mempunyai kuasa yang ditunjukkan dengan satuan lingual berupa klausa *wenang I krama désa manyipat muah mangdumang pakéwisian tatamayan ika* ‘berhak anggota desa menengahi dan membagikan harta warisan tersebut’. Klausa ini memberikan gambaran bahwa pemroduksi teks sangat berkepentingan untuk menjaga keharmonisan hubungan antarsaudara dengan mengedepankan rasa keadilan dan kesalingpengertian.

8.3.1.3 Ideologi Pelestarian Lingkungan Spiritual

Pada dimensi hubungan manusia dengan Sang Pencipta, masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan menunjukkan rasa syukur dengan menyelenggarakan berbagai macam upacara atau ritual yang dilaksanakan dengan rasa keikhlasan. Rasa syukur itu tidak terlepas dari disadarinya anugerah Tuhan yang telah menciptakan wilayah yang subur dengan beraneka rupa hasil bumi yang dihasilkan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Secara implisit, hubungan manusia dengan Sang Pencipta dapat dicermati dari kutipan berikut.

[8-28] //...*tatkalaning wong désa ika sinalih tunggal ngawéntenang pujakerti ring Désa Tenganan Pegringsingan ring sasih Kalmia, tka wenang sapalasan pakarangan Tigasana kasalarin antuk wong désané ring Tenganan Pegringsingan....*//
(ADATP/13)

‘...tatkala barang siapa pun orang desa itu menyelenggarakan pemujaan di Desa Tenganan Pegringsingan pada sasih ‘bulan’ kelima, patut wilayah desa pekarangan Tigasana dipunguti sumbangan wajib berupa hasil bumi oleh orang Desa Tenganan Pegringsingan....’

Makna dan ideologi yang terkandung pada kutipan [8-28] di atas adalah kesadaran untuk melakukan kurban suci dihadapan Sang Pencipta alam semesta. Penggunaan proses material *kasalarin* ‘didonasi/dibiayai’ dalam klausa *wenang sapalasan pakarangan Tigasana kasalarin antuk wong désané ring Tenganan*

Pegringsingan ‘patut wilayah desa pekarangan Tigasana dipungguti sumbangan wajib berupa hasil bumi oleh orang Desa Tenganan Pegringsingan’ merupakan salah satu wujud bakti orang-orang di Desa Tenganan Pegringsingan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang telah dianugerahi alam yang subur sebagai sumber penghidupan bagi seluruh masyarakat desa. *Salaran* yang dipersembahkan dalam upacara atau ritual berupa hasil bumi yang dihasilkan di wilayah kekuasaan Desa Tenganan Pegringsingan. *Salaran* ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang berlimpah yang menjadi sumber penghidupan orang-orang di Desa Tenganan Pegringsingan yang menjadi ciri jati diri keetnikan.

[8-29] //....*kang né mangendok satorohan makarya saluiré, wenang kang mangdok pakaryan, wenang iya anyarengin sapuja caruné ring Pande, sanangken sasih kalima manut trap kadi saban//*
(ADATP/22)

‘...orang-orang pendatang sebagai pekerja misalnya, wajib pendatang yang mencari pekerjaan tersebut mengikuti segala upacara adat/agama di Banjar Pande setiap bulan kelima sesuai seperti yang sudah berlaku’.

Makna dan ideologi yang tersingkap pada kutipan [8-29] di atas adalah agar orang-orang pendatang di Tenganan Pegringsingan memiliki kesadaran untuk turut serta mengikuti segala upacara atau ritual yang ada di Desa Tenganan Pegringsingan. Mendekatkan diri dengan Sang Pencipta harus dilakukan di mana pun berada, tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Seperti pepatah “di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung” menjadi sebuah pemahaman kepada siapa saja orang dari luar yang tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan agar ikut menjunjung tinggi dan mengikuti segala kegiatan ritual atau upacara, seperti yang ditunjukkan oleh satuan lingual berupa frasa *anyarengin sapuja caruné ring Pande* ‘mengikuti upacara ritual di Banjar Pande’. Desa Tenganan Pegringsingan dianugerahi alam

yang subur dengan hasil bumi yang berlimpah ruah, tidak saja dinikmati oleh orang-orang Tenganan Pegringsingan semata, tetapi juga bagi orang luar yang merantau ke Desa Tenganan Pegringsingan untuk mencari penghidupan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya orang-orang yang merantau dan mencari penghidupan di Desa Tenganan Pegringsingan mengikuti upacara dan ritual yang dilaksanakan sebagai wujud hubungan harmonis dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

[8-30] //...wong désa ika amukiti sadaging pekarangan sinalih tunggal sané kasangkepan ring Balé Agung sanangken sasih kapat tka wenang medal dahar ka désa lebengan acatu werat domas, maduluran jinah gung arta 66, maka acin karang, katampi olih désa; yaniya nora medal tka wenang kabiyyayang olih désa manut trap kadi saban//
(ADATP/23)

‘...apabila ada barang siapa pun orang desa itu mendapatkan pekarangan yang diupacarakan di *Balé Agung* setiap *sasih kapat* ‘bulan keempat’, wajib mengeluarkan nasi *ayatu* ‘satu takaran dengan alat pengukur terbuat dari tempurung buah kelapa’ seberat delapan ratus, ditambah uang sebesar enam puluh enam kepeng sebagai upakara pekarangan diterima oleh desa; apabila tidak mengeluarkan, patut diperhitungkan oleh desa sesuai dengan yang sudah berlaku’.

Kutipan [8-30] di atas merupakan bentuk relasi orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan dengan Sang Pencipta alam yang diwujudkan melalui persembahan sesaji berupa nasi *ayatu* ‘satu takar dengan takaran yang terbuat dari tempurung kelapa’. Siapa saja orang Desa Tenganan Pegringsingan yang mendapatkan pekarangan tempat tinggal, mempunyai kewajiban untuk melakukan ritual yang bertujuan untuk membersihkan pekarangan secara spiritual. Pesan ideologis yang terkandung dalam persembahan ini adalah relasi manusia dengan Sang Pencipta agar selalu dianugerahi tempat tinggal yang nyaman, jauh dari marabahaya, dan bisa memberi manfaat bagi kehidupan. Hal ini juga sebagai kontestasi dan realisasi

budaya orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan yang menunjukkan interelasi, interaksi, dan interpedensi mereka dengan tidak saja sesamanya, tetapi juga dengan alam dan Tuhan. Di samping itu, makna dan ideologi yang tersingkap dalam ritual yang dilakukan adalah hakikat keyakinan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan dengan dimensi yang vertikal dengan Sang Pencipta alam semesta dalam konteks ritual yang dipersembahkan kepada alam.

[8-31] //...*kalaning I krama désa ring Tenganan Pegringsingan ngawangunang puja kérti, kawasa ngrampag sarwa pala ring abian muah ring carik sawewengkon prabumian Tenganan Pegringsingan,...tatkalaning papayon rusak saluwirniya sané kaemponin antuk wong désané ring Tenganan Pegringsingan kawasa I wong desa ngrampag ring abian-abian....*//
(ADATP/54)

‘...saat warga desa di Tenganan Pegringsingan menyelenggarakan upacara pemujaan, berhak mengambil dengan cuma-cuma bermacam-macam buah-buahan hasil tegalan atau sawah sewilayah Desa Tenganan Pegringsingan,...saat kerusakan-kerusakan bangunan misalnya yang dipelihara oleh orang desa di Tenganan Pegringsingan, berhak orang desa tersebut mengambil kayu-kayu dengan cuma-cuma di ladang-ladang,....’

Kutipan [8-31] di atas merupakan wujud keikhlasan setiap orang di Desa Tenganan Pegringsingan menyumbangkan hasil buminya untuk pelaksanaan upacara atau ritual di Desa Tenganan Pegringsingan. Melalui proses material *ngrampag* ‘mengambil dengan cuma-cuma’ dalam klausa *kawasa ngrampag sarwa pala ring abian muah ring carik sawewengkon prabumian Tenganan Pegringsingan* ‘berhak mengambil buah-buahan apa pun di kebun atau sawah di wilayah Tenganan Pegringsingan’ mengandung makna dan ideologi bahwa semua hasil bumi merupakan anugrah Tuhan untuk keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia, dan manusia wajib mempersembahkannya kembali ke hadapan Tuhan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih atas berlimpah ruahnya hasil

bumi yang dihasilkan di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Begitu juga saat ada kerusakan bangunan tempat-tempat suci di Tenganan Pegringsingan, desa diperbolehkan mengambil kayu-kayu yang ada di kebun orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan. Jadi, makna syukur dan terima kasih merupakan kandungan makna aksi verbal dan nonverbal, serta bukti empiris adanya interelasi, depedensi, dan interpedensi kepada Tuhan yang menguasai segala sumber kehidupan manusia yang ada di bumi ini.

8.3.2 Ideologi Yang Bersifat Destruktif

Seperti dijelaskan sebelumnya, ideologi dalam ekolinguistik tidak mengungkap kebenaran atau ketidakbenaran ideologi yang terkandung dalam sebuah wacana. Apa yang menjadi substansi dari analisis ekolinguistik adalah apakah ideologi itu sesuai atau tidak dengan ekosofi yang mendasarinya. Selain ditemukan kehadiran ideologi yang bersifat preservatif, ditemukan juga makna dan ideologi yang memiliki kecenderungan merusak lingkungan, terutama pada tataran lingkungan sosial. Kutipan berikut adalah beberapa contoh ideologi yang bersifat destruktif yang tersingkap dalam ADATP.

[8-32] *//yan ana wong désa ika sinalih tunggal mengambil misan, kahanggén somah, pada tan kawasa; yan ana amurug, kawenang kakésahang olih désa, tan kawasa agenah ring Désa Tenganan Pegringsingan, tur tan wenang anyungsung kayangan ring Tenganan Pegringsingan manut trap kadi saban//*

(ADATP/08)

‘apabila ada barang siapa pun orang desa itu mengambil saudara sepupu sebagai istri atau suami sama-sama dilarang; apabila ada yang melanggar, maka patut diusir oleh desa; dilarang tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan, dan dilarang ikut memuja tempat-tempat suci (pura-pura) di Tenganan Pegringsingan seperti yang sudah berlaku’.

Ideologi yang tersingkap pada kutipan [8-32] di atas adalah pemasungan hak seseorang dalam menentukan pasangan hidup. Secara kondrati, manusia bebas menentukan pasangan hidupnya sepanjang tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan antarsepupu dianggap mengotori keberadaan lingkungan desa, sehingga perlu diusir dari desa atau dilarang tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan, serta tidak izinkan melakukan pemujaan di tempat-tempat suci di wilayah Tenganan Pegringsingan.

Secara bilogis, perkawinan antarkeluarga memang kurang baik, tetapi satuan lingual yang berupa klausa *kawenang kakésahang olih désa*, ‘berhak diusir oleh desa’ *tan kawasa agenah ring Désa Tenganan Pegringsingan* ‘dilarang tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan’, *tur tan wenang anyungsung kayangan* ‘dilarang ikut memuja tempat-tempat suci (pura-pura)’ mengandung ideologi yang dapat memicu ketidakharmonisan lingkungan sosial karena hal ini sangat bertolak belakang dengan ekosofi yang bersumber dari konsep *THK*. Satuan lingual *kakésahang olih désa* ‘diusir oleh desa’, *tan kawasa agenah ring Désa Tenganan Pegringsingan* ‘dilarang tinggal di Desa Tenganan Pegringsingan’, dan *tan wenang anyungsung kayangan* ‘dilarang ikut memuja tempat-tempat suci’ bukanlah cara-cara yang diajarkan dalam *THK* agar terjalinnya relasi yang harmonis dalam kehidupan sosial.

- [8-33] //...yan ana wong désa ika sinalih tunggal, padem jabaning Tenganan Pegringsingan sawawengkoné, tan wenang wangkéné mantuk ka Désa Tenganan Pegringsingan tka wenang wuga mangraris ka seman prajurit; yaniya amurug ika wenang kadanda olih désa//
(ADATP/17)
‘...apabila ada salah satu orang desa itu meninggal di luar Desa Tenganan Pegringsingan, dilarang memulangkan atau membawa mayatnya ke Desa Tenganan Pegringsingan, serta diharuskan langsung

menuju kuburan prajurit; apabila melanggar, patut yang melanggar tersebut didenda desa,....’

Satuan lingual pada kutipan [8-33] di atas berupa klausa *tan wenang wangkéné mantuk ka Désa Tenganan Pegringsingan* ‘dilarang mayatnya dibawa ke Desa Tenganan Pegringsingan’ secara implisit memberi gambaran bahwa orang Desa Tenganan Pegringsingan yang meninggal di luar desa dianggap akan mengotori desa jika mayatnya dibawa ke dalam desa. Selanjutnya, klausa *wuga mangraris ka seman prajurit* ‘diharuskan langsung menuju ke kuburan prajurit’ secara ideologis, tidak boleh ada sesuatu yang dipercaya dapat mengotori wilayah Desa Tenganan Pegringsingan masuk ke dalam desa. Oleh karena itu, orang yang meninggal di luar desa dianggap mengotori wilayah desa, sehingga mayatnya tidak boleh dibawa masuk ke dalam desa, dan harus langsung dibawa ke kuburan prajurit. Sesungguhnya, ada bentuk pemarginalan yang dilakukan oleh pemroduksi teks terhadap orang-orang yang meninggal di luar Desa Tenganan Pegringsingan. *Seman prajurit* ‘kuburan prajurit’ adalah sebuah entitas yang secara implisit sebagai sebuah simbol termarginalisasinya kelompok minoritas tertentu yang meninggal di luar Desa Tenganan Pegringsingan.

[8-34] //...*wong Désa Tenganan Pegringsingan yaniya cucaka, tan kawasa iya milet masangkepan ring Bale Agung, saika pamarginé saking kuna*// (ADATP/29)
 ‘...orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan, apabila cacat dilarang ikut rapat di *Balé Agung*, demikianlah pelaksanaannya dari dahulu’.

Kutipan [8-34] di atas mengandung ideologi pemarginalisasian yang berpotensi menyebabkan lingkungan sosial menjadi disharmonis. Hal ini dapat dicermati dari klausa *yaniya cucaka, tan kawasa iya milet masangkepan ring Bale*

Agung ‘apabila ia cacat, dilarang mengikuti rapat di *Balé Agung*’. Orang yang cacat secara fisik termarginalisasi dari orang-orang yang memiliki fisik yang normal. Dari perspektif ekolinguistik kritis, teks semacam ini tergolong memiliki sifat destruktif karena pemroduksi teks tidak memberikan keadilan terhadap hak seseorang sebagai anggota desa adat sebagaimana hak orang yang memiliki fisik normal. Dalam hal ini, pemroduksi teks memosisikan dirinya sebagai penerus tradisi dalam penerapan hukum adat yang jika dicermati dari perspektif ekосоfi THK, merupakan salah satu pemicu lingkungan sosial menjadi disharmonis.

[8-35] //...*yan ana wong Désa Tenganan Pegringsingan pilih tunggil wong angendon désa, sané jumenek ring Desa Tenganan, yaniya ngelah pianak buncing, sabawu kanten, gégérang ring wong désane sami, I wong désa wenang makon nepakang kulkul, sandéhar désa raris manundung nama né ngelah pianak buncing, tur magateh ka jabaning désa, bawu makalah kang mangelah pianak buncing, umah nyané laut timpugin bahan batu genah janmane ring kelod kawuh, tampek seman prajurité, disampuné tutug abulan pitung dina, raris iya wenang manlahin gumin Tenganan Pegringsingan, wastan panlahé ngalungah, puput antuk né mangelah pianak buncing, daging panglungahé, yén iya tuara manlahin gumi, tka wenang iya karampas sawuripé, tkaning pakawisan nyané sami, anut trap kadi kuna-kuna //*

(ADATP/31)

‘...apabila ada orang Desa Tenganan Pegringsingan di antaranya termasuk orang-orang pendatang yang diam di Desa Tenganan, apabila ia mempunyai anak yang lahir *buncing* (kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan), sejak ketahuan segera disampaikan kepada seluruh anggota desa yang patut memerintahkan memukul/membunyikan kentongan, setelah data terkumpul orang-orang desa lalu mengusir orang yang mempunyai anak *buncing* tersebut, serta mengantarnya sampai ke luar batas desa; baru pergi anak *buncing* tersebut, kemudian rumahnya dilempari dengan batu; tempat orangnya (yang mempunyai anak *buncing* sudah diusir) di sebelah Barat Daya dekat kuburan prajurit, sesudah sampai satu bulan tujuh hari, maka wajib ia membersihkan (secara adat/agama) Desa Tenganan Pegringsingan dengan upacanya disebut *nglungah* dan peralatan upacaranya cukup oleh yang mempunyai anak *buncing* tersebut. Apabila ia tidak membersihkan desa, maka patut ia dirampas sampai

dengan seluruh kekayaannya selama hidupnya, pelaksanaan sesuai seperti yang sudah-sudah’.

Pada kutipan [5-35] di atas tersingkap ideologi berupa pemarginalan kelompok minoritas sebagai akibat memiliki anak *kembar buncing*. Satuan lingual yang berupa klausa *yaniya ngelah pianak buncing, sabawu kanten, gégérang ring wong désane sami* ‘apabila ia mempunyai anak yang lahir *buncing*, sejak diketahui segera disampaikan kepada seluruh anggota desa’ mengisyaratkan betapa besar penolakan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan terhadap kelompok minoritas yang memiliki anak *kembar buncing*. Tidak itu saja, tindakan pengusiranpun dilakukan oleh desa yang dapat dicermati dari satuan lingual berupa klausa *sandéhar désa raris manundung nama né ngelah pianak buncing* ‘setelah data terkumpul, orang-orang desa lalu mengusir orang yang mempunyai anak *buncing* tersebut’. Masyarakat sudah terhegemoni ideologi yang disusupi oleh kelompok dominan bahwa memiliki anak kembar buncing adalah aib bagi desa. Hal ini bisa dicermati dari satuan lingual disampuné *tutug abulan pitung dina, raris iya wenang manlahin gumin Tenganan Pegringsingan* ‘sesudah satu bulan tujuh hari, maka wajib ia membersihkan Desa Tenganan Pegringsingan’ secara ritual yang disebut *nglungah*. Gambaran ideologi yang destruktif terhadap lingkungan sosial direalisasikan juga melalui satuan lingual berupa klausa *bawu makalah kang mangelah pianak buncing, umah nyané laut timpugin baan batu* ‘baru pergi orang yang memiliki anak kembar buncing tersebut, kemudian rumahnya dilempari dengan batu’. Ideologi pemarginalan juga bisa dicermati dari satuan lingual berupa klausa *genah janmane ring kelod kawuh, tampek seman prajurité* ‘tempat orangnya di sebelah Barat Daya dekat kuburan prajurit’. Penempatan khusus orang yang

memiliki anak *kembar buncing* menjadi bukti adanya penolakan masyarakat terhadap keberadaan orang yang memiliki anak *kembar buncing* tersebut. Tidak itu saja, tekanan psikis yang dialami kelompok minoritas karena memiliki anak *kembar buncing* adalah perampasan harta bendanya oleh desa apabila tidak bisa melakukan upacara pembersihan desa seperti yang direalisasikan dengan satuan lingual berupa klausa *yén iya tuara manlahin gumi, tka wenang iya karampas sauripé, tkaning pakawisan nyané sami, anut trap kadi kuna-kuna* ‘apabila ia tidak membersihkan desa, maka berhak ia dirampas sampai dengan seluruh kekayaannya selama hidupnya, pelaksanaan seperti yang sudah-sudah’. Pemroduksi teks secara implisit tidak mau menyatakan bahwa semua perlakuan dan sanksi yang dijatuhkan kepada kelompok minoritas ini merupakan produk yang dibuat oleh pemroduksi sendiri, tetapi pemroduksi teks hanya menyatakan sebagai kelompok penerus tradisi hukum adat yang sudah ada atau terwarisi jauh sebelumnya.

[8-36] //... *tataning wong Désa Tenganan Pegringsingan, marik kacarik né wenang mangamis mati, kna bismam prajurit uga matiang, tur matanem; yan ana wongé sinalih tunggal amurug, tka wenang iya kadanda gung arta 10.000. Danda iku sawungkul mantuk ka désa; yan nora ika anawur danda, tka wenang iya kapratingkah olih wong désa, penawur dandané ring arep masengker tigang sasih, anut trap kadi saban*// (ADATP/46)

‘...tata cara orang Desa Tenganan Pegringsingan, menjatuhkan keputusan hukuman mati; yang wajib menjalani hukuman mati, agar di kuburan prajurit juga dibunuh dan dikubur. Apabila ada orang barang siapa pun melanggar, maka patut ia didenda sebesar 10.000. Denda itu semuanya masuk ke desa; apabila ia tidak membayar denda, patut ia dihukum oleh orang desa. Pembayaran denda tersebut di depan, berjangka waktu tiga bulan, sesuai dengan yang sudah berlaku’.

Kutipan [8-36] di atas memiliki makna ideologis sebuah kesalahan besar harus dibayar dengan nyawa. Praktik hukuman mati merupakan sebuah kekejaman kepada sesama ciptaan Tuhan. Objektivitas hukuman mati perlu dipertanyakan

karena adanya kemungkinan penekanan dari kelompok dominan atas kuasa yang dimiliki dalam lingkungan sosial. Dalam kondisi tertentu, vonis hukuman mati bisa dilakukan karena ideologi yang bersifat politis atau balas dendam pribadi yang dibawa ke ranah umum. Dalam hal ini, kemungkinan keputusan hukuman mati bisa jadi dilakukan secara subjektif oleh kelompok dominan terhadap kelompok minoritas. Pemilihan leksikon *matiang* ‘bunuh’ dan *matanem* ‘dikubur’ oleh pemroduksi teks menunjukkan adanya sebuah kekejaman yang direalisasikan dengan bahasa oleh pemroduksi teks.

[8-37] //...*kang wong ring Désa Tenganan Pegringsingan, mauran sanangken sasih Jesta, muah ring sasih kalima, sané magumi mapulangan; yan iya tuara teka mangocék uran, wenang sayan désa ngutusin ping telu; yan iya masih tuara ngocék tka, wenang iya kadanda olih wong désa, embusan umah, saika pawarah désa, pada angarsanin//*
(ADATP/47)

‘...orang-orang di Desa Tenganan Pegringsingan, mengeluarkan urunan ayam sabungan setiap bulan *Jesta* ‘bulan kesebelas’, dan pada bulan kelima yang *magumi pulangan* ‘suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang yang dibebastugaskan sebagai anggota desa’; apabila ia tidak datang mengadu ayam, patut petugas desa memperingatinya tiga kali; apabila ia tidak juga mengadu ayam, maka patut didenda (dihukum) oleh orang desa dengan membongkar rumahnya, demikian siaran desa, sama-sama memufakati’.

Satuan lingual berupa frasa ***magumi pulangan*** ‘kelompok yang dibebaskan sebagai anggota desa’ pada kutipan [8-37] di atas mempunyai kewajiban untuk membawa ayam aduan dalam acara sabung ayam pada bulan kesebelas berdasarkan kalender Desa Tenganan Pegringsingan. Pengenaan sanksi berupa pembongkaran rumah bagi mereka yang tidak datang mengadu ayamnya setelah diperingati tiga kali oleh petugas desa cenderung merusak keharmonisan lingkungan sosial dalam masyarakat. Walaupun aturan yang dibuat sudah disepakati oleh desa, perlu

ditelaah lebih dalam bahwa bahasa dalam fungsinya mempunyai kuasa karena disampaikan oleh kelompok dominan tertentu yang berhasil menghegemoni kelompok-kelompok minoritas sehingga apa yang dikatakan ataupun ditulis oleh kelompok dominan tersebut dianggap sesuatu yang benar. Di sini, kelompok dominan mampu melegetimasi bahasa yang disampaikan kepada kelompok minoritas agar dapat dituruti, dipatuhi, dan dilaksanakan. Agar tujuan penyampaian bahasa sesuai dengan yang diharapkan, melalui satuan lingual berupa klausa *saika pawarah désa, pada angarsanin* ‘demikianlah petuah desa, sama-sama memufakati’, pemroduksi teks mendapat legitimasi yang lebih besar karena mengatasnamakan masyarakat desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini menjadi sebuah entitas bagi pemroduksi teks dengan menggunakan kekuasaannya memaksa kelompok minoritas Desa Tenganan Pegringsingan yang berstatus *magumi pulangan* untuk mengeluarkan ayam sabungan setiap waktu yang ditentukan. Penolakan yang dilakukan oleh kelompok minoritas akan mendapatkan perlakuan yang bersifat destruktif yakni berupa pembongkaran rumah yang dimilikinya sebagai entitas denda atas ketidakpatuhannya.

[8-38] //tingkah I wong Désa Tenganan Pegringsingan tan kawasa belas makurenan, wiwah yan ana amurug sinalih tunggal, tka wenang iya kakésahang saking Désa Tenganan...//

(ADATP/49)

‘...perihal orang Desa Tenganan Pegringsingan dilarang bercerai, dan apabila ada barang siapa pun yang melanggar, maka patut ia diusir dari Desa Tenganan Pegringsingan...’

Kutipan [8-38] di atas memiliki makna dan ideologi yang saling berkontradiksi antara ideologi yang destruktif dan ideologi yang konstruktif. Satuan lingual yang berupa frasa ***tan kawasa belas makurenan*** ‘dilarang bercerai’

memiliki ideologi yang berpotensi menciptakan konflik dalam lingkungan sosial karena dipaksa untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang disharmonis. Hubungan rumah tangga yang tidak sejalan lagi bila tetap dipaksakan akan menyebabkan perasaan tidak nyaman pada kedua belah pihak. Dalam hal perkawinan yang tidak harmonis ini, bila hubungan ke arah lebih baik tidak lagi bisa dilakukan, maka perceraian akan menjadi pilihan yang lebih baik. Di sisi lain, kutipan di atas juga memiliki ideologi konstruktif dalam hal agar pasangan suami-istri tidak terlalu mudah melakukan perceraian. Perceraian sudah pasti menyebabkan suasana yang kurang baik di lingkungan keluarga yang ikut dialami oleh anak-anak pasangan yang bercerai. Oleh karena itu, pemroduksi teks sangat menentang perceraian tersebut. Namun, di balik penentangan tersebut, ada pula makna secara ideologis yang berpotensi menciptakan lingkungan sosial yang disharmonis karena bentuk kekuasaan dalam bahasa yang digunakan oleh pemroduksi teks melalui satuan lingual berupa klausa *wenang iya kakésahang saking Désa Tenganan* ‘patut dia diusir dari Desa Tenganan’ benar-benar menjadi sebuah keputusan yang bisa memicu rasa tidak nyaman di dalam lingkungan sosial.

[8-39] //...yan ana wong Désa Tenganan Pegringsingan balu katinggalan waduniya, madik anak ring daha sané kari makrama ring Tenganan Pegringsingan, masangkepan ring krama daha, katenger olih wong désa yan tan kasukayang olih rarama dahané nékapadik, wenang wong pamadik kadanda olih désa gung arta 10.000. Danda ika ring arep pinalih kalih, ring raman dahané sabagi, mantuk ka désa sabagi....// (ADATP/50)

‘...apabila ada orang Desa Tenganan Pegringsingan duda ditinggalkan istrinya, melamar seorang gadis yang masih menjadi *krama daha* ‘perkumpulan pemuda’ di Tenganan Pegringsingan, diduga oleh orang desa bahwa tidak disetujui oleh orang tua gadis yang dilamar, patut yang

melamar didenda uang sebesar 10.000 oleh desa. Denda itu dibagi dua; kepada orang tua si gadis sebagian, masuk ke desa sebagian....’

Kutipan [8-39] di atas menggambarkan bahwa persoalan jodoh masih diatur oleh pemroduksi teks. Orang yang berstatus duda, jika ingin menikahi gadis yang masih berstatus sebagai anggota perkumpulan pemuda di desa, apabila orang tua pihak perempuan tidak setuju terhadap pinangan lelaki yang sudah duda tersebut, dan diketahui oleh orang desa, maka pemroduksi teks mendenda sejumlah uang kepada duda tersebut. Hal ini dapat dicermati pada kutipan *//...yan tan kasukayang olih rerama dahané nékapadik, wenang wong pamadik kadanda olih désa//* ‘...jika tidak disetujui oleh orang tua gadis yang dilamar, berhak orang yang melamar tersebut didenda oleh desa’. Fenomena semacam ini merupakan pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan hidup seseorang, sehingga berkontribusi menimbulkan ketidaknyamanan hubungan sosial antarsesama. Di samping itu, ada tersingkap ideologi kapitalis dalam teks semacam ini, karena denda sejumlah uang dibagi dua, yakni diperuntukkan ke desa dan ke orang tua perempuan yang dipinang tersebut.

[8-38] *//yan ana wong désane ring Tenganan Pegringsingan sinalih tunggal kari majangkepan tan ana madrué pianak, wenang camput, tan kawasa ngidih pianak ring anak sios, muah tan kawasa makidihang muah angadol pakawisan saluirniya pada tan kawasa//*
(ADATP/52)

‘apabila ada barang siapa pun orang desa Tenganan Pegringsingan masih bersuami istri, tidak memiliki anak, patut *camput* ‘tanpa keturunan sebagai ahli waris’, dilarang mengangkat anak dari orang lain dan sama sekali dilarang menghibahkan atau menjual harta kekayaannya’.

[8-39] *//...yan ana wong desané ring Tenganan Pegringsingan balu katinggalin lakiniya, tan ana madrué pianak, tan kawasa mangidih pianak ring sios,*

mantuk ka désa sawungkul. Muah wongé camput ika pada tan kawasa makidihang wong mangadol pakawisan saluirniya, pada tan kawasa// (ADATP/53)

‘...apabila ada orang desa di Tengahan Pengringsingan, janda ditinggalkan suaminya, tidak memiliki anak, patut *camput* ‘tidak ada generasi penerus’, dilarang mengangkat anak dari orang lain; harta warisannya masuk ke desa semuanya. Dan orang yang “*camput*” tersebut sama sekali dilarang menghibahkan atau menjual harta warisannya’.

Pembatasan hak pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan, sebagaimana yang tersingkap pada kutipan [8-38] di atas mengandung ideologi yang bersifat destruktif, karena dapat menyebabkan perasaan cemas bagi pasangan suami-istri akan masa tuanya. Kutipan *//...tan ana madrué pianak, wenang camput, tan kawasa ngidih pianak ring anak sios,...//* ‘...tidak memiliki anak, patut *camput* ‘tanpa keturunan sebagai ahli waris’, dilarang mengangkat anak dari orang lain’ berpotensi menyebabkan penderitaan pasangan suami-istri pada masa tuanya. Larangan mengadopsi anak dari orang lain cenderung membatasi hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian dari seorang anak di usia senja. Di samping itu, menjual harta benda yang dimiliki oleh pasangan suami istri yang dinyatakan *camput* tidak diperbolehkan oleh pemroduksi teks. Hal ini dapat dicermati dari kutipan *//... tan kawasa makidihang muah angadol pakawisan saluirniya pada tan kawasa//* sama sekali dilarang menghibahkan atau menjual harta kekayaannya’. Pemasungan hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan oleh seorang anak kepada orang yang dalam kondisi tidak berdaya karena sudah memasuki usia senja, dari perspektif ekolinguistik kritis dalam penelitian ini, tidak sejalan dengan ekосоfi yang didasari oleh konsep *THK*.

Hal yang sama juga tertuang pada kutipan [8-39] di atas yang mengandung ideologi pembatasan hak seseorang untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan saat memasuki masa manula bagi para janda yang tidak memiliki keturunan. Kutipan //... *balu katinggalin lakiniya, tan ana madrué pianak, tan kawasa mangidih pianak ring sios.*// ‘...janda yang ditinggal mati suaminya, tidak memiliki anak, dilarang mengadopsi anak orang lain...’ berpotensi merusak lingkungan sosial berupa banyaknya janda-janda tua yang tidak mendapat perhatian yang sewajarnya karena tidak memiliki anak kandung, sedangkan keinginannya mengangkat anak tidak diizinkan oleh pemroduksi teks.

Dari perspektif ekolinguistik, analisis ideologi yang diterapkan pada teks ADATP yang memiliki 61 pasal tersebut, menemukan 42 pasal (69%) mengandung ideologi yang bersifat preservatif, dan 19 pasal (31%) mengandung ideologi yang bersifat destruktif. Hal ini menggambarkan bahwa cerita-cerita yang tersingkap dalam *awig-awig* tersebut memiliki kecenderungan yang lebih besar terhadap upaya pelestarian lingkungan dari pada kecenderungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Terlepas dari ideologi yang bersifat preservatif yang tersingkap dalam teks ADATP, persepsi masyarakat terhadap ideologi-ideologi yang bersifat destruktif tidak menunjukkan adanya nilai negatif. Bagi masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, keberadaan *awig-awig* yang dimilikinya merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang sangat dihormati, bahkan disakralkan. Dalam praktiknya, untuk menghindari sanksi-sanksi yang memiliki ideologi yang bersifat destruktif, masyarakat berusaha untuk tidak melanggar isi *awig-awig* yang sudah disepakati

secara turun-temurun tersebut, kecuali hal-hal yang terjadi secara alamiah, seperti kelahiran anak kembar buncing dan meninggal di luar desa. Masyarakat menyadari bahwa substansi yang tertuang di beberapa pasal dalam *awig-awig* tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak relevan lagi diterapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap *awig-awig* yang dimiliki. Kepatuhan masyarakat terhadap *awig-awig* tergolong masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan terhadap *awig-awig*nya tidak mengalami pergeseran yang signifikan, walaupun ada beberapa sanksi yang tidak dipraktikkan lagi berkenaan dengan sifat kedestruktifannya.

BAB IX

PEMBAHASAN

9. 1 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada tataran formal, deskripsi ADATP dianalisis secara linguistik dengan mencermati kosakata, gramatika, dan struktur tekstualnya, yang dapat dijabarkan sebagai berikut (1) nilai eksperiensial kosakata menggambarkan pengetahuan dan keyakinan pemrodukti teks terhadap suatu fenomena. Pada nilai relasional kosakata, pemroduksi teks dipandang sebagai arena sosial yang menghubungkan relasi antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Sementara itu, pada nilai ekspresif kosakata tersingkap nilai ekspresif positif dan negatif; (2) nilai eksperiensial pada aspek gramatikal dicirikan oleh penggunaan proses dalam klausa yang didominasi oleh proses material (67%), selanjutnya, berturut-turut disusul oleh proses wujud (10,6%), mental (9,8%), relasional (7,6%), verbal (3,7%), dan tingkah laku (1,3%). Hal ini merupakan indikasi bahwa klausa dalam ADATP lebih banyak mengandung unsur tindakan. Di samping itu, digunakan juga strategi eksklusi dalam konstruksi gramatikal untuk menyembunyikan aktor/pelaku suatu tindakan dalam klausa melalui pasivisasi. Nilai relasional pada aspek gramatikal dicirikan oleh penggunaan kalimat perintah, modalitas relasional, penggunaan pronomina persona, pronomina penunjuk, pronomina penunjuk tempat, serta pronomina penunjuk ihwal. Sementara itu, nilai ekspresif pada aspek gramatika dicirikan oleh modalitas *kawasa* ‘berhak’ yang mendominasi klausa yang digunakan dalam ADATP. Kalimat kompleks yang digunakan dalam ADATP

didominasi oleh penggunaan kalimat bersyarat (*conditional sentences*). Dari struktur tekstualnya, pesan, perintah, ataupun amanat kepada penerima teks disampaikan dalam bentuk formal.

Evaluasi bahasa terhadap ADATP menemukan (1) evaluasi positif dalam ADATP yang dicirikan oleh penggunaan pola appraisal dengan bentuk leksikon, frasa, klausa/kalimat yang bertujuan melarang penerima teks melakukan tindakan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, seperti contoh *tan kawasa ...anyandayang, muah angadol carik abian pakarangan*. ‘dilarang ...menggadaikan, atau menjual sawah, kebun, pekarangan’. Dalam hal ini, pencegahan yang dilakukan oleh pemroduksi teks memiliki evaluasi positif karena berterima dengan ekосоfi *THK*; (2) evaluasi negatif ADATP dicirikan oleh pola appraisal dengan bentuk leksikon, frasa, atau klausa/kalimat, seperti contoh klausa *wenang tundung genahang ring pala* ‘patut diusir tempatkan di hilir’ menggambarkan bentuk pemarginalan yang tidak selaras dengan ekосоfi yang ditetapkan dalam penelitian ini; dan (3) evaluasi ambivalen dicirikan oleh adanya dua evaluasi yang berkontradiksi antara aspek yang menguntungkan dan merugikan, seperti contoh dalam klausa *wong Desa Tenganan Pegringsingan tan kawasa belas makurenan*. ‘orang Desa Tenganan Pegringsingan dilarang bercerai’. Perceraian memiliki evaluasi kultural negatif **bercerai (adalah) tidak baik**. Namun, di satu sisi, evaluasi kultural positif **bersatu (adalah) baik** menjadi problematis karena berkontradiksi dengan mereka yang memiliki konflik rumah tangga yang seharusnya jalan keluar terbaik adalah bercerai. Walaupun secara evaluasi kultural **bercerai (adalah) baik** tidak berterima, akan tetapi, bagi

pasangan yang menganggap perceraian adalah jalan terbaik untuk mengatasi konflik rumah tangga, maka evaluasi **bercerai (adalah) baik** bisa berterima.

Hubungan pemroduksi ADATP dengan penerima teks (khalayak) bersifat satu arah (tidak demokratis). Dominasi lingual yang dilakukan oleh pemroduksi teks memosisikan khalayak sebagai pihak penerima. Hubungan antara pemroduksi teks dan penerima teks menunjukkan adanya unsur kekuasaan yang dimiliki oleh pemroduksi teks, sehingga dengan mudah dapat melakukan hegemoni kepada penerima teks. Namun, di balik hegemoni tersebut tersirat makna-makna pelestarian lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, maupun lingkungan spiritual. Steffensen dan Fill (2014: 7) mengidentifikasi empat interpretasi lingkungan ekologi yang berbeda yang tersembunyi di balik pendekatan yang berbeda, yakni

(1) ekologi simbolis, yakni bahasa yang berbeda berinteraksi satu sama lainnya di tempat tertentu; (2) bahasa dilihat sebagai bagian ekologi sosiokultural, tempat bahasa membentuk masyarakat dan budaya; (3) ekologi kognitif, bagaimana kapasitas organisme berdampak terhadap lingkungan mereka; dan (4) ekologi alamiah, yang menyoal tentang hubungan bahasa dengan lingkungan biologis dan fisik.

Dari interpretasi pelestarian lingkungan, tersingkap makna-makna perawatan ekologi lingkungan alamiah, ekologi manusia, dan ekologi spiritual dalam ADATP. Ketiga upaya pelestarian lingkungan tersebut bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan yang dijabarkan sebagai berikut (1) pada aspek ekologi lingkungan alamiah digambarkan hubungan bahasa dengan lingkungan biologis dan fisik, seperti upaya pencegahan

yang dilakukan oleh pemroduksi teks melalui larangan penggadaian atau penjualan tanah yang ada di wilayah Tenganan Pegringsingan. Hal ini dapat dicermati dari klausa

tan kawasa wong desa ika sinalih tunggal anyandayang muah angadol

carik, abian, pakarangan ‘dilarang siapapun orang desa itu menggadaikan atau menjual sawah, kebun, atau pekarangan’. Kuatnya interaksi, interelasi, dan interpendensi masyarakat Tenganan Pegringsingan dengan entitas biota-biota lingkungan juga menjadi penciri pelestarian ekologi alamiah. Eksistensi *kepuh randu* ‘pohon pule’, *tukad* ‘sungai’, *bukit* ‘bukit’ *pangkung* ‘jurang’, *jelinjing* ‘selokan’, *batu* ‘batu’, dan lain-lainnya menggambarkan keberagaman isi lingkungan yang sudah melekat dalam kognisi masyarakat, baik yang biotik maupun abiotik sebagai penanda batas-batas wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Pelestarian ekologi lingkungan juga tergambar dari ungkapan *angeker wit kayu* ‘memelihara pohon kayu’ sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan dalam melestarikan lingkungan alam sebagai sumber kebergantungan hidup semua makhluk; (2) pada aspek ekologi manusia, ditemukan adanya upaya pelestarian lingkungan sosial yang terekam dari pelarangan terhadap tindakan-tindakan yang berkontribusi menciptakan konflik sosial di masyarakat. Pemroduksi teks juga mengamanatkan kepada penerima teks untuk memupuk rasa solidaritas antarsesama, berlaku adil, dan setia; dan (3) pada aspek ekologi spiritual, ditemukan adanya sistem pewarisan pelestarian lingkungan spiritual melalui pelaksanaan upacara tradisi atau ritual yang dilakukan secara ikhlas oleh orang-orang di Desa Tenganan Pegringsingan. Pada setiap pelaksanaan upacara/ritual yang dilakukan di Desa Tenganan Pegringsingan, masyarakat

diizinkan *ngrampag* ‘mengambil hasil bumi dengan cuma-cuma’ di kebun-kebun milik warga. Ungkapan *puja kerti* ‘pemujaan’ menjadi identitas masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sebagai ungkapan rasa syukur ke hadapan *Ida Sanghyang Widhi Wasa* (Tuhan) atas kesuburan tanah dan hasil bumi yang berlimpah sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Praktik kekuasaan dan ideologi yang tersingkap dalam ADATP dijabarkan sebagai berikut (1) tersingkap praktik kekuasaan legitimasi dalam ADATP, yakni kekuasaan yang dimiliki oleh pemroduksi teks yang dilegitimasi oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk memberikan wewenang kepada pemroduski teks untuk menulis *awig-awig* yang diperuntukkan kepada seluruh *krama desa*. Praktik kekuasaan legitimasi tersebut tercermin dari bentuk-bentuk lingual yang digunakan dalam teks *awig-awig* tersebut. Kencenderungan pemroduksi teks menggunakan kalimat yang berbetuk imperatif menjadi ciri yang eksplisit adanya praktik kekuasaan dalam teks ADATP tersebut. Ungkapan *tan kawasa* ‘tidak berhak’ yang kemunculannya sebanyak 55 kali dalam ADATP menjadi bukti eksplisit bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh pemroduksi teks. Secara implisit, pengaruh kekuasaan raja pada saat itu menjadi hal yang cukup signifikan dalam penyebaran hegemoni melalui bentuk-bentuk lingual yang digunakan dalam ADATP tersebut;

(2) dari pengkajian aspek sosiokultural, dalam ADATP tersingkap ideologi yang bersifat preservatif dan destruktif. Ideologi yang bersifat preservatif berterima dengan ekосоfi yang ditetapkan dalam penelitian ini. *Pertama*, ideologi yang bersifat preservatif terhadap lingkungan alam, yakni tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan, seperti larangan penggadaian atau penjualan tanah di

wilayah Tenganan Pegringsingan, pelarangan penebangan pohon-pohon yang dilindungi oleh desa, dan bentuk-bentuk larangan lainnya yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan alam di wilayah Tenganan Pegringsingan. *Kedua*, ideologi yang bersifat preservatif terhadap lingkungan sosial, yakni ideologi yang merupakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan sosial dengan menciptakan hubungan harmonis antarsesama, penyetaraan gender, menjaga hubungan baik dengan pendatang, pematangan generasi muda sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, dan kepatuhan terhadap peraturan desa merupakan ciri pelestarian lingkungan sosial di Tenganan Pegringsingan. *Ketiga*, ideologi preservatif terhadap lingkungan spiritual, yakni pelestarian kegiatan upacara/ritual yang diwarisi dari generasi ke generasi. Melalui bentuk-bentuk lugal yang digunakan dalam ADATP, pemroduksi teks menekankan keikhlasan penerima teks untuk melakukan kurban suci ke hadapan *Ida Sanghyang Widhi Wasa* (Tuhan). *Keempat*, terlepas dari ideologi preservatif yang dimiliki, ADATP juga menyingkap ideologi yang bersifat destruktif terhadap lingkungan, terutama pada lingkungan sosial. Ideologi destruktif tersebut mengandung makna yang bertentangan dengan ekosofi yang ditetapkan, seperti marginalisasi, patriarkal, dan pemasungan hak asasi.

9.2 Temuan Baru Penelitian

Penelitian terhadap ADATP dengan kajian ekolinguistik belum pernah dilakukan, sehingga hasil penelitian ini merupakan temuan baru. Berdasarkan hasil

analisis, penelitian ini menghasilkan dua temuan, yakni temuan secara teoretis, dan temuan secara empiris. Kedua temuan tersebut dijabarkan di bawah ini.

9.2.1 Temuan Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menerapkan teori ekolinguistik yang dikembangkan oleh Stibbe (2015) dengan konsepnya yang diberi nama *the stories we live by* ‘cerita atau kisah-kisah hidup’. Setelah dilakukan analisis bahasa dalam teks ADATP, dengan menggunakan kajian ekolinguistik, ditemukan cerita-cerita yang mempunyai implikasi ekologis. Selanjutnya, cerita-cerita tersebut dinilai dengan ekosofi yang ditetapkan dalam penelitian ini. Ekosofi yang dirujuk adalah *THK*. *THK* memiliki tiga pilar penting untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, yakni kesadaran manusia untuk melakukan hubungan harmonis dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan spiritual. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa cerita-cerita yang tersingkap dalam teks ADATP tersebut, dari perspektif ekolinguistik, memiliki (1) nilai yang bermanfaat (*beneficial*), yakni mendorong masyarakat Desa Tenganan Pegriingsingan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan; (2) nilai yang saling berkontradiksi (*ambivalent*) antara nilai yang bermanfaat dan nilai yang destruktif; dan (3) nilai yang bersifat destruktif terhadap lingkungan. Temuan ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Stibbe (2015) sebagai berikut.

Ecolinguistics analyses language to reveal the stories we live by, judges those stories according to an ecosophy, resist stories which oppose the ecosophy, and contribute to the search for new stories to live by. The ecosophy by definition, include consideration of the life-sustaining interaction between humans, other species and physical environment....

‘Ekolinguistik menganalisis bahasa untuk mengungkap cerita-cerita hidup, menilai cerita-cerita tersebut berdasarkan ekosofi, menentang cerita-cerita yang bertentangan dengan ekosofi yang ditetapkan, dan menyokong

penelusuran cerita-cerita baru. Ekosofi dalam pengertian ini termasuk pertimbangan interaksi keberlanjutan hidup antara manusia, spesies lain dan lingkungan fisik....’

Dari temuan yang disebutkan di atas, terdapat kebaharuan temuan secara teoretis, yakni ditemukannya cerita-cerita yang menyokong pelestarian lingkungan dari perspektif spiritual dalam teks ADATP. Peran agama Hindu yang dianut oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan melalui upacara/ritual yang dilaksanakan mempunyai kontribusi positif terhadap keberlangsungan dan pelestarian lingkungan. Temuan ini melahirkan wacana positif yang dinamai “wacana ekospiritual”.

9.2.2 Temuan Empiris

Secara empiris, cerita-cerita yang tersingkap dalam teks ADATP memiliki implikasi ekologis. Setelah dilakukan penilaian dengan ekosofi yang ditetapkan dalam penelitian ini, cerita-cerita tersebut menyingkap ideologi berupa pelestarian terhadap lingkungan, baik pada lingkungan alam, sosial, maupun spiritual. Terlepas dari ideologi yang bersifat preservatif yang dimilikinya, cerita-cerita tersebut juga menyingkap ideologi yang bersifat destruktif terhadap lingkungan.

Ideologi-ideologi yang bersifat preservatif dalam ADATP menjadi wacana positif yang terus terpelihara dengan baik sampai saat ini. Sementara itu, ideologi-ideologi yang bersifat destruktif, seperti pengusiran terhadap keluarga yang memiliki anak *kembar buncing*, hukuman mati, pengucilan, dan yang destruktif lainnya tidak lagi dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan. Hal ini disebabkan oleh (1) berubahnya paradigma masyarakat dalam memandang sebuah sanksi dalam *awig-awig* yang harus dipertimbangkan secara manusiawi dan

berdasarkan hak asasi manusia (HAM); (2) semakin meningkatnya pemahaman generasi muda terhadap hakikat *awig-awig* yang harus disesuaikan dengan *désa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (kondisi); (3) semakin meningkatnya daya nalar dan intelektualitas generasi muda sebagai akibat pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan; dan (4) terbukanya pergaulan orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan dengan orang-orang dari luar desa.

BAB X

SIMPULAN DAN SARAN

10.1 Simpulan

Dari paparan bab-bab sebelumnya, ADATP yang disusun kembali pascakebakaran yang terjadi sebelumnya, baik secara eksplisit maupun implisit, mengandung gagasan ekologis, yang dicermati dari tiga jenis lingkungan, yakni lingkungan alam, sosial, dan spiritual. Masing-masing lingkungan tersebut memiliki kisah-kisah yang menggambarkan apakah bahasa yang digunakan dalam ADATP yang direalisasikan dalam bentuk-bentuk lingual mendorong masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan merusak atau melestarikan ketiga lingkungan sebagaimana yang terkonsep dalam ekосоfi *THK*. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab empat pertanyaan dalam rumusan masalah yang ditetapkan melalui penelusuran kisah-kisah hidup yang tersingkap dalam ADATP, yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Deskripsi ADATP, baik dari tataran kosakata maupun gramatika, mengandung nilai eksperiensial, nilai relasional, dan nilai ekspresif. Sementara itu, dari struktur tekstualnya, penyampaian pesan dalam produksi teks dilakukan dengan perintah, larangan, atau amanat kepada penerima teks dalam bentuk formal. Penerima teks diposisikan sebagai penerima sebuah kondisi yang diamanatkan oleh pemproduksi teks dengan pemilihan bentuk-bentuk lingual yang bersifat formal.

- 2) Representasi ekософи *THK* dalam ADATP adalah ditemukannya evaluasi positif, ambivalen, dan destruktif. Evaluasi positif dari perspektif ekolinguistik kritis yang diterapkan dalam penelitian ini berterima dengan ekософи *THK*. Evaluasi ambivalen yang ditemukan adalah adanya kontradiksi antara evaluasi positif dan negatif yang tersingkap dalam ADATP, sehingga evaluasi ini berterima dengan ekософи *THK* di satu sisi, dan tidak berterima di sisi yang lain. Sementara itu, evaluasi negatif yang ditemukan dalam ADATP mempunyai evaluasi yang tidak berterima dengan ekософи *THK*.
- 3) Interpretasi pelestarian lingkungan dalam ADATP disampaikan dalam bentuk formal oleh pemroduksi teks yang berupa pesan, perintah, dan intimidasi kepada penerima teks. Penerima teks (khalayak) diposisikan sebagai penerima sebuah kondisi yang diamanatkan oleh pemroduksi teks dengan pemilihan leksikon-leksikon yang bersifat formal. Interpretasi pelestarian lingkungan yang tersikap dalam ADATP berupa pelestarian ekologi alamiah, pelestarian ekologi manusia, dan pelestarian ekologi spiritual.
- 4) Bentuk kekuasaan dan ideologi yang terkandung dalam ADATP adalah bentuk kekuasaan legitimasi pemroduksi teks sebagai representasi masyarakat Tenganan Pegringsingan diwujudkan dengan bentuk-bentuk lingual berupa larangan, ancaman, dan intimidasi. Sementara itu, ideologi dari perspektif ekolinguistik yang tersingkap dalam ADATP adalah ideologi yang bersifat preservatif terhadap lingkungan. Selain itu, ditemukan beberapa ideologi yang bersifat destruktif, terutama pada lingkungan sosial. Dominasi kekuasaan dan ideologi dalam teks ADATP tidak terlepas juga dari pengaruh sistem kerajaan

pada zaman itu. Raja mempunyai pengaruh besar dalam mengatur dan menentukan aturan-aturan yang dibuat oleh desa adat di bawah kekuasaannya. Hal ini memungkinkan masuknya ideologi-ideologi raja sebagai bentuk kekuasaan yang dimiliki.

10.2 saran

ADATP yang digunakan untuk mengatur desa adat merupakan hasil pemikiran orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan jauh sebelum ditemukannya konsep *THK*, yang dewasa ini digunakan sebagai dasar penyusunan *awig-awig* di setiap desa *pakraman* di Bali. *Awig-awig* yang digunakan oleh Desa Adat Tenganan Pegringsingan saat ini merupakan hasil penyusunan kembali karena *awig-awig* yang dimiliki sebelumnya terbakar dan tidak ada satu pun duplikat *awig-awig* yang bisa dijadikan rujukan, baik yang disimpan di Desa Tenganan Pegringsingan maupun yang disimpan oleh Raja Klungkung. Melihat ketidakadaannya *awig-awig* yang digunakan untuk mengatur Desa Adat Tenganan Pegringsingan pada saat itu, Raja Klungkung memerintahkan agar orang-orang Desa Tenganan Pegringsingan menyusun kembali *awig-awig* berdasarkan ingatan mereka, sehingga tersusunlah *awig-awig* yang kalau dilihat dari susunannya belum terstruktur dengan baik. Walaupun demikian, implementasi dalam kehidupan sehari-hari nampak dengan jelas bahwa *awig-awig* tersebut sangat dipatuhi dan mempunyai substansi yang menggambarkan upaya-upaya untuk menciptakan pelestarian lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, maupun spiritual. Hal ini dapat dicermati dari tindakan preventif terhadap penggadaian ataupun penjualan tanah milik, tidak mengawinkan

seorang wanita yang sudah bertunangan dengan laki-laki lain, tidak melakukan perceraian, tidak melakukan perselingkuhan, menyumbangkan hasil kebun untuk ritual atau upacara keagamaan, adanya kewajiban warga pendatang untuk turut serta melaksanakan ritual ataupun upacara keagamaan di Banjar Pande, dan lain-lain. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut.

- 1) Hendaknya sesepuh desa adat yang memahami bahasa yang digunakan dalam ADATP tersebut perlu memberikan pemahaman kembali tentang isi dan makna satuan-satuan lingual yang digunakan dalam *awig-awig* tersebut kepada generasi muda. Hal ini merupakan salah satu upaya pemertahanan eksistensi BBDTP dalam ranah formal yang banyak tidak dipahami oleh generasi muda.
- 2) ADATP yang disakralkan dan dijadikan kearifan lokal oleh *krama* ‘warga’ Desa Adat Tenganan Pegringsingan perlu dikaji di beberapa substansi isi yang mempunyai kecenderungan bersifat destruktif, seperti pengusiran, pengucilan, pemarginalisasian, pemasungan hak asasi, pelarangan melakukan pemujaan di tempat-tempat suci, pelarangan penguburan mayat, dan lain-lain.
- 3) Alih bahasa ADATP yang menggunakan kombinasi BBDTP, bahasa Jawa Kuno, dan bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia perlu dilakukan penyempurnaan kembali, baik dari tataran kosakata maupun gramatika, sehingga generasi muda dapat memahami dengan mudah isi dan makna dari *awig-awig* yang diwariskan dan dipraktikkan secara turun-temurun tersebut.
- 4) Dalam penyusunan *awig-awig* desa adat di Bali secara umum, muatan ideologi kapitalisme, patriarkal, marginalisasi, dan ideologi yang bersifat destruktif lainnya hendaknya ditinggalkan, digantikan dengan ideologi ekosentrisme yang

menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis dengan lingkungan alam, dengan lingkungan sosial, dan dengan lingkungan spiritual.

- 5) Bagi peneliti yang tertarik pada kajian ekolinguistik kritis, terutama yang memusatkan perhatiannya untuk mengkaji kisah-kisah hidup pada ADATP, dapat melanjutkan penelitian ini dengan bentuk analisis *identity*, *erasure* dan *salience* yang merupakan bagian dari bentuk-bentuk kisah hidup yang tersingkap dalam *awig-awig* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, R. dan Stibbe, Arran. 2011. *From the Analysis of Ecological Discourse in Language Sciences*. Amsterdam: Elsevier.
- Alwi, Hasan. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Al-Gayoni, Yusradi Usman. 2009. “*Greenspeak*”. Menuju Keseimbangan Lingkungan. Tabloid *Gayo Land* Edisi VI tahun II 2010, tanggal 9 Januari 2010.
- Alwasilah, A. Chaedar. 1993. *Sosiologi Bahasa*. Angkasa. Bandung.
- Anonim. 2016. “Profil Hutan Adat Tenganan Pegringsungan”. Tenganan Pegringsungan
- Bang, J. and Døør, J. 2001. Ecology, Ethics & Communication, *Dialectical Ecolinguistics*. Edited by Anna Vibeke Lindø and Jeppe Bundsgaard, University of Odense, Denmark (p. 53-84).
- Baru, Y. 2012. “Khazanah Leksikon Alam Guyub Tutar Karoon: Kajian Ekolinguistik” (tesis). Denpasar: Program Pascasarjana Linguistik Universitas Udayana.
- Bednarek, Monika. 2007. “Local Grammar and Register Variation: Explorations in Broadsheet and Tabloid Newspaper Discourse” (article) (serial online) [cited 2017 July 16] available from: <http://ejournals.org.uk/ELR/article/2007/1>.
- Brannen, Julia. 1997. *Memandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bundsgaard, Jeppe dan Sune Steffensen. (2000). ”The Dialectics of Ecological Morphology - or the Morphology of Dialectics”. Dalam Anna Vibeka Lindo dan Jeppe Bundsgaard eds., *Dialectal Ecolinguistics: Three Essays for the Symposium 30 Years of Language and Ecology in Graz, December 2000*. University of Odense.
- Bungin, Burhan H.M..2011. *Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Butar-butur, Chrles. 2017. “Bahasa Kedanaun (Kajian Ekolinguistik Tentang Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba)” (disertasi). Medan: Universitas Sumatra Utara.

- Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dharmika, I. A. 1992. "Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan Kelestarian Lingkungan : Sebuah Kajian Tentang Tradisi dan Perubahan" (*tesis*) (serial online), [cited 2017 Oct. 9] . Available from: www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=81933.
- Eggins, Suzanne. 1994. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Printer Publishers Ltd.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Fairclough, Norman. 2003. *Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi*. (Indah Rohmani, Penerjemah). Gresik: Boyan Publishing.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London and New York: Longman.
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Fill, A. dan P. Muhlhausler ed., 2001. *The ecolinguistic Reader: Language, Ecology and Environment*. London: Continuum.
- Fishman, J.A. 1972. *Sociolinguistics: A Brief Introduction*. Rowley: Newbury House Publisher.
- Gara, I Wayan. 2006. "Wacana Samodaya Usaba Sambah pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan: Sebuah Kajian Linguistik Kebudayaan" (disertasi). Denpasar: Universitas Udayana.
- Ghorbanpour, "Amir. 2016. Ecolytic in Pop Music: A Review of Two Nature Songs". (serial online), [cited 2017 Oct. 9]. Available from: www.ecoling.net/articles.
- Gubernur Bali. 2003. "Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2003, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2001". Denpasar: Pemprov. Bali.
- Halliday, M.A.K. dan Ruqaiya Hasan. 1985. *Language, Context, and Text: Aspect of Language in a Social-semiotic Perspective*. Victoria: Deakin University Press.

- Halliday, MAK dan J.R. Martin. 1993. *Writing Science: Literacy and Discursive Power*. Hongkong: Graphicraft Typesetter Ltd.
- Halliday, M.A.K. dan Ruqaiya Hasan, 1994 . *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial*. (Asrudin Barori, Penerjemah).Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haugen, Einar, 1972. The Ecologi of Language. In: Alwin Fill Muhlsudler, *The Ecolinguistics Readers: Language, Ecology and Environment*. New York: Continuum, p. 57 – 65.
- Hunston, Susan & Geoff Thompson. 2000. *Evaluation in text: Authorial Stance and the construction of Discourse*. Oxford: Oxford University Press.
- Jendra, dkk. 1975/1976. “Sebuah Deskripsi tentang Latar Belakang Sosial Budaya Bahasa Bali”. Laporan Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Bali. Denpasar: Depdikbud.
- Karidewi, M.P. 2012. “Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem”. *Majalah Geografi Indonesia*, volume 26, No.1, Maret 2012. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Keraf, A. Sony. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Keraf, A. Sony. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas
- Kridalaksana, H. 1994. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Laili, Elisa Nurul. 2016. “Eufemisme dalam Wacana Lingkungan sebagai Piranti Manifestasi Manipulasi Realitas: Perspektif Ekolinguistik Kritis”. *JLT – Jurnal Linguistik Terapan* Volume 6, Nomor 1. Malang: Politeknik Negeri Malang, hlm. 26-35.
- Lindo, A.V. & Bundsgaard (eds). 2000. *Dialectical Ecolinguistics: Three Essays for the Symposium 30 Years Language and Ecology in Graz December 2000*. Austria: University of Odense Research Group Ecology, Language and Ecology.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maria, Siti dan I Wayan Rupa. 2007. *Monografi Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*. Jakarta: Departemen

Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Mbete, Aron Meko dkk., 2013. "Penyusutan Fungsi Sosioekologis Bahasa Melayu Langkat dan Bahasa Muna serta Usaha Pemberdayaannya" (laporan Penelitian). Denpasar: Universitas Udayana.

Mbete, Aron Meko, 2013. *Penuntun Singkat Penulisan Proposal Penelitian Ekolinguistik*. Denpasar: Vidia.

Mbete, Aron Meko dkk., 2013. "Khazanah Verbal Kepadian sebagai Representasi Pengetahuan Lokal, Fungsi Pemeliharaan, dan Pelestarian Lingkungan Dalam Komunitas Bahasa Kodi, Sumba Barat Daya" (laporan penelitian). Denpasar: Universitas Udayana.

Mbete, Aron Meko. 2014. "Manfaat Kajian Ekolinguistik dalam Upaya Pelestarian Bahasa, Budaya, dan Lingkungan". Sambutan Ilmiah dalam Prosiding Seminar Nasional Ekolinguistik. Medan: Lembaga Kajian Linguistik (LKE).

Mbete, Aron Meko. 2009. "*Selayang Pandang tentang Ekolinguistik: Perspektif Kelinguistikan yang Prospektif*". Bahan untuk Berbagi Pengalaman Kelinguistikan dalam Matrikulasi Program Magister Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana, 12 Agustus 2009.

Mbete, Aron Meko. 2009. "*Refleksi Ringan Tentang Problematika Keetnik dan Kebahasaan dalam Perspektif Ekolinguistik*". Makalah Seminar Nasional Budaya Etnik III, USU Medan, 25 April 2009.

Moleong, Lexi J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng H.. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi III*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Naess, Arne. 1995. The Shallow and the Long Range, Deep Ecology Movement. Dalam: A. Drengson and Y. Inoue. Ed. *The Deep Ecology Movement: An Introductory Anthology*. Berkeley: North Atlantic Book, hlm. 3-10.

Naess, Arne. 1993. *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Nuzwaty. 2014. "Keterkaitan Metafora dengan Lingkungan Alam pada Komunitas Bahasa Aceh di Desa Trumon Aceh Selatan: Kajian Ekolinguistik" (disertasi). Medan: Universitas Sumatera Utara

- Pastika, I Made Mangku. 2017. "Agama untuk Hidup". (serial online), Oct., [cited 2018 Oct. 21]. Available from: <http://www.birohumas.baliprov.go.id/>
- Peters, Jan Hendrik and Wisnu Wardana. 2013. *Tri Hita Karana The Spirit of Bali*. Jakarta: PT Gramedia.
- Qiu, Juan. 2013. "A Critical Study of English Eco-hotel Profiles – Based on Fairclough's Three-dimensional Model". (serial online), Oct., [cited 2017 Oct. 9]. Available from: URL: <https://doi.org/10.4304/tpls.3.10.1879-1886>
- Sarmi, Ni Nyoman. 2015. "Khazanah Leksikon Lingkungan Alam dalam Dinamika Guyub Tutur Bahasa Using: Kajian Ekolinguistik" (disertasi). Denpasar: Universitas Udayana.
- Sapir, Edward, 1912. Language and Environment. Dalam: Alwin Fill Muhlsudler, editors. *The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology and Environment*. New York: Continuum, hlm.13 – 23.
- Saragih, Amrin. 2002. *Bahasa dalam Konteks Sosial: Pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik Terhadap Tata Bahasa dan Wacana*. Medan: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan.
- Sinar, Tengku Silvana. 2012. *Teori dan Analisis Wacana: Pendekatan Linguistik Sistemik-Fungsional*. Medan: CV Mitra Medan.
- Sinar, Tengku Silvana. 2006. *Bahasa dalam Konteks Sosial: Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional terhadap Tata Bahasa dan Wacana*. Medan: Pascasarjana Unimed.
- Steffensen, S. and Fill, A. 2014. "Ecolinguistics: the state of the art and future horizons". *Language Sciences*.
- Steffensen, Sune Vork. (2007). "Language, Ecology and Society: An Introduction to Dialectical Linguistics". Dalam Steffensen, S.V dan J. Nash, ed., *Language, Ecology and Society – A Dialectal Approach*. London: Continuum.
- Stibbe, Arran. 2017. *Critical Discourse and Ecology*. In: *Routledge Handbook of Critical Discourse Analysis*. London: Routledge, pp. 497-509.
- Stibbe, Arran. 2015. *Ecolinguistics: Language, ecology and the story we live by*. London and New York: Routledge.
- Sudaryanto. 1983. *Predikat-Objek dalam Bahasa Indonesia (Disertasi)*. Jakarta: Djambatan.

- Subiyanto, A. 2013. "Ekolinguistik: Model Analisis dan Penerapannya". (serial online), Agustus, [diunduh 14 Feb. 2017]. Tersedia pada: URL: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/.../5091>.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Tantra, Dewa Komang. 2015. *Solipsisme Bali: Antara Persatuan dan Perseteruan*. Denpasar: Sampurna Printing.
- Tim Liputan 6 SCTV. 2002. "Tradisi dan Kearifan Sosial di Desa Tenganan". (serial online), October, [diunduh 2 Oct. 2016]. Tersedia pada: URL: <http://news.liputan6.com/read/34027/tradisi-dan-kearifan-sosial-di-desa-tenganan>.
- Tim Tata Ruang Desa Adat Tenganan Pegringsingan, 2001. "Draf Usulan Rencana Pengelolaan Ruang dan Kawasan Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem-Bali".
- Trčková, Dita. 2016. "Representation of Nature in Ecotourism Advertisements". (serial online), Agustus, [diunduh 9 Oct. 2017]. Tersedia pada: URL: <https://doi.org/10.5817/DI2016-1-79>.
- Van Dijk, Teun A. 2008. *Discourse and Power*. New York: Palgrave Macmillan
- van Lier, Leo. 2004. *The Ecology and Semiotics of Language Learning: A Sociocultural Perspective*. New York: Kluwer Academic Publishers.
- Wiana, Ketut. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Yuniawan, Tommi dkk.. 2017. "The Study of Critical Eco-Linguistic in Green Discourse: Prospective Eco-Linguistic Analysis". (serial online), Oktober, [diunduh 25 Oktober 2017]. Tersedia pada: URL: <https://doi.org/10.22146/jh.v29i3.27441>.